

Dr. Nancy J. Kaligis, ST, M.Si.
Prof. Dr. Joulanda A.M. Rawis, M.Pd.

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN

(Studi di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara)

 Penerbit
litrus.

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN
(Studi di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara)

Ditulis oleh:

Dr. Nancy J. Kaligis, ST, M.Si.
Prof. Dr. Joulanda A.M. Rawis, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2023

Editor:

Viktory N.J. Rotty
Steven Tumbelaka
Stralen Pratasik

Perancang sampul: Syafri Imanda
Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-8177-56-1
xvi + 276 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Februari 2023



KATA PENGANTAR

Pujian dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Yang Esa, Yesus Kristus karena berkat dan kasihNya, peneliti diberi kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Doktor pada program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dengan judul: **PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN (PKL) DI KOTA MANADO**.

Banyak kendala dan kesulitan yang ditemui dalam penulisan disertasi ini, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, khususnya para pembimbing, maka segala permasalahan dan kesulitan dapat diatasi. Untuk itu rasa terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Djaali, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan sebagai Ketua Komisi Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan disertasi ini.
2. Prof. Daniel C. Kambey, MA., Ph.D selaku Co-Promotor, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan, dan arahan kepada peneliti.
3. Prof. Dr. Bedjo Suyanto, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta.
4. Prof. Dr. Ph. E. A. Tuerah, M.Si, DEA, selaku Rektor Universitas Negeri Manado.

5. Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA, selaku Ketua Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
6. Prof. Dr. Orbanus Naharia, Msi., Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Manado, sekaligus selaku Koodinator PPs UNJ di Manado.
7. Prof. Dr. Mulyono Abdurahman, selaku Asisten Direktur I, yang telah menjadi sekretaris penguju ujian tertutup peneliti.
8. Dr. Ir. G.S.V. Lumentut, DEA, SH, Msi, selaku Walikota Manado dan jajarannya yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
9. Ir. Jimmy Rambert, SE, selaku Direktur Umum PD. Pasar Kota Manado yang telah banyak memberikan data dan informasi sebagai bahan laporan penelitian.
10. Kepada Mama dan Papa juga Mami dan Papi tercinta yang selalu mendoakan, dan memberi semangat kepada peneliti agar terus mengembangkan diri.
11. Kepada Kakak-kakak dan adik tercinta yang selalu memberi doa juga motivasi kepada peneliti.
12. Kepada Opa tercinta yang selalu mendoakan perjalanan studi peneliti.
13. Kepada seluruh Pedagang Kreatif Lapangan yang tersebar di kecamatan Kota Manado telah memberikan informasi dan data kepada peneliti.

Peneliti menyadari disertasi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya harapan peneliti semoga Disertasi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya bagi pengembangan sumber daya manusia Pedagang Kreatif Lapangan. Shalom!

Manado, Agustus 2013

Peneliti,

Jenny Nancy Kaligis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel ix

Daftar Gambar xi

Daftar Matrix xiii

Daftar Kotak xv

BAB I

Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 11

 1. Fokus Penelitian 11

 2. Sub Fokus Penelitian..... 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Manfaat Penelitian..... 12

BAB II

Kajian Teoretik	13
A. Deskripsi Konseptual Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan	13
1. Konsep Pemberdayaan (<i>Empowerment</i>)	13
2. Konsep program pendidikan	35
3. Konsep program pembinaan.....	36
4. Konsep program bimbingan teknis.....	41
5. Konsep program permodalan.....	42
6. Konsep program lokasi dan fasilitas dagang.....	43
7. Konsep program legalitas/ijin usaha.....	45
8. Konsep program kemitraan.....	46
9. Konsep program organisasi usaha.....	48
10. Konsep Manajemen Sumberdaya Manusia	50
11. Konsep Human Capital.....	55
12. Konsep sosial kapital.....	67
13. Konsep pedagang sektor informal	73
B. Hasil Penelitian Yang Relevan	79
1. Penelitian Trisni Utami	79
2. Penelitian Muzakir.	80
3. Penelitian Ari Sulistio Budi.	81

BAB III

Metodologi Penelitian	83
A. Tujuan Penelitian.....	83
B. Waktu dan Tempat Penelitian	84
1. Waktu	84
2. Tempat	84
C. Latar Belakang.....	84
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	85

E. Data dan Sumber Data	89
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	91
G. Prosedur Analisis data	95
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	96

BAB IV

Hasil Penelitian	99
A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian.....	99
1. Tinjauan Lokasi Penelitian	99
2. Jumlah dan Status Usaha Pedagang Kreatif Lapangan	101
3. Lokasi Lahan Usaha.....	102
4. Sarana Tempat Usaha	103
5. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Dagangan	104
6. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	105
7. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan.....	106
8. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Asal Suku dan Jenis KTP	107
9. Pedagang Lapangan Kreatif Menurut Permodalan, Alasan Berusaha, dan Omset.....	107
10. Kendala, Organisasi dan Prospek Usaha.....	110
11. Kebijakan Penataan dan Pembinaan Usaha.....	112
12. Langkah Pemberdayaan PKL	115
B. Temuan Penelitian	119
1. Pendidikan	120
2. Pembinaan	127
3. Bimbingan teknis	140
4. Permodalan.....	148
5. Lokasi dan Fasilitas Dagang	160
6. Legalitas	172

7.	Kemitraan	180
8.	Organisasi Usaha.....	188
C.	Rangkuman Hasil Penelitian	194
1.	Pendidikan	194
2.	Pembinaan	195
3.	Bimbingan Teknis	196
4.	Permodalan	197
5.	Lokasi dan Fasilitas Dagang	200
6.	Legalitas	203
7.	Kemitraan	204
8.	Organisasi Usaha	206

BAB V

	Pembahasan Temuan Penelitian.....	209
A.	Pendidikan	209
B.	Pembinaan	215
C.	Bimbingan Teknis.....	221
D.	Pemodalan	226
E.	Lokasi dan Fasilitas Dagang.....	235
F.	Legalitas/Izin Usaha	245
G.	Kemitraan	250
H.	Organisasi Usaha	257

BAB VI

	Simpulan dan Rekomendasi	261
A.	Simpulan	261
B.	Rekomendasi	264

	Daftar Pustaka.....	269
--	----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Status Usaha PKL dari Lokasi berdagang Di Kota Manado tahun 2012.....6
- Tabel 3.1 Informan Penelitian90
- Tabel 4.1 Daftar kecamatan beserta luas dan jumlah kelurahannya100
- Tabel 4.2 Jumlah Dan Status Usaha Pedagang Kreatif Lapangan PKL Di Kota Manado Tahun 2012101
- Tabel 4.3 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan di Manado menurut lokasi lahan usaha tahun 2000102
- Tabel 4.4 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Sarana Tempat Usaha di Kota Manado Tahun 2012.....103
- Tabel 4.5 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Dagangan di Kota Manado tahun 2012104
- Tabel 4.6 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Kelompok Umur di Kota Manado Tahun 2012105
- Tabel 4.7 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Asal Suku dan Jenis KTP di Kota Manado 2012.....107
- Tabel 4.8 Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Menurut Modal Utama Usaha di Kota Manado, Tahun 2012108
- Tabel 4.9 Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Menurut Alasan Utama Usaha di Kota Manado Tahun 2012109

Tabel 4.10	Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Menurut Omset Perhari di Kota Manado Tahun 2012	109
Tabel 4.11	Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Menurut Kendala Usaha Yang Dihadapi di Kota Manado Tahun 2012	110
Tabel 4.12	Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Yang Menjadi Anggota Kelompok/ Organisasi di Kota Manado Tahun 2012	112
Tabel 4.13	Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Jumlah PKL Menurut Alasan Tidak Bersedia Direlokasi di Kota Manado Tahun 2012	113
Tabel 4.14	Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Jumlah PKL Menurut Alasan Tidak Bersedia Direlokasi di Kota Manado Tahun 2012	114
Tabel 4.15	Pemberdayaan melalui Pendidikan	125
Tabel 4.16	Pemberdayaan melalui Pembinaan	137
Tabel 4.17	Pemberdayaan melalui Bimbingan Teknis	146
Tabel 4.18	Pemberdayaan melalui Pemodalan	157
Tabel 4.19	Pemberdayaan melalui Lokasi dan Fasilitas Dagang	170
Tabel 4.20	Pemberdayaan melalui Legalitas/Izin Usaha	178
Tabel 4.21	Pemberdayaan melalui Kemitraan	186
Tabel 4.22	Pemberdayaan melalui Organisasi Usaha	192



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Penelitian Kualitatif (induktif).....85
- Gambar 3.2 Alur Penelitian Fenomenologi Andreas Subagyo86
- Gambar 3.3 Alur Kerangka Pikiran / Alur berpikir 87
- Gambar 3.4 Proses Pengambilan Sampel Sumber Data Diadopsi dari Sugiyono (2008) 88
- Gambar 3.5 Macam Teknik Pengumpulan Data91
- Gambar 3.6 obeservasi Berulang-ulang92
- Gambar 3.7 Observasi Partisipatif Aktif92
- Gambar 3.8 Proses Kegiatan Wawancara.....94
- Gambar 3.9 Komponen Analisis Data (*interactive model*)96
- Gambar 3.10 Triangulasi Sumber Data97
- Gambar 3.11 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data98
- Gambar 3.12 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data.....98
- Gambar 4.1 Presentase PKL Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 105
- Gambar 4.2 Presentase Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2012 106



DAFTAR MATRIX

- Matrix 5.1 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pendidikan di Kota Manado. 215
- Matrix 5.2 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan pembinaan di Kota Manado Tahun 2006-2012. 220
- Matrix 5.3 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan bimbingan teknis di Kota Manado Tahun 2006-2012. 226
- Matrix 5.4 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan pemberian bantuan modal usaha di Kota Manado Tahun 2006-2012. 235
- Matrix 5.5 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan penyediaan lokasi dan fasilitas berdagang di Kota Manado Tahun 2006-2012. 245
- Matrix 5.6 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan legalitas usaha di Kota Manado Tahun 2006-2012. 250
- Matrix 5.7 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program kemitraan di Kota Manado. 256
- Matrix 5.8 Peningkatan kesejahteraan pedagang kreatif lapangan melalui program organisasi usaha di Kota Manado..... 260



DAFTAR KOTAK

- Kotak 5.1 Pernyataan Informan Pemerintah.....213
- Kotak 5.2 Pernyataan Informan Pemerintah.....220
- Kotak 5.3 Pernyataan Informan Pemerintah dan PKL.....225
- Kotak 5.4 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang.....234
- Kotak 5.5 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang.....241
- Kotak 5.6 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang.....248
- Kotak 5.7 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang.....253
- Kotak 5.8 pernyataan informan pemerintah dan pedagang.....259



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, memerlukan upaya sedemikian rupa untuk membantu mereka yang berada dibawah garis kemiskinan agar bangkit dan boleh membiayai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan-bantuan pihak lain. Upaya sedemikian merupakan tindakan pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum berdaya agar menjadi berdaya.

Pedagang Kreatif Lapangan, sering dipandang sebagai bagian dari masyarakat miskin yang memerlukan pemberdayaan melalui pembinaan dan pendampingan sehingga mereka dapat *survive* menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.¹

¹ Menurut Caroline N. Moser dalam tulisannya berjudul: Informal Sector Petty Commodity Production: Dualisme or Dependence in Urban Deevlopment, tahun 1979, menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang sektor informan. Sektor informal adalah satu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat ijin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa. PKL menurut UU. No. 9 Tahun 1995 adalah singkatan dari istilah “Pedagang Kaki Lima”. Dalam upaya memberikan jalan keluar dalam mengelola Pedagang Kaki Lima maka berdasarkan Nota Kesepakatan Tiga Kementerian Nomor 500-738. A tahun 2010, Nomor 1320. 1/M-DAG/MOU/IX/2010, Nomor12. 1/NKB/M. KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Mikro yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2010 dan Perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & UKM Nomor 650-51/BANGDA/V/2011; 60/PDM/MOU/V/2011; 133/DEP4/5/2011 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan sektor usaha mikro yang di tanda tangani pada tanggal 23 mei 2011. Pedagang

Kemiskinan memang merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi. Ellis, mengemukakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan politik². Secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Pemberdayaan rakyat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk kepedulian untuk mengurangi angka kemiskinan, dan juga untuk menggali serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Pemberdayaan ini pada gilirannya berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan dan martabat rakyat miskin.

Dalam pengamatan peneliti, pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan juga berkaitan dengan perlunya penataan kota dan lingkungan kota yang sehat dan nyaman. Realitas menunjukkan bahwa di perkotaan, Pedagang Kreatif Lapangan menjadi penyebab kesemrawutan di lokasi-lokasi pedagang itu hadir. Ketidakteraturan lalu lintas, kekotoran atau kekumuhan yang menghasilkan lingkungan yang tidak sehat, memungkinkan kejahatan seperti pencurian, penipuan, premanisme berkembang cepat.

Jelas bahwa realitas yang disebutkan diatas menjadi alasan yang kuat untuk melakukan pemberdayaan bagi Pedagang Kreatif Lapangan. Menurut mardikantoro dan Soebianto, perubahan terencana yang dilakukan dengan pemberdayaan, dapat dilakukan dengan cara pemaksaan, ancaman, bujukan, atau pendidikan.³ Pemerintah sebagai penanggung jawab utama pengembangan sumber daya manusia rakyat seharusnya melaksanakan pemberdayaan tersebut.

Pemberdayaan melalui pendidikan dan persuasi merupakan pendekatan pertama yang umumnya dilakukan. Pendidikan dimaksudkan

Kaki Lima diberi arti baru, yakni *Pedagang Kreatif Lapangan*.

² Ellis, Frank. *House Strategies and Rural Livelihood Diversification: The Journal of Development Studies*. Vol 35, No. 1.

³ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 67.

untuk mengembangkan wawasan pengetahuan para Pedagang Kreatif Lapangan, dengan demikian mengubah *mindset* para pedagang dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka. Pendidikan dengan menyertakan pelatihan dimaksudkan untuk membentuk keterampilan mereka. Persuasi atau bujukan merupakan pilihan lain yang diperlukan untuk mendapat kerelaan para Pedagang Kreatif Lapangan menjadi bagian dari pemberdayaan. Pendekatan ini hasilnya lebih bersifat menetap dan menggugah komitmen yang kuat dari pihak Pedagang Kreatif Lapangan, sekalipun ditempuh dalam proses waktu yang cukup lama. Karena itu, diperlukan kesabaran dari pihak pemerintah atau lembaga sosial yang melaksanakan pemberdayaan bagi Pedagang Kreatif Lapangan. Sedangkan pemaksaan dan ancaman menjadi cara atau pendekatan kedua yang dipilih pemerintah untuk mengarahkan para Pedagang Kreatif Lapangan yang bersifat resisten terhadap upaya pemberdayaan, bahkan cenderung dengan sengaja beroposisi dengan program pemberdayaan masyarakat serta penataan lingkungan dan wajah kota yang dicanangkan pemerintah.

Pendekatan kedua memang menimbulkan perlawanan dari pihak Pedagang Kreatif Lapangan. Juga menimbulkan sikap benci terhadap pemerintah, bahkan dapat digunakan oleh pihak oposisi politik dari pemerintah untuk menggagalkan program pemberdayaan masyarakat. Namun pendekatan ini hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Pedagang Kreatif Lapangan ditertibkan sedemikian rupa sehingga dengan segera tidak lagi berada pada tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan sebagai bagian dari pengembangan usaha sektor informal dapat berimplikasi bagi solusi permasalahan yang disebabkan oleh urbanisasi dari desa-desa atau pun kota-kota kecil, antara lain permasalahan kepadatan penduduk, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan formal, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk yang berpendidikan rendah karena menganggap bahwa bekerja di sektor informal tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi, tidak memerlukan pendidikan keahlian dan keterampilan khusus melalui jalur pendidikan formal.

Memasuki dunia usaha sektor informal pada umumnya masyarakat menganggap tidak memerlukan legalitas dan cenderung bebas lokasi, usaha dapat dilakukan dengan mudah, cepat mendapatkan keuntungan,

dan dapat dilakukan sesuka hati, serta dilakukan dimana saja. Hal ini pula menjadi permasalahan yang selalu berkaitan dengan peraturan pemerintah sehubungan dengan penataan kota. Adanya masalah ini, maka pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan menjadi penting di lakukan.

Dengan melakukan pemberdayaan pada sektor informal, khususnya pada Pedagang Kreatif Lapangan, merupakan upaya untuk menggali potensi sumber daya manusia masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja pada sektor informal sehingga dapat mengatasi tingkat pengangguran, menata pola perilaku masyarakat sehat, tertib-teratur, taat hukum, dan membina masyarakat menjadi lebih kreatif dan mandiri, sehingga secara berkelanjutan diharapkan akan terwujud. Seperti yang dikatakan Mardikantoro dan Soebianto, kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan perubahan. Terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan.⁴

Secara historis Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado merupakan masalah yang sulit diatasi. Pada tahun 2008 pemerintah membuat langkah yang efektif, persuasif, dan bersahabat dengan Pedagang Kreatif Lapangan dalam rangka merealisasikan program kerja pemerintah kota berdasarkan surat keputusan Walikota Manado no.46 tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana penunjang penjualan Pedagang Kreatif Lapangan yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha PD Pasar Makmur Berhikmat. Sejak tahun itulah maka penertiban, penataan, dan pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan yang merupakan langkah proses pemberdayaan mulai berlangsung di kota Manado. Langkah awal adalah dengan lakukan relokasi Pedagang Kreatif Lapangan ke Pasar Bersehati Manado.

Dengan dilaksanakannya relokasi Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah menjadi tindakan konkret dari dalam upaya pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan. Pemerintah berupaya menindaklanjuti permasalahan Pedagang Kreatif Lapangan, yang mencakup penertiban, penataan, pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan serta menghadirkan koperasi sebagai organisasi usaha bagi pedagang.

Pedagang sektor informal, seperti Pedagang Kreatif Lapangan seharusnya tidak dapat dihilangkan dari kota-kota besar sebagai salah satu aktivitas ekonomi kota. Karena itu perlu dilakukan penertiban, untuk dilakukan penataan, dan pembinaan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, khusus pada pedagang sektor informal. Hal ini sesuai dengan

⁴ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. *Op.cit.*, h. 68.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 41 tahun 2012, tentang pedoman penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah kota. Disebutkan dalam PERMEN tersebut sebagaimana yang tercantum pada pasal 2, bahwa pemberdayaan pedagang kaki lima wajib dilakukan oleh gubernur dan walikota, dalam pasal 3 meliputi: pendataan; perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal; fasilitas akses permodalan; pembinaan dan bimbingan teknis; fasilitas kerjasama antar daerah; dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.⁵

Dalam pengamatan peneliti, pemberdayaan pada Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah kota Manado belum berjalan lancar sesuai dengan tuntutan PERMEN tersebut diatas, namun telah dijalankan sedikit demi sedikit sesuai dengan program pemerintah. Pemerintah telah mendesain pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan sebagai program kerja jangka panjang pemerintahan.

Pengamatan peneliti bahwa fenomena yang terjadi di kota Manado terdapat 18.978 Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado yang tersebar di 9 kecamatan, dan 1.117 pedagang tersebar di 12 (dua belas) lokasi pasar yang disediakan pemerintah (data tahun 2012), terjadi pengurangan yang sangat signifikan dengan angka Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak resmi menjadi resmi, hal itu dikarenakan upaya pemerintah yang tidak henti-hentinya melakukan penertiban terhadap pedagang dan mendampingi pedagang untuk menaati peraturan berdagang yang resmi.

Upaya pemberdayaan yang melakukan penertiban para Pedagang Kreatif Lapangan untuk menjadi pedagang resmi, dengan menempatkan pada lokasi resmi dimana mereka dapat berdagang, pedagang memperoleh legalitas atau ijin berdagang dari pemerintah.

Situasi dan kondisi Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado merupakan suatu fenomena yang dapat digambarkan dalam Tabel 1.1

⁵ *KEPMEN Nomor 41 Tahun 2012, Pedoman dan Pemberdayaan Penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).*

Tabel 1.1 Status Usaha PKL dari Lokasi berdagang Di Kota Manado tahun 2012

Kecamatan	Status Lokasi Usaha				
	Resmi				Tidak Resmi (fasilitas umum)
	Penampungan (pasar) / Lokalisasi	Sementara (fasilitas umum pinjaman pemerintah menggunakan waktu tertentu)	Terkendali (lahan suwasta sewa)	Jumlah	
Bunaken	78	-	-	78	32
Malalayang	325	-	-	325	82
Mapanget	67	-	50	117	104
Sario	120	-	204	324	20
Singkil	87	-	123	210	23
Tikala	99	70	19	188	31
Tuminting	345	100	56	501	77
Wanea	359	-	125	484	46
Wenang	353	320	221	894	104
Manado	1.833	490	798	3121	519

Sumber. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Jumlah pedagang resmi semakin meningkat dan pedagang tidak resmi semakin berkurang. Langkah pemberdayaan dengan merelokasi para Pedagang Kreatif Lapangan ini terbilang cukup berhasil, yakni dengan melakukan penertiban, dan kerjasama pemerintah kota dan satpol-pp yang tidak hentinya berjaga-jaga di lokasi yang bisa mengundang pedagang tidak resmi berdagang seperti di lokasi pusat kota.

Dari fenomena tersebut di atas, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan faktor internal, diantaranya adalah dengan rendahnya tingkat pendidikan formal, dimana rata-rata para Pedagang Kreatif Lapangan adalah orang-orang yang mengalami putus sekolah, hanya beberapa saja yang merasakan pendidika SD,SMP, dan SMA, ada juga yang tamatan perguruan tinggi, namun hanya sebagian kecil dari

mayoritas Pedagang Kreatif Lapangan. Pedagang Kreatif Lapangan tidak pernah melalui pendidikan non-formal seperti kursus atau pelatihan, yang mengajarkan secara jelas bagaimana pengaturan manajemen, sistem marketing, promosi produk, dan pembukuan/akuntansi dalam kegiatan berdagang.

Modal usaha menjadi permasalahan bagi para Pedagang Kreatif Lapangan, dalam hal ini modal usaha kurang memadai dan sulit di peroleh, mengakibatkan Pedagang Kreatif Lapangan kesulitan mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Mereka tidak mempunyai modal sendiri yang bisa membantu bertahan dalam usaha berdagang yang telah mereka rintis, karena sumber modal biasanya merupakan pinjaman dari renternir.

Permasalahan lain adalah kurangnya kepercayaan pihak supplier/agen modal kepada para Pedagang Kreatif Lapangan, sehingga sulit untuk mengambil barang tanpa uang jaminan atau pembelian langsung, padahal hasil penjualan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekalipun seringkali pendapatan masih kurang. Pedagang Kreatif Lapangan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan yang diberikan *supplier/agent*, sehingga komisi yang didapatkan masih terbilang kecil dari harga jual.

Di lapangan juga terlihat bahwa lokasi tempat berjualan Pedagang Kreatif Lapangan belum tertata, tidak memadai dan juga tidak sesuai dengan karakteristik Pedagang Kreatif Lapangan. Karakteristik dimaksud haruslah dekat dengan konsumen atau yang dianggap strategis, ramai, dan merupakan tempat terbuka. Karena barang dagananyang dijajakan merupakan jenis dagangan kebutuhan riil konsumen sehari-hari, seperti makanan dan minuman.

Fasilitas dagang menjadi permasalahan di mana belum tersedia secara memadai dan nyaman, antara lain tempat berjualan seperti tenda, "sabuah",⁶ yang masih kurang memadai kegiatan Pedagang Kreatif Lapangan. Selain itu pemerintah memberikan fasilitas yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan, misalnya pedagang makanan siap saji lebih senang berjualan menggunakan gerobak, sedangkan pemerintah menyediakan tenda atau sabuah sehingga konsumen tidak menghampiri. Karena itu, mereka terlihat tidak menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, melainkan menggunakan fasilitas gerobak yang biasa mereka gunakan.

⁶ Sabuah adalah sebuah rumah kecil yang tanpa sekat, terbuat dari bahan kayu dan ditutup dengan atap yang terbuat dari daun pohon aren (bangunan semi permanen), biasanya dibuat di kebun untuk tempat istirahat.

Sedangkan permasalahan dari faktor eksternal berkaitan dengan legalitas usaha dagang adalah Pedagang Kreatif Lapangan harus memiliki surat izin usaha sebagai pedagang sektor informal. Namun pedagang kreatif lapangan masih mengabaikan pengurusan surat izin usaha, padahal telah disediakan dan disosialisasikan oleh pemerintah, bahwa surat izin usaha diperlukan agar terlindung dari masalah hukum. Juga telah disediakan tempat pengurusan surat izin dan bagaimana proses mendapatkan surat izin usaha.

Sampai saat ini masih kurang kesadaran pedagang berusaha untuk memperoleh izin usaha. Pedagang Kreatif Lapangan yang berdagang di lokasi yang telah disediakan pemerintah telah mendapatkan surat izin berdagang yang sah, sehingga tidak lagi mengalami penertiban seperti mereka yang belum memiliki surat izin usaha.

Pembinaan dan bimbingan teknis yang merupakan salah satu bentuk upaya kegiatan pemberdayaan yang harus terus dilakukan pemerintah belum dilaksanakan secara berkala, sebagaimana yang dibutuhkan oleh para Pedagang Kreatif Lapangan. Perencanaan kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi diantaranya pembinaan tentang peraturan pemerintah keberadaan Pedagang Kreatif Lapangan agar dapat selalu memperhatikan peraturan berdagang, keamanan, ketertiban, dan kebersihan.

Bimbingan teknis juga merupakan bentuk pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan untuk mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pengenalan produk-produk olahan sendiri, pendampingan mengelola produk sendiri (*home industry*), mempertahankan dan meningkatkan kualitas dari olahan produk, dan pelatihan dalam bentuk keterampilan untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam berdagang. Namun upaya pelatihan masih sering terjadi masalah seperti realisasinya masih belum terjadwalkan dengan baik, sehingga menjadi kesulitan bagi Pedagang Kreatif Lapangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam pengamatan peneliti, kemitraan usaha yang telah berjalan antara Pedagang Kreatif Lapangan dan *supplier* sebagai pedagang formal telah terjadi kerjasama yang baik, dimana produk yang dijual *supplier/agent* secara grosir diteruskan dengan cara penjualan secara eceran oleh Pedagang Kreatif Lapangan. Mereka menjadi konsumen produk “mutual-simbiosis”. Para *supplier/agent* membutuhkan Pedagang Kreatif Lapangan

untuk memperlancar perputaran penjualan, sedangkan Pedagang Kreatif Lapangan membutuhkan *supplier/agent* untuk mendapatkan barang dagangan yang murah dan selalu tersedia sehingga ada keuntungan yang bisa didapatkan dari penjualan encerannya. Namun dijumpai peneliti, bahwa para Pedagang Kreatif Lapangan hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dan sering merasa kurang diuntungkan karena *supplier/agent* memberikan harga yang tidak pantas untuk Pedagang Kreatif Lapangan berjualan. Hal ini membuat Pedagang Kreatif Lapangan berupaya membuat olahan sendiri barang dagangan yang akan mereka jual.

Selain itu upaya peberdayaan melalui kemitraan dirasakan oleh pemerintah kota sendiri, dimana setia program pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan membutuhkan kerjasama dari *stakeholder* dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut.

Dalam pengamatan peneliti juga melihat para Pedagang Kreatif Lapangan ini tidak memiliki organisasi usaha yang benar-benar dapat mawadahi aspirasi dan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan internal dari Pedagang Kreatif Lapangan itu sendiri. Pada saat ini hanyalah koperasi unit usaha disetiap lokasi dagang yang menjadi organisasi untuk pedagang, namun kinerja koperasi masih sangat minim menanggapi masalah yang ada pada pedagang, koperasi lebih membantu mengkordinasi pedagang dalam hal pendataan dan simpan pinjam. Dan juga masih terlihat pedagang kurang melibatkan diri dari kegiatan koperasi, kurangnya kepercayaan pedagang menjadi bagian anggota koperasi, yang sebenarnya membantu kegiatan pedagang. Untuk itu perlunya organisasi usaha yang mampu membangun kepercayaan pedagang untuk terlibat dalam organisasi, sehingga organisasi usaha kelanjutannya dapat mempertemukan pemerintah dan pedagang sehingga program yang akan dilakukan pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia Pedagang Kreatif Lapangan dapat tersampaikan dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman upaya pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan bersama.

Kenyataan fenomenologis dan adanya permasalahan tersebut di atas, menjadi ketertarikan khusus bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti melihat ada berbagai keunikan dari penelitian ini di antaranya: program pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan telah dimulai oleh pemerintah kota Manado sejak tahun 2008 dengan adanya PERDA tentang penataan Pedagang Kaki Lima di

pasar-pasar, jadi upaya pemberdayaan ini telah dilakukan dengan langkah awal penertiban dan merelokasi (menyediakan lokasi berdagang). Sedangkan pemerintah pusat mengeluarkan KEPMEN tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2012 yang juga mencakup langkah penertiban dan merelokasi pedagang pada KEPMEN 41 tahun 2012, sehingga dapat dilihat langkah pemberdayaan ini telah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah kota Manado dengan melihat situasi dan fenomena yang terjadi bahwa langkah pemberdayaan terhadap pedagang sudah harus segera dilaksanakan. Jadi program merelokasi Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan.

Selain itu, keunikan lain juga dilihat dari strategi pemerintah kota Manado memberikan bantuan modal kepada Pedagang Kreatif Lapangan dimana bantuan modal yang diberikan kepada pedagang merupakan bantuan bersyarat sehingga secara otomatis pedagang yang sangat mengharapkan bantuan modal mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai strategi yang dilakukan pemerintah. Pedagang dapat menikmati dana bantuan tanpa perlu mengembalikannya disyaratkan pedagang haruslah sudah berdagang di lokasi yang disediakan pemerintah, pedagang masuk dalam anggota organisasi koperasi yang akan mengkordinir dana bantuan yang akan diberikan, pedagang dapat langsung mendapatkan surat ijin usaha yang berguna untuk aktivitas dagang mereka. Modal yang diberikan pemerintah juga bukan hanya berupa uang namun juga berupa fasilitas dagang yang memadai dan membantu kelancaran pedagang berdagang, bantuan bersyarat ini merupakan strategi yang penulis lihat begitu unik dimana dengan sendirinya pembinaan terjadi kepada pedagang, sehingga ketertiban tercipta akibat dari bantuan bersyarat yang diberikan pemerintah.

Peneliti juga menemukan di lapangan, kemitraan dagang antara supplier dan pedagang yang sering menemui permasalahan baik dalam mendapatkan produk, maupun pembagian hasil sehingga ada sesuatu yang unik terjadi dimana para Pedagang Kreatif Lapangan ini mereka mengembangkan kreativitas mengolah produk sendiri sebagai barang dagangannya, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan lebih besar dibandingkan pedagang yang membeli barang jadi yang akan langsung dijual kembali.

Selain itu keunikan yang peneliti temukan dari fenomena yang terjadi dalam upaya yang dilakukan pemerintah memberdayakan pedagang di kota Manado, peneliti mendapatkan data yang akurat dengan melakukan observasi partisipan, yakni memasuki kehidupan subyek penelitian dengan cara menjadi Pedagang Kreatif Lapangan.

Observasi partisipatif tersebut lebih membantu peneliti menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai fenomena pada pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan, yakni: pendidikan, pembinaan, bimbingan teknis, pemodalan, lokasi dan fasilitas dagang, legalitas/ijin usaha, kemitraan, dan organisasi usaha. Penemuan observatif ini, membantu peneliti menemukan sudut pandang terhadap fokus penelitian. Peneliti menemukan bahwa sub fokus penelitian adalah menyangkut beberapa sudut pandang, yaitu *Proses Pemberdayaan melalui pendidikan, pembinaan, bimbingan teknis, pemodalan, lokasi dan fasilitas dagang, legalitas/ijin usaha, kemitraan, dan organisasi usaha.*

Dari fenomena yang terjadi dan permasalahan yang ada, keunikan yang tercipta dan proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada pedagang di kota Manado peneliti temukan di lapangan, maka peneliti memberi judul disertasi ini: Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian merupakan proses yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui: a) Pendidikan; b) Pembinaan; c) Bimbingan Teknis; d) Permodalan; e) Lokasi dan Fasilitas dagang; f) Legalitas; g) Kemitraan; h) Organisasi Usaha.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *pendidikan*?
2. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *pembinaan*?

3. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *bimbingan teknis*?
4. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *permodalan*?
5. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *lokasi dan fasilitas dagang*?
6. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *legalitas*?
7. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *kemitraan*?
8. Bagaimana proses pemberdayaan Pedagangan Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *organisasi usaha*?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya pada aspek pemberdayaan terhadap masyarakat pedagang kreatif lapangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih penting bagi Pemerintah Kota Manado agar dapat:

- a. Mengetahui gambaran tentang pemberdayaan pada masyarakat sebagai upaya pengembangan sumber daya manusi. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado pada pedagang sektor informal, yakni Pedagangan Kreatif Lapangan.
- b. Menjadi suatu alternatif model pengembangan sumber daya manusia oleh pemerintah pada perdagangan sektor informal, yakni: Pedagang Kreatif Lapangan.



BAB II

Kajian Teoretik

A. Deskripsi Konseptual Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan

1. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment*)

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberian kekuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan adalah sebuah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai obrolan, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan

⁷ Parson, Ruth J., James D. Jorgenson, Santos H. Hernandez. *The Integration of Social Work Practice*. (Wadsworth, Inc., California: 1994)., h. 78.

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”⁸

Menurut Harry Hikmat R, pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia.⁹ Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif.

Rukminto Adi, mengemukakan pendapat Payne dan Shardlow mengenai tujuan pemberdayaan. Menurut Payne, tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Sedangkan Shardlow menyimpulkan bahwa pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.¹⁰

Pranarka dan Vindhyanik, mengemukakan terdapat dua kecenderungan yang saling terkait dalam pencapaian pemberdayaan masyarakat, yaitu 1) kecenderungan primer. Pada kecenderungan ini proses pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; 2) kecenderungan sekunder. Kecenderungan ini menekankan pada proses pemberian stimulan, dorongan atau motivasi agar individu atau masyarakat mempunyai kemampuan menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog.¹¹

⁸ Chamber Robert. *Poverty an Livelihoods: Whose Reality Counts*, Uner Kirdar and Leonard Silk (eds.), 1995. *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York; New York University Press, 1995 *Discussion Paper* 347.

⁹ R, Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hh.46-48.

¹⁰ Rukminto Adi, Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2002), hh. 152-163.

¹¹ Adimiharja, Kusnaka. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2001), h.10.

Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Dalam pengertian yang terakhir, pemberdayaan tidak berfungsi untuk meniadakan masalah, tetapi mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.¹²

Menurut Keiffer, pemberdayaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif.¹³ Parson menjelaskan tiga dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut yang merujuk pada: 1) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar; 2) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna mampu mengendalikan diri dan orang lain; 3) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.¹⁴

Schule, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan.¹⁵ Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan didalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*), dan kekuasaan dengan (*power with*). Indikator ini dirangkum menjadi:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

¹² *Op.cit.* hh. 171-177

¹³ Suharto, E. *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan. 1997). H. 215.

¹⁴ *Ibid.* h.215

¹⁵ Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto. *Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia : Kecenderungan dan Isu*. (Bandung. Refika Aditama. 2004)., h. 3.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin dari pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.¹⁶
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pengawal pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama Presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; yang mengabaikan suami dan keluarganya; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap

¹⁶ Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto. *op.cit.*, h. 3.

memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.¹⁷

Harry Hikmat R, menjelaskan ada beberapa faktor internal yang menghambat pemberdayaan antara lain: kurang bisa untuk saling mempercayai, kurang daya inovasi/kreativitas, mudah pasrah/menyerah/putus asa, aspirasi dan cita-cita rendah, tidak mampu menundah menikmati hasil kerja, wawasan waktu yang sempit, familisme, sangat bergantung pada bantuan pemerintah, sangat terikat pada tempat kediamannya dan tidak mampu/tidak bersedia menempatkan diri sebagai orang lain.¹⁸

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan suatu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dari power atau daya (mengandung pengertian kemampuan, kekuatan ataupun, kekuasaan), serta hubungan antar individu atau lapisan sosial yang lain. Pada dasarnya setiap individu dilahirkan dengan gaya. Hanya saja kadar daya itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait (*interlinking factors*) antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu, dengan dikotonomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai) yang meliputi kayamiskin, laki-laki perempuan, guru murid, pemerintah warganya, antar agen pembangunan dan si miskin dan lain sebagainya. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin diperbaiki melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Margono, mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa hingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa perkembangan itu adalah hasil kekuatan eksternal, masyarakat harus dijadikan subyek dan bukan obyek.¹⁹

Menurut Bank Dunia, pemberdayaan diidentifikasi dalam empat kunci elemen-elemen pemberdayaan masyarakat yakni:

¹⁷ *Op.cit.*, h.3.

¹⁸ R. Harry Hikmat. *op.cit.*, h. 12.

¹⁹ Margono. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*". Dalam Prosiding Seminar IPB Bogor: *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. (Pustaka Wira Usaha Muda). h. 32.

- a. Akses pada informasi (*access to information*): Hal-hal yang diberitahukan oleh warga masyarakat adalah lebih baik untuk memperlengkapi pengambilan keuntungan dalam hal kesempatan, akses pelayanan, pemahaman tentang peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan, dan penggunaan hak-hak mereka. Informasi dan komunikasi teknologi dapat memainkan peranan penting dalam akses yang lebih luar dari informasi.
- b. Pemasukan dan Partisipasi (*inclusion and participation*): Jaminan kesempatan-kesempatan bagi semua anggota dari suatu komunitas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah penting untuk menjamin bahwa penggunaan sumber-sumber publik dan membawa komitmen lokal untuk berubah. Pemasukan yang terus menerus dan partisipasi yang diberitahukan selalu membutuhkan perubahan aturan agar menciptakan ruang untuk masyarakat membahas isu-isu dan berpartisipasi dalam prioritas yang diatur dan bagaimana menghasilkan jasa-jasa.
- c. Akuntabilitas (*accountability*): Program dari pemerintah dan para wakil masyarakat lokal akuntabilitasnya harus dapat dipegang menyangkut kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, kinerja, dan penggunaan dana. Masyarakat sering tidak berpartisipasi ketika mereka mengetahui bahwa partisipasi mereka pada akhirnya tidak ada perbedaan karena para *providers* tidak akuntabel.
- d. Kapasitas organisasional lokal (*Local organisational capacity*): Komunitas setempat harus mampu bekerjasama, mengorganisasikan komunitas mereka, memobilisasi sumber-sumber untuk memecahkan persoalan-persoalan bersama. Mengelola komunitas adalah lebih seperti mendengarkan suara hati mereka dan menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka.²⁰

Menurut Mehchy, sisi lain yang penting untuk dipahami adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan masyarakat terutama melibatkan pemberdayaan individu dalam komunitas tersebut. Namun, unsur-unsur konseptual pemberdayaan serupa bagi individu dan masyarakat, ada perbedaan penting. Konsep pemberdayaan masyarakat lebih kompleks dan membutuhkan kriteria tambahan. Hal ini juga memerlukan klarifikasi hubungan antara individu dan komunitas mereka.²¹

²⁰ Mehchy, Zaki dan Nader Kabbani. *Conceptualising Community Empowerment*. <http://www.syriatrust.org/site/images/files/CommunityEmpowerment070606.pdf>. (Draft: June 6, 2007).

²¹ Mehchy, Zaki dan Nader Kabbani. *op.cit.*, h. 11.

Jadi dapat dipikirkan bahwa dalam melaksanakan aktivitas pemberdayaan secara efektif, maka perspektif pemberdayaan masyarakat seharusnya menjadi langkah strategis. Mengapa, karena memberdayakan individu, bukan masyarakat dapat mengakibatkan orang yang diberdayakan mungkin memilih meninggalkan komunitas mereka untuk lokasi yang lebih menjanjikan. Jauh dari memberdayakan masyarakat. Memberdayakan individu sebenarnya akan menguras sumber daya manusia masyarakat yang berharga dan dapat menyebabkan masyarakat kurang diberdayakan.

Jadi, pemberdayaan individual haruslah merupakan pemberdayaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, dengan jalan memberdayakan individu secara bersama dalam komunitas dan kebersamaan. Jadi dengan kata lain, pemberdayaan adalah pemberdayaan komunitas di mana individu-individu dilibatkan. Sebuah komunitas diberdayakan adalah salah satu yang telah membentuk hubungan yang sehat dan saling tergantung dengan masyarakat lainnya dan pusat-pusat regional dari otoritas. Berdasarkan pembahasan diatas, pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) tingkat pemberdayaan individu, (2) distribusi pemberdayaan individu, (3) kapasitas organisasi lokal, dan (4) hubungan komunitas dengan dunia luar.²²

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: 1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; 2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; 3) Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²³

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, cara-cara pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.²⁴

²² *Op.cit.*, h. 12.

²³ Suharto, *Edi. op.cit.*, hh. 207-224.

²⁴ Ife Jim. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice.*

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

a. Program pemberdayaan

Pendekatan utama dalam Konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.²⁵

Program pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksi yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, program pemberdayaan merupakan upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu: 1) Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul); 2) Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka; 3) Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.²⁶

(Australia: Longman. 1995). hh. 61-64.

²⁵ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, (Bandung:2012). h.120.

²⁶ Suharto, Edi. (2006), *op.cit.*, h. 56.

Oleh karena itu, program pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga ditunjukkan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

Dari beberapa faktor tersebut, maka aspek penting dari pemberdayaan pedagang, yaitu: (1) aspek SDM seperti pendidikan dan latihan/keterampilan (pelatihan) dalam upaya meningkatkan kemampuan/keterampilan berusaha; (2) aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri); (3) aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan dilapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif; serta (4) aspek peningkatan pendapatan/profit usaha.

Sementara, Whitmore merasa konsep pemberdayaan perlu lebih jelas, ia menyatakan bahwa ada beberapa asumsi umum yang mendasari : a) individu diasumsikan untuk memahami kebutuhan mereka sendiri baik dari orang lain dan karena itu harus memiliki kekuatan untuk menentukan baik dan bertindak atas mereka, b) semua orang memiliki kekuatan di atas mana mereka membangun, c) pemberdayaan adalah upaya seumur hidup, d) pengetahuan pribadi dan pengalaman adalah valid dan berguna dalam mengatasi secara efektif.²⁷

Menurut Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi.²⁸

²⁷ Lord, John dan Peggy Hutchison (1988). *op.cit.*, h. 3.

²⁸ Rukminto Adi, Isbandi. (2002). *op.cit.* hh. 152-163.

b. Disain pemberdayaan

Dalam mendisain pemberdayaan Pedagng Kreatif Lapangan, maka perlu memperhatikan prinsip pemberdayaan. Beberapa penulis mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan yang dirangkum Suharto, sebagaimana yang dikemukakan oleh Solomon, Rappaport, Pinderhughes, Swift. Swift and Lenn, Weekk, Rapp, Sulivan dan Kisthardt, bahwa terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif sosial, yaitu: a) Pemberdayaan adalah sebuah proses kolaboratif; b) Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor subyek yang berkompeten; c) kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup; d) solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus; e) jaringan-jaringan sosial informal sebagai sumber dukungan; f) masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan; g) keberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber secara efektif dan efisien; h) proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif.²⁹

Jenis-jenis pemberdayaan juga perlu dipertimbangkan. Kaitannya dengan pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, maka hal penting yang perlu diberdayakan adalah faktor pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok pedagang kaki lima itu sendiri untuk mendorong peningkatan pendapatan/keuntungan (profitabilitas) usaha mereka. Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu (1) modal kerja; (2) teknologi tepat berguna; (3) model manajemen usaha; (4) penguatan keterampilan menyangkut pemanfaat modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; (5) ethos kerja, semangat dan disiplin kerja, dan sebagainya.

Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat

²⁹ Suharto (1997). *op.cit.* hh. 216-217.

untuk meningkatkan kekuasaannya. Untuk itu diperlukan peningkatan kesadaran tentang pemahaman masyarakat dalam arti luas dan struktur penindasan, mengajarkan pada masyarakat tentang pengertian dan keterampilan untuk perubahan yang efektif.

c. Strategi pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki tahapan dalam implementasi di lapangan. Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Tahapan yang harus dilalui tersebut adalah meliputi: 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri; 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan; 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.³⁰

Dengan mengingat bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses, maka strategi yang digunakan lebih mengutamakan proses dari pada hasil. Menurut James William Ife bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.³¹

Strategi pemberdayaan menurut Parson Ruth J, James D, Jorgenson dan Santos H Hernandez, pemberdayaan umumnya

³⁰ *Ibid.* h. 56.

³¹ Ife, James William (1995). *op.cit.*, h. 63.

dilakukan secara kolektif.³² Bahwa tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukan strategi utama pemberdayaan. Dengan demikian tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektifitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektifitas.³³

Selain itu strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.³⁴

- 1) Asas Mikro: Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- 2) Asas Mezzo: Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Asas Makro: Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

³² Parson, Ruth J, James D. Jorgenson dan Santos H. Hernandes 1994.*op.cit.* hh. 112-113.

³³ *Ibid.* hh. 112-113.

³⁴ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato, *op.cit.*h. 161.

Strategi pemberdayaan memerlukan metode yang relevan agar pemberdayaan berlangsung dengan efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang diberdayakan, serta program pemerintah daerah. Karena pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha.

Pemberdayaan dilakukan melalui 4 metode, yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan, yaitu:

- 1) Penciptaan iklim usaha maksudnya adalah penciptaan kondisi yang di upayakan pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undang dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Penciptaan iklim usaha meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan;
- 2) Pembinaan dan pengembangan adalahh upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang-bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknolgi;
- 3) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam merangka memperkuat permodalan usaha kecil. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya. Metode pembiayaan meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, model ventura, pinjamana dari bagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya, pembiayaan

tersebut dijamin oleh lembaga penjamin pemerintah dan swasta, dalam bentuk penjamin pembiayaan kredit bank, penjaminan pembiayaan atas bagi hasil dan penjaminan biaya lainnya;

- 4) Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usah menengah atau usaha besar. Dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.³⁵

Karakteristik pemberdayaan usaha mikro dan kecil 3 tahap:³⁶

- 1) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/perbankan, yang dijamin oleh pemerintah;
- 2) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar. Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha;
- 3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha, memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usah mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 yaitu, (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan askes pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.³⁷

³⁵ <http://www.usahamikroandankecil.com>. (Draft: januari 12, 2008).

³⁶ *Ibid.* h. 162.

³⁷ *Ibid.* h. 163.

Deliveri, proses pemberdayaan masyarakat mestinya di dampingin oleh tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendampingan ini merupakan salah satu *external faktor* dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri. Dalam oprasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim pemberdayaan masyarakat akan digantikan oleh organisasi yang dianggap mampu mengelolah sumber daya yang ada pada masyarakat.³⁸

d. Proses pemberdayaan

Menurut Wallerstein, pemberdayaan merupakan proses sosial tindakan yang mempromosikan partisipasi masyarakat, organisasi, dan masyarakat menuju tujuan peningkatan individu dan kontrol masyarakat, keberhasilan politik, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dan keadilan sosial.³⁹

Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, jadi proses pemberdayaan biasanya dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.

Subejo dan Narimo, mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.⁴⁰

Wilson, memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan, sebagai berikut: 1) *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan

³⁸ Delivery, Pemberdayaan Masyarakat, http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summaryi.htm (Draft: September 3, 2003).

³⁹ Lord, John dan Peggy Hutchison. *Proses Pemberdayaan: Implikasi untuk Teori dan Praktek*. Diterbitkan dalam Canadian Journal of Public Mental Health 12:1, Winter 4.

⁴⁰ Subejo dan Narimo, *Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, Short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Study*. 2004., h. 5.

kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. 2) *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas. 3) *Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana pelaksanaan dan penyesuaian.⁴¹

Kegiatan pemberdayaan sebagai tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat dikemukakan Tikson dan Sani, sebagai berikut:

1) Pengorganisasian masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan kedalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi ini merupakan alat bagi masyarakat menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2) Penguatan kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur: pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat

⁴¹ Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. *Op.cit.*, h. 166.

kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3) Manajemen sumber daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasi berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.⁴²

Mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses interaktif di mana orang mengalami pribadi dan perubahan sosial, yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan untuk mencapai pengaruh atas organisasi dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat dimana mereka tinggal.

Karya Keiffer, pada pemberdayaan pribadi adalah salah satu dari studi empiris yang meneliti pemberdayaan pribadi sebagai suatu proses. Di level pemberdayaan sebagai proses perkembangan yang meliputi empat tahap: entry, kemajuan, penggabungan, dan komitmen. Tahap masuk tampaknya dimotivasi oleh pengalaman peserta dari beberapa peristiwa atau kondisi mengancam diri atau keluarga, Keiffer sebut sebagai tindakan 'provokasi'. Pada tahap kemajuan, ada tiga aspek utama yang penting untuk melanjutkan proses pemberdayaan: monitoring sebuah hubungan, hubungan sebaya mendukung dengan organisasi kolektif, dan pengembangan pemahaman yang lebih kritis terhadap hubungan sosial dan politik. Fokus dari tahap ketiga tampaknya menjadi pengembangan politik yang berkembang kesadaran. Komitmen adalah tahap akhir satu

⁴² Tikson dan Sani, <http://www.pemberdayanpkf.html>. (Draft: juli 7, 2000).

di mana para peserta menerapkan kompetensi partisipatif baru memperluas bidang kehidupan mereka.⁴³

Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu: 1) Kecenderungan Primer, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; 2) Kecenderungan Sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dari dua kecenderungan di atas memang saling mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder.

e. Kendala pemberdayaan

Kendala merupakan suatu hambatan atau rintangan terhadap suatu perjalanan atau proses. Menurut Sumaryadi dalam Zaki Mubarak, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yakni:

- 1) Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya;
- 2) Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri;
- 3) Bergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas;

⁴³ Tikson dan Sani (2000). *op.cit.*, h. 8.

- 4) Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau; melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri;
- 5) Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda;
- 6) Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya;
- 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.
- 8) Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka hasil dari sebuah upaya pemberdayaan akan sangat tergantung kondisi masyarakat dan peran serta semua stakeholder yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut.⁴⁴

Faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan tersebut di atas dapat menjadi penghambat atau kendala bagi proses atau berlangsungnya pemberdayaan. Jadi, 1) Ketidaksediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan; 2) Persepsi dan pemegang kekuasaan dalam komunitas bahwa pemberdayaan tidak berlaku mengorbankan diri mereka sendiri; 3) Budaya ketidakbergantungan dan menghindari hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas; 4) Tidak adanya dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau; 5) Tidak adanya batas pemberdayaan; 6) Adanya ketidakpercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya; 7) Pemberdayaan tidak kondusif bagi perusahaan yang cepat; 8) Pemberdayaan tidak mendapatkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

⁴⁴ Mubarak, Zaki. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010)., h. 32.

Perubahan terencana akan terwujud dilaksanakan oleh individu dan kelompok orang yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu yang dapat diandalkan, dan sering juga memerlukan kelembagaan. Karena itu proses pemberdayaan untuk mencapai perubahan harus terencana agar masyarakat mampu melakukan perubahan.

f. Dampak pemberdayaan

Proses pemberdayaan diharapkan menghasilkan dampak positif yang konkrit bagi masyarakat yang diberdayakan. Kaitannya dengan pemberdayaan sektor informal khususnya Pedagang Kreatif Lapangan, penting yang perlu di berdayakan adalah faktor pengelolaan sumber daya yang dimilikivoleh kelompok Pedagang Kreatif Lapangan itu sendiri untuk mendorong peningkatan pendapatan/keuntungan (profitabilitas) usaha mereka.

Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu (1) modal kerja; (2) teknologi tepatguna; (3) model manajemen usaha; (4) pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; (5) ethos kerja, semangat dan disiplin kerja, dan sebagainya.⁴⁵

Empat faktor berikut perlu mendapat tekanan sebagai dampak pemberdayaan, yaitu: (1) aspek SDM seperti pendidikan dan latihan/keterampilan (pelatihan) dalam upaya meningkatkan kemampuan/keterampilan berusaha; (2) aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri); (3) aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan dilapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif; serta (4) aspek peningkatan pendapatan/profit usaha. Untuk itu perlu dibahas secara berurutan pengaruh keempat aspek pemberdayaan, sebagai berikut:

⁴⁵ http://file.upi.edu/Direktori.FIP/JUR.PEND.LUAR_SEKOLAH/195207251978031_-_ACE_SURYADI/frnsiskakorompis_bab2.pdf. Draft: Januari 12, 2008 (Draft: Februari 1, 2005).

1) Pengaruh pemberian pelatihan.

Berbicara tentang pelatihan atau pendidikan dan latihan tidak terlepas kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu unsur utama manajemen yang meliputi: kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan/mengontrol dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka sumberdaya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri, asumsi ini berlaku pula bagi kelompok Pedagang Kreatif Lapangan yang melakukan aktivitas disektor informal, terutama di bidang ekonomi kerakyatan. Dengan bekerja keras, seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, maka akan meningkat pula pendapatan/penghasilan (profit) usaha mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk merealisasikan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, retribusi dan kewajiban.

2) Pengaruh bantuan modal

Selain pendidikan dan latihan, dalam setiap usaha, modal usaha sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit) usaha. Hal ini ditegasi oleh Turang, bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja; selain teknologi tepat guna; model manajemen usaha; pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan usahanya baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal

demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Pada satu sisi, walalupu suatu usaha telah memiliki modal sendiri namun jumlahnya terbatas, maka akan mengalami pula kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga kurang berpeluan untuk bersaing serta memperoleh pendapatan atau keuntungan yang memadai; dan di sisi lain, bahwa walaupun ada modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik,efisien dan efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami kerugian dalam berusaha. Dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha Pedagang Kreatif Lapangan.

3) Pengaruh cara-cara mengelola usaha

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pendidikan dan latihan serta modal usaha belum secara otomatis dapat menjami suatu usaha mampu meningkatkan profit usahanya tanpaa didukung dengan suatu cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapa disimpulkan secara teoritis bahwa pemberdayaan sektor informal yang berkaitan dengan pengelolaan unsur manusia (pendidikan dan latihan), unsur uang (modal usaha) dan cara-cara berusaha yang baik, baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan atau penghasilan (profit usaha) Pedagang Kreatif Lapangan.

g. Hasil pemberdayaan

Hasil dari pemberdayaan usaha kecil dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peran usaha kecil dalam pembentuka produk nasional, perluasan kerja dan berusaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang serta memperkuat struktur perekonomian nasional.⁴⁶

⁴⁶ Parson, Ruth J., James D. Jorgenson dan Santos H. Hermandes. *op.cit.*, hh. 112-113.

2. Konsep program pendidikan

Menurut Notoadmodjo, Pendidikan didefinisikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.⁴⁷

Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.⁴⁸

Menurut Undang-Undang RI nomor 29, tahun 2003 tentang Sistem Nasional pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suana belajar proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, keterampilan, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁹

Menurut Worang, pendidikan sebagai proses pengtransformasian nilai-nilai kultural oleh lembaga pendidikan secara formal, non formal, dan informal dalam bentuk pengajaran, latihan, dan indoktrinasi kepada anak didik sehingga anak tersebut mencapai kedewasaannya.⁵⁰

Menurut Notoadmodjo, unsur-unsur pendidikan yakni: 1) *input*, yaitu sarana pendidikan: individu, kelompok, masyarakat; 2) pendidik, yaitu pelaku pendidikan; 3) proses, yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain; 4) *output*, yaitu melakukan apa yang diharapkan/perilaku.⁵¹ Notoadmodjo, mengemukakan tujuan pendidikan sebagai berikut: 1) menanamkan pengetahuan atau pengertian, pendapat dan konsep-konsep; 2) mengubah sikap dan persepsi; 3) menanamkan tingkah laku dan kebiasaan yang baik.⁵²

⁴⁷ Notoadmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 16.

⁴⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. H. 263

⁴⁹ Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵⁰ Worang, E. A. *Teori Pendidikan Nasional*. (Manado: Yayasan Peguruan Tinggi GMIM, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon, 2007). h. 121.

⁵¹ Notoadmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003). h. 16. op.cit. h. 68.

⁵² *Op.cit.* h. 68.

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pendidikan. Menurut Hasbullah, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan adalah sebagai berikut: 1) ideology, semua manusia yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan, dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan; 2) sosial ekonomi, bahwa semakin tinggi sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi; 3) sosial budaya, masih banyak orangtua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya; 3) sosial budaya, masih banyak orangtua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya; 4) perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan Negara Maju; 5) psikologi, konseptual pendidikan merupakan alat untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih bernilai.⁵³

3. Konsep program pembinaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pembinaan” berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai lebih tinggi.⁵⁴ Dengan demikian pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan daya saing.

Berdasarkan pada pengertian pembinaan seperti tersebut diatas, maka pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan, diartikan sebagai memberikan pengarahan, bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan Pedagang Kreatif Lapangan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan sosia perkotaan tanpa harus menjadi unsur pengganggu kenyamanan warga kota.

Pembinaan adalah suatu tindakan proses, atau hasil pernyataan menjadi lebih baik.⁵⁵

Joko Widodo, pembinaan adalah suatu proses belajar dengan menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu oranglain yang menjalaninya, untuk membetulkan dan

⁵³ Hasbullah. *Teori Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)., h. 68.

⁵⁴ Partanto, Pius. dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2007)., h. 581.

⁵⁵ Thoha. *Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penertiban Pasar di Kota Bandar Lampung*, Tesis. 1997. h. 47.

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif. Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap dan keterampilan dengan harapan mampu mengangkat nasib dari obyek yang dibina.⁵⁶

Hidayat, Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, stimulus dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁵⁷

Dalam pembinaan, dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Proses pembinaan itu terlihat adanya usaha perbaikan dan pembaruan menuju peningkatan kehidupan, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kesadaran dari obyek yang dibina. Pembinaan ini berusaha mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dari kondisi yang ada sekarang. Suatu pembinaan dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil apabila kondisi yang kemudian adalah lebih buruk dari kondisi sekarang.

Hidayat, pembinaan dilakukan guna mewujudkan adanya pedagang kaki lima yang seimbang, serasi dan selarass dengan pembangunan, dengan tujuan: a) Mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi ketertiban umum dan kebersihan lingkungan; b) Terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota; c) berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya; d) Tumbuhnya wirasuwasta yang tangguh, mandiri dan kuat; e) Terpenuhinya kebutuhan pembeli/ masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan.⁵⁸

Sedangkan tujuan pengaturan dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kreatif Lapangan adalah: a) Untuk memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja; b) memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perijinan pemanfaatan sarana tempat usaha; dan c) mengendalikan berkembangnya usaha pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

⁵⁶ Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*. (Surabaya: Bayumedia, 2006)., h. 79.

⁵⁷ Hidayat. *Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penertiban Pasar di Kota Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: 1997)., h. 48.

⁵⁸ Hidayat. *op.cit.*, h. 48.

Adapun jenis-jenis pembinaan pedagang kreatif lapangan adalah sebagai berikut. Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kreatif Lapangan di lokasi Usaha Mikro Pedagang Kreatif Lapangan dilakukan melalui: a) Bimbingan teknis peningkatan keterampilan usaha; b) Penyuluhan teknis peningkatan keterampilan usaha; c) Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kreatif Lapangan.⁵⁹

Suharto, pengembangan masyarakat adalah salah satu metode yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.⁶⁰

Pengembangan masyarakat meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk mencegah anak-anak terlantar atau diperlakukan salah sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Menyangkut keberadaan pedagang kreatif lapangan, maka pemerintah harus memberikan pembinaan secara terpadu dan menyeluruh, sehingga kekompleksan pedagang ini boleh teratasi. Pembinaan yang dimaksud adalah dengan memberikan pelatihan bagi pedagang kreatif lapangan ini untuk boleh berusaha secara mandiri dan mempunyai lokasi yang mendukung bagi perkembangan pedagang kreatif lapangan sehingga mereka tidak kembali ke tengah kota untuk berdagang. Salah satu program yang bisa dilakukan dalam pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga kualitas mereka akan meningkat.

Koordinasi pembinaan Usaha Mikro pedagang kreatif lapangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Dinas Perdagangan. Sedangkan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kreatif Lapangan dilaksanakan oleh Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 49.

⁶⁰ Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung Refika Aditama, 2010), h. 37.

Bentuk atau model pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan model penyuluhan dan inspeksi. Sedangkan tujuan penyuluhan, yaitu mengubah sikap mental manusia atau masyarakat secara terperinci, tujuan diadakan kegiatan penyuluhan adalah: a) meningkatkan pengetahuan masyarakat; b) meningkatkan keterampilan masyarakat; c) perubahan sikap mental masyarakat; d) penerapan dari hasil kegiatan penyuluhan oleh masyarakat; e) perubahan sosial.

Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas pasar kepada pedagang kaki lima ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pedagang serta sosialisasi mengenai retribusi kebersihan dan peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1998 diatur mengenai: Lingkup, Tata cara, dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil menengah pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.

Berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil; b) penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil; c) pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dibidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengna: a) meningkatkan kemampuan manajemen serta teknis produksi dan pengolahan; b) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan; c) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasaranan produksi dan

pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan; menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan: a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; c) menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar; d) mengembangkan lembaga pemasarab dan jaringan distribusi; e) memasarkan produk usaha kecil; f) menyediakan tenaga konsultan profesional dibidang pemasaran; g) menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil; h) memberikan peluang pasar.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan: a) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dan konsultan usaha kecil; d) menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil; e) menyediakan modul manajemen usaha kecil; f) menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi dilakssnakan dengan: a) meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu; b) meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; c) memberikan instentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup; d) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; e) meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi; f) menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil; g) menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi; h) memberikan bimbingan dan konsutasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa: a) penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi dan informasi; b) bimbingan dan konsultan; c) pendidikan dan pelatihan; d) advokasi; e) pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil

Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.

Diperlukan lembaga-lembaga pendukung, seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari: a) Lembaga pembiayaan; b) Lembaga penjaminan; c) Lembaga pendukung lain.

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui: a) penyediaan pendanaan usaha kecil; b) penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan; c) pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; d) penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendana bagi usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada; e) penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan; f) pemberian keringanan tingkat bunga kredit untuk usaha kecil; g) bimbingan dan bantuan usaha kecil.

Loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil lembaga penjamin memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dana aksen bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui: a) perluasan fungsi lembaga penjamin yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru; b) pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjamin yang ada.

4. Konsep program bimbingan teknis

Bimbingan teknis tersebut mencakup: bimbingan teknis dagang eceran; bimbingan teknis akses sumber-sumber bahan baku; bimbingan teknis akses sumber-sumber pemodal dan pemanfaatan permodalan; dan pendampingan pedagang eceran. Penyuluhan teknis mencakup, a) penyuluhan teknis dagang eceran; b) penyuluhan teknis akses sumber-sumber bahan baku; c) penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan.⁶¹

⁶¹ Suharto, Edi. *ibid.*, h. 37.

Bimbingan teknis juga merupakan bagian dari upaya peningkatan keterampilan. Menurut Saidi dan Hartati, keterampilan adalah hal-hal atau langkah-langkah yang kita kuasai karena kita melatih atau me;akukannya secara terus menerus. Sebagai contoh, seorang memiliki bakat atau talenta di bidang musik. Jika dia terus belajar (misalnya, dengan menulis, membaca not balok, atau belajar cara komposisi), berlatih secara konsisten selama lebih dari sepuluh tahun dan senantiasa fokus, dapat dipastikan suatu saat dia akan menjadi seorang musisi yang trampil, dan mungkin akan menjadi terkenal.⁶²

Keterampilan merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mewawancara dengan efektif, menerima pelamar yang baik. Skill atau keterampilan menunjukkan produk Wibowo.⁶³

Maka diperlukan pelatihan agar keterampilan seseorang menjadi lebih baik. Good, yang mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses yang membantu orang lain dalam memperoleh skill dan pengetahuan.⁶⁴ Jucius, menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.⁶⁵

5. Konsep program permodalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang melepas uang, dan seterusnya, harta benda (uang, barang dan seterusnya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambahkan kekayaan, dan seterusnya.⁶⁶ Bantuan modal adalah bantuan bebrbentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, diberikan dengan syarat lunak.⁶⁷

Menurut Tambunan, berdasarkan survei, sumber terbesar modal di kelompok usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia, bukan

⁶² Saidi, Wahyu dan Sofia Hartati. *Kewirausahaan*. (Jakarta: Enno Media 2008)., h. 10.

⁶³ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011). h., 333.

⁶⁴ Marzuki, M.S *Strategi dan Model Pelatihan*. (Malang: IKIP Malang 1992)., h. 56.

⁶⁵ Moekijat, *Evaluasi Pelatihan dalam rangka Peningkatan Produktivitas Perusahaan*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990)., h. 2.

⁶⁶ Kamus Bahasa Indonesia Online.

⁶⁷ *op.cit.*, 253.

dari sektor keuangan formal, termasuk lembaga-lembaga keuangan mikro, tetapi dari modal sendiri seperti uang tabungan pemilik usaha, bantuan dari keluarga, pinjaman dari pedagang atau pemasok bahan baku, para penjamin informal, atau dari pembeli konsumen dalam bentuk pembayaran (sebagian atau seutuhnya dimuka).⁶⁸

Tambunan, menjelaskan alasan pedagang usaha mikro tidak mengandalkan kredit perbankan, diantaranya kesulitan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit bank, misalnya tidak punya anggunan. Tidak adanya anggunan merupakan penyebab utama tidak meminjam kredit bank. Masalah anggunan ini ada kaitannya dengan kondisi keuangan dari pemilik usaha atau pengusaha. Pada umumnya pemilik UKM adalah keluarga yang nilai total asetnya seperti rumah atau tanah, tidak memenuhi nilai jaminan yang diharuskan oleh perbankan.⁶⁹

Tambunan, mengemukakan hambatan-hambatan keterbatasan modal pada usaha mikro kecil disebabkan antara lain, ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur mengajukan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekuatiran kredit yang dianjurkan tidak memenuhi standar. Jadi modal usaha lebih banyak bersumber dari lembaga keuangan, kredit union, yang menerapkan prinsip koperasi.⁷⁰

6. Konsep program lokasi dan fasilitas dagang

Lokasi merupakan salah satu kegiatan awal sebelum perusahaan mulai beroperasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, mendapatkan tenaga kerja yang mudah, serta memungkinkan diadakannya perluasan usaha. Kesalahan dalam pemilihan lokasi yang akan mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, kekranan tenaga kerja, kehilangan kesempatan dalam bersaing, tidak tersedianya bahan baku yang cukup.

Menurut Setiawan, faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penentuan lokasi adalah: 1) Letak pasar; khususnya bagi perusahaan jasa atau manufaktur yang memiliki

138. ⁶⁸ Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. (Jakarta: LP3S. 2012). hh. 137-

⁶⁹ Tambunan, Tulus. 2012. *op.cit.*, hh. 139-140.

⁷⁰ *Ibid.*, hh. 140-141.

karakteristik dekat dengan pasar. 2) Bahan baku; berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan manufaktur berdiri di lokasi dekat dengan bahan baku. 3) Tenaga kerja, penting dalam menentukan lokasi usaha. 4) Masyarakat; mengingat keberadaan perusahaan disamping dapat memberikan manfaat tetapi juga bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar usaha khususnya. 5) Peraturan pemerintah; penentuan kawasan pemukiman dan kawasan industri, dimaksudkan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan memilih lokasi untuk kawasan industri, termasuk juga disini masalah ijin mendirikan bangunan, ketinggian maksimal bangunan, pembuangan limbah, dan kebijakan pemerintah lainnya. 6) Listrik, air, telepon; sarana pendukung ini sangat dibutuhkan hampir setiap aktivitas perusahaan. 7) Transportasi; penting, karena dengan transportasi kelancaran produksi, penyebaran produksi, ke pasar menjadi lebih lancar. 8) Sarana-prasarana pendukung, ketersediaan lahan parkir yang memadai, pembuangan limbah, keamanan, fasilitas kesehatan kerja merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam penentuan lokasi usaha⁷¹.

Perencanaan lokasi adalah proses menentukan daera atau tempat untuk sebuah aktivitas atau fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah proses pembangunan fasilitas sesuai dengan tujuan aktivitas. Perencanaan fasilitas terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perencanaan (sistem) fasilitas, perencanaan tata letak fasilitas, dan perencanaan sistem penimbunan bahan.⁷²

Perencanaan fasilitas terdiri atas: 1) perencanaan sistem fasilitas meliputi sistem struktur (gedung dan perlengkapannya), sistem pencahayaan, listrik, komunikasi, sistem keselamatan kerja, sistem sanitasi dan sebagainya; 2) perancangan tata letak, yaitu penempatan suatu perlengkapan dan peralatan penunjang pada lokasi-lokasi tertentu dilantai; 3) perancangan sistem pemindahan material, yaitu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan interaksi antara fasilitas.⁷³

⁷¹ Setiawan, Aris Budi. http://file/24616/Bab+2_Perencanaan+Fasilitas.pdf. (Draft: Januari 7, 2010).

⁷² <http://www.bambangrisdianto.blok.esaunggul.ac.id/2012/03/10/perencanaan.fasilitas>.

Draft: Mei 12, 2010

⁷³ *Op.cit.*, hh. 5.

7. Konsep program legalitas/ijin usaha

Kodrat mendefinisikan legalitas usaha kesahihan suatu usaha untuk dijalankan.⁷⁴ Menurut Herman, legalitas usaha adalah Surat Ijin Usaha, yakni suatu bentuk persetujuan atau pemberian ijin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.⁷⁵ Bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan ijin-ijin usaha dagang.

Berkenaan dengan Izin Penggunaan Lokasi Tempat Usaha, maka a) Setiap usaha mikro pedagang kreatif lapangan yang menggunakan lokasi tempat usaha, terlebih dahulu harus mendapat Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat; b) Untuk memperoleh izin usaha mikro pedagang kaki lima yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat dengan melampirkan persyaratan: Fotocopy KTP dan KK; Profil Usaha Mikro atau Pedagang Kaki Lima; dan surat Pernyataan belum pernah mendapat fasilitas lokasi tempat usah mikro atau pedagang kreatif lapangan yang di mohon. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diberikann Izin Penggunaan Tepat Usaha (IPTU) oleh Kepala Dina Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi setempat.⁷⁶

Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindah tangankan dengan cara dan/ atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/ Kabupaten Administrasi setempat.⁷⁷

Usaha Mikro Pedagang Kreatif lapangan yang telah memperoleh izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban: a) menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu linta dan pegguna jalan;

⁷⁴ www.ciputra.or.powerpoint.legalusaha. (Draft:september12,2008)

⁷⁵ www.herman.blogspot.com.pengertiandanmacam-macamijinusaha. (Draft:agustus20,2002)

⁷⁶ http://peraturan_pembinaan_pedagang_kaki_lima_jakarta.go.id. (Draft:september20,2010)

⁷⁷ *Op.cit.*, h. 2.

b) memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kreatif lapangan; c) melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan; dan d) membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁸

Setiap Usaha Pedagang Mikro Kreatif Lapangan yang telah memperoleh izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang: a) merubah bentuk dan fungsi tempat usaha; b) memperdagangkan barang-barang terlarang; dan c) melakukan perbuatan asusila di tempat usaha.⁷⁹

Legalitas usaha berupa ijin usaha memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut: 1) sarana perlindungan hukum; kepemilikan ijin usaha sedini mungkin menghindarkan pengusaha dari tindakan pembongkaran dan penertiba. 2) Sarana promosi; kegiatan promosi dilakukan untuk mendongkrak omset penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dengan mengurus dokumen-dokumen tentang kegiatan usaha secara tidak langsung pengusaha telah melakukan usaha promosi. 3) Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas hukum tersebut, menandakan bahwa pengusaha mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung berarti penegakkan disiplin pada diri sendiri. 4) Mempermudah mendapatkan suatu proyek. 5) Mempermudah pengembangan usaha. Dalam hal ini pengusaha mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha ke bank atau lembaga keuangan lainnya.⁸⁰

8. Konsep program kemitraan

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan, Soemardjo.⁸¹

Menurut Martodireso dan Widodo, saling memerlukan berarti bahwa pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi dari produsen dan pengusaha sama-sama dan

⁷⁸ *Op.cit.*, h. 3.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 4.

⁸⁰ www.binahukum.com. (Draft:juli 3, 2005)

⁸¹ <http://pratamasandra.wordpress.com/tag/pemgertian-kemitraan>. (Draft: september1, 2009)

saling membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra. Saling menguntungkan berarti pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan disamping adanya kesinambungan dalam usaha.⁸²

Maksud dan tujuan pola kemitraan Kusnaedi, adalah sebagai berikut: 1). Mengatur kerjasama yang seimbang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, atau produsen; 2). Memberikan iklim usaha yang lebih baik pada peternak kecil; 3). Mendorong terciptanya pemerataan berusaha dan peningkatan pendapatan semua pihak.⁸³

Marindo, menjelaskan pola kemitraan pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pengusaha atau pemilik moda sebagai inti dengan produsen sebagai plasma dalam upaya pengelolaan usaha produsen. Pola kemitraan merupakan salah satu bentuk pengembangan wilayah melalui pembangunan ekonomi lokal yang berbasis ekonomi kerakyatan yang pelaksanaannya lebih ditekankan pada pembangunan yang berpihak pada rakyat.⁸⁴

Dasar hukum penyelenggaraan kemitraan usaha adalah UU no. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang merupakan upaya untuk menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong usaha menengah atau dasar melakukan kemitraan, sebagai stimulan tanpa adanya unsur paksaan sehingga ahli teknologi, manajemen dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dapat terlaksana secara wajar.⁸⁵

Kerjasama antar perusahaan, dalam hal ini di antara UKM dan UB dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1997, tentang kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁸⁶

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi

⁸² *Op.cit.*, h. 12.

⁸³ *Ibid.*, h. 13.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 14.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 15.

⁸⁶ www.wordpress.com.2008.kemitraanusahadanmasalahnya. (Draft: mei 22, 2002)

keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.⁸⁷

Ada lima pola kemitraan dengan UKM dan UB, yakni: 1) Pola inti plasma; sebagai inti yang membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. 2) Pola Sub Kontrak; UKM memproduksi komponen yang diperlukan UB sebagai bagian dari produksinya. UB memberikan bantuan berupa kesempatan peroleh bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi dan pembiayaan. 3) Pola Dagang umum; yaitu UB memasarkan hasil produksi UKM, memasok kebutuhan UKM sebagai mitranya. UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan UB. 4) Pola Keagenan; UKM diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. 5) Pola Waralaba; yakni pemberian hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen.⁸⁸

Manfaat melakukan kemitraan, antara lain: 1) meningkatkannya produktivitas. 2) efisiensi, 3) jaminan kualitas, kuantitas, dan komunitas. 4) menurunkan resiko kerugian. 5) memberikan *social benefit* yang cukup tinggi. 6) meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional.

9. Konsep program organisasi usaha

Organisasi usaha didefinisikan Irham, sebagai sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.⁸⁹

Wibowo, budaya organisasi memiliki fungsi: 1) menunjukkan identitas; 2) menunjukkan batasan peran yang jelas; 3) menunjukkan komitmen kolektif; 4) membangun stabilitas sistem sosial; 5) membangun pikiran sehat dan masuk akal dan; 6) memperjelas standart perilaku.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*, h. 21.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 21.

⁸⁹ Irham, Fahmi. *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta. 2011), h. 31.

⁹⁰ Wibowo, *Budaya Organisasi*. (Jakarta: Rajawali Pers.2010), h. 52.

Menurut Tikson dan Sani, tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. *Pengorganisasian masyarakat*; Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi ini merupakan alat bagi masyarakat menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.
- b. *Penguatan kelembagaan*; Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur: pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya penguatan kelembagaan banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan dalam hal ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.
- c. *Manajemen sumber daya*; Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistemn juga menjadi perhatian.⁹¹

Jadi menurut Fathoni A, dalam organisasi orang dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, adanya

⁹¹ Tikson dan Sani <http://www.pemberdayaanpk1.html>. (Draft: september12, 2000)

kecenderungan bahwa makin banyak keperluan yang harus dipenuhi makin banyak pula ia harus bekerja sama dengan orang dan bertambah banyak pula ia harus memiliki organisasi.⁹²

10. Konsep Manajemen Sumberdaya Manusia

Di Indonesia penanganan masyarakat miskin oleh pemerintah belum tepat pada sasaran. Bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin, namun masih banyak masyarakat yang mampu yang justru menikmati bagian dari masyarakat miskin. Untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat miskin, tentunya pemerintah harus berupaya sedemikian rupa untuk membantu mereka yang dibawahgaris kemiskinan untuk bangkit dan boleh membiayai diri mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan-bantuan.

Oleh sebab itu perlu diadakan pembinaan bagi masyarakat miskin khususnya para pedagang yang berada di kota Manado. Pembinaan yang dilakukan harus secara terpadu, sehingga mereka yang berada dalam pembinaan untuk pengembangan kehidupan mereka boleh berhasil.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun praktisi.⁹³

Dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.⁹⁴

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang.

⁹² Fathoni, Abdurrahmat. *Organisasi dan Manajemen Sumberdaya Manusia*. Rineka Cipta. (Jakarta: 2009),.

⁹³ Suharto, Edi. *Membangun Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung. Refika Aditama. 2010., h. 131.

⁹⁴ Frank Ellis. *House Strategies and Rural Livelihood Diversification : the Journal of Development Studies*. Vol 35. No. 1.

Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.⁹⁵

Peningkatan sumber daya manusia adalah tanggung jawab pemerintah, salah satu bentuk kepedulian untuk mengurangi angka kemiskinan di Negara Indonesia. Bagaimana pemerintah mengelola sumberdaya manusia itu tentunya dengan melakukan pelatihan, pendidikan dan latihan yang tidak lepas keterkaitannya. Dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu unsur utama manajemen yang meliputi: kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan/ mengontrol dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan.

Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan, yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri.⁹⁶ Asumsi ini berlaku pula bagi kelompok pedagang kreatif lapangan yang melakukan aktivitas disektor informal, terutama di bidang ekonomi kerakyatan. Untuk lebih memahami konsep pengembangan kualitas SDM.

Berikut dikemukakan beberapa pendapat ahli. Mangum, bahwa sumber daya manusia adalah semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan produktif kepada masyarakat.⁹⁷

Zainun, mengartikan dengan daya yang bersumber pada manusia, yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan (*power*). Tenaga dan kekuatan yang bersumber dari manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, endapan pengalaman, dan lain-lain yang berupa potensi

⁹⁵ *Ibid.* h. 2.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 3.

⁹⁷ *Ibid.*, h. 4.

fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lain-lainnya.⁹⁸

Notoatmodj, mengemukakan berbicara masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut kuantitas dan kualitas, kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumberdaya manusia tersebut.⁹⁹

Lebih lanjut dijelaskan, berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada kedua aspekte tersebut inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Bank Dunia mengkonsepsikan pengembangan kualitas sumberdaya manusia adalah menyangkut pengembangan manusia (*human development*), yaitu menyangkut pengembangan aktivitas-aktivitas dalam bidang-bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karier di tempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas.¹⁰⁰

Pengertian ini diperluas kembali oleh CIDA, Effendi dengan mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan manusia, yaitu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia (melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan kemampuan itu (melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia) untuk mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja.¹⁰¹

Peluang kerja yang dimaksud disini, menurut CIDA, dalam Effendi ditujukan pada kelompok sasaran untuk mempermudah mereka melibatkan diri dalam sistem sosial ekonomi dinegara itu. Kelompok sasaran termasuk wanita, tuna wisma, penduduk miskin di desa dan kota, penduduk usia mud, masyarakat terpencil, dan lain-lain.¹⁰²

⁹⁸ *Ibid.*, h. 5.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 6.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 7.

¹⁰² *Ibid.*, h. 8.

Dalam hubungan ini, Suseno menjelaskan secara lebih luass konsep pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan bahwa pengembangan sumberdaya manusia dapat mencakup peningkatan partisipasi manusia, yaitu peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, dan perluasan berusaha.¹⁰³

Dengan pengertian ini maka pengembangan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pengembangan, baik dalam dimensi hak maupun dimensi kewajiban. Dalam dimensi hak, maka setiap warga masyarakat mempunyai hak-hak pengembangan yang dapat dinikmati berupa kemudahan-kemudahan memperoleh fasilitas kehidupan atau yang berupa barang dan jasa yang diperoleh sebagai kontraprestasi kerja yang dilakukan, sedangkan dalam dimensi kewajiban, setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban turut serta dalam proses pengembangan.

Sinungan menyimpulkan sumberdaya manusia adalah pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengkat tingkat keterampilan yang sesuai dengan isi kerja yang akan mendorong kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pencapaian tujuan usaha bisa terselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien.¹⁰⁴ Dengan demikian, aspek pengembangan SDM yaang berhubungan dengan pendidikan dan latihan/keterampilan.

Hidayat mengemukakan meningkatnya kualitas sumber day manusia, yang antara lain meliputi pengetahuan dan keterampilan akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan meningkatkan produktifitas.

¹⁰⁵

Hampir senada dengan itu, Todaro mengemukakan pengetahuan dan keterampilan memungkinkan orang untuk bekerja lebih baik. Dengan bekerja keras, seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, maka akan meningkat pula pendapatan/penghasilan (profit) usaha mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk merealisasikan

¹⁰³ *Ibid.*, h. 9.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 10.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 11.

kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, retribusi dan kewajiban lainnya yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah.¹⁰⁶

Menurut Hasibua, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.¹⁰⁷ Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisik setiap manusia.

Menurut Fathoni dalam Subekhi, sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia.¹⁰⁸ Manusia mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga, dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.

Sonny Sumarsono dalam Subekhi, mengemukakan bahwa sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. *Kedua*, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat.¹⁰⁹

Dari beberapa definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah manusia itu sendiri dengan segala potensi yang dimilikinya baik secara fisik maupun psikis (pikiran, perasaan) yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan sesuatu yang bersifat atau bernilai ekonomis.

Maka sumber daya manusia ini perlu dikelola, adanya manajemen atas sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 12.

¹⁰⁷ Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 244.

¹⁰⁸ Subekhi, Akhmad., Mohammad Jauhar. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 13.

¹⁰⁹ Subekhi, Akhmad, Mohammad Jauhar. 2012. *op.cit.*, h. 14.

merupakan proses mengupayakan pengelolaan unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin. Menurut Gomes, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Perhatian ini mencakup fungsi manajerial, fungsi operasional, dan peran serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu.¹¹⁰

11. Konsep Human Capital

Menurut pendapat John M. Ivancevich bahwa manajemen sumber daya manusia yang secara khusus diisi dengan program yang bersangkutan dengan orang karyawan yang dilakukan dengan fungsi organisasi yang paling efektif memfasilitasi penggunaan orang (karyawan) untuk mencapai tujuan organisasi dan individu.¹¹¹

Human Capital Management (HCM) menurut Chatzkel adalah merupakan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya.¹¹² Sedangkan menurut Kearns bahwa *Human Capital Management* adalah menciptakan nilai melalui orang dan merupakan filosofi pembangunan manusia.¹¹³

Sehingga dari penjelasan pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Human Capital Management (HCM)* adalah untuk mengatur semua aspek dari manusia/karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. HCM menyediakan berbagai fungsi dan kemampuan untuk mengelolah SDM business proses otomatis, dan memberikan satu sumber informasi bagi karyawan. Kontemporer HCM sistem penutup pegawai administrasi, kerja management, rekrutment, talent management, pelatihan dan pengembangan, manfaat, kompensasi & payroll, waktu & kehadiran, biaya manajemen, manajemen kinerja, kesehatan & keselamatan, dan lainnya yang berhubungan dengan proses bisnis.

Human Capital Management (HCM) menurut Gunaman Tjokro adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan dari segi paradigma yaitu HCM memandang SDM (sumber daya manusia) sebagai sumber kunci

h. 3. ¹¹⁰ Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003),

¹¹¹ John M. Ivancevich, *Human Resource Management* (Mc Graw Hill, 2007), h. 4.

¹¹² CIPD UK. HR Consultant, *Human Capital Panel Report*, 2006, www.cipd.co.uk (Draft: juni4, 2000)

¹¹³ Kearns, P, *Human Capital Management*, Reed Bussiness Information, Sutton, Surrey, 2005., h. 55.

organisasi; 2) HCM memfokuskan diri dalam langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan talenta guna menciptakan nilai (*creating value*) untuk dapat mengarahkan dan mengakselerasi strategi bisnis; 3) dari segi pengukuran efektivitas kontribusi SDM terhadap pencapaian organisasi. HCM memandang penting sekali diketahui tingkat efektivitas pengelolaan human capital dalam pencapaian organisasi. Mengingat dari hasil pengukuran ini akan ditentukan arah strategi HCM organisasi. Karenanya pengembangan *measurement tools* dalam HCM menjadi penting.¹¹⁴

Sedangkan menurut Andrew Mayo, Professor of Human Capital management dari Middlesex University, memberikan gambaran Human Capital Management (HMC) adalah penekanan dari “*The value of people and what they produce*” (Nilai manusia dan apa yang mereka hasilkan). Fokus HCM menilai dampak dari praktek *People Management* dan kontribusinya pada ukuran garis batas terendah dari performa kinerja.¹¹⁵ Lagi menurut Kearns bahwa HCM adalah menciptakan Nilai seseorang dan tidak merupakan *overhead*.¹¹⁶

Dari beberapa definisi dari para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HCM memandang SDM sebagai sumber kunci organisasi, dan orang dengan menggunakan strategi dan alat ukur untuk menciptakan nilai (*creating value*) sehingga dapat mengarahkan dan mengakselerasi strategi bisnis dan tidak menganggap manusia sebagai biaya sedangkan HCM memandang SDM sebagai sumber pendukung dari suatu organisasi dan dianggap sebagai biaya dan harus dikelola dengan strategi beserta alat ukur yang sudah ada sebelumnya.

Menurut Hartanto, F. M, ada 6 potensi insani yang merupakan nilai dari upaya peningkatan mutu *Human Capital* sehingga membentuk karakter diantaranya: 1) wawasan aspiratif adalah cerminan ambisi positif dan idealisme yang mengadu pikiran, menggerakkan tindakan positif, serta menjadi acuan kerja dan usaha untuk mewujudkan masa depan yang dicita-citakan bersama; 2) wawasan etika adalah wujud dari integritas yang mewarnai keputusan dan tindakan yang diambil dalam usaha, dengan menjunjung tinggi suatu set tata nilai, norma, dan prinsip yang akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dan bermakna; 3) rasa kompeten adalah cerminan dari kepercayaan diri

¹¹⁴ CIPD UK. HR Consultant, op.cit. h. 21.

¹¹⁵ *Ibid.* h. 22.

¹¹⁶ Kearns P, 2005. op.cit., h. 67.

yang profesional dan terukur yang diperlihatkan seseorang pada waktu menjalankan usahanya; 4) semangat belajar inovatif adalah semangat memperbaharui diri dan berinovasi secara berkelanjutan di dalam kegiatan usaha. Semangat belajar itu juga merupakan upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha; 5) semangat kebersamaan inklusif adalah semangat suatu kelompok atau organisasi untuk bekerjasama secara inklusif dan bertumbuh kembang bersama, yang tumbuh dari keyakinan bahwa usaha dapat diwujudkan melalui integritas kapabilitas yang beraneka ragam dari orang-orang yang saling percaya di lingkungan organisasi komunitas usaha. Kunci keberhasilan untuk mengembangkan semangat kebersamaan yang produktif dengan rasa saling percaya dan saling menghargai; 6) ethos kerja adalah wujud dari semangat, telan, dedikasi pada pekerjaan, dan tanggungjawab profesional. Ethos kerja bersumber dari keyakinan orang bahwa kontribusi maupun pekerjaannya adalah penting dan bermakna bagi organisasi dan dirinya sendiri. Ethos kerja merupakan upaya dari kerja keras, cerdas, dan berani, yang dijalankan secara berkesinambungan di dalam lingkungan kerja yang penuh tantangan.¹¹⁷

Dari penjelasan mengenai *Human Capital* dapat dikaji lebih dalam unsur-unsur dari HC yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi pedagang kreatif lapangan (PKL) yang dikaji sebagai berikut:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Sumiantri, mengemukakan bahwa pengetahuan (*knowledge*) merupakan sebagian kekayaan mental manusia.¹¹⁸ Pengetahuan pada dasarnya merupakan segenap apa yang diketahui oleh seseorang tentang suatu obyek ilmu tertentu, termasuk salah satunya adalah ilmu. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai khasanah kekayaan mental yang secara langsung turut memperkaya kehidupan manusia dan juga merupakan sumber jawaban dari berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia.

Pengetahuan diperoleh manusia dari pengalaman hidupnya melalui interaksinya dengan sesama manusia dan gejala-gejala

¹¹⁷ Sanerya Hendrawan, Indraswari dan Sylvia Yazid editor. *Pengembangan Human Capital, Perspektif nasional, Regional dan Global*. (Graha Ilmu: Yogyakarta. 2012)., hh. 13-14.

¹¹⁸ Sumiantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1995)., h. 104.

serta perubahan-perubahan yang terjadi dengan alam sekitarnya. Pengalaman yang diperoleh manusia memberi gambaran dalam pikiran.

Menurut Sukanto, bahwa pengetahuan merupakan kesan dalam pikiran manusia sebagai penggunaan panca inderannya. Hal ini berbeda sekali dengan kepercayaan atau takhayul dan penjelasan-penjelasan yang keliru.¹¹⁹ Wibowo mengatakan pengetahuan merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu.¹²⁰

Menurut Krech, pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku. Kognisi seseorang akan berubah dengan diterimanya informasi baru yang diinginkan.¹²¹ Keinginan untuk memperoleh informasi baru akan mendorong individu untuk selalu belajar. Proses belajar akan menumbuhkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Pengertian Krech, tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan berhubungan dengan kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku dalam proses belajar seseorang.

Wibowo, mengemukakan bahwa pengetahuan didefinisikan sebagai apa yang dipahami tentang sesuatu, konsep, gagasan, teori, prosedur, praktik, dan cara kita melakukan sesuatu¹²². Pengetahuan dapat dideskripsikan sebagai *know-how* atau apabila spesifik dinamakan keahlian. Ryle, membedakan antara *knowing-how* dan *knowing-that*. *Knowing-how* adalah kemampuan seseorang mengerjakan pekerjaan, dan *knowing-that* adalah mempunyai sedikit pengetahuan dalam pikiran seseorang.¹²³

Nonaka, dan Nonaka & Takeuchi menyatakan bahwa pengetahuan dapat bersifat *explicit*, dinyatakan secara jelas atau *tacit*, tidak diucapkan. *Explicit knowledge* dapat dikodifikasi, tercatat, tersedia, dan disimpan dalam database, dalam internet organisasi dan portofolio kekayaan intelektual. *Tacit knowledge*

¹¹⁹ Sukanto, Soryono. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali.1988)., h. 6.

¹²⁰ Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011)., h. 333.

¹²¹ Krech, David, R.S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey. *Individual in Society*. (Auchland: Mac-Graw Hill Book Company Inc. 1962)., h. 122.

¹²² Wibowo. 2011. *op.cit.*, h. 73.

¹²³ Amstrong, Michael. *Performance Manajemen*, ahli bahasa Toni Setiawan. (Yogyakarta: Tugu Publisher. 2009)., h. 220.

terdapat dalam pikiran manusia, sehingga sulit mengartikulasi dalam tulisan dan dilakukan melalui pengalaman personal. Tantangan dalam manajemen pengetahuan adalah bagaimana mengubah *Tacit knowledge* menjadi *Explicit knowledge*.¹²⁴

Pengetahuan berhubungan dengan informasi dan data. Data terdiri dari fakta dasar untuk informasi dan pengetahuan. Informasi adalah data yang sudah diproses dengan cara yang bermanfaat bagi individu, dan tersedia bagi setiap orang yang berhak mendapatkan akses untuk itu. Informasi adalah data yang dilengkapi dengan arti dan tujuan. Sedangkan pengetahuan adalah informasi yang ditempatkan untuk penggunaan produktif, berifat personal dan sering tidak nyata serta dapat bersifat sukar dipahami. Dengan demikian, pekerjaan untuk mengikatnya, memberi kode dan mendistribusikannya menjadi sangat rumit.

125

Dari pengertian-pengertian pengetahuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan: 1) hasil proses belajar seseorang yang membentuk kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku; 2) pemahaman seseorang tentang sesuatu, konsep, gagasan, teori, prosedur, praktik dan cara kita melakukan sesuatu; 3) pengetahuan bersikap *explicit*, dinyatakan secara jelas, dan bersifat *tacit*, tidak diucapkan.

Maka pengetahuan seorang dapat diartikan sebagai pemahaman seorang tentang sesuatu, konsep, gagasan, teori, prosedur, praktik dan cara kita melakukan sesuatu yang membentuk kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilakunya, dan ditunjukkan dalam perilaku kerjanya.

b. Keterampilan (*skill*)

Menurut Saidi dan Hartati, keterampilan adalah hal-hali atau langkah-langkah yang kita kuasai karena kita melatih atau melakukannya secara terus menerus. Sebagai contoh, seseorang memiliki bakat atau talenta di bidang musik. Jika dia terus belajar (misalnya, dengan menulis, membaca not balok, atau belajar komposisi), berlatih secara konsisten selama lebih dari sepuluh

¹²⁴ Armstrong, Michael. 2004. *op.cit.*, h. 221.

¹²⁵ Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011),. h. 73.

tahun dan senantiasa fokus, dapat di pastikan suatu saat dia akan menjadi seorang musisi yang terampil, dan mungkin akan menjadi terkenal.

Wibowo menjelaskan keterampilan merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya mewawancarai dengan efektif, menerima pelamar yang baik. Skill atau keterampilan menunjukkan produk.¹²⁶

Dalam Kamus Psikologi, yang diterjemahkan oleh Kartini Kartono, Chaplin, mendefinisikan keterampilan (*skill*) sebagai suatu kemampuan bertingkat tinggi yang memungkinkan seseorang melakukan satu perbuatan motor yang kompleks dengan lancar disertai ketepatan.¹²⁷

Chaplin, membedakan keterampilan dalam dua level, yaitu *fundamental skill* dan *high level skill*. *Fundamental skill* (keterampilan dasar), yaitu satu keterampilan yang diperlukan sebelum orang memperoleh kemajuan lebih lanjut dalam satu bidang tertentu; sedangkan *high level skill* (keterampilan tingkat tinggi) yaitu pekerjaan atau teknik-teknik pola tingkah laku atau kemampuan yang bisa diterapkan pada sejumlah besar tugas yang bermacam-macam, dan tidak hanya dapat diterapkan pada satu tugas khusus saja.¹²⁸

Dengan demikian pengertian keterampilan dapat disimpulkan sebagai kemampuan tingkat tinggi seseorang pada bidang tertentu yang dikuasainya setelah melalui proses pembelajaran yang lama dan berulang-ulang sehingga membentuk suatu perilaku kerja yang teknis. Kemampuan ini dilakukan secara lancar dan disertai ketepatan.

Jadi, singkatnya dapat dikatakan bahwa keterampilan adalah perilaku kerja yang teknis, yang dilakukan secara lancar disertai ketepatan. Maka unsur-unsur penting dalam keterampilan adalah kemampuan teknis melakukan sesuatu secara lancar dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memiliki keterampilan berarti memiliki kemampuan teknis dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya secara lancar disertai ketepatan.

¹²⁶ Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 333.

¹²⁷ Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

¹²⁸ Chaplin, James P. 2008. *op.cit.*, h. 467.

c. Kemampuan (ability)

Kata kemampuan (ability) secara arti kata berarti: kuasa, pengetahuan apa pun yang dimiliki untuk melakukan sesuatu; suatu keterampilan, sebagai kemampuan atau kebolehan seseorang.¹²⁹

Chaplin, ability, adalah kemampuan, kecakapan, ketangkasan, bakat, kesanggupan; tenaga (daya kekuatan) untuk melakukan suatu perbuatan. Kemampuan bisa merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir, atau merupakan hasil latihan atau praktik. Kemampuan dibedakan dari *aptitude* (kecerdasan), karena menunjukkan suatu kegiatan yang dapat dilakukan sekarang, sedangkan *aptitude* menunjukkan perlu adanya latihan atau pendidikan sebelum suatu perbuatan dapat dilakukan pada waktu-waktu mendatang.¹³⁰

Kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan terlihat dari hasil pekerjaannya. Suatu hasil pekerjaan yang dipandang baik, efektif, efisien menunjukkan pada kemampuan kerja seseorang. Kemampuan seseorang yang ternyata dari hasil atau prestasi pekerjaannya menunjukkan besar dan kualitas potensi yang dimilikinya.

Rao, dan Robbins, mengemukakan seorang pekerja yang sangat mampu, mungkin hanya membutuhkan usaha sangat sedikit untuk mencapai prestasi yang tinggi, sebaliknya pekerja dengan kemampuan rendah mungkin harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik.¹³¹

Mangkunegara, dan Wood, mengatakan bahwa kemampuan merefleksikan kapasitas keberadaan seseorang untuk melaksanakan berbagai tugas yang diberikan yang mencakup pengetahuan kerja dan keterampilan.¹³² Dengan demikian kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang.

¹²⁹ <http://www.thefreedictionary.com/ability>. (draft: juli15,2001)

¹³⁰ Chaplin, J.P. 2008. *Op.cit.*, h.1.

¹³¹ Datu, Jusak Samuel, *Pengaruh Motivasi, Kemampuan, Disiplin terhadap Prestasi Kerja Karyawan*. Tesis (Malang:Program Minat Ilmu Administrasi Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2007), h. 19.

¹³² Datu, Jusak Samuel, 2007. *op.cit.*, h. 21.

Kats, Rao, membagi kemampuan atas empat golongan yang mencakup kemampuan teknis, kemampuan manajerial, kemampuan berperilaku, dan kemampuan konseptual.

d. Sikap (*attitude*)

Sikap dapat dijelaskan melalui beberapa sudut teori sebagai berikut. Menurut teori belajar sebagaimana yang dijelaskan Sears et.al, bahwa sikap dipelajari dengan cara yang sama seperti kebiasaan lainnya.¹³³ Orang memperoleh informasi dan fakta-fakta; mereka juga mempelajari perasaan-perasaan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan fakta tersebut. Dijelaskan Sears, bahwa proses-proses dasar terjadinya belajar dapat diterapkan pada pembentukan sikap, dimana individu dapat memperoleh informasi dan perasaan melalui proses asosiasi.¹³⁴ Bahwa asosiasi terbentuk bila stimulus muncul pada saat dan tempat yang sama. Proses asosiasi ini menimbulkan sikap terhadap benda seperti juga terhadap manusia. Belajar dapat terjadi melalui penegasan kembali (*reinforcement*). Sikap dapat dipelajari melalui imitasi. Jadi, asosiasi, penegasan kembali, dan imitasi merupakan mekanisme utama dalam mempelajari sikap. Sikap terdiri dari seluruh asosiasi, nilai dan beberapa informasi lain yang dikumpulkan individu. Penilaian seseorang tentang orang, obyek, atau gagasan tergantung pada jumlah dan kekuatan unsur-unsur positif dan negatif yang pelajari.

Menurut teori Kesesuaian Osgood dan Tannenbaum, bahwa teori ini berbicara mengenai penilaian (reaksi evaluatif) terhadap dua stimulus yang berbeda, dan mengenai hubungan antara penilaian tersebut. Pernyataan hubungan penilaian bisa bersifat asosiatif (mendukung atau membenarkan) dan dapat bersifat disosiatif (menolak atau tidak membenarkan).¹³⁵

Teori Insentif sebagaimana dijelaskan Sears, et.al menjelaskan, memandang pembentukan sikap sebagai proses menimbang baik-buruknya berbagai kemungkinan posisi dan kemudian mengambil alternatif yang terbaik. Kekuatan yang

¹³³ Sears, David O. Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau, *Psikologi Sosial*. Jilid 1, terjemahan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), h. 141.

¹³⁴ Sears, David O. Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau, (1985). *op.cit.*, hh. 142-143.

¹³⁵ Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), h. 44.

relatif dari insentif menentukan bagi sikap seseorang. Sedangkan teori Konsistensi Kognitif menggambarkan orang sebagai makhluk yang menemukan makna dan hubungan dalam struktur kognitifnya. Bahwa individu yang memiliki keyakinan atau nilai yang tidak konsisten satu dengan lainnya berusaha untuk membuat keyakinan atau nilai itu lebih konsisten. Demikian juga, jika kognisinya konsisten dan dia diharapkan pada kognisi baru yang akan menimbulkan ketidak konsistenan, dia akan berusaha untuk meminimalkan ketidak konsistenan itu. Berusaha mempertahankan atau memperbaiki konsistensi kognitif adalah motif yang utama.¹³⁶

Menurut teori Psikoanalisis (teori ini diajukan oleh Sarnoff yang didasarkan pada pemikiran Psikoanalisa Sigmund Freud), sikap (*attitude*) yang diterangkan berdasarkan mekanisme pertahanan ego (*ego defense*). Sikap diidentifikasi sebagai kesediaan untuk bereaksi (*disposition to react*) secara positif (*favorably*) atau secara negatif (*unfavorably*) terhadap obyek-obyek tertentu. Sebagaimana respons nyata lainnya, sikap berfungsi untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan oleh motif-motif tertentu. Fungsi ini dapat dilakukan dalam kesadaran penuh dan bisa pula berupa bagian dari suatu proses yang tidak disadari (Sarwono).¹³⁷

e. Kapasitas (*capacity*)

Arti kapasitas (*capacity*) adalah: a) kemampuan untuk menerima, mempertahankan, atau menyerap; b) sebuah ukuran kemampuan ini; volume; c) jumlah maksimum yang dapat berisi: batang terisi penuh; d) kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan; kemampuan; e) jumlah maksimum atau optimum yang bisa dihasilkan; f) kekuatan untuk belajar atau mempertahankan pengetahuan, kemampuan mental.¹³⁸

Kapasitas berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang dapat berarti: a) daya tampung dan daya serap; b) ruang atau fasilitas yang tersedia; c) kemampuan (maksimal).¹³⁹

¹³⁶ Sears, David O. Jonathan L. Freedman, L. Anne Peplau, (1985). *op.cit.*, hh. 144-145.

¹³⁷ Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (jakarta; PT Rajawali Grafindo Persada, 2002), h.159.

¹³⁸ <http://www.thefreedictionary.com/capacity> (draft: oktober12, 2005)

¹³⁹ *Ibid.*, h. 17.

Menurut Chaplin, *capacity*, sering dipakai sebagai sinonim bagi kemampuan (*ability*), biasanya menyangkut kemampuan yang sepenuhnya bisa dikembangkan di masa yang mendatang asalkan disertai pengkondisian latihan secara optimal.¹⁴⁰ Kapasitas adalah tenaga, kekuatan atau daya sepenuhnya dari seseorang dalam sebarang fungsi.¹⁴¹ Kapasitas ini bergantung baik pada anugerah alamiah maupun pada kondisi lingkungan yang baik dan menguntungkan, yang diperlukan bagi perkembangan optimal.

Dengan demikian kapasitas dapat dipahami sebagai suatu kemampuan atau daya tampung untuk menyerap sesuatu baik pengetahuan, pengalaman atau kesan, suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti belajar atau melakukan suatu aktivitas. Kapasitas dimaksud mencakup kapasitas mental maupun fisik.

Kapasitas yang dimiliki oleh individu menjadi modal yang dimilikinya untuk melakukan aktivitas individual maupun kelompok atau organisasi. Kapasitas dikembangkan dengan tujuan agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan individu maupun organisasi tercapai.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) dapat dilakukan pada siapa saja dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Pengembangan Kapasitas berarti pengembangan modal insaninya agar dapat melakukan aktivitas menurut kapasitas yang dikembangkan.

Menurut H. R. Riyadi Soeprapto, pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*).¹⁴² Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).

¹⁴⁰ Chaplin, J.P. 2004. *op.cit.*, h. 1.

¹⁴¹ *Op.cit.*, h. 74.

¹⁴² <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembang-an-kapasitas.html> (Draft: mei 12, 2008)

Brown, mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Menurut Moriso, *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.¹⁴³

Menurut ACBF, peningkatan kapasitas dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu dan peluang-peluang; mengformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah, isu-isu dan kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan memanfaatkan peluang yang relevan; merancang sebuah rencana aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atass dasar sumber daya yang berkesinambungan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan upan balik sebagai pelajaran.

¹⁴⁴

Pada koteks pembangunan masyarakat, maka pengembangan kapasitas indivita dilakukan sebagai upaya pengembangan kapasitas massyarakat. Dalam hal ini dilakukan pada individu dalam kelompok. Dengan demikian pengembangan kapasitas kelompok dalam masarakat merupakan upaya pengembangan masyarakat.

Pengembangan kapasitas masyarakat merupakan upaya pembangunan masyarakat, dan karena itu menjadi tanggungjawab masyarakat, pembangunan tersebut hendaknya dilaksanakan dengan berorientasi pembangunanyang berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Dengan begitu,

¹⁴³ *Ibid.*, h. 65.

¹⁴⁴ African Capacity Building Foundation (ACBF), 2001, *Capacity Needs Assessment : A Conceptual Framework*, in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12. <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembangan-kapasitas.html> (Draft:juli 7, 2001)

pengembangan kapasitas masyarakat melibatkan pemerintah dan pihak swasta. Masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan pilar dari *good governance*.

Pilar *good governance* diuraikan sebagai berikut: a) Masyarakat; masyarakat di tingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri; b) Pemerintah; karena untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula. c) Swasta dan kelompok peduli lain; upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.¹⁴⁵

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui: a) pada tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luass kepada individu itu snediri dengan berbagai macam metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lainnya. b) pada Tingkatan Organisasi; secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisai, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi; c) pada tingkatan sistem; terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Pengembangan kapasitas baik individual maupun kelompok masyarakat dilakukan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesional.

¹⁴⁵ <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembang-an-kapasitas.html> (draft: oktober 16,2004)

12. Konsep sosial kapital

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai fitur kehidupan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan para peserta untuk bertindak bersama¹⁴⁶. Jadi terdapat transaksi timbal balik diantara masyarakat dimana transaksi timbal balik (*reciprocity transaction*) tentunya akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas sebagai modal sosial.

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini mengarah pada terbentuknya tiga level modal sosial, yakni pada level nilai, institusi, dan mekanisme¹⁴⁷.

Menurut Lesser, modal sosial sangat penting bagi komunitas karena ia: (1) mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media power sharing atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.¹⁴⁸

Dengan demikian, dalam pengertian yang luas modal sosial bisa berbentuk jaringan sosial atau sekelompok orang yang dihubungkan oleh perasaan simpati, kewajiban, norma, pertukaran, kerjasama yang kemudian diorganisasikan menjadi sebuah institusi yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Dalam level mekanismenya, modal sosial dapat mengambil bentuk kerjasama sebagai upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik.

Menurut Putnam, sosial kapital didefinisikan sebagai organisasi sosial yang dicirikan dengan jaringan kerja (*networks*), norma-norma (*norms*), kepercayaan sosial (*social trust*) yang memfasilitasi

¹⁴⁶ Putnam, Robert D. "Turning In, Turning Out: The Strange Disappearance of Sosial Capital in America". *Political Studies* Vo. 4 No. 28.

¹⁴⁷ Pratikno, dkk. "Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-Nilai Masyarakat (Sosial Capital) Untuk Integrasi Sosial". Laporan Akhir Penelitian. FISIPOL UGM bekerja sama dengan kantor Eks Menteri Negara Masalah-Masalah Masyarakat. (2001)

¹⁴⁸ www.urdi.org. (Draft:september18, 2010)

koordinasi dan koorporasi bagi keuntungan bersama (*mutual benefit*).¹⁴⁹ Modal sosial adalah potensi masyarakat yang menghasilkan keeratan hubungan dalam masyarakat mencakup: kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), jaringan kerja (*networking*), nilai-nilai (*values*), komunikasi (*communication*)¹⁵⁰ Berikut ini dibahas cakupan modal sosial tersebut, sebagai berikut:

a. Kepercayaan (*trust*)¹⁵¹

sebagaimana nilai-nilai, norma-norma sosial (*norms*), dan jaringan demikian pula kepercayaan bertujuan untuk memfasilitasi tindakan kelompok. Kepercayaan adalah dimensi penting dari modal sosial. Percayalah mendasari dan berkontribusi terhadap kualitas interaksi antara orang-orang. Kepercayaan menuntun kita dengan harapan yang muncul dalam komunitas perilaku regular seperti jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma umum bersama. Kepercayaan adalah komponen penting dari setiap kerekatan hubungan sosial. Kepercayaan mendasari semua interaksi sosial yang positif.

Kepercayaan beroperasi pada beberapa tingkatan. Ada kepercayaan yang terbentuk ketika orang menemukan kesamaan untuk dibicarakan, dan langkah pertama ini dapat menyebabkan langkah berikutnya. Orang sering membuat menyebutkan peran kepercayaan dalam langkah pertama terhadap pembelajaran. Kepercayaan tampaknya menjadi substansi yang menyediakan hadiah untuk mengambil resiko langkah pertama- baik dalam belajar dan hubungan sosial. Kepercayaan atas semua belajar.

Ketika orang tidak percaya, mereka tidak belajar, atau berfungsi secara efektif di masyarakat. Keeratan hubungan sosial digunakan untuk merujuk pada hubungan antara orang-orang dalam kelompok dan masyarakat yang menyebabkan ikatan melalui kepentingan bersama.

b. Nilai-nilai (*values*) dan Norma-norma (*norms*);

Menurut Berns, nilai dapat diartikans sebagai kualitas atau *belief* yang diinginkan atau dianggap penting. Sedangkan menurut

¹⁴⁹ Krishna, Anirudh. *Active Social Capital. Tracing the roots of development and democracy*. (New York: Columbia University Press. 2002)., h. 55.

¹⁵⁰ <http://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf>. (draft:februari17, 2004)

¹⁵¹ *Op.cit.*, h. 37.

Oyserman, nilai dapat di konseptualkan dalam level individu dan level kelompok. Dalam level individu nilai merupakan representatif sosial atau keyakinan moral yang diinternalisasi dan digunakan orang sebagai dasar rasional terakhir dari tindakan-tindakannya¹⁵².

Sri Lestari, menjelaskan bahwa walaupun setiap individu berbeda dan relatif dalam menempatkan nilai tertentu sebagai hal terpenting, nilai tetap bermakna bagi pengaturan diri terhadap dorongan-dorongan yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan kelompok tempat individu berada.¹⁵³ Dengan demikian nilai sangat berkaitan dengan kehidupan sosial. Dalam level kelompok, nilai adalah *script* atau ideal budaya yang dipegang secara umum oleh anggota kelompok, atau dapat dikatakan sebagai pikiran sosial kelompok (*the group social mind*).

Norma didefinisikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan di terima serta harus ditaati.¹⁵⁴ Digambarkan ada empat macam norma yaitu norma sosial, norma hukum, norma sopan santu dan norma agama.¹⁵⁵

Nilai-nilai dan norma-norma sosial bertujuan memfasilitasi tindakan kelompok, dan membangun struktur hubungan mereka menjadi kualitas nilai-nilai bersama. Nilai-nilai dan norma-norma sosial (aturan sosial yang biasanya kita semua patuhi, seperti bahasa, pakaian, dan cara kode) adalah inti dari apa yang membuat kita sama, dan apa yang membuat kelompok yang berbeda dari orang yang berbeda. Sebagai contoh, kode berpakaian bervariasi dari satu situasi sosial yang lain, seperti halnya perilaku dan pidato. Ini bervariasi bahkan lebih signifikan di seluruh budaya.¹⁵⁶

Nilai-nilai bersama bahwa kita bekerja dengan keluarga dekat, pengalaman dari lingkungan dan masyarakat membantu membentuk rasa berbagi dan memiliki sebagai aspek identitas kita

¹⁵² Lestari, Sri., *Pendidikan Nilai dan Norma* 2012., h. 71.

¹⁵³ Lestari, Sri., 2012. *op.cit.*, h. 71.

¹⁵⁴ *Op.cit.*, h. 71.

¹⁵⁵ <http://en.wikipedia.org/wiki/Norm> (Draft: oktober20,2002)

¹⁵⁶ <http://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf> (Draft:januari3, 2009)

yang penting, untuk memiliki rasa sebagai anggota dan keinginan dihargai masyarakat kita. Bagi anggota masyarakat yang sehat ikatan-ikatan dari hubungan dekat kelompok harus seimbang dengan hubungan nilai-nilai dan norma-norma diluar kelompok. Nilai-nilai dan norma-norma menjadi jembatan penghubung dalam kelompok.¹⁵⁷ Maka nilai-nilai anti-sosial, agresif atau sakit hati akan menyebabkan tidak produktif, serta jaringan dan interaksi menjadi negatif. Nilai-nilai bersama berdasarkan pada individu dan kolektif usaha akan lebih mungkin untuk menjadi produktif, positif dan mengarah pada kesejahteraan.

c. Jaringan kerja (*networking*)¹⁵⁸

jaringan menghubungkan orang satu sama lain dan untuk komunitas dan masyarakat mereka. Jaringan mempromosikan interaksi yang terbatas dan hanya terfokus kedalam kelompok atau diri sendiri. Sumber daya pengetahuan dan informasi yang mereka manfaatkan miskin dan interaksi biasanya sempit dalam hal identitas antar pribadi yang memberitahu mereka. Terlebih lagi, mereka jarang menghubungkan dengan jaringan luar yang baik digunakan dan lokal. Jaringan yang baik, di sisi lain, membangun kekuatan ikatan-ikatan internal mereka dan menarik pada berbagai pengetahuan eksternal dan sumber daya informasi juga. Mereka menampilkan berbagai baik dalam karakter dan konten. Jaringan yang baik mengambil makanan dari sumber-sumber diluar jaringan lokal.

d. Komunikasi (*communication*)¹⁵⁹

Modal sosial merupakan hasil dari komunikasi yang efektif. Dengan komunikasi, maka modal sosial memberikan dukungan infrastruktur sosial bagi kehidupan masyarakat, baik individu maupun kelompok/ organisasi.

Modal sosial membangun makna bagaimana individu atau kelompok hadir untuk dunia usaha. Karena itu, dengan komunikasi memberitahu dunia atau masyarakat luas tentang siapa kita dan apa yang kita seperti. Melalui modal sosial kita menentukan siapa kita, apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 3.

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 4.

¹⁵⁹ <http://ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf> (Draft: mei12, 2001)

Ikatan-ikatan kelompok menyebabkan komunikasi antara orang-orang yang membangun rasa keeratan hubungan atau solidaritas dalam kelompok kecil atau masyarakat. Ikatan merupakan interaksi melalui jaringan yang menghubungkan kelompok yang lebih kecil atau solidaritas masyarakat dengan informasi eksternal dan pengetahuan.

Menurut Putnam, modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti modal sosial juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten.¹⁶⁰ Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti ia juga bersifat produktif. Modal sosial menunjukkan pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (self-reinforcing).

Fukuyama mengemukakan, bahwa modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena ia tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk bersosialisasi dengan orang lain. Bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur. Terkait ini, ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (trust), norma-norma (norms), dan jaringan-jaringan (networks). Sebagaimana dijelaskan Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini.

Cox, kemudian mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama.¹⁶¹ menurutnya, kita mengharapkan orang lain untuk mewujudkan kehendak baik,

¹⁶⁰ Putnam, Robert D. *The Prosperous Community-Social Capital and Public Life*. American Prospect, 2002. Hh. 35-42.

¹⁶¹ Cox, Eva. *A Truly Civil Society*. (Sedney: ABC Books). h. 5.

kita percaya sesama manusia. Kita cenderung bekerjasama, untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam hubungan kolegal. Menurut Putnam kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik.¹⁶²

Pandangan para ahli dalam mendefinisikan konsep modal sosial dapat di kategorikan dalam kedalam dua kelompok. Kelompok pertama menekan pada jaringan hubungan sosial (social network), sedangkan kelompok kedua lebih menekan pada karakterlistik (traitis) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Pendapat kelompok pertama ini didukung oleh para beberapa ahli.¹⁶³ Brehem dan rahn berpendapat bahwa modal sosial adalah jaringan kerja sama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka.¹⁶⁴ Definisi lain dikemukakan oleh pennar “the web of social relationship that influence individual behavior and thereby affect economic growth: (jaringan hubungan sosial yang mempengaruhi perilaku individual dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi)”¹⁶⁵

Wollcok (Ancok) mendefinisikan modal sosial sebagai “the information, trust and norms of reciprocity inhering in one social network.”¹⁶⁶ cohen dan persak berpendapat bahwa social capital consist of the sock of active connection among people : the trust, mutual understanding and share values and behaviours that bind the members of human networks and communities and make cooperative action possible”. (modal sosial adalah kumpulan dari hubungan aktif diantara manusia: rasa saling percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama).¹⁶⁷

Menurut Lawang, hampir semua definisi tentang sosial kapital (social capital) menempatkan capital social itu sebagai variable independent.¹⁶⁸ Artinya, capital social itu merupakan penyebab dari

¹⁶² Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶³ Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶⁴ Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶⁵ Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶⁶ Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶⁷ Putnam, Robert D. op.cit. hh. 35-42.

¹⁶⁸ Robert M.Z.Lawang. Kapital Sosial. Dalam Perspektif Sosiologi Suatu pengantar (Jakarta: FISIP_ UI.2005)., h. 208.

suatu tindakan individual atau tindakan kolektif yang memungkinkan suatu daya guna dan daya hasil tercapai. Ada dua macam analisis yang muncul dari konteks ini.

Kenyataan adanya perbedaan dalam perkembangan ekonomi sosial dan politik, yang diduga karena perbedaan dalam tingkat capital social. Ada masyarakat dengan capital social yang tinggi (high trust), dan sebaliknya masyarakat dengan rendah perkembangan sosial ekonomi politiknya termasuk dalam kategori capital social rendah (low trust). Hipotesisnya di sini jelas sekali: semakin tinggi capital social, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya dibandingkan dan Fukuyama.¹⁶⁹

13. Konsep pedagang sektor informal

Usaha kecil di Indonesia disebut usaha kecil merupakan subyek diskusi dan menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan kecil tersebut menyebar dimana-mana, dan dapat memberi kesempatan kerja yang potensial.¹⁷⁰

Didalam UU. Nomor 9 Tahun 1995¹⁷¹, dijelaskan bahwa yang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung, sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan berkaitan dengan seni dan budaya.¹⁷² Dengan demikian usaha dari pedagang kreatif lapangan adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah UU. No.9 tahun 1995 diatas dikenal dengan istilah "Pedagang Kaki Lima".¹⁷³ Sektor informal merupakan suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan

¹⁶⁹ Robert M.Z.Lawang. Kapital Sosial. Dalam Perspektif Sosiologi Suatu pengantar (Jakarta: FISIP_ UI.2005)., h. 208-209.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 4.

¹⁷¹ UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil,

¹⁷² www.usahakecil.com (draft:september12, 2000)

¹⁷³ UU. No.9 tahun 1995

keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat ijin serta modal yang besar, untuk memproduksi barang dan jasa. Sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Sektor informal ada disebabkan bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien.¹⁷⁴ hal ini menunjukkan bahwa sektor informal telah banyak mengsubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah.

Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat International Labor Organization (ILO) mengembangkan program World Employment Programme (WEP).¹⁷⁵ suatu program yang bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, dan mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di dunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran di negara berkembang tetap tinggi. Melalui program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Colombia, Sri Lanka dan Kenya.

Sektor informal, adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak terlalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat ijin serta modal yang besar, untuk memproduksi barang dan jasa. Sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan.

Sektor informal berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang

¹⁷⁴ Swasono. *Kebersamaan dan asas kekeluargaan*, (jakarta: UNJ Press. 2004). h. 14

¹⁷⁵ Moser, Caroline N. *The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction*. World Development. Vol. 26. No. 1

tinggal di kota-kota. Pelaku sektor ini pada umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta sumber-sumber terbatas.¹⁷⁶

Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informasi harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan yang harus seefisien mungkin.

Rur Hidayah, menjelaskan lapangan kerja di sektor informal bukan lapangan kerja sementara tetapi merupakan pekerjaan yang relatif permanen dan stabil. Relatif banyaknya tenaga kerja kelompok umur produktif yang terlibat didalamnya, relatif cukup lamanya mereka menekuni pekerjaan ini serta tidak menomorduakan atau mencadangkan lapangan kerja sektor informal dalam pilihan bekerja merupakan indikator yang dapat dijadikan tolak ukur bahwa lapangan kerja sektor informal bukanlah media sementara atau batu loncatan sebelum seseorang memperoleh pekerjaan disektor formal.¹⁷⁷

Sedangkan Manning dan Effendi, menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikembangkan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.¹⁷⁸

Pedagang kaki lima merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Jenis pekerjaan tersebut penting dalam relatif luas dala sektor informal. Dapat dikatakan, bahwa pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi tang pada moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Pedagang kaki lima adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba (profit) layaknya adalah kewirausahaan (enterpreneurship). Pedagang kaki lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. Pedagang kaki lima menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan

¹⁷⁶ Rachbini, Didik J. Dan Abdul Hamid. Ekonomi informal perkotaan : gejala involusi gelombang kedua. Jakarta, LP3ES. 1994. H. 28

¹⁷⁷ Hidayah, Nur Eksistensi Buruh Gendongan Sebagai Pilihan Pekerjaan di sektor Informal. 2011., h. 1

¹⁷⁸ Maning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. Urbanisasi, pengangguran, dan sektor informal di kota Jakarta. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985), h. 31.

usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsi-fungsi manajemen tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal

Manajemen usahanya berdasarkan pada pengalaman dan alur pikir mereka yang otomatis terbentuk sendiri berdasarkan arahan ilmu manajemen pengelolaan usaha, hal inilah yang disebut “learning by experience” (belajar dari pengalaman). Kemampuan manajerial memang sangat diperlukan pedagang guna meninggalkan kinerja usaha mereka, selain itu motivasi juga sangat diperlukan guna memicu keinginan para pedagang untuk mengembangkan usahanya.

Pedagang kreatif lapangan merupakan usaha kecil yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. Dari pengertian/ batasan tentang pedagangan sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pedagang merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal.

Pedagang melaksanakan kegiatan dagang dengan mendistribusi barang dan jasa yang belum memiliki ijin usaha dan biasanya berpindah-pindah.

Istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan yang dapat diduga, antara lain, 1) mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para imigran). Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya; 2) cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri; 3) Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai uni-uni berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan

yang besar; 4) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh diluar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh.

Pedagang kaki lima perorangan melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan atau trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya. Karena itu pedagan kaki lima pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Pedagang kaki lima yang tidak menetap, Pedagang kaki lima yang menetap, dan Pedagang kaki lima menggelar barang dagangannya pada waktu dan tempat tertentu.

Untuk itu pemerintah kota harus menjelaskan secara terperinci tempat-tempat seperti apa saja yang dilarang ataupun yang diperbolehkan melakukan kegiatan berdagang bagi pedagang kaki lima. Apabila hanya tempat-tempat yang dilarang saja yang disebutkan, maka pemerintah sama saja dengan menghilangkan hak-hak rakyat dalam mengakses pendapatan dari peputaran kegiatan ekonomi di suatu tempat yang strategis. Secara hukum para pedagang kaki lima ini sudah di jamin haknya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, pedagang kaki lima adalah mereka yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Biasanya pedagang kaki lima mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, sebagainya. Jadi pedagang kaki lima merupakan semua bentuk usaha atau pekerjaan yang berupa kegiatan ekonomi yang dilakukan di tempat-tempat atau tepi jalan-jalan umum yang pada dasarnya tidak diperuntukan bagi kegiatan ekonomi.¹⁷⁹

Menurut Mc.Gee dan Young, berdasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan, maka pedagang kaki lima dapat dicirikan sebagai berikut:

¹⁷⁹ Handoko Tanuwijaya. *Bisnis kaki lima omset milyaran*. (yogyakarta: crop circle corp, 2011). h. 22.

- a. Penggolongan pedagang kaki lima berdasarkan pada jenis-jenis barang dan jasa meliputi: a) makanan dan minuman, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan; b) rokok dan obat-obatan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan; c) buah-buahan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan; d) pakaian dan perlengkapannya, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan; e) buku, surat kabar dan majalah, berlokasi disekitar kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan; f) jasa dan perlengkapan kantor berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran; g) barang seni dan barang kerajinan, berlokasi di sekitar kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan; h) mainan, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan; i) bensin dan tambal bal berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran;
- b. Pola penampilan atau sarana berdagang yaitu: gerobak/kereta dorong, pikulan, warung semi permanen, gelas/alas, jongko/meja, dan kios.
- c. Sifat barang dagangan, yang digolongkan atas 2 golongan, yaitu: a) barang keping, biasanya dengan jenis barang yang dimiliki sifat yang tahan lama seperti tekstil dan obat-obatan, b) barang basah, umumnya barang jenis ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti minuman dan makanan.
- d. Sifat pelayanan pedagan kaki lima tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi: a) pedagang menetap (static), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap di suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen haru datang sendiri kelokasi tersebut, b) pedagang semi menetap (semi static), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumen dnegan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli (hari minggu/libur), c) pedagang keliling (mobile), yaitu suatu bentuk pedangan kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagangan kecil.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Tontey, Joksen Thomas, *Kajian Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di pusat kota Manado.* (Manado:2003)., hh. 36-37.

Definisi yang menjelaskan arti PKL yang berbeda-beda namun menurut Handoko, dapat dikatakan bahwa PKL itu berarti pedagang yang berjualan, tapi tidak mempunyai toko atau kios. Pedagang kaki lima banyak memilih berjualan ditempat-tempat keramaian, seperti pasar, tempat hiburan, stasiun kereta dan bus, dan lain sebagainya. Mereka ada yang membuka lapak dengan triplex, kayu, terpal dan lain sebagainya. Ada pula yang memakai gerobak dorong, pikulan, dan gendongan¹⁸¹.

PKL menurut UU. No. 9 Tahun 1995, adalah singkatan dari istilah "Pedagang Kaki Lima"¹⁸². Dalam upaya memberikan jalan keluar dalam mengelola pedagang kaki lima maka berdasarkan Nota Kesepakatan 3 Kementerian Nomor 500-738. A tahun 2010, Nomor 1320.1/M-DAG/MOU/IX/2010, Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Mikro yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2010 dan Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi & UKM Nomor 650-51/BANGDA/V/2011; 60/PDM/MOU/V/2011; 133/DEP.4/5/2011 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan sektor usaha mikro yang di tanda tangani pada tanggal 23 Mei 2011. PKL diberi arti baru, yakni Pedagang Kreatif Lapangan¹⁸³.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian Trisni Utami¹⁸⁴

Penelitian tentang Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL) Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Adaptasi Komunitas Informasi PKL menjadi Komunitas Pedagang Pasar). Penelitian ini bertujuan untuk menyususng modal pemberdayaan komunitas PKL, khususnya strategi adaptasi komunitas PKL menjadi pedagang pasar (dari sektor informal ke sektor formal). Penelitian menggunakan riset aksi (*action research*).

¹⁸¹ Handoko Tanuwijaya, (2011), op.cit. h. 9

¹⁸² UU. No. 9 Tahun 1995

¹⁸³ Nota Kesepakatan 3 Kementerian Nomor Nomor 500-738. A tahun 2010, Nomor 1320.1/M-DAG/MOU/IX/2010, Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010

¹⁸⁴ LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.

Hasilnya menunjukkan bahwa aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi komunitas PKL, khususnya setelah pemindahan mejadi pedagang pasar (dijaring melalui wawancara mendalam/interview) menunjukkan bahwa komunitas sektor informal diperkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf-hidupnya meningkatkan dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Kelompok ini pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini perlu dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut lebih berdaya dalam melakukan usaha, sehingga mereka tidak jatuh kedalam kemiskinan. Pemberdayaan komunitas dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam pengertian konvensional umumnya dilihat dari pendapatan (*income*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, diperlukan upaya strategis pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang di pasar Notoharjo Semanggi Pasca Relokasi antara lain: (1) penguatan kapasitas bisnis atau pengembangan kewirausahaan dikalangan pedagang baik melalui training atau *capacity building* untuk komunitas PKL, (2) perlu pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan, (3) perlu dibangun komunikasi yang lebih dekat dengan para birokrat, (4) perlu dibangun forum bersama antara *stakeholders* dalam pengembangan pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern, (5) perlu pendampingan pada para pedagang pasar Notoharjo didalam pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di tempat yang baru, (6) penataan dengan Pendidikan Lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar, (7) perlu penguatan komunitas Pasar Notoharjo dalam membangun daya saing pasar tradisional di Surakarta.

2. Penelitian Muzakir.¹⁸⁵

Penelitian tentang Kajian Persepsi Harapan Sektor Informal terhadap Kebijakan Pemberdayaan Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Unauna. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sektor informal merupakan bagiandari pemberdayaan perekonomian rakyat

¹⁸⁵ Media Litbang Sulteng III (1) : 12-20, Mei 2010, ISSN :1979-5971

guna pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Untuk memperbaiki pola pemberdayaan sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna, maka di pandang perlu untuk melihat persepsi harapan para pelaku sektor informal terhadap kebijakan pemberdayaan manusia pemerintah daerah Kabupaten Tojo Unauna dilihat dari berbagai aspek.

Penelitian menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah dipusatkan pada pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Tojo Unauna. Data primer dihimpun melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden pemilik usaha (*responden*) dalam kategori sektor informal dengan jumlah sampel 50 responden. Sementara data sekunder dihimpun dari instansi terkait. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis frekuensi & crosstabulasi atas persepsi harapan para pelaku sektor informal terhadap kebijakan pemberdayaan usaha.

Hasil penelitian menemukan bahwa pola pemberdayaan dengan pemberian pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha sangat diharapkan dari pemerintah. Faktor-faktor meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha secara stimulan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD dari sisi retribusi daerah. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang sektor informal berperan positif dalam meningkatkan perolehan/penerimaan pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan kota.

3. Penelitian Ari Sulistio Budi.¹⁸⁶

Penelitian berjudul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prefensi PKL serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang. Pengaturan Pedagang Kaki Lima telah berupaya untuk mengatur pedagang kaki lima, yang antara lain dengan penetapan lokasi untuk para pedagang kaki lima, namun masih belum efektif. Yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan prefensi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Dengan mempelajari perilaku dari PKL maka dapat dikenal ciri-ciri dan karakteristiknya sehingga dapat di

¹⁸⁶ Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. 2005.

buat perencanaan dan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik PKL sehingga pengaturan tersebut dapat diimplementasikan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi, tabulasi silang dan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh temuan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif mata pencarian bagi warga kota Pemalang yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan.

Dari keenam lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Lapangan Mulyoharjo merupakan lokasi yang belum tepat sebagai lokasi PKL karena tingkat kunjungan masyarakat masih rendah, sedangkan alun-alun merupakan lokasi yang sangat diminati oleh masyarakat dan PKL. Kegiatan PKL sebagai salah satu faktor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah pembinaan terhadap PKL, mengukur kemampuan suatu lokasi untuk dapat menampung jumlah PKL, memasukan PKL dalam perencanaan tata ruang kota.

Badaruddin, menyatakan pedagang kecil mempunyai peranan startegis baik dalam sistem kegiatan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerjanya.¹⁸⁷ Pedangan-pedagang kecil ini merupakan bagian terbesar dari seluruh pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Dengan demikian pembinaan kecil dan lemah di lapisan paling bawah bermakna strategis. Bentuk pembinaan adalah penyertaan pedagang kecil dalam pengadaan kebutuhan pemerintah, ataupun pemberian kemudahan pengalokasian kredit perbankan, pembebasan biaya administrasi pengurusan ijin usaha dagang, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menciptakan peluang bagi pedagang kecil untuk mengembangkan dirinya.

¹⁸⁷ Bappenas. *Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan: Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi*. 2003.



BAB III

Metodologi Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menggambarkan permasalahan dengan pendekatan kualitatif fenomenologi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menjelaskan fenomena secara alamia dari pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan, dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *pendidikan*?
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *pembinaan*?
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *bimbingan teknis*?
4. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *permodalan*?
5. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *lokasi dan fasilitas dagang*?
6. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *legalitas*?
7. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *kemitraan*?

8. Mendeskripsikan dan menjelaskan proses pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado melalui *organisasi usaha*?

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

Penelitian ini dimulai dengan observasi awal sejak tahun 2011 satu semester setelah peneliti memasuki masa pendidikan diprogram pascasarjana S3 Universitas Negeri Jakarta. Frekuensi observasi menjadi lebih ditingkatkan peneliti sejak bulan Juni 2012. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan proposal penelitian untuk diseminarkan pada bulan Oktober 2012. Setelah dilaksanakan seminar proposal, dan mendapatkan surat ijin penelitian dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), maka peneliti melanjutkan dengan melakukan penelitian sampai dengan awal bulan April 2013, dan penyusunan hasil penelitian secara lengkap.

2. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dengan menetapkan beberapa daerah pasar, kawasan pertokoan dan Lahan terbuka yang ditetapkan oleh pemerintah kota Manado sebagai lokasi Pedagang Kreatif Lapangan sebagai lokasi penelitian.

C. Latar Belakang


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Maka penelitian berdasarkan fenomena pada Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado adalah sebagai penelitian yang rinci tentang pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah kota Manado.

Dengan demikian, maka penelitian ini hendak mengungkap keseluruhan yang terintegrasi, bagaimana pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan dalam proses manajemen sumber daya manusia, serta permasalahan spesifik yang berkenaan dengan keluhan-keluhan para Pedagang Kreatif Lapangan. Obyek penelitian yang diteliti adalah mulai dari pemerintah kota Manado, organisasi usaha Pedagang Kreatif Lapangan, sampai para individu Pedagang Kreatif Lapangan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan eksplorasi data secara empiris untuk mencari solusi yang terbaik bagi peningkatan sumber daya Pedagang Kreatif Lapangan.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif (induktif), Data yang diperoleh membentuk pemahaman peneliti tentang sudut pandang terhadap fokus yang hendak diteliti yakni Pembedayaan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan. Divisualisasikan dalam gambar 3.1 Penelitian Kualitatif (induktif).



Gambar 3.1 Penelitian Kualitatif (induktif)

Metode kualitatif dengan teknik fenomenologi, dalam penelitian ini peneliti menyelidiki apakah hal yang esensial dari pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan. Menurut Subagyo, dalam penelitian fenomenologi, pengalaman manusia diperiksa melalui penjelasan terperinci dari orang yang diselidiki. Jadi peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan makna pengalaman manusia, dan menemukan apa yang ada dibalik penggambaran orang mengenai pengalamannya, yaitu sampai pada struktur yang mendasari kesadaran. Karena itu peneliti menggunakan wawancara dan percakapan panjang untuk memperoleh sumber data.¹⁸⁸

Moleong, menjelaskan penelitian ini mendiskusikan tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena¹⁸⁹. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya “*apa pengalaman utama yang akan dijelaskan tentang subjek kajian penelitian*”. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kata-katanya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu.


Untuk memahami arti peristiwa dan pengalaman dari subyek yang diteliti, peneliti melakukan penelitian partisipan, dimana peneliti terlibat dalam kegiatan berdagang yang dilakukan oleh pedagang kreatif lapangan,

¹⁸⁸ Subagyo, Andreas B. *Pengantar Riset Kuantitatif & Kualitatif*. (Bandung: Yayasan Kalam Hidup. 2004)., h. 111.

¹⁸⁹ Moleong, Lexy J, Dr. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1993)., h. 223.

metode partisipan ini dilakukan peneliti agar memahami lebih dalam kehidupan dari subyek yang merupakan objek yang di teliti, berdasarkan wawancara langsung terhadap pemerintah dan pedagangan serta organisasi usaha yang berperan langsung dalam pemberdayaan, pengalaman peneliti sebagai partisipan juga menjadi pembanding dari hasil obeservasi dan wawancara langsung.


Kemudian peneliti mengkaji secara mendalam berdasarkan fenomena yang ada pada subyek, sehingga peneliti dapat mengetahui permasalahan melalui sudut pandang subyek penelitian dan dapat ditelaah secara teliti. Peneliti membuat alur penelitian dan kerangka pikir agar dapat menggambarkan pengalaman subyek, kemudian peneliti akan mencoba mengkaji lebih dalam fenomena yang terjadi terhadap Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado. Alur penelitian metode kualitatif dengan teknik fenomenologi dapat divisualisasikan dalam gambar 3.2.



Gambar 3.2 Alur Penelitian Fenomenologi Andreas Subagyo¹⁹⁰

¹⁹⁰ Subagyo, Andreas B. *op.cit.*, h. 117.

Sedangkan kerangka pikir yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dapat divisualisasikan dalam gambar 3.3.




Gambar 3.3 Alur Kerangka Pikiran / Alur berpikir

Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik fenomenologi sebagai strategi penelitian. Dengan itu peneliti bermaksud untuk mendapatkan gambaran keseluruhan objek penelitian secara akurat dengan multisumber bukti yang berhubungan dengan permasalahan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah di kota Manado pada informan atau sumber data, menemukan gambaran permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan.

Peneliti menggunakan perspektif penelitian secara mendalam pada objek yang diteliti, yaitu dengan menjajaki objek penelitian dengan mengupayakan jawaban bagaimana pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado.

Prosedur penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk menemukan fokus penelitian, kemudian menentukan sudut pandang yang menjadi sub fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti mendesain penelitian dengan membuat desain penelitian kualitatif fenomenologi. Peneliti kemudian melakukan pengumpulan data dengan cara mengobservasi, mewawancarai, dan dokumentasi data dari sumber data tentang Pedagang Kreatif Lapangan. Selanjutnya penyusunan data, menganalisis nya dan menginterpretasi arti data yang dikumpulkan, setelah itu membuat atau menyusun laporannya. Analisis data telah dilakukan peneliti sejak observasi awal, dan dilakukan terus selama penelitian ketika data informasi didapatkan dari informan.

Teknik sampling yang digunakan untuk menggali informasi tersebut adalah *Snowball*. *Snowball*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, Sugiyono¹⁹¹. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian sampel sumber data semakin besar jumlahnya. Proses pengambilan sampel sumber data. Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Proses Pengambilan Sampel Sumber Data Diadopsi dari Sugiyono (2008)¹⁹²

¹⁹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2006)., h. 300.

¹⁹² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2008)., h. 58.

Maka langkah-langkah pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dimulai saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya adalah dengan terlebih dahulu mendapatkan dokumen tentang daftar jumlah Pedagang Kreatif Lapangan, selanjutnya untuk dikaji. Kemudian peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Proses ini disebut pula sebagai “serial selection of sample units.”¹⁹³

Kemudian, peneliti melakukan penjarangan dan dianalisis kemungkinan jumlah sampel yang telah digali informasinya. Lalu dilakukan pengurutan sampel dari hasil penjarangan dan analisis agar diperoleh variasi sampel sebanyak-banyaknya.

Setiap satuan berikutnya dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisidanya kesenjangan informasi yang ditemui. Informan yang dipilih bergantung keperluan peneliti Moleong,¹⁹⁴ Dalam hal ini penentuan informan disesuaikan dengan fokus penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Menurut Riduan, data penelitian kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata.¹⁹⁵ Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹⁶

Maka data dan sumber data utama penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah kata-kata dan tindakan

¹⁹³ Sugiyono. *Op.cit.*, h. 300.

¹⁹⁴ Moleong J.L.*op.cit.*, h. 224.

¹⁹⁵ Riduan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Kelima. (Bandung: Alfabeta.2007)., hh. 5-7.

¹⁹⁶ Moleong J.L. *op.cit.*, h. 157.

diperoleh dari wawancara dan pengamatan sebagai gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya kepada informan sebagai sampel penelitian, yang nantinya akan disintesakan dengan data observasi yang peneliti di anggap sudah representatif. Sedangkan data sekunder adalah data tertulis yakni tertulis dari literatur-literatur tentang pemberdayaan dan program pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah kota Manado, dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini.


Para informan terdiri dari pemerintah kota Manado di kecamatan dan kelurahan dimana Pedagang Kreatif Lapangan beroperasi, pengurus organisasi usaha Pedagang Kreatif Lapangan, dan sejumlah Pedagang Kreatif Lapangan. Informan yang diteliti tersebut divisualisasikan pada table 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah (orang)
1	Pemerintah Kota Manado	2
2	Dinas Koperasi & UKM Kota Manado	3
3	Dinas Pamong Praja Kota Manado	3
4	PD Pasar Kota Mando	5
5	Pemerintah Kecamatan Malalayang 2	3
6	Pengurus Pasar Bersehati	1
7	Pengurus Pasar Pinasungkulan	1
8	Pengurus Pasar Orde Baru	1
9	Pengurus Pasar Bahu	1
10	Pengurus Pasar Tuminting	1
11	Pengurus Shopping Centre Manado	1
12	Pengurus Pasar Bobo Bailang	1
13	Pengurus Koperasi Makmur Berhikmat	1
14	PKL Pasar	8
15	PKL Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan	5
16	PKL Pemberdayaan Kemitraan Pemerintah & Swasta	5
17	PKL Bebas	5
Jumlah Total		47

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, digambarkan pada gambar 3.5 sebagai berikut:



Gambar 3.5 Macam Teknik Pengumpulan Data

Diadopsi dari Sugiyono (2008)¹⁹⁷

Macam Teknik Pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi (Observation)

Pengumpulan data dengan teknik observasi, digunakan berkenaan dengan penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁹⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara observasi berulang Yin¹⁹⁹, yakni melakukan observasi di lokasi penelitian secara berulang dengan mengamati secara khusus perilaku bagaimana pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado, dilakukan selama tujuh bulan, sejak awal Juni 2012 s.d akhir bulan Februari 2013.


Demikian pula dilakukan observasi partisipatif aktif di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan Pedagang Kreatif Lapangan, yakni melakukan usaha sebagai Pedagang Kreatif Lapangan. Observasi partisipatif ini peneliti lakukan selama empat bulan sejak dari akhir bulan juni s.d akhir bulan Oktober 2012.

Kedua observasi tersebut digambarkan dalam gambar 3.6 dan 3.7, sebagai berikut:


¹⁹⁷ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), h. 63.

¹⁹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 194.

¹⁹⁹ Yin, Robert K. *Studi Kasus. Desain & Metode.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 161.



Gambar 3.6 obeservasi Berulang-ulang



Gambar 3.7 Observasi Partisipatif Aktif

2. Wawancara (*Interview*);

Esterbag dalam Sugiyono, mendefinisikan *interview* sebagai berikut: *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.* (wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu).²⁰⁰


Dalam penelitian ini wawancara digunakan peneliti sebagai

²⁰⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012)., h. 12.

teknik pengumpulan data baik pada waktu studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ketika bertemu subyek penelitian di lapangan.

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan kepada informan untuk dikerjakan sendiri dalam batas waktu yang ditentukan oleh peneliti, dan wawancara terfokus atau *in-depth interview*. Pendekatan wawancara ini dilakukan dengan cara: (1) menyusun protokol wawancara, yakni sejumlah pertanyaan; (2) menyiapkan logistik wawancara termasuk lembaran-lembaran format untuk pengisian data; (3) menyeleksi orang-orang yang akan di wawancara dan melaksanakan wawancara; (4) menyortir, mentabulasi dan menganalisis data wawancara untuk mengetahui dan menjelaskan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah kota Manado; (5) menyajikannya dalam bentuk peta sebagai peta Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan kota Manado; (6) menginterpretasi data wawancara, dan (7) menyusun hasil interpretasi tersebut yang akan dijadikan bahan kajian dalam penulisan laporan disertasi.

Rangkaian atau proses kegiatan wawancara mulai dari penyusunan pertanyaan sampai pada pembahasan hasil penelitian tersebut diatas divisualisasikan dalam Gambar 3.8 sebagai berikut:



Gambar 3.8 Proses Kegiatan Wawancara

3. Dokumentasi (*documentation*)

Dokumen yang merupakan bahan tertulis ataupun film sebagai sumber data dimanfaatkan peneliti untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk memprediksi²⁰¹. Dokumen dikumpulkan untuk dimanfaatkan peneliti adalah dokumen resmi, baik dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan yang digunakan, maupun dokumen eksternal berupa majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan oleh media massa (khususnya surat kabar) yang berkenaan

²⁰¹ Moleong, Lexy, J. op.cit., h. 219.

dengan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di kota Manado. Dokumen dipakai peneliti untuk menguji data yang didapat melalui wawancara dengan sumber data.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peneliti sendiri. Sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan validasi diri, seberapa jauh kesiapan peneliti sebelum terjun ke lapangan penelitian²⁰². Maka dalam hal ini, peneliti melakukan validasi terhadap diri peneliti sendiri melalui evaluasi diri meliputi validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapanan peneliti memasuki objek yang penelitian. Baik secara akademik maupun secara logistiknya. Evaluasi diri dilakukan melalui diskusi-diskusi dengan para profesor sebagai promotor penelitian, pimpinan Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta.

Peneliti sebagai human instrumen, dalam penelitian ini menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, yaitu para Pedagang Kreatif Lapangan, pimpinan organisasi usaha pedagang kreatif lapangan, dan pemerintah yang terkait. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan peneliti.

Karena itu, dalam mendapatkan data informasi dari informan sebagai sumber data penelitian, peneliti juga menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan mengenai pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado.

G. Prosedur Analisis data


Prosedur analisis data peneliti lakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu : (1) memasukkan informan kedalam daftar yang berbeda; (2) membuat matriks kategori dan menempatkan buktinya kedalam kategori tersebut; (3) menciptakan analisis data – *flowchart* dan perangkat lainnya guna memeriksa data yang diperoleh dengan baik dari wawancara, observasi maupun dokumen; (4)

²⁰² Sugiyono. *op.cit.*, h. 306.

mentabulasi frekuensi peristiwa yang berbeda; (5) memasukkan informasi ke dalam urutan kronologis.

Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman, penelitian ini menggunakan jenis rancangan penelitian fenomenologi²⁰³, maka peneliti melakukan eksplorasi dengan serangkaian langkah perulangan bagaimana proses pemberdayaan, baik secara teoritis, maupun menurut ketentuan pemerintah berkenaan dengan *program pemberdayaan melalui pendidikan, bimbingan teknis, permodalan, lokasi dan fasilitas dagang, legalitas, kemitraan, dan organisasi usaha* untuk Pedagang Kreatif Lapangan.

Tahapan analisis data tersebut di atas dapat divisualisasikan dalam Gambar 3.9 tentang komponen analisis data (*interactive model*) berikut ini.



Gambar 3.9 Komponen Analisis Data (*interactive model*)

Sumber: Miles and Hubberman

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan secara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian derajat kepercayaan merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Maka peneliti pengumpulan data sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber²⁰⁴;

Peneliti menguji derajat kepercayaan data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari sumber data dalam hal sejumlah pedagang, pimpinan organisasi usaha pedagang kreatif lapangan, dan beberapa oknum pemerintah yang terkait.²⁰⁵ (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan informan/sumber data di depan umum dengan

²⁰³ *Op.cit.*, h. 136.


²⁰⁴ Sugiyono, *op. Cit.*, h. 372.

²⁰⁵ Moleong, Lexy, *J. op.cit.*, h. 331.

apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan informan/sumber data tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan sejumlah Pedagang Kreatif Lapangan, pimpinan organisasi pedagang kreatif lapangan, dan beberapa oknum pemerintah yang terkait; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Data yang diperoleh peneliti kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan guna mendapatkan mana data yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari sumber-sumber data tersebut. Data yang telah di analisis peneliti dan menghasilkan kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari informan atau sumber data tersebut. *Member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Dengan melakukan member check peneliti mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan serta interpretasinya disepakati oleh pemberi data, apabila perbedaannya tajam, maka peneliti mengubah temuan data tersebut.²⁰⁶

Member check dilakukan peneliti pada satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mencapai suatu temuan atau kesimpulan. *Member check* dilakukan baik secara individual dengan mendatangi informan/pemberi data, atau forum diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok peneliti menyampaikan temuan kepada kelompok informan.



Gambar 3.10 Triangulasi Sumber Data


2. Triangulasi teknik;

Triangulasi teknik, yakni peneliti melakukan uji derajat kepercayaan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

²⁰⁶ Sugiyono, *op. Cit.*, h. 375.

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan direktur utama, lalu dicek dengan observasi terhadap yang bersangkutan, juga dengan memeriksa dokumentasi sehubungan dengan kebijakan atau pertanyaan-pertanyaan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kota Manado dalam kaitan dengan proses pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya Pedagang Kreatif Lapangan. Selain itu, teknik berbeda tempat dilakukan, dimana pengambilan data melalui wawancara; obeservasi dilakukan di kegiatan pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado.


Triangulasi teknik untuk Pedagang Kreatif Lapangan, pimpinan organisasi usaha Pedagang Kreatif Lapangan, dan pemerintah kota Manado dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menggunakan wawancara mendalam, terlebih dahulu membuat kesepakatan untuk pertemuan dengan setiap informan.



Gambar 3.11 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu, yaitu peneliti melakukan uji derajat kepercayaan data dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Penelitian dilakukan pada waktu pagi tetapi juga pada waktu siang, ataupun sore bahkan pada malam kepada para informan untuk mendapatkan data penelitian, yakni para Pedagang Kreatif Lapangan, pimpinan organisasi usaha Pedagang Kreatif Lapangan, dan pemerintah kota Manado.



Gambar 3.12 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data



BAB IV

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Tinjauan Lokasi Penelitian

Kota Manado terletak pada utara pulau Sulawesi yang berada pada posisi 1 ° 40'LU dan 124 ° 35'BT. Dilihat dari letak geografis, Manado mempunyai posisi sangat strategis yaitu terletak pada bibir pasifik dan terletak pada posisi silang mata rantai lalu lintas pelayaran internasional.

Berdasarkan perkembangan wilayah administrasi, sejak berdirinya yaitu pada tanggal 14 juni 1623 hingga sekarang, kota Manado telah mengalami dua tahapan perkembangan kota. Sebelum mengalami perluasan wilayah yang disebabkan pada Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1998, Luas Kota Manado adalah 2,369 Ha. Setelah adanya reklamasi pantai kini luas Kota Manado adalah 15,726 Ha.

Jumlah penduduk kota Manado tahun 2012 sebesar 413.793 jiwa. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan akibat migrasi masuk dan keluar Kota Manado, berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 tanggal 27 September 2000 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan di Kota Manado dan PERDA

No 5 tanggal 27 September 2000 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan, wilayah kota Manado yang semula terdiri atas 5 kecamatan dengan 68 kelurahan/desa dimekarkan menjadi 9 kecamatan dengan 87 kelurahan. Tabel di bawah ini adalah daftar kecamatan beserta luas dan jumlah keseluruhannya, yaitu :

Tabel 4.1 Daftar kecamatan beserta luas dan jumlah kelurahannya

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Hektar)	JUMLAH KELURAHAN
1	Bunaken	5.212,5	8
2	Malalayang	1.640	9
3	Mapanget	4.913,55	11
4	Sario	144,8	7
5	Singkil	587,13	9
6	Tikala	1.588,4	12
7	Tuminting	700,17	10
8	Wanea	659,95	9
9	Wenang	279,5	12

Sumber: Kota Manado dalam angka, 2012.

Sebagian besar penduduk kota Manado bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), guru atau pegawai swasta (41,44%), sebagai wirawasta (20,57%), pedagang (12,85%), petani/peternak/nelayan (9,17%), buruh (8,96%). Sisanya bergerak di sektor jasa dan lain-lain (7%), dan komposisi asal penduduk yang heterogen, diduga ikut membentuk karakter penduduk yang terkenal berwatak keras. Hal ini tentunya akan mewarnai pola implementasi kebijakan yang ditertibkan oleh pemerintah. Disamping itu, kota Manado merupakan sentra perdagangan, industri, transportasi dan pariwisata, dan satu-satunya wilayah kota yang memiliki pelabuhan laut di Manado sebagai angkutan umum penumpang dan barang. Kondisi ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja lokal maupun dari luar daerah untuk mengadu nasib ke Manado.

2. Jumlah dan Status Usaha Pedagang Kreatif Lapangan

Jumlah usaha kaki lima berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh BPS kota Manado pada akhir tahun 2012 di wilayah Kota Manado sebanyak 18.978 usaha yang tersebar di seluruh kecamatan. Pedagang kreatif lapangan terbanyak ditemui di kecamatan Bunaken sebanyak 110 usaha (8,1 persen), selanjutnya Kecamatan Malalayang sebanyak 407 usaha (10,61 persen), kecamatan Mapanget sebanyak 221 usaha (10,42 persen), Kecamatan sario sebanyak 233 Usaha (8,76 persen), Kecamatan tikala sebanyak 219 usaha (8,61 persen) kecamatan tuminting sebanyak 578 usaha (10,78 persen), Kecamatan Wanea sebanyak 530 usaha (10,07 Persen), dan kecamatan wenang sebanyak 998 usaha (22,92 Persen) dari total usaha kaki lima yang beroperasi di manado.

Tabel 4.2 Jumlah Dan Status Usaha Pedagang Kreatif Lapangan PKL Di Kota Manado Tahun 2012

Kecamatan	Status Lokasi Usaha					Total	%
	Resmi				Tidak Resmi (Fasilitas-Umum)		
	Penampungan (pasar) / Lokalisasi	Sementara (Fasilitas umum pinjaman pemerintah menggunakan waktu tertentu)	Terkendali (Lahan Swasta Sewa)	Jumlah			
Bunaken	78	-	-	78	32	110	8,1
Malalayang	325	-	-	325	82	407	10,61
Mapanget	67	-	50	117	104	221	10,42
Sario	120	-	204	324	20	344	9,73
Singkil	87	-	123	210	23	233	8,76
Tikala	99	70	19	188	31	219	8,61
Tuminting	345	100	56	501	77	578	10,78
Wanea	359	-	125	484	46	530	10,07
Wenang	353	320	221	894	104	998	22,92
Manado	1.833	490	798	3121	519	3640	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Dengan demikian pada tahun 2012 semakin berkurangnya pedagang kreatif lapangan yang tidak resmi menurut Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota manado, penurunan tersebut di akibatkan oleh program penataan dan penghapusan beberapa lokasi pedagang

sebagai upaya mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.

3. Lokasi Lahan Usaha

Sesuai dengan sifatnya yang menghadang pembeli, pedagang kreatif lapangan cenderung memanfaatkan badan jalan maupun trotoar sebagai lokasi lahan usahannya. Dari tabel 4.3 terlihat banyak 4.106 pedagang kreatif lapangan yang beroperasi di kota manado pada tahun 2000, sebagian besar pedagang kreatif lapangan dilokasi tersebut. Badan jalan yang merupakan jalur untuk kendaraan, apabila dipenuhi oleh pedagang, akan menyebabkan jalan menjadi sempit, semraut dan berujung pada kemacetan lalu lintas. Sedangkan trotoar jalan merupakan area publik yang sebenarnya diperuntukan oleh para pejalan kaki, penggunaan trotoar sebagai lokasi usaha bagi Pedagang kreatif tentunya sangat akan merugikan pengguna fasilitas umum itu. Tabel 4.3 memvisualkan jumlah usaha pedagang kreatif lapangan di manado menurut lokasi lahan usaha tahun 2000.

Tabel 4.3 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan di Manado menurut lokasi lahan usaha tahun 2000

No	Lokasi Lahan Usaha	Kecamatan							
		Buna ken	Malalayang	Mapan get	Sario	Singkil	Tikala	Tumin ting	Wanea
1	Trotoar	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Taman Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Lahan Parkir	56	32	21	94	78	37	78	34
5	Halaman Pertokoan	-	11	32	85	59	55	179	88
6	Terminal	55	32	13	55	74	76	84	54
7	Lahan kosong milik perorangan	98	43	35	120	121	34	163	131
8	Tanah Milik Pemerintah	85	33	23	144	145	-	196	112
9	Lainnya	15	98	76	25	84	43	85	78
	JUMLAH	309	247	190	438	561	245	785	497

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan kota manado diolah.

PERDA nomor : 46 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kreatif lapangan kota manado, dan PERDA nomor : 46A tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana penjualan

pedagang kreatif lapangan oleh koperasi serba usaha PD pasar Makmur berhikmat, pedagang kreatif lapangan tidak diperkenankan berdagang secara sembarangan. Usaha kaki lima yang di jalankan wajib mendapat ijin menggunakan lokasi, terlebih dahulu harus melalui pertimbangan apakah kehadiran pedagang kreatif lapangan tersebut akan menimbulkan masalah, seperti kemacetan lalu lintas dan kerertiban umum.

4. Sarana Tempat Usaha

Sarana Tempat Usaha digunakan sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang dagangan pedagang kreatif lapangan. Dilihat dari tabel 4.4 lima peringkat teratas penggunaan sarana tempat banyak di gunakan oleh pedagang kreatif lapangan adalah gerobak menetap. Dengan jumlah 629 usaha, kemudian kios permanen/semi permanen sebanyak 624 usaha, meja sebanyak 435 usaha, tenda 584 usaha, dan gelaran menetap sebanyak 512 usaha.

Tabel 4.4 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Sarana Tempat Usaha di Kota Manado Tahun 2012

No	Sarana Tempat Usaha	Jumlah
1	Kios Permanen/Semi Permanen	624
2	Tenda	583
3	Gerobak	692
4	Pikulan Menetap	248
5	Mobil	244
6	Meja	435
7	Gelaran Menetap	521
8	Lainnya	238

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pengguna sarana tempat usaha terbanyak berupa gerobak beroda, karena pertimbangan segi efisiensi dan kepratisan atau kemudahan dalam operasional usaha. Usaha kaki lima pada umumnya membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi dalam menjajakan barang dagangannya. Barang dagangan biasanya tidak disimpan di lokasi usahanya dan lebih mudah dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. selain itu, mengingat sebagian besar usaha kaki lima yang menempati fasilitas umum dan sosial, khususnya

yang mengganggu ketertiban umum sangat sering ditertibkan oleh pemerintah setempat, maka dibutuhkan sarana usaha yang cukup mudah untuk di pindah-pindahkan.

5. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Dagangan

Berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, maka yang paling banyak dijual adalah berupa makanan dan minuman yang diproses dengan jumlah mencapai 641 usaha dari populasi usaha Pedagangan Kreatif Lapangan. Kemudian diikuti produk pakaian dan tekstil sebanyak 435 usaha, produk hasil pertanian sebanyak 324 usaha, pedagang peralatan rumah tangga dengan jumlah usaha sebanyak 167 usaha, dan pedagang elektronik dan pulsa sebanyak 423 usaha. Sarana tempat usaha divisualisasikan dalam tabel 4.5, sebagai berikut.

Tabel 4.5 Jumlah Usaha Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Dagangan di Kota Manado tahun 2012


No	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Pedagang Makanan dan Minuman	641
2	Pedagang Hasil Pertanian	324
3	Pedagang Peralatan Rumah Tangga	167
4	Pedagang Pakaian dan Tekstil	435
5	Pedagang elektronik dan pulsa	423
6	Lainnya	435
	Jumlah	2.425

sumber : Dinas Koperasi,UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah

Jenis usaha Pedagang Kreatif Lapangan yang menjual makanan dan minuman yang diproses terbanyak di masing-masing Kecamatan dengan jumlah 641 usaha, banyaknya pedagang dan minuman yang diproses, karena umumnya kegiatan ini merupakan jenis usaha yang termasuk mudah untuk ditekuni oleh siapapun yang ingi berusaha, dan dibutuhkan oleh banyaknya rumahtangga. Sedangkan Pedagang Kreatif Lapangan yang menjual produk pertanian dan pakaian tekstil, berkaitan dengan kenyataan bahwa kondisi ini merupakan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Besarnya permintaan yang menimbulkan kehadiran Pedagang Kreatif Lapangan merupakan akibat dari sifat mobilitas masyarakat perkotaan yang cukup tinggi dan daya beli yang memadai.

6. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Sebagian besar Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado adalah laki-laki, yaitu mencapai 3.136 orang (69,24%), sedangkan pedagang kreatif lapangan perempuan jumlahnya sebesar 954 orang (30,76%). Besarnya jumlah pedagang kreatif lapangan laki-laki terutama disebabkan oleh sifat usaha kaki lima itu sendiri, antara lain: dilakukan di jalanan; menghadang pembeli; dan waktu berdagang cukup tinggi. Presentase jumlah Pedagang Kreatif Lapangan divisualisasikan dalam gambar 4.1, berikut ini.



Gambar 4.1 Presentase PKL Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012
sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah

Distribusi Pedagang Kreatif Lapangan menurut kelompok umur menunjukkan bahwa sekitar 33,94 persen Pedagang Kreatif Lapangan berada pada kelompok umur 35-44 tahun, dan 28,59 persen Pedagang Kreatif Lapangan, berada pada kelompok umur 25-34 tahun. Kelompok umur 45-54 tahun mempunyai jumlah sekitar 20,20 persen pedagang kreatif lapangan, disusul kelompok umur dibawah 25 tahun sebesar 8,89 persen. Sedangkan jumlah pedagang kreatif lapangan dengan kelompok umur di atas 54 tahun jumlahnya sebesar 8,38 persen pedagang kreatif lapangan.

Tabel 4.6 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Kelompok Umur di Kota Manado Tahun 2012/

No	Kelompok Umur	presentasi	Jumlah PKL
1	Kurang 25	8,89	194
2	25-34	28,59	456


3	35-44	33,94	471
4	45-54	20,20	327
5	Lebih dari 54	8,38	139

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pedagang kreatif lapangan yang memiliki kelompok umur antara 25-44 tahun, mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya, yaitu sebesar 62,52 persen dari populasi yang ada.

7. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan

Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado mempunyai tingkat pendidikan yang cukup beragam, mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat dari universitas. Kondisi ini disebabkan karena usaha kaki lima tidak memerlukan persyaratan khusus, seperti misalnya keterampilan dan syarat pendidikan formal tertentu. Presentase pedagang kreatif lapangan menurut tingkat pendidikan divisualisasikan sebagai berikut dalam gambar 4.2 tentang presentase Pedagang Kreatif Lapangan menurut tingkat pendidikan tahun 2012.



Gambar 4.2 Presentase Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2012

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Manado diolah

Paling besar presentase jumlah Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak sekolah sebesar 45 persen, sedangkan 25 persen pedagang kreatif lapangan memiliki pendidikan tertinggi sampai dengan tamat Sekolah Dasar (SD), dan sekitar 25 persen Pedagang Kreatif Lapangan memiliki pendidikan menengah (SLTP dan SLTA), sedangkan sisanya

5 persen Pedagang Kreatif Lapangan memiliki pendidikan tinggi. Masuknya pedagang dengan tingkat pendidikan tinggi (akademi dan universitas) kedalam usaha kaki lima, dimungkinkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan disektor informal, sehingga mereka beralih kesektor yang umumnya dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Fenomena ini memperlihatkan masih banyaknya pengangguran terbanyak yang ada di masyarakat.

8. Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Asal Suku dan Jenis KTP

Sebagian besar Pedagang Kreatif Lapangan di Kota Manado telah mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun kebanyakan pedagang kreatif lapangan merupakan pendatang dari berbagai wilayah dan daerah yang dekat dengan kota Manado, karena mereka telah lama tinggal dan terdaftar sebagai penduduk kota Manado. Kurang dari 5 persen dari Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak memiliki KTP. Jika dikaitkan dengan pemanfaat dana bantuan modal, maka Pedagang Kreatif Lapangan yang tidak memiliki KTP dan tidak ada ijin berdagang tidak dapat mengakses bantuan modal usaha tersebut.

Tabel 4.7 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Asal Suku dan Jenis KTP di Kota Manado 2012

No	Asal Suku	KTP Manado	Tidak Punya	Presentase
1	Gorontalo	534	148	25
2	Sanger	263	54	10
3	Minahasa	438	-	11
4	Jawa	576	281	27
5	Ternate	241	83	10
6	Manado	312	-	17

Sumber: Dinas Koperasi,UKM, dana Pedagang Kota Manado diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat kebanyakan pedagang kreatif lapangan di kota Manado merupakan pendatang dari berbagai daerah yang telah menetap di kota Manado.

9. Pedagang Lapangan Kreatif Menurut Permodalan, Alasan Berusaha, dan Omset

Ketersediaan modal merupakan syarat penting bagi pengembangan sebuah usaha, disamping tenaga kerja dan kemampuan mengelolanya.

Pada usaha Pedagang Kreatif Lapangan permodalan dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain, dari modal sendiri, hibah, atau pinjaman dari pihak lain. Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan menurut Modal Utama Usaha dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.8 Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Menurut Modal Utama Usaha di Kota Manado, Tahun 2012

No	Modal Utama Usaha	Presentase
1	Modal Sendiri	86,8
2	Hibah	1,5
3	Pinjaman	7,5
4	Barang Konsiliansi	3,6
5	Lainnya	0,60

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat kebanyakan pedagang kreatif lapangan di kota Manado merupakan usaha kecil perorangan, yang seringkali tidak dipercaya untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga keuangan karena tidak adanya agunan. Oleh sebab itu sebagian besar pedagang kreatif lapangan atau sekitar 86,8 persen, mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya, sedangkan pedagang kreatif lapangan yang dipercaya untuk mendapatkan pinjaman dari pihak lain hanya 7,5 persen. Pinjaman ini dimungkinkan berasal dari perorangan, program pemerintah atau lembaga keuangan. Sementara sekitar 3,6 persen Pedagang Kreatif Lapangan mengandalkan kerjasama sistem konsiliasi dengan pihak pemilik barang modal.

Dilihat dari tabel 4.9, berbagai alasan Pedagang Kreatif Lapangan masuk kedalam usaha kaki lima, ternyata 77,90 persen merasa bahwa tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan kecuali berdagang kaki lima, dan sekitar 7,58 persen Pedagang Kreatif Lapangan menyatakan bahwa usaha yang ditekuni karena meneruskan usaha keluarga. Sementara 5,25 persen merasa modal yang dimiliki terbatas, sehingga hanya mampu berusaha sebagai kaki lima, sedangkan alasan akibat terkena PHK sekitar 3,13 persen dan alasan pendidikan/keterampilan terbatas sekitar 2,29 persen.

Tabel 4.9 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Alasan Utama Usaha di Kota Manado Tahun 2012

No	Alasan Utama Menjadi PKL	presentase
1	Tidak ada pekerjaan lain	77,90
2	Meneruskan usaha keluarga	7,58
3	Terkena PHK	3,13
4	Pendidikan dan keahlian terbatas	2,29
5	Modal terbatas	5,25
6	lainnya	2,85

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Dengan kata lain, kecenderungan mereka menjadi Pedagang Kreatif Lapangan adalah semata mata untuk mendapatkan pekerjaan/ penghasilan, bukan sekedar mencari keuntungan. Berdasarkan Tabel 4.10, omset rata-rata per hari yang diperoleh Pedagang Kreatif Lapangan cukup bervariasi, yaitu antara kurang dari Rp. 50.000,- sampai dengan dengan di atas Rp.1.000.000,-. Pedagang kreatif lapangan yang memiliki omset dibawah Rp.50.000,- hanya sekitar 5,36 persen, begitu juga Pedagang kreatif lapangan yang memiliki omset antara Rp.500.000,- s.d Rp.1.000.000,- dan yang lebih dari Rp.1.000.000,- realitif sedikit yaitu masing-masing 5,70 persen dan 2,28 persen. Sedangkan PKL yang memiliki omset cukup besar yaitu antara Rp.50.000,- s.d Rp.100.000,-, antara Rp.100.000,- s.d Rp.250.000,-, dan antara Rp.250.000 s.d RP.500.000,-, masing-masing mencapai 25,45 persen, 35,81 persen, dan 25,39 persen.

Tabel 4.10 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Omset Perhari di Kota Manado Tahun 2012

No	Rata-rata Omset Perhari (Rp)	Presentase
1	Kurang dari 50.000	5,36
2	50.000-100.000	25,45
3	100.000-250.000	35,81
4	250.000-500.000	25,39
5	500.000-1.000.000	5,70
6	1.000.000	2,28

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Dari uraian omset tersebut, mengindikasikan bahwa usaha kaki lima memiliki potensi keuntungan yang cukup besar, sehingga dapat menunjang kehidupan para pedagang.

10. Kendala, Organisasi dan Prospek Usaha

Kendala atau hambatan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang secara langsung memberi pengaruh negatif terhadap kelancaran operasi atau perkembangan kinerja usaha. Berdasarkan Tabel 4.11, menunjukkan bahwa masalah utama dalam hal pengelolaan usaha Pedagang Kreatif Lapangan. Jumlahnya mencapai 8.454 usaha atau 62,50 persen dari seluruh populasi. Kendala lainnya berupa persaingan yang sangat ketat sebanyak 1.925 usaha atau 14,23 persen, kemudian karena alasan lainnya sebesar 1.447 usaha atau 10,70 persen, lokasi usaha tidak strategis sebesar 803 usaha atau 5,94 persen, sarana usaha tidak/kurang memadai sebesar 594 usaha atau 4,39 persen, dan karena kurang memahami manajemen pengelolaan usaha sebesar 304 usaha atau 2,25 persen.

Tabel 4.11 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Menurut Kendala Usaha Yang Dihadapi di Kota Manado Tahun 2012

No	Kendala Usaha Yang Dihadapi	Presentase
1	Kekurangan Modal	62,50
2	Lokasi Usaha Tidak Strategis	5,94
3	Kurang Memahami Manajemen Pengelolaan Usaha	2,25
4	Persaingan sangat ketat	14,23
5	Sarana usaha tidak memadai	4,39
6	Lainnya	10,70

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Usaha pedagang kreatif lapangan memang merupakan usaha non formal dengan modal usaha yang relatif tidak terlalu besar, maka pedagang kreatif lapangan hanya mengembangkan jenis barang yang dijual dalam jumlah terbatas dan tidak mampu untuk membeli atau menyewa tempat yang strategis dan legal.

Bagi lembaga keuangan penyedia kredit untuk usaha mikro dan menengah, informasi kekurangan modal yang dialami oleh lebih dari separuh Pedagang Kreatif Lapangan merupakan informasi yang sangat

berharga. Sekitar 62,50 persen pedagang kreatif lapangan menyatakan bahwa kekurangan modal merupakan hambatan yang sering dihadapi dalam pengelolaan atau pengembangan usaha. Kondisi ini merupakan potensi pasar bagi lembaga penyedia modal.

Masalah lainnya yang dihadapi Pedagang Kreatif Lapangan adalah besarnya jaminan pengembalian (agunan) yang harus dimiliki peminjam untuk menutup seluruh nilai kredit yang akan digunakan. Disamping itu, masalah administrasi keuangan usaha kecil yang masih belum rapi, tertib dan teratur, sehingga mengalami kesulitan didalam menentukan tingkat kelayakan nilai kreditnya. Sedangkan dari sisi lembaga keuangan sendiri, masalah birokrasi administrasi proses peminjaman yang cenderung memakan banyak waktu juga menjadi masalah bagi usaha kecil. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang menjembatani kedua masalah tersebut dari masing-masing sisi baik lembaga keuangan maupun dari kreditur. Pemberian kredit kalaupun akan diberikan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan akan lebih baik apabila kepemilikan KTP dan yang berdomisili di kota Manado menjadi dasar pertimbangan utama untuk mendapatkan pinjaman.

Hambatan yang berupa kurang memahami manajemen pengelolaan usaha merupakan alasan terkecil dari semua alasan kendala yang dihadapi Pedagang Kreatif Lapangan. Kondisi ini dimungkinkan karena pengelolaan dan manajemen pedagang kreatif lapangan masih sangat sederhana dan jumlah uang yang berputar masih belum terlalu besar.

Sesungguhnya kendala yang dihadapi oleh Pedagang Kreatif Lapangan dapat sedikit teratasi apabila mereka memiliki kesadaran untuk membentuk kelompok atau menjadi anggota organisasi usaha kaki lima. Dengan menjadi anggota organisasi, kelompok atau koperasi usaha kaki lima diharapkan mereka dapat mengidentifikasi permasalahan secara bersama dan menyelesaikannya secara bersama pula. selain itu dengan adanya kelompok atau organisasi pedagang kreatif lapangan tersebutkan lebih memudahkan Pemerintah Daerah/ Kota dalam menginformasikan/ mensosialisasikan peraturan maupun melaksanakan pembinaan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan. Dari Tabel 4.12, dapat dilihat tingkat kesadaran pedangn kreatif lapangan untuk menggalang diri dalam suatu ikatan kelompok atau

organisasi pedagang kaki lima masih sangat minim. Hal ini tercermin dari banyaknya pedagang kreatif lapangan yang tidak menjadi anggota perkumpulan sebesar 12.062 usaha atau 89,17 persen. Sedangkan yang sudah menjadi anggota koperasi hanya sebesar 945 usaha atau 6,99 persen, dan perkumpulan Pedagang Kreatif Lapangan sebesar 450 usaha atau 3,33 persen.

Tabel 4.12 Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Yang Menjadi Anggota Kelompok/Organisasi di Kota Manado Tahun 2012

No	Menjadi Anggota Kelompok/ Organisasi PKL	Presentase
1	Tidak	89,17
2	Koperasi	6,99
3	Perkumpulan Pengusaha Kaki Lima	3,33
4	Lainnya	0,52

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Berdasarkan anggota koperasi ataupun organisasi pedagang kreatif lapangan yang sudah ada, umumnya mereka tidak berkumpul dalam suatu wadah tunggal, akan tetapi terpecah-pecah dalam suatu organisasi yang lingkupnya lebih kecil. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh belum adanya SDM yang memadai untuk menggalang diantara mereka sendiri, disamping sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa usaha yang ditekuni sekarang ini adalah merupakan batu loncatan apabila memungkinkan untuk masuk sebagai tenaga kerja formal.

11. Kebijakan Penataan dan Pembinaan Usaha

Mengingat jumlah Pedagang Kreatif Lapangan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 2.425 pedagang pada akhir tahun 2012 di Kota Manado, maka penataan Pedagang Kreatif Lapangan secara bertahap harus terus dilakukan. Kebijakan penataan pedagang kreatif lapangan dapat dilakukan dengan cara penempatan usaha pada suatu lokasi atau waktu tertentu. Disamping itu pengaturan berdasarkan jenis barang atau jasa yang ditawarkan pada lokasi atau waktu tertentu pada kegiatan khusus dan diintergrasikan dengan pelaksanaan kegiatan pariwisata atau kegiatan lainnya yang mampu menghadirkan keramaian merupakan salah satu alternatif yang patut untuk dipertimbangkan.

Pemerintah Daerah/Kota telah berupaya untuk menyediakan

tempat atau lokasi khusus dan waktu tertentu bagi pedagang kreatif lapangan dalam rangka penataan usaha kaki lima. Namun demikian keberhasilan penataan atau penempatan pedagang tersebut tidak terlepas dari kesediaan pedagang untuk menempati lokasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa sebagian besar Pedagang Kreatif Lapangan atau 64,99 persen (8.791 usaha) tidak bersedia ditempatkan pada lokasi baru, dan sisanya 35,01 persen (4.736 usaha) bersedia untuk ditempatkan pada lokasi yang telah disediakan. Agar pedagang kreatif lapangan dapat merespon secara positif program penataan, maka perlu dikaji alasan-alasan yang mendorong ketidaksediaan pengusaha untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh Pedagang Kreatif Lapangan dapat dilihat pada Tabel 4.13. alasan utama pedagang kreatif lapangan tidak bersedia ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan pemerintah adalah karena mereka merasa tempat saat ini lebih bagus dibandingkan lokasi yang baru, yang diyakini oleh 51,25 persen pedagang. Para Pedagang Kreatif Lapangan beranggapan lokasi yang kini ditempati lebih strategis dan mereka ragu apakah di tempat yang baru penghasilan mereka lebih baik daripada penghasilan sekarang. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, mengingat keyakinan pedagang kreatif lapangan akan alasan tersebut terjadi disetiap kecamatan. Pemerintah kota berkewajiban untuk meyakinkan pedagang bahwa penataan dimaksud tetap memperhitungkan tingkat keramaian konsumen dan diharapkan tetap menjanjikan penghasilan yang optimal. Apabila hal ini berhasil dilakukan maka tujuan kebijakan yang telah dicanangkan akan tercapai.

Tabel 4.13 Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan Jumlah PKL Menurut Alasan Tidak Bersedia Direlokasi di Kota Manado Tahun 2012

No	Tidak Bersedia Dengan Alasan	Presentase
1	Lokasi tidak strategis	9,45
2	Pembeli sepi	12,93
3	Sewa mahal	13,20
4	Lokasi kurang bagus	51,25
5	Lokasi jauh	5,95

6	Pendapatan minim	3,81
7	Lainnya	3,41

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Disamping melakukan penataan lokasi, pemerintah kota perlu melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kreatif Lapangan. Berdasarkan Kepmen no 41 tahun 2012 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan serta cara-cara berusaha bagi para pedagang kreatif lapangan dan memberikan asistensi dalam proses pengembangan usahanya. Pembinaan diutamakan bagi pedagang kreatif lapangan yang telah mendapat ijin dari pemerintah kota.

Dari Tabel 4.14, terlihat sebagian besar Pedagang Kreatif Lapangan 12.820 orang (94,77 persen) belum pernah mengikuti pembinaan usaha pedagang kreatif lapangan, sedangkan sisanya sebanyak 707 orang (5,23 persen) pernah mengikuti pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Pemda, LSM/Parpol, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pedagang, Perusahaan dan lainnya. program pembinaan pedagang kreatif lapangan pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya, semakin meningkat kemampuan pedagang tentunya akan berdampak positif dalam pengelolaan usahanya dan pada akhirnya meningkatkan penghasilannya.

Tabel 4.14 Jumlah Pedangan Kreatif Lapangan Jumlah PKL Menurut Alasan Tidak Bersedia Direlokasi di Kota Manado Tahun 2012

No	Mengikuti Pembinaan Usaha Kaki Lima	presentase
1	Tidak mengikuti	94,77
2	Pemda	3,29
3	LSM	0,32
4	Perguruan Tinggi	0,13
5	Asosiasi pedagang	0,38
6	Perusahaan	0,49
7	Lainnya	0,62

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah

Disamping itu, Pemerintah Kota Manado telah melaksanakan tindakan penertiban Pedagang Kreatif Lapangan sebagaimana

diamanahkan dalam PERDA Nomor 46 Tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado, dan PERDA Nomor 46A tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana sarana penjualan Pedagang Kreatif Lapangan oleh Koperasi Serba Usaha PD Pasar Makmur Berhikmat, sebanyak 9.175 pedagang kreatif lapangan telah ditertibkan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang akan kembali ke lokasi semula, setelah petugas satpol PP selesai melakukan penertiban. Kondisi ini memperlihatkan beberapa faktor akan perilaku pedagang kreatif lapangan tersebut antara lain: kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan (meskipun mereka telah mengetahui peraturan tersebut); mereka tidak mempunyai pilihan lokasi lain; adanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan atas keberadaan mereka.

12. Langkah Pemberdayaan PKL

Pedagang Kreatif Lapangan menunjuk pada para pedagang yang melakukan kegiatan dagang pada sektor informal. Pedagang Kreatif Lapangan dahulunya menurut UU No. 9 Tahun 1995 dikenal dengan istilah “Pedagang Kaki Lima”²⁰⁷

Karakteristik dan masalah yang dihadapi Pedagang Kreatif Lapangan adalah: a) Aspek Ekonomi: pedagang kreatif lapangan merupakan kegiatan ekonomi berskala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah kebawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman; b) Aspek Sosial-Budaya: sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh; c) Aspek Lingkungan: kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

Dalam upaya memberikan jalan keluar dalam mengelola Pedagang Kreatif Lapangan maka berdasarkan Nota Kesepakatan Tiga Kementerian Nomor 500-738.A tahun 2010, Nomor 1320.1/M-DAG/

²⁰⁷ UU No. 9 Tahun 1995

MOU/IX/2010, nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Mikro yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2010 dan Perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UKM Nomor 650-5/BANGDA/V/2011; 60/PDM/MOU/V/2011; 133/DEP.4/5/2011 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan sektor usaha mikro yang ditanda tangani pada tanggal 23 Mei 2011²⁰⁸. PKL diberi arti baru, yakni Pedagang Kreatif Lapangan.

Pedagang Kreatif Lapangan di kota Manado oleh pemerintah kota Manado ditertibkan atau kemudian direlokasi. Upaya penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan untuk mencapai tujuan meningkatkan ekonomi pedagang kecil dan memberantas kemiskinan.

Penertiban dilakukan pemerintah kota Manado pada tahun 2008 melalui bahwa program pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan agar sumber daya manusia yang lebih produktif didasarkan pada visi dan misi kota Manado sebagai kota ekowisata yang bersih, aman, tertib dan indah yang diatur/ditata melalui PERDA nomor 46 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kreatif lapangan kota Manado, dan PERDA nomor 46A tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana penjualan Pedagang Kreatif Lapangan oleh Koperasi Serba Usaha PD Pasar Makmur Berhikmat. Pemberdayaan dimaksudkan agar dapat meningkatkan ekonomi dan kewirausahaan para pedagang.

Sebelum dilakukan penertiban dan relokasi bagi Pedagang Kreatif Lapangan, wajah kota Manado, khususnya di pasar-pasar atau pertokoan terlihat sangat tidak teratur. Pedagang Kreatif Lapangan menyebabkan terjadi kemacetan di tempat mana saja mereka berjualan dipinggir jalan. Selain itu, sampah berserakan dimana-mana. Perilaku pedagang kreatif lapangan menyebabkan dampak bagi kebersihan kota, tetapi juga bagi kondisi ekonomi mereka sendiri yang tidak mengalami kemajuan yang berarti.

Saat ini di kota Manado ada sejumlah Pedagang Kreatif Lapangan yang dikategorikan kedalam empat bentuk upaya penertiban/

²⁰⁸ <http://www.dekopen.go.id/index.php>. (Draft:september 3, 2010)

pembinaan sebagai upaya pemberdayaan, yaitu: 1) Pedagang Kreatif Lapangan yang ditangani langsung atau berada di bawah naungan PD Pasar sebanyak 3.118 orang. 2) Pedagang Kreatif Lapangan yang ditangani oleh pemerintah Kecamatan, tersebar di Kecamatan Malalayang sebanyak 45 orang, di Ring Road sebanyak 32 orang, dan di Kecamatan Mapanget sebanyak 54 orang. 3) PKL yang berada di beberapa pusat pembelanjaan yang dikelola pihak swasta sebagai kemitraan pemerintah dan pihak swasta, tersebar di Manado City Walk (kompleks Marina Plaza – Jl. Piere Tendean) 32 orang, kompleks IT Centre (Jl. Piere Tendean) 20 orang, kompleks Mega Mas (Jl. Piere Tendean) 20 orang, kompleks Golden Swalayan (Jl. Sam Ratulangi) 32 orang, kompleks Pasar Segar (Jl. Yos Sudarso) 22 orang; 4) Pedagang Kreatif Lapangan yang menempati lokasi sementara, tersebar di lokasi trotoar (Jl. Piere Tendean) dan Pusat Kota, lebih dari 500 orang.

Sebenarnya masih banyak lagi Pedagang Kreatif Lapangan yang tersebar di berbagai tempat seperti di Pasar 45, di beberapa toko Swalayan. Tempat-tempat yang disebutkan terakhir ini adalah para pedagang kreatif lapangan yang dikategorikan ilegal, karena belum mendapatkan surat ijin usaha, sehingga belum terbina/terlokalisasi atau dengan kata lain belum dalam pemberdayaan oleh pemerintah kota Manado.

Dalam rangkaian penataan secara operasional, lokasi usaha kaki lima sesuai dengan Keputusan Walikota Manado No 46 A Tahun 2008, lokasi pedagang kreatif lapangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Lokasi penampungan Pedagang Kreatif Lapangan atau lokasi binaan (lokbin) adalah lokasi tanah./lahan milik pemda yang disiapkan untuk lokasi Pedagang Kreatif Lapangan. Lokasi tersebut meliputi, luas lahan minimal 500 m²; jumlah pedagang minimal 50 orang; bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup, dan terbuka); tempat usaha maksimal 9 m²; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan.
- b. Lokasi sementara adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum tertentu yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha pedagang kreatif lapangan. Lokasi ini meliputi, bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup, dan terbuka); jangka waktu 1 tahun

dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan; waktu usaha disesuaikan peruntukkan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

- c. Lokasi terjadwal adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum tertentu yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha pedagang kreatif lapangan, yang digunakan pada hari-hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Lokasi ini meliputi, bentuk usaha terbuka; jangka waktu usaha selama-lamanya 1 minggu; waktu usaha disesuaikan peruntukkan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum; jenis dagangan bukan barang terlarang; dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- d. Lokasi terkendali adalah lokasi tanah/lahan milik perorangan/badan yang ditetapkan pemda sebagai lokasi usaha pedagang kreatif lapangan. Lokasi ini meliputi, jumlah pedagang kreatif lapangan minimal 10 orang; bentuk usaha (tertutup, separuh tertutup dan terbuka); dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- e. Lokasi tidak resmi adalah lokasi yang ditempati oleh pedagang kreatif lapangan di luar lokasi yang disebutkan diatas (tidak/belum mendapatkan ijin Walikota Manado). Lokasi usaha yang digunakan umumnya tidak didukung oleh lingkungan yang positif/tertata. Kelompok pedagang ini umumnya berpindah-pindah, usahanya relatif baru begitu juga pelakunya yang ingin mencari pembeli dan lokasi yang cocok untuk dagangannya. Kelompok diketahui sering menimbulkan banyak masalah, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan serta pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Mereka umumnya langsung memanfaatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dianggap strategis dan mengabaikan kepentingan masyarakat lainnya.

Pada umumnya Pedagang Kreatif Lapangan di Manado tersebar di berbagai lokasi keramaian seperti perkantoran, pusat perdagangan/mall, pasar, lokasi wisata atau hiburan, tempat pendidikan/sekolah, rumah sakit, tempat ibadah serta pusat keramaian lainnya. Pedagang kreatif lapangan dilakukan oleh penduduk pendatang maupun lokal.

Sebagian besar Pedagang Kreatif Lapangan cenderung bertempat tinggal dipemukiman padat/kantung-kantung kumuh kota dengan cara menyewa/kontrak bersama rekan, kerabat yang juga melakukan kegiatan sejenis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan usahanya.

Disamping itu pemerintah juga telah menetapkan lokasi Pedagang Kreatif Lapangan resmi maupun lokasi binaan yang merupakan usulan dari walikota setempat, sehingga mereka mempunyai kepastian/perlindungan untuk berusaha dengan rasa tenang dan nyaman (terhindar dari operasi penertiban), disamping dalam rangka penataan kota.

Pemerintah kota Manado dalam hal penanganan pedagang kaki lima telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai implementasi dari kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini Pedagang Kreatif Lapangan, antara lain: a) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada para pedagang; b) Melakukan penertiban terhadap usaha pedagang kreatif lapangan; c) Membangun/mengadakan lokasi sementara untuk menampung pedagang; d) Mengusulkan lokasi pedagang kreatif lapangan resmi/binaan.

B. Temuan Penelitian

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III mengenai data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, dan pengamatan, selebihnya ialah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sasaran dalam penelitian ini ialah mereka atau obyek yang dapat memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian ini.

Untuk menjaga kerahasiaan informan yang telah diwawancarai, identitas tidak akan ditampilkan tetapi hanya inisial saja, nama lengkap tetap akan terekam dalam arsip. Informan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini, sesuai keperluannya, hasil wawancara dengan informan tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi tentang proses pemberdayaan pada Pedagang Kreatif Lapangan oleh pemerintah mencakup program pendidikan, pembinaan, bimbingan teknis,

permodalan, lokasi dagang dan fasilitas dagang, surat keterangan/ijin usaha, kemitraan dagang, serta organisasi usaha yang sudah direduksi dan diverifikasi sebagai berikut.

1. Pendidikan

Para informan menyatakan, dalam hal ini disain pemberdayaan pedagang kreatif lapangan, para informan mengemukakan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Ril dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ditindaklanjuti melalui Nota Kesepakatan Tiga Kementerian Nomor 500-738.A tahun 2010, Nomor 1320.1/M-DAG/MOU/IX/2010, nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Sektor Mikro yang ditanda tangani pada tanggal 27 September 2010 dan Perjanjian kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UKM Nomor 650-5/BANGDA/V/2011; 60/PDM/MOU/V/2011; 133/DEP.4/5/2011 tentang sinergi program pengembangan ekonomi dan penataan lingkungan perkotaan melalui penguatan sektor usaha mikro yang ditanda tangani pada tanggal 23 Mei 2011. Selain itu, kepedulian pemerintah terhadap pedagang mikro dikeluarkanlah KEPRES nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dan PERMEN nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pemerintah kota Manado mengejawantahkan IMPRES, PERPRES sampai pada PERMEN tersebut dengan membuat PERDA nomor 46 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagan kreatif lapangan kota Manado, dan PERDA 46 A tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana penjualan pedagang kreatif lapangan oleh Koperasi Serba Usaha PD Pasar Makmur Berhikmat.²⁰⁹

Menurut informan pendidikan akan di lakukan dalam bentuk kelas non formal yakni dengan memberikan pelatihan kursus.²¹⁰

Menurut informan program pendidikan kepada pedagang oleh pemerintah belum berjalan, masih berupa wacana. Pemerintah telah melakukan survei di lapangan dan sosialisasi program.²¹¹

²⁰⁹ Informan Pemerintah (WkM, JR) Wawancara tanggal 22 November 2012

²¹⁰ Informan Pemerintah (WkM, JR) Wawancara tanggal 22 November 2012

²¹¹ Informan Pemerintah (WkM, JR) Wawancara tanggal 22 November 2012

Menurut para informan, bahwa program pemerintah memberdayakan pedagang kreatif lapangan dalam hal kegiatan pendidikan non formal belum dilaksanakan, namun pedagang telah mendapat sosialisasi dari pemerintah dimana akan diberikan pendidikan yang bersifat non formal kepada pedagang, bentuk kegiatan pendidikan berupa kursus-kursus yang difasilitasi oleh fasilitator yang kompeten dalam bidang bisnis dan dagang.²¹²

Teramati, bahwa pemerintah telah melaksanakan survey lapangan untuk memperoleh informasi dan memahami situasi dan kondisi serta kebutuhan para pedagang kreatif lapangan agar mereka dapat diberdayakan secara efektif, tetapi sampai saat ini para pedagang kreatif lapangan belum memberikan respon. Padahal dari hasil survey tersebut diketahui bahwa pedagang kreatif lapangan membutuhkan pendidikan non formal seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan.²¹³

Terlihat dari survey yang menjelaskan pedagang rata-rata hanya memiliki pengetahuan perdagangan dari turun-temurun dan juga mencontohi aktivitas sekitar, tanpa ada pemahaman yang lebih spesifik.²¹⁴

Teramati dilapangan bahwa belum ada bentuk kegiatan pendidikan non formal seperti kursus-kursus untuk menunjang pedagang kreatif lapangan berdagang yang dilakukan pemerintah.²¹⁵

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan diberikan ilmu pengetahuan tentang manajemen, pembukuan akuntansi pengolahan dana, cara promosi produk, penjualan (marketing), peraturan perdagangan dan ilmu ekonomi secara konsisten, juga bentuk pelatihan yang berkelompok sesuai jenis usaha sehingga pedagang lebih cepat terbentuk pengetahuan akan usaha yang dijalankan, pelatihan dan kursus yang menerapkan pengembangan diri dan inovasi untuk kelanjutan usaha mereka penting di programkan pemerintah²¹⁶.

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa proses pemberdayaan PKL dalam aspek pendidikan belum dilaksanakan.

²¹² Informan Pemerintah (WkM, JR) Wawancara tanggal 22 November 2012

²¹³ Observasi Tanggal 21 Agustus 2012

²¹⁴ Observasi Tanggal 21 Agustus 2012

²¹⁵ Observasi Tanggal 21 Agustus 2012

²¹⁶ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 31 November 2012

Pengetahuan berdagang dipelajari dari sumber lain. Pengetahuan yang telah diperoleh diperaktekan dalam kebiasaan sehari-hari sehingga menjadi perilaku yang menetap. Pengetahuan yang dimaksud adalah menyangkut program-program pemerintah yang berkenaan dengan pemberdayaan, program pariwisata pemerintah, pemahaman tentang bagaimana berdagang yang berhasil, pengetahuan dan keterampilan wisata laut bagi para pedagang kreatif lapangan di lokasi wisata.²¹⁷

Teramati bahwa pemerintah mengupayakan kegiatan belajar (pendidikan non formal) bagi pedagang, sehingga pemerintah telah berusaha menyusun program pemberdayaan bagi pedagang dengan kegiatan pendidikan berupa kursus dan pelatihan.²¹⁸

Teramati bahwa upaya program pendidikan yang dilakukan perlu adanya desain pendampingan langsung kepada pedagang di lapangan, setelah pedagang mendapat pengetahuan dalam proses kursus dan pelatihan, sehingga dalam merealisasikannya bisa berhasil.²¹⁹

Menurut para informan pengalaman berdagang melalui cara belajar dari pengalaman orang lain, mendapatkan informasi melalui sosialisasi dari pemerintah menambah wawasan pengetahuan dagang sekalipun hanya sedikit.²²⁰

Menurut para informan pemerintah terus berupaya agar terlaksananya program pendidikan non formal dengan mencari stakeholder yang dapat mendukung kegiatan ini baik dari pemerintah, swasta, LSM, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. stekholder ini juga di upayakan pemerintah sebagai faisilitator dalam proses pendidikan non formal yang akan di laksanakan.²²¹

Teramati pemerintah terus berupaya memulai program pendidikan kepada pedagang, walau sedikit demi sedikit melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, pemerintah mengselahkan pemberian pengetahuan bersifat memberi ilmu dalam bagaimana mengolah susatu usaha. Pemerintah menghadirkan fasilitator yang bisa membagi pengetahuan kepada pedagang lewat sosialisasi,

²¹⁷ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 4 Maret 2013

²¹⁸ Observasi Tanggal 21 Agustus 2012

²¹⁹ Observasi Tanggal 21 Agustus 2012

²²⁰ Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) Wawancara tanggal 22-25 November 2012

²²¹ Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) Wawancara tanggal 22-25 November 2012

fasilitator di ambil dri pedagang yang sudah sukses dan membagi ilmu kepada pedagang lain²²².

Menurut informan progra pendidikan kepada pedagang oleh pemerintah belum berjalan, masih berupa wacana. Pemerintah telah melakukan survei dilapangan dan sosialisasi program. Di temukan di lapangan pedagang sangat membutuhkan progra pendidikan untuk kegiatan berdagang mereka, namun pedagan belum memberikan respon, sehingga program ini belum berjalan dengan baik, dan belum di anggarkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan pedagang.²²³

Menurut para informan pedagang pemerintah telah diberikan bentuk pendidikan dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah setiap bulan, kegiatan sosialisasi yang biasanya berupa pemberitahuan atau pertemuan berupa diskusi antara pemerintah dan pedagang, pemerintah menyelahkan dalam kegiatan tersebut bentuk berbagi ilmu yang memiliki keahlian dibidangnya, atau telah sukses dalam dunia dagang.²²⁴

Menurut para informan dengan bentuk program pendidikan formal dapat menghasilkan pola dan etos kerja. Berdagang yang baik mencakup tertib, kompetitif, bersih, rapih/teratur, berkualitas, efektif dan efisien.²²⁵

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan kebanyakan adalah orang-orang yang putus sekolah, bahkan ada yang belum pernah duduk di bangku sekolah. Karena itu mereka berdagang dengan kemampuan yang terbatas, namun dengan keberanian kuat, dan dengan bekerja sambil belajar melihat atau mencontohi dari orang lain. Sementara itu, juga sesekali mengikuti sosialisasi tentang usaha sektor informal dari pemerintah, sehingga pemahaman bertambah dan kemampuan meningkat, makin kreatif, dan terus mengembangkan usaha dagang.²²⁶

Teramati bahwa belum ada bentuk kegiatan pendidikan non formal seperti kursus-kursus untuk menunjang pedagang berdagang yang dilakukan pemerintah.²²⁷

²²² Observasi tanggal 21 Agustus 2012

²²³ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 25 Agustus 2012

²²⁴ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 25 November 2012

²²⁵ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (AS, KL, HH, MN, KK, OK) Wawancara tanggal 22 November

2012

²²⁶ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 25 Agustus 2012

²²⁷ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

Teramati proses kegiatan pendidikan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, pemerintah mengselahkan pemberian pengetahuan bersifat memberi ilmu dalam bagaimaimana mengolah suatu usaha. Pemerintah menghadirkan fasilitator yang bisa membagi pengetahuan kepada pedagang lewat sosialisasi, fasilitator di ambil dari pedagang yang sudah sukses dan membagi ilmu kepada pedagang lain.²²⁸

Menurut informan, ada kendala yang dihadapi pemerintah misalnya, pengetahuan tentang visi pemerintah dalam hal pemberdayaan pedagang kreatif lapangan, tidak diketahui atau tidak sesuai dengan keinginan pedagang kreatif lapangan. Mereka hanya berorientasi pada pekerjaan berdagang semata-mata, tanpa melihat bahwa pekerjaannya berkaitan dengan wajah kota dan kesejahteraan masyarakat khususnya para pedagang kreatif lapangan itu sendiri, serta program penting pemerintah menjadikan kota Manado kota ekowisata. Para pedagang kreatif lapangan hanya memikirkan bagaimana menafkahi keluarganya. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pendekatan tertentu, baik persuasif maupun regulatif agar para pedagang kreatif lapangan mau untuk diberikan pendidikan dan pelatihan.²²⁹

Para informan juga mengatakan, pemerintah dianggap terlalu lambat, karena itu belum melaksanakan pendidikan bagi pedagang kreatif lapangan sebagaimana yang diprogramkan. Para pedagang kreatif lapangan masih mencari informasi pengetahuan dari sumber lain, berdasarkan pengalaman saja, atau meniru dari kegiatan yang dilakukan orang lain.²³⁰

Teramati pedaganga masih kurang inisiatif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan pemerintah.²³¹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi, karena pendidikan SDM, yakni pemberian pelatihan dan keterampilan belum dilaksanakan maka belum dapat dilihat hasilnya.²³²

²²⁸ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

²²⁹ Informan, Pemerintah Direktur Umum PD PASAR Manado dan PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 3 Maret 2013

²³⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

²³¹ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

²³² Informan, Pemerintah Direktur Pengembangan Usaha PD PASAR Wawancara tanggal 22 Agustus

Teramati pemerintah melihat bentuk pendampingan dalam kegiatan pemberian pengetahuan melalui program pendidikan menjadi suatu pendekatan penting untuk pedagang agar pedagang mampu mengembangkan potensi individunya untuk memperoleh, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku yang lebih baik.²³³

Di jelaskan informan pemberian pendidikan dimaksudkan untuk peningkatan SDM, yakni dengan memberikan pelatihan dan kursus.²³⁴

Teramati pedagang yang cukup memiliki pengetahuan, mereka memiliki kemampuan mengembangkan usahanya, sehingga menjadi pewirausaha yang sukses. Yang nantinya menjadi fasilitator bagi pedagang yang masih ingin berkembang.²³⁵

Teramati melalui pendidikan pemerintah mengharapkan pedagang mampu menjadi profesional dalam usahanya, mandiri, dan mampu berwirausaha²³⁶.

Tabel 4.15 Pemberdayaan melalui Pendidikan

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM - Pendidikan Non Formal	Human Capital: 1. pengetahuan 2. kemampuan SDM	KENDALA - Sikap pedagang kurang merespon program pemerintah - Dana belum dapat diusulkan	Human Capital : 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapasitas Social Capital: 1. Jaringan Kerja SDM

²³³ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

²³⁴ Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 November 2012

²³⁵ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

²³⁶ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode pendidikan tentang ilmu manajemen, pembukuan akuntansi, promosi produk, penjualan (marketing), peraturan perdagangan dan ilmu ekonomi 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bertambah wawasan pedagang - Mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan ilmu yang didapat dalam kegiatan berdagang 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - KURSUS - PELATIHAN 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemandirian - Sikap berwirausaha - Profesional - Peningkatan ethos kerja 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

PROSES	Human Capital :		
- Survey	1. Kemampuan		
- Pendataan	2. Sikap		
- Hiring program	3. Kapastitas		
- Evaluasi			
- Penyusunan dana	Social Capital :		
- Kegiatan pro-gram	1. Kepercayaan		
- Pelaksanaan pendampingan kegiatan	2. Norma-norma		
	3. Jaringan kerja SDM		

2. Pembinaan

Informan menyatakan, bahwa pemerintah kota Manado mengejawantahkan IMPRES, PERPRES, sampai pada PERMEN tersebut dengan membuat PERDA nomor: 46 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan PKL kota Manado, dan PERDA nomor 64 A tahun 2008 tentang penetapan lokasi untuk sarana penjualan Pedagang Kreatif Lapangan oleh Koperasi Serba Usaha PD Pasar Makmur Berhikmat.²³⁷

Informan mengatakan pemerintah melakukan penertiban terhadap pedagang kreatif lapangan untuk menata wajah kota Manado, mewujudkan visi dan misi kota Manado sebagai kota ekowisata.²³⁸

Teramati ada pedagang berjualan ditempat yang dilarang pemerintah.²³⁹

Teramati pedagang menunjukkan perilaku yang tidak taat aturan, tidak tertib berdagang, tidak memperhatikan kebersihan, sehingga pembeli merasa tidak nyaman berbelanja.²⁴⁰

²³⁷Informan Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 November 2012

²³⁸ Informan Pemerintah (VL), PKL (OW, MK, KJ, OH, KK, FG, YT). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

²³⁹ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁴⁰ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

Teramati pembeli merasa tidak nyaman dengan pedagang yang sering mengejar-ngejar pembeli untuk membeli dagangan mereka.²⁴¹

Teramati pemerintah menertibkan pedagang yang berjualan di sembarangan tempat. Seperti di jalan, trotoar dan tempat umum yang merusak keindahan kota.²⁴²

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi pemerintah melakukan penertiban, dan pembinaan bagi pedagang. Penertiban dilakukan dengan merelokasi sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan bagi pedagang. Pembinaan dilakukan dengan mensosialisasikan visi dan misi kota Manado; menjelaskan bagaimana usaha dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi para pedagang yang berdampak pada ekonomi daerah; melakukan pendampingan pada pedagang melalui bantu Dana Perkuatan Modal Usaha (DPMU); juga dengan memberikan motivasi-motivasi.²⁴³

Para informan, menjelaskan tentang pembinaan adalah mencakup: 1) berdagang di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah-bukan di trotoar; 2) bagaimana menarik dan melayani konsumen dan wisatawan untuk berbelanja; 3) tidak memaksa calon pembeli; 5) bagaimana menjaga kualitas barang dagangan memenuhi standarisasi; 6) menetapkan harga barang dagang yang pantas/wajar; 7) berkompetisi secara sehat dan tidak menjatuhkan atau menjelekkan pedagang lain; 8) menggunakan alat ukur timbangan dengan benar dan jujur; 9) mampu membedakan uang asli atau uang palsu; 10) norma/aturan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan pidana dan perdata.²⁴⁴

Menurut informan, pembinaan yang dilakukan lebih banyak mengarahkan kepada pedagang akan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan berdagang, agar pedagang paham dan dapat menaatinya.²⁴⁵

Menurut informan pemerintah melakukan penertiban agar pedagang dapat lebih terbina di lokasi berdagang yang telah pemerintah sediakan, di lokasi berdagang yang disiapkan pemerintah, pedagang

²⁴¹ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁴² Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁴³ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁴⁴ Informan Pemerintah (DPDPs), PKL (Yn, RM, OW, CS). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

²⁴⁵ Informan Pemerintah (DPDPs), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB). Wawancara tanggal 12 Agustus

dapat menerima berbagai manfaat melalui program pemerintah seperti bantuan modal, pemberian pembinaan, bimbingan teknis, dan pemerintah memberikan pedagang surat ijin berdagang yang membuat pedagang merasa terlindungi dari hukum²⁴⁶.

Menurut informan disain pembinaan adalah pemerintah membuat pertemuan yang berbentuk kegiatan sosialisasi dimana ada dialog langsung antara pemerintah dan pedagang tentang upaya pembinaan yang menjelaskan peraturan-peraturan yang berlaku untuk pedagang dan pelatihan-pelatihan yang akan pemerintah berikan kepada pedagang yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas kegiatan berdagang agar bisa mendapat *profit* yang lebih baik.²⁴⁷

Teramati pemerintah melakukan pembinaan kepada pedagang masalah ketertiban berdagang, menjaga kebersihan, dan menjaga keamanan tempat berdagang.²⁴⁸

Teramati pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang harus di taati pedagang, dalam kegiatan berdagang.²⁴⁹

Teramati pedagang mulai mengikuti program yang di sosialisasikan oleh pemerintah.²⁵⁰

Teramati di lapangan, masih ada pedagang kreatif lapangan berjualan di tempat yang dilarang pemerintah, untuk itu perlu adanya kegiatan pemberdayaan berupa pembinaan, dalam bentuk kegiatan sosialisasi, untuk menjelaskan peraturan berdagang dan peraturan-peraturan lain yang menyangkut keamanan, kebersihan, dan ketertiban.²⁵¹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pemberdayaan dengan cara penertiban, pembinaan, pendampingan dirasakan sangat menolong dan membantu untuk meningkatkan usaha, ekonomi, dan kewirausahaan pedagang.²⁵²

Para informan mengemukakan bahwa program pembinaan bagi pedagang yakni melalui penertiban dengan merolokasi sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan oleh pemerintah. Dalam pembinaan

²⁴⁶ Informan Pemerintah (DPDPs), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB). Wawancara tanggal 12 Agustus

²⁴⁷ Informan Pemerintah PD. Pasar Kota Manado (JR) wawancara tanggal 22 Agustus 2012

²⁴⁸ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁴⁹ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵⁰ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵¹ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵² Informan Pemerintah PD. Pasar Kota Manado (JR) wawancara tanggal 22 Agustus 2012

dilakukan sosialisasi visi dan misi Kota Manado dan menjelaskan bagaimana usaha dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi para pedagang yang berdampak pada ekonomi daerah dan pariwisata. Juga dilakukan pendampingan pada pedagang melalui bantu Dana Perkuatan Modal Usaha (DPMU). Memberi motivasi-motivasi. Bahwa program pembinaan adalah mencakup bagaimana berdagang yang tertib, bersih, rapih/teratur, berkualitas, efektif, efisien, dan etis.²⁵³

Para informan mengatakan strategi pembinaan adalah pemerintah melakukan pertemuan secara berkala untuk mendengarkan aspirasi pedagang kreatif lapangan, dan mensosialisasikan program pemerintah berkenaan dengan pemberdayaan pedagang. Biasanya dilakukan sebulan sekali. Strategi pembinaan oleh Pemerintah Kota Manado, Kecamatan dan PD Pasar secara koordinatif dengan kunjungan setiap hari untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pedagang di lokasi.²⁵⁴

Teramati pemerintah melakukan strategi pembinaan dengan cara merelokasi pedagang pada tempat berdagang yang telah ditentukan pemerintah, seperti di pasar-pasar dan lokasi yang telah disiapkan, sesuai dengan jenis dagangan yang di perdagangkan oleh pedagang.²⁵⁵

Teramati upaya pembinaan pemerintah kepada pedagang agar kota Manado terlihat bersih dan indah, pedagang dibina dengan cara pendampingan langsung dilapangan. Pedagang dibuatkan rentetan aturan yang saling berkaitan, agar pedagang tetap mengikuti peraturan yang berlaku.²⁵⁶

Teramati peraturan yang di sosialisasikan kepada para pedagang berupa peraturan harus berdagang di lokasi yang telah ditentukan, di lokasi tersebut pedagang akan dirangkul oleh koperasi dilokasi setempat, menjadi anggota koprasi, sehingga dari pendataan koprasi, pedagang mendapat hak menerima dana bantuan modal usaha dari pemerintah baik berupa uang, lokasi dagang, dan fasilitas dagang. Namun pedagang haruslah menaati peraturan dan prosedur yang berlaku.²⁵⁷

²⁵³ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/TDPDPs, RM, JR). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

²⁵⁴ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

²⁵⁵ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵⁶ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵⁷ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

Teramati dilapangan, pemerintah mengkordinir polisi pamong praja untuk menertibkan pedagang kreatif lapangan dan di pindahkan ke lokasi yang telah disediakan.²⁵⁸

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi tentang pembinaan adalah dalam hal berdagang yang tertib, bersih, rapi/teratur, dan etis. Misalnya, berdagang di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah – bukan di trotoar; bagaimana menarik dan melayani konsumen dan wisatawan untuk berbelanja, serta tidak memaksa calon pembeli; melokalisasi sampah dengan benar. Selain itu, juga bagaimana menjaga kualitas barang dagangan yang dijual harus memenuhi standarisasi; harga barang dagang pantas/wajar; berkompetisi secara sehat dan tidak menjatuhkan atau menjelekkan pedagang lain; terampil dan jujur menggunakan alat ukur misalnya timbangan; mampu membedakan uang asli atau uang palsu.²⁵⁹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi, proses pembinaan telah dilakukan oleh PD Pasar, misalnya dengan melakukan operasi pasar murah, penertiban guna pembinaan bagi pedagang. Diakui dan dikeluhkan oleh para informan yang merupakan sebagian pedagang yang biasanya berdagang di pusat kota kemudian dipindahkan ke pasar-pasar merasa bahwa penertiban atau penglokalisasian tersebut merugikan mereka. Pendapatan mereka menurun. Keharusan membayar sewa tempat, dan biaya kebersihan menjadi hal yang memberatkan. Lagi pula dilokasi pasar ada *preman* yang seringkali mengganggu kenyamanan pedagang. Para pedagang yang dibina dan dilokalisasi oleh pemerintah Kecamatan menyaktakan bahwa pendapatan mereka meningkat. Lokasi dan fasilitas dagang yang di atur dan di tata pemerintah mengundang pelanggan/konsumen semakin banyak. Produk jualan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh karena kebutuhan pelanggan/konsumen bukan hanya sekedar berwisata, tetapi menyangkut kebutuhan peralatan wisata seperti alat-alat renang, makanan, tempat istirahat, dan hiburan seperti karaoke. Kendalanya dalam proses pemberdayaan menurut para pedagang dianggap terlalu lambat dilakukan oleh pemerintah.²⁶⁰

²⁵⁸ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁵⁹ Observasi Tanggal 1 Agustus 2012 sampai Tanggal 5 Februari 2013

²⁶⁰ Informan, Pemerintah Direktur Pengembangan Usaha PD PASAR Wawancara tanggal 22 Agustus

Pemerintahan Kecamatan Malalayang dan Dinas Pariwisata mengumpulkan para pedagang yang berada dilokasi pantai Malalayang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dimana para PKL diberikan penjelasan bagaimana bersikap dalam berdagang yang ramah melayani konsumen.²⁶¹

Menurut para informan, proses pembinaan telah dilakukan oleh PD Pasar, misalnya dengan melakukan operasi pasar murah, penertiban guna pembinaan pedagang kreatif lapangan.²⁶²

Teramati kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah bukan hanya sekedar menyampaikan dalam sosialisasi pertemuan yang diadakan, namun pembinaan yang dilakukan pemerintah dengan pendampingan langsung dilapangan, sehingga program yang telah berjalan dapat terlaksanakan dengan benar, sehingga tidak ada permasalahan pedagang kembali berdagang dengan cara-cara lama yang senang berdagang di jalan.²⁶³

Teramati dilapangan, pemerintah mengkoordinir polisi pamong praja untuk menertibkan pedagang kreatif lapangan dan dipindahkan ke lokasi yang telah di sediakan.²⁶⁴

Teramati di lapangan, pedagang kreatif lapangan merasa tidak nyaman berdagang karena terus menerus digusur satuan polisi pamong praja kota Manado, namun pedagang kreatif lapangan tidak dapat berbuat apa-apa karena pedagang kreatif lapangan tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan berjualan di pusat kota.²⁶⁵

Teramati dilapangan, himbawan pemerintah kepada pedagang kreatif lapangan untuk dilarang berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar tidak dihiraukan pedagang kreatif lapangan.²⁶⁶

Teramati dilapangan, pedagang kreatif lapangan sudah terbiasa dengan berjualan di emperan toko, trotoar, lahan parkir, sehingga tindakan penertiban di anggap sebagai usaha pemerintah untuk menutup sumber rejeki mereka.²⁶⁷

²⁶¹ Informan Pemerintah (WkM, DPDPs, KPSPP), PKL (KPG, KUB, KSgr/R, KG/T) wawancara tanggal 1-5 November 2012

²⁶² Informan Pemerintah (WkM, DPDPs, KPSPP), PKL (JH, RM, MJ, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T) wawancara tanggal 13 Februari 2013

²⁶³ Observasi tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013

²⁶⁴ Observasi Tanggal 4 Januari 2013

²⁶⁵ Observasi tanggal 11 November 2012

²⁶⁶ Observasi tanggal 2 Desember 2012

²⁶⁷ Observasi tanggal 24 Desember 2012

Teramati di lapangan, perlawanan pedagang kreatif lapangan saat diadakan penggusuran dan penertiban bukan karena ingin bermusuhan dengan pemerintah namun pedagang meminta untuk melakukan penertiban tanpa kekerasan, dan berharap jika ada tempat yang baru disediakan pemerintah lokasi tersebut cocok dengan jenis kegiatan usaha mereka.²⁶⁸

Para informan juga mengatakan akibat permasalahan sikap pedagang yang senang membuat aturan sendiri, sehingga merusak lingkungan dan penataan pedagang berjalan. Oleh karena itu perlu terus ada pembinaan dan pengawasan secara insentif oleh pengelola lokasi berdagang, agar tetap ada kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di lokasi berdagang.²⁶⁹

Para informan menceritakan, bahwa ada kebiasaan dari pedagang berjualan secara berkelompok dan sengaja memadati area jalan sehingga jalan yang di sediakan untuk pembeli berjalan menjadi sempit, ini dilakukan pedagang agar ada perhatian dari pembeli untuk lebih terhambat berjalan, sehingga bisa memperhatikan barang dagangan yang mereka tawarkan. Pola pedagang ini terlihat kumuh dan ketidaknyamanan pembeli.²⁷⁰

Para informan pedagang mengharapkan mendapat tempat berdagang yang baik yang dijanjikan pemerintah setelah melakukan penertiban terhadap mereka.²⁷¹

Menurut informan himbauan pemerintah kepada pedagang, yakni di larang berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar tidak di hiraukan, karena mereka merasa hanya di lokasi seperti itu barang dagangan mereka bisa cepat terjual dan mudah dijangkau pembeli.²⁷²

Pemerintah kota Manado sering mengalami kesulitan dalam membina dan menertibkan pedagang yang masih saja berjualan di trotoar, di depan//emperan toko sehingga menghambat proses dalam mengupayakan pemberdayaan pedagang dilokasi yang telah di siapkan pemerintah.²⁷³

²⁶⁸ Observasi tanggal 14 Agustus 2012

²⁶⁹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 14 Agustus 2012

²⁷⁰ Informan Pemerintah (Mantan KDP) PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KG/T). Wawancara tanggal 2 Februari 2012

²⁷¹ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

²⁷² Informan, Pemerintah (RJ, RM, RF, PS) PKL (BB, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

²⁷³ Informan Pemerintah (WkM, DPDPs, KPSP), PKL (JH, RM, MJ, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T)

Diakui dan dikeluhkan oleh para informan, yang merupakan sebagian pedagang yang biasanya berdagang di pusat kota kemudian dipindahkan ke pasar-pasar merasa bahwa penertiban atau penglokalisasian tersebut merugikan mereka. Keharusan membayar sewa tempat, dan biaya kebersihan menjadi hal yang memberatkan. Lagi pula dilokasi pasar ada *preman* yang seringkali mengganggu kenyamanan para pedagang kreatif lapangan.²⁷⁴

Teramati pedagang sudah terbiasa dengan berjualan di emperan toko, trotoar, lahan parkir, sehingga tindakan penertiban dianggap sebagai usaha pemerintah, untuk menutup sumber rejeki mereka.²⁷⁵

Teramati himbauan pemerintah kepada pedagang untuk dilarang berjualan ditempat fasilitas umum seperti trotoar tidak dihiraukan pedagang.²⁷⁶

Teramati perlawanan pedagang saat diadakan penggusuran dan penertiban bukan karna ingin bermusuhan dengan pemerintah namun pedagang meminta untuk melakukan penertiban tanpa kekerasan dan berharap jika ada tempat yang baru disediakan pemerintah lokasi tersebut cocok dengan jenis kegiatan usaha mereka.²⁷⁷

Teramati di lapangan, pedagang merasa tidak nyaman berdagang karena terus menerus di gusur satuan polisi pamong praja kota Manado, namun pedagang kreatif lapangan tidak dapat berbuat apa-apa karena pedagang kreatif lapangan tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan berjualan di pusat kota.²⁷⁸

Teramati dilapangan, himbawan pemerintah kepada pedagang kreatif lapangan untuk dilarang berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar tidak dihiraukan pedagang kreatif lapangan.²⁷⁹

Teramati dilapangan, pedagang kreatif lapangan sudah terbiasa dengan berjualan di emperan toko, trotoar, lahan parkir, sehingga tindakan penertiban di anggap sebagai usaha pemerintah untuk menutup sumber rejeki mereka.²⁸⁰

wawancara tanggal 13 Februari 2013

²⁷⁴ Informan Pemerintah (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

²⁷⁵ Observasi tanggal 24 Desember 2012

²⁷⁶ Observasi tanggal 2 Desember 2012

²⁷⁷ Observasi tanggal 14 Agustus 2012

²⁷⁸ Observasi tanggal 11 November 2012

²⁷⁹ Observasi tanggal 2 Desember 2012

²⁸⁰ Observasi tanggal 24 Desember 2012

Teramati perlawanan pedagang saat diadakan penggusuran dan penertiban bukan karna ingin bermusuhan dengan pemerintah namun pedagang meminta untuk melakukan penertiban tanpa kekerasan dan berharap jika ada tempat yang baru disediakan pemerintah lokasi tersebut cocok dengan jenis kegiatan usaha mereka.²⁸¹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa dalam hal dampak pemberdayaan pengembangan etos kerja, yakni tentang kedisiplinan, ketekunan, semangat kerja, ketahan kerja, etika dan moral, keuletan kerja, maka pedagang mendapatkan simpatik dari pelanggan/konsumen. Dengan menempati lokasi dagang dan menggunakan fasilitas dagang yang disediakan pemerintah, serta surat keterangan/ijin usaha, maka pedagang merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi harus melarikan diri dari kejara polisi pamong praja, usaha dijalankan secara legal. Sosialisasi dan pelatihan, telah menambah pengetahuan pedagang kreatif lapangan tentang karakteristik serta kualitas barang dagangan yang dijualnya.²⁸²

Menurut para informan pembinaan memberi dampak pada pemahaman tentang peraturan dan tata cara berdagang yang sesuai dengan peraturan pemerintah.²⁸³

Menurut para informan pembinaan memberi dampak pada pemahaman tentang peraturan dan tata cara berdagang yang sesuai dengan peraturan pemerintah.²⁸⁴

Menurut para informan, himbauan pemerintah kepada pedagang kreatif lapangan untuk dilarang berjualan di tempat fasilitas umum seperti trotoar tidak dihiraukan pedagang, karena mereka merasa hanya dilokasi seperti itu barang dagangan mereka bisa cepat terjual dan mudah di jangka pembeli.²⁸⁵

Menurut informan, perlawanan pedagang kreatif lapangan saat diadakan penggusuran dan penertiban bukan karna ingin bermusuhan dengan pemerintah namun pedagang meminta untuk

²⁸¹ Observasi tanggal 14 Agustus 2012

²⁸² Informan, Pemerintah Kecamatan Malayang dan PKL (TJ, KK, SS, HR, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 4 Desember 2012

²⁸³ Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 22-25 November 2012

²⁸⁴ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

²⁸⁵ Informan, Pemerintah (RJ, RM, RF, PS) PKL (BB, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

melakukan penertiban tanpa kekerasan dan berharap jika ada tempat yang baru disediakan pemerintah lokasi tersebut cocok dengan jenis kegiatan usaha mereka.²⁸⁶

Teramati dilapangan, dipasar-pasar dengan adanya pengelolaan yang benar dan terus menerus diperhatikan petugas pasar, para pedagang sudah sangat memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pasar lokasi pedagang kreatif lapangan.²⁸⁷

Teramati di lapangan para pedagang mulai tertib berdagang dilokasi yang disiapkan pememerintah, terlihat lingkungan menjadi aman dan bersih. Pedagang juga mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik dalam bentuk bantuan dana dan fasilitas. Pembinaan ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kegiatan berdagang dan kenyamanan pembeli.²⁸⁸

Teramati dilapangan, berkurangnya pedagang kreatif lapangan tidak resmi dilapangan disebabkan oleh program penataan dan penghapusan beberapa lokasi pedagang yang merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.²⁸⁹

Berdasarkan wawancara yang diperoleh informasi bahwa dalam hal dampak pemberdayaan pengembangan etos kerja, yakni tentang kedisiplinan, ketekunan, semangat kerja, ketahanan kerja, etika dan moral, keuletan kerja, maka pedagang mendapatkan simpatik dari pelanggan/konsumen. Dengan menempati lokasi dagang dan menggunakan fasilitas dagang yang disediakan pemerintah, serta surat keterangan/ijin usaha, maka pedagang merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi harus melarikan diri dari kejara polisi pamong praja, usaha dijalankan secara legal. Sosialisasi dan pelatihan, telah menambah pengetahun pedagang kreatif lapangan tentang karakteristik serta kualitas barang dagangan yang dijualnya.²⁹⁰

Menurut informan, pemberdayaan pedagang kreatif lapangan melalui pembinaan menghasilkan pola dan etos kerja/dagang yang baik mencakup tertib, kompetitif, bersih, rapih/teratur, berkualitas, efektif, dan efisien²⁹¹.

²⁸⁶ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 25 Agustus 2012

²⁸⁷ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

²⁸⁸ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

²⁸⁹ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

²⁹⁰ Informan, Pemerintah Kecamatan Malalayang dan PKL (TJ, KK, SS, HR, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 4 Desember 2012

²⁹¹ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (AS, KL, HH, MN, KK, OK) wawancara tanggal 22 November 2012

Menurut para informan pembinaan memberikan dampak, pada pemahaman tentang peraturan dan tata cara berdagang yang sesuai dengan peraturan hukum.²⁹²

Teramati dilapangan, dipasar-pasar dengan adanya pengelolaan yang benar dan terus menerus diperhatikan petugas pasar, para pedagang sudah sangat memperhatikan kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan pasar lokasi pedagang kreatif lapangan.²⁹³

Teramati di lapangan para pedagang mulai tertib berdagang dilokasi yang disiapkan pemerintah, terlihat lingkungan menjadi aman dan bersih. Pedagang juga mendapatkan kemudahan-kemudahan, baik dalam bentuk bantuan dana dan fasilitas. Pembinaan ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kegiatan berdagang dan kenyamanan pembeli.²⁹⁴

Teramati dilapangan, berkurangnya pedagang kreatif lapangan tidak resmi dilapangan disebabkan oleh program penataan dan penghapusan beberapa lokasi pedagang yang merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada.²⁹⁵

Tabel 4.16 Pemberdayaan melalui Pembinaan

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM	Human Capital :	KENDALA	Human Capital :
- Pembinaan peraturan berdagang	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas	- Pembinaan kurang efektif tanpa kerja sama dengan stakeholder (satpol pp) - Masih banyak pedagang nakal yang melanggar aturan	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas

²⁹² Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 22-25 November 2012

²⁹³ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

²⁹⁴ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

²⁹⁵ Observasi tanggal 22-30 Juli 2012

	<p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses evaluasi pembinaan belum terlaksana sesuai jadwal - Penyuluhan sering tidak dihadiri pedagang. Karna jadwal yang tidak tetap 	<p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan dagang dan cara berdagang - Aturan keamanan, kebersihan, ketertiban 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etos kerja - Pemahaman hukum dan aturan berdagang 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan penyuluhan - Dilakukan secara berkala setiap bulan - Pemerintah menyediakan fasilitator sebagai pelaksana kegiatan pembinaan - Pemerintah bekerja sama dengan seluruh dinas pemrintah, organisasi usaha melaksanakan pembinaan dan penertiban 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya pedagang nakal yang melanggar aturan berdagang yang ditetapkan pemerintah sehingga tercipta suasana aman, tertib, dan bersih 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dilapangan - Dilaksanakan pembinaan setiap bulan - Pendampingan setiap hari dilokasi binaan - Penertiban pedagang nakal selesai - Evaluasi kerja setiap akhir bulan 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapastitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 		

3. Bimbingan teknis

Menurut informan, pedagang lebih senang membuat olahan barang dagangan sendiri dari pada membeli barang jadi dan dijual kembali. Keuntungan lebih besar didapatkan dengan menjual barang atau makanan olahan sendiri.²⁹⁶

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pemberdayaan PKL secara khusus bertujuan untuk: 1) membekali mereka dengan pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual berdagang sehingga mereka tidak kembali berdagang dengan pola-pola lama yang tidak teratur; 2) mewadahi dan menyediakan fasilitas baik secara fisik yaitu lokasi dan bangunan untuk PKL, maupun non fisik yaitu perijinan; 3) mengorganisir, membina, dan mendampingi PKL dalam melaksanakan usaha dagang, baik dengan mengatur menurut PERDA maupun dengan memberikan informasi dan pelatihan keterampilan. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka diharapkan pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi dan kewirausahaan para PKL sehingga mereka menjadi kreatif dalam meningkatkan usaha mereka.²⁹⁷

Teramati pedagang sering membuat olahan makanan sendiri yang akan di dagangkan.²⁹⁸

Teramati pedagang lebih banyak menjual barang dagangan yang merupakan produksi sendiri, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dibanding membeli barang jadi dan menjualnya kembali, keuntungan lebih kecil.²⁹⁹

Teramati, pedagang perlu mendapat latihan keterampilan agar lebih baik dalam kegiatan berdagang dan mengelolah bahan dagangan.

300

Teramati, pedagang perlu mendapat bimbingan langsung berupa pemberian pelatihan dan keterampilan agar pedagang lebih produktif dalam kegiatan berdagang.³⁰¹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi dalam hal sosialisasi dan pelatihan, maka pemerintah daerah dan Badan POM terhadap

²⁹⁶ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi Kota Manado (MT), pedagang (TR, SK, DD) wawancara tanggal 4 Maret 2013

²⁹⁷ Informan, Pemerintah PD. Pasar Kota Manado (JR) wawancara tanggal 3 maret 2013

²⁹⁸ Observasi tanggal 5-10 Agustus 2012

²⁹⁹ Observasi tanggal 5-10 Agustus 2012

³⁰⁰ Observasi tanggal 1 Januari 2013

³⁰¹ Observasi tanggal 21 Agustus 2012

produk-produk tertentu, dalam hal ini produk makanan dan minuman yang layak dikonsumsi.³⁰²

Menurut informan, pendampingan pemberian keterampilan mengolah dagangan sesuai standart mutu dan gizi dan juga keterampilan membuat kreasi makanan yang tepat terjaga cita rasa di lokasi berdagang. Dilakukan oleh fasilitator yang ditugaskan pemerintah dalam upaya peningkatan keterampilan pedagang namun tetap menjaga isi yang di tentukan.³⁰³

Para informan menjelaskan bahwa pemerintah mengorganisir, membina, dan mendampingi pedagang kreatif lapangan dalam melaksanakan usaha dagang baik dengan mengatur menurut PERDA maupun dengan memberikan informasi dan pelatihan keterampilan. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka diharapkan pemberdayaan dapat meningkatkan ekonomi dan kewirausahaan para pedagang kreatif lapangan sehingga mereka menjadi kreatif dalam meningkatkan usaha mereka.³⁰⁴

Teramati pemerintah membuat kegiatan pelatihan dan keterampilan di lingkungan pedagang berdagang, dimana pemerintah bekerjasama dengan fasilitator (*stakeholder*) yang memahami standar gizi dan mutu barang dagangan untuk mendampingi para pedagang dalam aktivitas memproduksi sampai barang dagangan terjual.³⁰⁵

Teramati pelatihan yang dilakukan seperti melatih pedagang dalam kegiatan produksi barang dan makanan dagangan yang terjaga kualitas dan mutu, pelatihan juga dibuat pemerintah untuk meningkatkan keahlian pedagang dalam kegiatan jasa, dan keterampilan pedagang di berikan pendampingan keterampilan bagaimana menciptakan inovasi-inovasi baru baik penampilan berdagang, penampilan tempat berdagang, penampilan melayani konsumen, membuat kreasi baru olahan makanan maupun kerajinan barang yang akan di olah.³⁰⁶

Para informan mengatakan strategi pembinaan adalah pemerintah melakukan pertemuan secara berkala untuk mendengarkan aspirasi pedagang kreatif lapangan, dan mensosialisasikan program pemerintah berkenaan dengan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan. Biasanya

³⁰² Observasi tanggal 21 Agustus 2012

³⁰³ Informan, Pemerintah (JC, MT) Pedagang (HJ, HH, DS, IA) wawancara tanggal 23-27 Agustus 2012

³⁰⁴ Informan, Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 November 2012

³⁰⁵ Observasi tanggal 5-10 Agustus 2012

³⁰⁶ Observasi tanggal 5-10 Agustus 2012

dilakukan sebulan sekali. Strategi bimbingan teknis oleh pemerintah Kota, Kecamatan dan PD Pasar secara koordinitf dengan kunjungan setiap hari untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pedagang kreatif lapangan di lokasi.³⁰⁷

Dijelaskan para informan, strategi bimbingan teknis adalah pemerintah turun langsung ke lokasi berdagang dan melakukan bimbingan teknis mengolah barang dagangan dengan tetap menjaga standart mutu barang dagangan.³⁰⁸

Teramati pedagang di libatkan langsung dilapangan dengan semua program kegiatan pemerintah, pemerintah bersama fasilitator melakukan pelatihan dan pemberian motifasi dan bimbingan keterampilan langsung di tempat pedagang melakukan aktivitas.³⁰⁹

Para informan mengatakan, realisasi kegiatan bimbingan teknis baru dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Dalam hal ini pemerintah daerah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Badan POM untuk mengsosialisasi karakteristik dan kualitas produk-produk tertentu, dalam hal ini produk makanan dan minuman yang layak dikonsumsi.³¹⁰

Para informan menjelaskan, bahwa para kami pedagang mendapatkan pengetahuan bagaimna mengolah produk yang akan kami jual hanya dengan cara mencontohi orang lain sesama pedagang, selain itu kebanyakan keahlian yang kami miliki hanya ajaran dari orangtua yang memiliki pengetahuan yang di turunkan kepada anak-anak. Semua bentuk keterampilan dan pengetahuan hanya terbatas dan sangat sederhana.³¹¹

Proses sosialisasi dan pelatihan dilakukan oleh pemerintah kota melalui PD pasar dengan memanfaatkan program kerja dari beberapa instasi lain seperti Badan POM melaksanakan sosialisasi kualitas mutu makanan, koperasi melakukan pembinaan keterampilan berdagang,

³⁰⁷ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS,KPG, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³⁰⁸ Informan Pemerintah (KPSPP, RM, JR), PKL (Yn, RM, OW, CS,KPG, KUB). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

³⁰⁹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³¹⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³¹¹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

Bank melakukan sosialis program UKM, pengenalan uang asli dan uang palsu, harga jual yang wajar. Jadi PD Pasar hanya memfasilitasi mengumpulkan para pedagang kreatif lapangan dan mendatangkan pihak Bank, pihak POM, pihak perikanan, dan lain-lain untuk merealisasi program institusi tersebut.³¹²

Menurut informan bahwa bimbingan teknis yang dilakukan selain dalam bentuk pelatihan dan keterampilan, penyuluhan di lapangan, yakni bagaimana mengelola usaha yang baik, strategi melaksanakan usaha yang efektif dan efisien, yakni bagaimana menarik dan mempertahankan pelanggan, pemasaran yang efektif dan efisien, bagaimana melayani pelanggan/konsumen, pengembangan etos kerja, yakni tentang kedisiplinan, ketekunan, semangat kerja, ketahanan kerja, etika dan moral, keuletan kerja. Juga telah dilakukan oleh fasilitator langsung di lapangan.³¹³

Menurut para informan proses pendampingan yang dilakukan dilapangan dalam pengembangan keterampilan, pedagang lebih diarahkan pada kreasi dalam proses produksi barang yang sesuai standart dan tetap terjaga kualitas, olahan makanan yang terjaga citarasa dan gizi yang nantinya akan dijual. Sehingga konsumen tidak kecewa, sehingga konsumen dapat semakin meminati.³¹⁴

Teramati pedagang sedang membuat olahan senderi makanan dan minuman yang akan dijual, dengan berbagai kreasi jenis, fasilitator mendampingi memberikan pengarahan agar tetap terjaga kualitas rasa dan gizi pada makanan olahan dari pedagang. Pedagang juga di motivasi oleh fasilitator untuk berinovasi pada lokasi tempat mereka berdagang, pedagang melakukan perubahan-perubahan penampilan tempat berdagang sehingga terlihat lebih menarik, bahkan fasilitas-fasilitas seperti karaoke dan tv disiapkan pedangan untuk menghibur pengunjung. Dengan demikian pedagang tidak perlu mengejar-ngejar konsumen, melainkan konsumen tertarik dengan kreasi dan inovasi yang diciptakan pedagang dari promosi yang dilakukan pedagang pada penampilan tempat mereka berdagang, dan pedagang tetap menjaga kualitas dan mutu dari barang maupun makanan yang dijual.³¹⁵

³¹² Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³¹³ Informan, Pemerintah (WkM, MT, JR, RF) wawancara tanggal 22 November 2012

³¹⁴ Informan, Pemerintah (JC, MT) Pedagang (HJ, HH, DS, IA) wawancara tanggal 23-27 Agustus 2012

³¹⁵ Observasi tanggal 5-25 Januari 2013

Menurut informasi kendala yang dihadapi adalah tidak adanya dana yang disiapkan pemerintah untuk kegiatan pelatihan dan keterampilan di lingkungan pasar, sehingga dinas pasar, hanya memanfaatkan program kerja yang berbentuk pelatihan dan keterampilan dari kegiatan instansi lain dan partai, yang ingin mewedahi para pedagang.³¹⁶

Menurut informan di pasar-pasar saat ini adalah faktor birokrasi pada PD Pasar yang tidka menganggarkan pendanaan pada kegiatan pelatihan. Dengan demikian kegiatan pelatihan hanya dalam bentuk sosialisasi dan pengembangan keterampilan dengan memanfaatkan program-program instansi-instansi lainnya.³¹⁷

Teramati sebagian pedagang masih ada yang tidak ikut ambil bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada perubahan dari cara dan penampilan mereka berdagang.³¹⁸

Teramati di beberapa tempat seperti di pasar-pasar belum ada pendanaan tersendiri dalam upaya kegiatan bimbingan teknis kepada pedagang pasar. Hanya dilokasi pedagang kuliner yang terlihat pemerintah menyiapkan dana untuk kegiatan pelatihan dan keterampilan.³¹⁹

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan membuat kreasi-kreasi pada lokasi mereka berdagang, memajang barang-barang yang menarik di etalase depan tempat mereka berjualan, dan membuat papan-papan jenis dagangan yang kreatif dan menarik. Upaya itu dilakukan pedagang sehingga dengan sendirinya konsumen terpikat dan ingin berbelanja kebutuhannya di tempat tersebut, tanpa harus pedagang mengejar-ngejar konsumen.³²⁰

Menurut para informan, dampak pemberdayaan pedagang kreatif lapangan pada permasalahan bimbingan teknis melauai pelatihan dan keterampilan adalah: 1) bertambahnya wawasan pengetahuan dasar dan keterampilan berdagang; 2) pedagang memanfaatkan lokasi yang telah ditentukan pemerintah dan dapat memiliki surat ijin berdagang; 3) pedagang menjadi terorganisir; 4) meningkatnya ekonomi dan kewirausahaan para pedagang; 5) berkembangnya etos kerja dalam

³¹⁶ Informan, Pemerintah Direktur Umum PD PASAR Manado dan PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 3 Maret 2013

³¹⁷ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³¹⁸ Observasi tanggal 5-25 Januari 2013

³¹⁹ Observasi tanggal 5-25 Januari 2013

³²⁰ Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 November 2012

hal kedisiplinan, ketekunan, semangat kerja, etika dan moral, ketahanan kerja, serta keuletan kerja.³²¹

Teramati di lapangan, para pedagang yang berdagang di tepi pantai Malalayang di setiap kios-kiosnya memiliki kurang lebih 2-3 karyawan yang melayani para konsumen yang berbelanja.³²²

Teramati di lapangan, jenis makanan yang dijual para pedagang kreatif lapangan merupakan hasil olahan mereka sendiri, tanpa membeli jadi dari pabrik atau toko pemasok, sehingga harga jualnya pun lebih murah di banding makanan yang di jual di toko maupun supermarket.³²³

Menurut para informan pedagang, pelatihan yang diberikan untuk membantu mereka agar bisa lebih terampil, mampu melakukan kreasi-kreasi sehingga lebih baik. Selain itu pedagang mampu bersaing dalam kegiatan berdagang, meskipun semakin banyak pedagang yang datang berdagang di lokasi yang sama dengan jenis dagangan yang sama. Namun pedagang dapat tetap mendapatkan keuntungan, karena pedagang semakin terlatih dan kreatif dalam kegiatan berdagang, memberikan pelayanan, maupun menciptakan produk baru. Sehingga tetap selalu memikat daya beli konsumen.³²⁴

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan kebanyakan adalah orang-orang yang putus sekolah bahkan ada yang belum pernah duduk di bangku sekolah. Karena itu mereka berdagang dengan kemampuan terbatas, namun dengan keberanian yang kuat, dan dengan bekerja sambil belajar melihat atau mencontohi dari orang lain. Sementara itu juga, sesekali mengikuti sosialisasi tentang usaha sektor informal dari pemerintah, sehingga pemhana bertambah dan kemampuan meningkat, makin kreatif dan terus mengembangkan usaha dagang³²⁵.

Menurut informan dengan adanya bimbingan teknis para pedagang kini mampu mengolah bahan dagangan sendiri, jadi pedagang mampu membuat olahan dagangan yang dapat langsung dijual pedagang, seperti olahan makanan dan minuman, sehingga lebih

³²¹ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 31 November 2012

³²² Observasi tanggal 1-20 Juni 2012

³²³ Observasi tanggal 1-20 Juni 2012

³²⁴ Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 1 Februari-Maret 2012

³²⁵ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 25 Agustus 2012

besar. Disamping mendapat keuntungan lebih besar, keterampilan lebih terasa, sehingga mampu membuat kreasi-kreasi produk yang lain.³²⁶

Teramati pedagang lebih produktif, kreatif, inovatif dan mampu bersaing dalam kegiatan berdagang. Bimbingan yang diberikan berupa pelatihan dan keterampilan mampu meningkatkan keahlian dari para pedagang memproduksi barang dan makanan dan peningkatan kualitas jasa yang diberikan oleh pedagang yang hanya menjual jasa, dimana mereka semakin kreatif menciptakan inovasi-inovasi baru dalam memberikan jasa.³²⁷

Tabel 4.17 Pemberdayaan melalui Bimbingan Teknis

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM - Bimbingan teknis - Melatih kreatifitas dan keterampilan	Human Capital : 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Jaringan Kerja SDM	KENDALA - Anggaran dana pelaksanaan - Kegiatan yang belum terkoordinasi - Kesadaran pedagang mengikuti kegiatan bimbingan masih kurang	Human Capital : 1. Sikap 2. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

³²⁶ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 25 Agustus 2012

³²⁷ Observasi Februari-Maret 2013

<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan keterampilan - Home industri - Menyediakan modul - Menyediakan lokasi berdagang - Tempat studi banding - Konsultan bimbingan teknis usaha kecil menengah 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Jaringan Kerja SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterampilan - Mampu menciptakan inovasi dalam kegiatan berdagang - Pedagang mampu bersaing dalam dunia usaha 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dan stekholder sebagai fasilitator pelaksana kegiatan - Pendampingan bimbingan sampai pedagang mandiri - Kegiatan pendampingan dan bimbingan langsung dilokasi tempat berdagang dan tempat olahan produk dagangan 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan keterampilan dan kreatifitas juga kualitas dagangan 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas kerja SDM

<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan - Menyediakan modul bim-bingan - Pemetaan pedagang sesuai jenis dagangan - Menyediakan lokasi berdagang - Bimbingan langsung lokasi berdagang - Fasilitator sebagai konsultan program bimbingan teknis - Proses pendampingan sampai pedagang mampu meningkatkan keahlian, fasilitator mengevaluasi proses bimbingan. 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapastitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 		
--	--	--	--

4. Pemodalan

Menurut para informan, program pemodalan adalah pemerintah memprogramkan pemodalan pedagang kreatif lapangan berupaya menyediakan lokasi dan fasilitas dagang, serta dana bantuan. Disain pemodalan tersebut adalah dengan terlebih dahulu mengorganisir, mendata individual pedagang kreatif lapangan. Setelah pendataan maka pedagang kreatif lapangan diminta untuk membuat proposal

permohonan dana bantuan yang dibantu oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Manado kemudia proposal tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UKM, dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk dan PT Sinar Sosro untuk menyalurkan dana bantuan bagi pembangunan infrastruktur dengan nama program Kemitraan dan Bina Lingkungan.³²⁸

Teramati pula bahwa pedagnang kreatif lapangan membutuhkan bantuan dalam bentuk uang berupa modal yang berguna untuk kelancaran kegiatan berdagang.³²⁹

Teramati pedagang karena kekurangan modal usaha, tidak mampu bertahan dalam persaingan kegiatan berdagang.³³⁰

Teramati pedagang mencari bantuan modal pada renternir, untuk menopang kegiatan berdagang.³³¹

Teramati pedagang kesulitan mengembalikan pinjaman uang yang di pinjam pedagang dari renternir.³³²

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa strategi pemberdayaan pedagang kreatif lapangan tersebut diusul dengan mengorganisir para pedagang kreatif lapangan ke dalam kelompok koperasi melalui Dinas Koperasi kota Manado agar para pedagang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Jenis dana bantuan tersebut disebut Dana Perkuatan Modal Usaha. Dana tersebut berbentuk sarana atau fasilitas usaha, misalnya dalam bentuk gerobak,pondok yang terbuat dari bambu. Juga bantuan dana dalam bentuk *cash* yang dapat digunakan oleh Pedagang Kreatif Lapangan untuk membeli barang-barang dagangan.³³³

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi dana perkuatan usaha yang diberikan pemerintah juga dalam bentuk pembiayaan dan penjaminan, sehingga pedagang tidak perlu mengembalikan dana yang telah diberikan.³³⁴

³²⁸ Informan, Pemerintah (WkM, MT, JR, RF) PKL (Yn, AK, AA, RM, HK). Wawancara tanggal 11 November 2012

³²⁹ Observasi tanggal 2 Januari 2013

³³⁰ Observasi tanggal 2 Januari 2013

³³¹ Observasi tanggal 2 Januari 2013

³³² Observasi tanggal 2 Januari 2013

³³³ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi kota Manado (MT) wawancara tanggal 4 Maret 2013

³³⁴ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi kota Manado (MT) Pedagang (RS, JK, SK) wawancara tanggal 4 Maret 2013

Teramati dengan adanya program bantuan modal kepada pedagang kreatif lapangan yang langsung diberikan pemerintah, pedagang tidak perlu mengajukan permohonan kepada pihak Bank, namun pedagang hanya di data dan mengikuti ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan dana bantuan langsung dari pemerintah.³³⁵

Teramati dilapangan, bantuan pemerintah kepada pedagang kreatif lapangan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga berupa lokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang kreatif lapangan, serta fasilitas yang diperlukan.³³⁶

Teramati pemerintah memberikan bantuan modal usaha dengan bentuk pembiayaan dan penjaminan, dimana pedagang tidak perlu mengembalikan bantuan modal yang telah diberikan, namun pedagang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, adalah pedagang yang telah berdagang di lokasi yang telah disiapkan pemerintah, dan telah terdata oleh organisasi usaha di lokasi tersebut (kopras) dan dinyatakan layak menerima bantuan dana dari pemerintah.³³⁷

Para informan menjelaskan bahwa, strategi pemodal adalah dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Pemerintah Kota Manado, menugaskan Dinas Koperasi & UKM dan Dinas Pekerjaan Umum, serta Organisasi Usaha Koperasi yang menaungi pedagang kreatif lapangan untuk merealisasikan dana bantuan tersebut sebagai dana perkuatan modal usaha sampai ke tangan pedagang kreatif lapangan. Dana tersebut berbentuk sarana atau fasilitas usaha, misalnya dalam bentuk gerobak, pondok yang terbuat dari bambu. Juga bantuan dana dalam bentuk *cash* yang dapat digunakan oleh Pedagang Kreatif Lapangan untuk membeli barang-barang dagangan.³³⁸

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi dalam strategi ini, pemerintah kota Manado realisasi dana bantuan kepada Kecamatan Malalayang Dua, adalah dengan membina 70 PKL melalui kemitraan dan bina lingkungan dari Bank Mandiri senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta). Pembinaan ini diperuntukan bagi pengembangan infrastruktur dan sosialisasi lingkungan sehat kepada pedagang kreatif lapangan PKL yang berdagang di lokasi tersebut, karena objek

³³⁵ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³³⁶ Observasi tanggal 31 November 2012

³³⁷ Observasi tanggal 1 Januari 2013

³³⁸ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, HK). Wawancara tanggal 11 November

wisata pantai Malalayang merupakan titik relokasi pedagang kreatif lapangan.³³⁹

Berdasarkan wawancara pedagang yang mendapatkan bantuan modal berupa uang dan fasilitas dagang adalah pedagang yang sudah berlokasi di lokasi yang disediakan pedagang berdagang, pedagang sudah mendapatkan surat ijin berdagang yang memastikan pedagang benar-benar merupakan pedagang lokasi setempat. Pedagang di koordinasi oleh koperasi setempat dan tercatat sebagai anggota, sehingga pedagang layak mendapatkan bantuan modal yang sepenuhnya untuk pedagang tanpa harus ada pengembalian. Strategi ini dilakukan agar pedagang dapat tertata dengan baik, tidak merusak keindahan kota.³⁴⁰

Teramati bahwa, ada pedagang sudah berdagang di lokasi yang ditentukan pemerintah dan mendapatkan bantuan uang dan fasilitas.³⁴¹

Teramati pemerintah memberikan bantuan modal tanpa harus mengembalikan kembali dana tersebut kepada pemerintah namun pemerintah mengisyaratkan pedagang yang dapat menerima bantuan modal merupakan pedagang yang sudah berlokasi di lokasi yang disediakan pemerintah untuk berdagang, pedagang telah memiliki surat ijin berdagang, pedagang merupakan anggota koperasi dan telah terdata layak menerima bantuan dana oleh koperasi organisasi usaha di lokasi setempat. Bentuk bantuan bersyarat di berikan pemerintah agar pedagang tetap berdagang sesuai aturan yang di tetapkan pemerintah kota. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran terjadi yang dilakukan pedagang. Melainkan manfaat yang lebih dari setiap program yang direalisasikan untuk pedagang.³⁴²

Para informan mengatakan, bahwa proses permodalan petamata dilakukan pendataan menurut tempat dimana pedagang kreatif lapangan berdagang, jenis dagangannya, kemudian dilakukan pengelompokkan menurut jenis dagangan. Masing-masing pedagang kreatif lapangan menurut jenis dagangannya mendapatkan bantuan pemodal yang disediakan oleh pemerintah³⁴³.

2012 ³³⁹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, HK). Wawancara tanggal 11 November

³⁴⁰ Informan Pemerintah (VL, JK, MT) PKL (KK, FG, YT). Wawancara tanggal 13 Januari 2013

³⁴¹ Observasi tanggal 3 mei 2012

³⁴² Observasi tanggal 15-20 Februari 2013

³⁴³ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 4 Maret 2013

Demikian para informan menjelaskan, pemodalannya yang diberikan melalui dana penguatan usaha didasarkan pada analisis kebutuhan riil pedagang kreatif lapangan, modal awal yang digunakan, penghasilan kotor, dan keuntungan bersih, jenis usaha, dan lokasi dagang.³⁴⁴

Selain itu, pemodalannya disediakan bagi pedagang kreatif lapangan diluar pasar adalah Dinas Koperasi & UKM dalam bentuk Dana Penguatan Usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tersebut maka pedagang kreatif lapangan diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal permintaan dana bantuan. Setelah pedagang kreatif lapangan mengajukan proposal permintaan bantuan dana kepada pemerintah, maka kemudian memprosesnya dimulai dengan survey kelayakan pada pedagang kreatif lapangan yang bersangkutan apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, yaitu: berada di lokasi yang telah ditentukan, telah memiliki ijin usaha, dan jenis dagangan yang diijinkan, tidak melakukan perdagangan asusila, dan berkelakuan baik.³⁴⁵

Teramati proses pemberian bantuan ini berjalan dengan lancar dimana pedagang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dapat dengan langsung menerima dana bantuan di lokasi dimana pedagang berdagang. Bantuan berupa uang, alat dagang, dan fasilitas yang memadai disiapkan pemerintah.³⁴⁶

Teramati pedagang yang juga berdagang di lokasi swasta dapat mengajukan permohonan dana bantuan, namun berbeda proses dengan pedagang yang berada di pasar atau lokasi pemberdayaan pedagang kreatif lainnya. pedagang harus membuat proposal dan melalui dinas koperasi ada syarat-syarat yang harus disiapkan kemudian di proses oleh dinas koperasi kota Manado.³⁴⁷

Para informan menjelaskan, bahwa kendala proses pemodalannya biasanya terjadi karena alasan sebagai berikut: 1) untuk pemodalannya dari pihak Bank, pedagang kreatif lapangan tidak menyertakan rekomendasi dari pemerintah sebagai pengembang usaha, sehingga kredibilitas permohonan bantuan dana diragukan/ tidak diterima; 2) untuk pemodalannya yang bersumber dari pemerintah, pedagang kreatif lapangan tidak memenuhi persyaratan pokok, yakni berjualan di lokasi yang telah ditentukan dan menjadi anggota koperasi.³⁴⁸

³⁴⁴ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 4 Maret 2013

³⁴⁵ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 4 Maret 2013

³⁴⁶ Observasi tanggal 15-20 Februari 2013

³⁴⁷ Observasi tanggal 15-20 Februari 2013

³⁴⁸ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara

Selain itu, dijelaskan para informan bahwa kendala dalam hal pemodal adalah pemerintah lamban, terlalu birokratis sehingga para pedagang kreatif lapangan mencari modal melalui renternir.³⁴⁹

Menurut informan, kami pedagang lebih sering mencari dana pinjaman dari renternir karna prosesnya mudah, juga faktor kepercayaan yang sudah ada. Dimana renternir tahu kami pedagang selalu berjualan di lokasi ini dan mudah ditemui.³⁵⁰

Informan juga mengatakan bahwa dana bantuan dari pemerintah perlu di berikan kepada pedagang tetap, dimana mereka memiliki tempat berjualan yang tetap (kios, tenda) karena pedagang tidak tetap biasanya mereka hanya berjualan pada waktu-waktu sesuai musim dimana dagangan mereka tersedia.³⁵¹

Informan juga mengatakan, ternyata pedagang yang memilih bantuan dana dari renternir dikarenakan proses mendapatkan dana dari renternir begitu cepat. Karena renternir sudah ada di lokasi mereka berdagang, dan otomatis telah mengenal pedagang lebih dekat, sehingga faktor percayapun sudah ada. Adapun cara renternir menagih pinjamannya kembali di setiap pedagang tutup toko, sehingga pasti ada uang untuk dibayarkan. Pedagang tetap memilih pinjaman dana dari renternir meskipun bunga besar.³⁵²

Informan juga mengharapkan adanya organisasi usaha yang lebih mawadahi pedagang dalam hal pinjaman modal, agar pedagang tidak tergantung pada renternir. Pedagang juga merasa resah jika terus meminjam dari renternir, karena terkadang keamanan mereka menjadi taruhan karena terlambat membayar tagihan.³⁵³

Menurut informan, adanya premanisme di lokasi berdagang juga di akibatkan karena kehadiran renternir di lokasi berdagang, sehingga adanya kekerasan pemukulan, maupun ancaman di saat pedagang tidak bisa membayar tagihan tepat waktu, berbeda jika melalui organisasi atau lembaga tertentu, keterlambatan pembayaran berakibat denda bukan kekerasan.³⁵⁴

tanggal 1 November 2012

³⁴⁹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, MJ, HG). Wawancara tanggal 1 November 2012

³⁵⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, MJ, HG). Wawancara tanggal 1 November 2012

³⁵¹ Informan Pemerintah (Mantan KDP) PKL (Yn, RM, OW). Wawancara tanggal 2 Februari 2012

³⁵² Informan Pemerintah (Mantan KDP) PKL (Yn, RM, OW). Wawancara tanggal 2 Februari 2012

³⁵³ Informan Pemerintah (Mantan KDP) PKL (Yn, RM, OW). Wawancara tanggal 2 Februari 2012

³⁵⁴ Informan Pemerintah (Mantan KDP) PKL (Yn, RM, OW). Wawancara tanggal 2 Februari 2012

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa dengan pedagang kreatif lapangan dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan tersebut, maka pemerintah mengucurkan dana bantuan melalui rekening pedagang pemohon bantuan dana usaha. Dalam hal kendala proses pemodalannya adalah biasanya terjadi bila pedagang kreatif lapangan tidak menyertakan rekomendasi dari pemerintah sebagai pengembang usaha kepada pihak bank. Untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka pedagang harus memenuhi tuntutan pemerintah yaitu berdagang di tempat yang telah disediakan pemerintah. Jadi kendala utama adalah pada sikap pedagang itu sendiri.³⁵⁵

Para informan menjelaskan, bahwa kendala proses pemodalannya biasanya terjadi karena alasan sebagai berikut: 1) untuk pemodalannya dari pihak Bank, pedagang kreatif lapangan tidak menyertakan rekomendasi dari pemerintah sebagai pengembang usaha, sehingga kredibilitas permohonan bantuan dana diragukan/ tidak diterima; 2) untuk pemodalannya yang bersumber dari pemerintah, pedagang kreatif lapangan tidak memenuhi persyaratan pokok, yakni berjualan di lokasi yang telah ditentukan dan menjadi anggota koperasi.³⁵⁶

Selain itu, dijelaskan para informan bahwa kendala dalam hal pemodalannya adalah pemerintah lamban, terlalu birokratis sehingga para pedagang kreatif lapangan mencari modal melalui renternir.³⁵⁷

Pedagang kreatif lapangan kurang mengetahui bahwa akan ada bantuan fasilitas, lokasi dan dana yang akan diberikan pemerintah sehingga masih banyak pedagang yang belum mendapat bantuan dana dari pemerintah.³⁵⁸

Teramati masih banyak pedagang yang tidak tahu menahu dengan program pemerintah ini dalam hal pemberian bantuan tunai, sehingga masih banyak pedagang yang tidak dapat merasakan bantuan yang diberikan.³⁵⁹

³⁵⁵ Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 4 Maret 2013

³⁵⁶ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1 November 2012

³⁵⁷ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, MJ, HG). Wawancara tanggal 1 November 2012

³⁵⁸ Informan PKL (TJ, KM, LO, HJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

³⁵⁹ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

Teramati juga pedagang yang tidak mendapat bantuan modal dari pemerintah adalah pedagang yang tidak mau berdagang dilokasi yang di siapkan pemerintah, sehingga pedagang tersebut tidak dapat menerima bantuan modal dari pemerintah.³⁶⁰

Teramati pedagang lebih memilih meminjam dana dari renternir dibanding mengikuti aturan dari pemerintah sehingga kemudahan-kemudahan lain selain mendapat bantuan modal, kemudahan lainpun dapat dinikmati pedagang.³⁶¹

Berdasarkan wawancara modal usaha langsung dari pemerintah, selain modal sendiri telah memberikan dampak pada kemajuan usaha, memberikan profit yang meningkatkan kesejahteraan dan kelanjutan usaha. Bimbingan dan penyuluhan di lapangan dalam hal bagaimana mengelola usaha yang baik telah memberi dampak pada peningkatan kecakapan dalam mengelola usaha. Dampak dari pelaksanaan strategi usaha yang efektif dan efisien, yakni bagaimana menarik dan mempertahankan pelanggan, pemasaran yang efektif dan efisien, bagaimana melayani pelanggan/konsumen telah mengkondisikan PKL menjadi terampil dalam berdagang secara baik dan benar.³⁶²

Menurut para informan modal usaha langsung dari pemerintah, selain modal sendiri telah memberi dampak pada kemajuan dan pengembangan usaha sehingga menghasilkan pedagang yang kreatif, inovatif, dan enterpreneurship. Memang ternyata ada pedagang yang dikemudian hari menjadi pedagang yang memiliki usaha dangang berbadan hukum, dalam bentuk CV.³⁶³

Menurut para informan bantuan modal usaha dari pemerintah secara langsung menunjukkan profit pedagang kreatif lapangan menjadi meningkat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kelanjutan usaha.³⁶⁴

Teramati pemberian bantuan modal yang diberikan pemerintah dengan bentuk pembiayaan dan penjaminan sehingga pedagang tidak perlu mengembalikan dana bantuan tersebut, membuat pedagang merasa

³⁶⁰ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶¹ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶² Informasi Pemerintah Dinas Koperasi Kota Manado dan PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 4 Desember 2012

³⁶³ Informan Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 22-25 November 2012

³⁶⁴ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

tidak terbebani, dan dengan leluasa pedagang menggunakan modal bantuan dalam aktivitas berdagang.³⁶⁵

Teramati pengawasan pemerintah dalam hal pemberian bantuan modal membuat pedagang dapat memanfaatkan dana bantuan dengan benar sehingga dana modal bantuan pemerintah kemajuan usaha dapat dirasakan.³⁶⁶

Teramati pemberian bantuan modal dengan bentuk bersyarat dimana pedagang di minta mengikuti aturan agar layak mendapatkan modal bantuan berdampak positif dimana pedagang dapat teruss berdagang dengan benar tanpa melakukan pelanggaran cara berdagang.³⁶⁷

Teramati dengan bantuan modal yang diberikan pemerintah akan memperbesar modal yang digunakan pedagang untuk menjalankan usahanya, sehingga penghasilannya pun akan semakin besar.³⁶⁸

Teramati dengan bantuan modal ini pemerintah telah membekali pedagang untuk mengembangkan usahanya, sehingga peningkatan kesejahteraan sumberdaya manusia dapat terus berkembang.³⁶⁹

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi pedagang yang dapat mengembangkan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah telah mampu menghasilkan profit yang besar, sehingga produktivitas dari kegiatan berdagang semakin meningkat. Pedagang kini mampu menjadi pewirausaha dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. Dengan demikian bantuan modal usaha yang diiberikan mampu meningkatkan sumberdaya manusia yang mau berkembang dan berusaha.³⁷⁰

Menurut informan, hasil pemberdayaan melalui pemodal adalah profit pedagang kreatif lapangan menjadi meningkat, yang juga meningkatkan kesejahteraan dan kelanjutan usaha.³⁷¹

Teramati dengan tersalurkannya bantuan modal usaha kepada pedagang, dan terus adanya pendampingan dalam penggunaan modal bantuan kepada pedagang, peneliti melihat terjadi kemajuan dan

³⁶⁵ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶⁶ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶⁷ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶⁸ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁶⁹ Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

³⁷⁰ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-20 Maret 2013

³⁷¹ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

pengembangan usaha para pedagang. Pedagang terlihat bersemangat melakukan kreatifitas dan berinovasi di lokasi berdagang melalui bantuan modal yang diterima, sehingga terlihat pedagang telah memiliki ijin (berbadan hukum) untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian yang diharapkan pemerintah dari bantuan modal dapat meningkatkan profit pedagang. Sehingga kesejahteraan pedagang semakin terjamin. Kesejahteraan meningkat para pedagang pada gilirannya dapat memenuhi kewajibannya baik pembayaran pajak maupun retribusi dalam usaha berdagang yang legal.³⁷²

Tabel 4.18 Pemberdayaan melalui Pemodalan

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM	Human Capital :	KENDALA	Human Capital :
- Modal uang tunai dan jaminan ke bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas Social Capital : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	- Sikap pedagang yang lebih senang mendapat bantuan modal dari renternir - Proses mendapatkan dana bantuan dari pemerintah masih memerlukan prosedur yang sulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Kapasitas Social Capital : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

³⁷² Observasi tanggal 1-20 Februari 2013

<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk bantuan modal langsung dari pemerintah tidak perlu dikembalikan lagi - Jaminan kepada pedagang untuk mendapat pinjaman modal dari bank 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan usaha - Menikmati lokasi dan fasilitas dari pemerintah - Mendapatkan jaminan legalitas untuk menerima pinjaman modal dari bank 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap 2. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah memberikan modal lokasi dan fasilitas dagang agar pedagang berdagang ditempat yang ditentukan pemerintah dan diberikai uang tunai untuk modal berdagang 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan / penghasilan 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendataan pedagang dilokasi yang benar - Evaluasi kebutuhan dana modal usaha pedagang oleh organisasi usaha koperasi 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapastitas 		

<ul style="list-style-type: none"> - Legalitas usaha mmenjadi jaminan menerima bantuan uang tunai modal usaha - Bantuan modal langsung dari pemerintah kota tidak perlu dikembalikan - Surat ijin usaha digunakan pedagang sebagai dokumen permintaan dana ke bank - Pemberian modal dan penggunaan modal di dampingi oleh organisasi usaha sebagai naungan pedagang - Manfaat penerimaan bantuan modal usaha pedagan di evaluasi oleh pemerintah kota, melalui organisasi usaha koprasi setempat pedagang berdagang. 	<p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 		
--	---	--	--

5. Lokasi dan Fasilitas Dagang

Menurut informan pemerintah telah membuat program jangka panjang, dengan menyediakan lokasi-lokasi berupa pasar tradisional yang sesuai dengan jenis kebutuhan pedagang, yang sesuai dengan jenis dagangan, dan karakteristik pedagang.³⁷³

Menurut para informan, program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan adalah dengan merelokasi para pedagang ke beberapa titik lokasi pemberdayaan yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam rangka untuk mengurangi kepadatan kota. Program relokasi dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan dan penghasilan. Dalam hal ini pemerintah menyediakan alat berdagang, dan infrastruktur penunjang lokasi berdagang. Hal-hal itu menjadi usaha pemerintah memacu para pedagang kreatif lapangan untuk semakin mengembangkan usahanya.³⁷⁴

Menurut informan, lokasi dan fasilitas dagang yang disiapkan pemerintah untuk pedagang sudah cukup memadai kebutuhan pedagang, lokasi yang terletak diseluruh wilayah kota manado telah di desain untuk menghindari permasalahan kemacetan, sehingga lokasi di siapkan terpencar di seluruh kecamatan, selain itu fasilitas dagang dan alat berdagang telah disiapkan pemerintah agar pedagang tidak keluar dari lokasi yang telah disiapkan.³⁷⁵

Teramati keberadaan pedagang yang berdagang dii trotoar, jalan dan tempat umum sangat mengganggu pemandangan kota, sehingga menimbulkan kekumuhan di setiap sudut kota dimana pedagang berkumpul dan tidak tertata melakukan kegiatan berdagang.³⁷⁶

Teramati pemerintah kota mengalokasikan pedagang kreatif lapangan yang di tertibkan/digusur pada lokasi-lokasi yang tersebar diseluruh tiitk keramaian kota manado, seperti pasar-pasar tradisional dan di kawasan-kawasan pusat pertokoan yang di kelolah pemerintah swasta sehingga pedagang tetap berada pada lokasi yang strategis untuk berdagang.³⁷⁷

³⁷³ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, HK, KPG, KUB, KG/T). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

³⁷⁴ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, HK, KPG, KUB, KG/T). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

³⁷⁵ Informan Pemerintah kota Manado (WkM) wawancara tanggal 31 Juni 2012

³⁷⁶ Observasi tanggal 2-20 Januari 2012

³⁷⁷ Observasi tanggal 2-20 Januari 2012

Teramati pemerintah berupaya menyediakan lokasi yang sesuai dengan karakteristik pedagang berdagang dan fasilitas dagang yang memadai untuk kegiatan berdagang yang lebih nyaman.³⁷⁸

Teramati lokasi dan fasilitas yang disiapkan pemerintah akan mendukung proses kegiatan jual-beli agar dari lokasi dan fasilitas dan disiapkan pedagang bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi, dan pembeli merasa nyaman berbelanja di lokasi yang lebih tertata.³⁷⁹

Berdasarkan wawancara informan mengatakn desain lokasi yang dilakukan pemerintah adalah menggunakan lahan dari pengusaha swasta di kawasan-kawasan perbelanjaan, pasar-pasar yang koordinasi oleh pemerintah kecamatan. Setelah para pedagang kreatif lapangan menemati lokasi pemberdayaan yang telah ditentukan, maka pemerintah memberikan fasilitas penunjang kegiatan pedagang kreatif lapangan, yakni bangunan semi permanen seperti tenda, gerobak, dan pondok.³⁸⁰

Menurut informan, strategi pemberdayaan pedagang kreatif lapangan adalah hal lokasi dan fassilitas dagang adalah dengan pertama-tama melakukan penertiban pedagang kreatif lapangan. Kemudian menempatkan mereka di lokasi yang telah ditentukan sesuai dengan jenis, karakteristik dagangannya, misalnya pedagang ikan dan sayur, dan buah direlokasi di pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan di kota Manado. Pedagang kreatif lapangan dengan jenis dagangan makanan/kuliner direlokasi di kawasan wisata di pantai Kolongan Malalayang. Pedagang sepatu, aksesoris, dan lain-lain direlokasi menggunakan lahan dari pengusaha swasta.³⁸¹

Dijelaskan para informan, bahwa pemerintah merancang kategori mengorganisir pedagang kreatif lapangan ke dalam tiga model pemberdayaan, yakni *pertama*, pemberdayaan yang dikelola oleh PD Pasar. *Kedua*, yang dikelola oleh kecamatan, dan yang *ketiga*, yang dikelola berdasarkan kemitraan pemerintah dengan pihak swasta. Pemberdayaan yang dikelola oleh PD Pasar menempatkan pedagang

³⁷⁸ tanggal 2-20 Januari 2012Observasi

³⁷⁹ Observasi tanggal 2-20 Januari 2012

³⁸⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM,OW). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

³⁸¹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM,OW). Wawancara tanggal 12 Agustus 2012

kreatif lapangan pada tujuh lokasi yang tersebar di kota Manado, yakni 1) Pasar Bersehati di Calaca; 2) Pasar Pinasungkulan di Terminal Karombasan; 3) Pasar Orde Baru di Terminal Paal Dua; 4) pasar Bahu di Bahu; 5) pasar Tuminting di Tuminting; 6) pasar Bobo-Bailang di Bailang; 7) pasar 45 di Pusat Pertokoan Manado. Dan juga bahwa pengelolaan yang ditangani oleh pemerintah kecamatan, tersebar di Kecamatan Malalayang, di Ring Road, dan di Kecamatan Mapanget. Sedangkan pengelola yang ditangani oleh kemitraa pemerintah dan pihak swasta berada di Manado City Walk (kompleks Marina Plaza – Jl. Piere Tendea), kompleks IT Centre (Jl. Piere Tendea), kompleks Mega Mas (Jl. Piere Tendea), kompleks Golden Swalayan (Jl. Sam Ratulangi), dan kompleks Pasar Segar (Jl. Yos Sudarso).³⁸²

Menurut para informan disain pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di setiap kecamatan adalah sesuai kebutuhan dan penting untuk kondisi pedagang kreatif lapangan di kecamatan yang bersangkutan. Maka pengelolaan PKL berada pada tiga lokasi, yakni: 1) Pantai Kolongan di Malalayang Dua; 2) Pasar Petani di Kecamatan Mapanget; 3) Ringroad di Kecamatan Tikala.³⁸³

Teramati pemerintah telah menyiapkan lokasi dan fasilitas yang memadai untuk pedagang melakukan kegiatan berdagang, sebelum pedagang di relokasikan oleh pemerintah.³⁸⁴

Teramati penyediaan lokasi yang sesuai dengan kegiatan pedagang berdagang telah disiapkan pemerintah dengan memperhatikan karakteristik kegiatan berdagang para pedagang, pemerintah juga menyediakan fasilitas berdagang berupa gerobak, bangunan permanen, dan bangunan semi permanen agar pedagang merasa nyaman untuk berdagang, juga konsumen merasa leluasa berbelanja sehingga terlihat lebih rapi dan bersih.³⁸⁵

Teramati, lokasi pemberdayaan yang telah dipersiapkan pemerintah di pantai Malalayang telah ditempati oleh PKL yang merupakan penduduk setempat dan mereka yang telah sejak lama berdagang di lokasi tersebut.³⁸⁶

³⁸² Informan, Pemerintah (WkM, MT, JR, RF) wawancara tanggal 22 november 2012

³⁸³ Informan, Pemerintah (WkM) wawancara tanggal 22 november 2012

³⁸⁴ Observasi tanggal 20 Mei 2012

³⁸⁵ Observasi tanggal 20 Mei 2012

³⁸⁶ Observasi tanggal 20 Mei 2012

Menurut para informan pemerintah menyediakan lokasi untuk pedagang berdagang makanan di pesisir pantai malalayang yang merupakan objek wisata, selain lokasi segala fasilitas yang dibutuhkan pedagang untuk kenyamanan berdagang telah di sediakan seperti sebuah bambu, air, listrik, MCK, infrastruktur jalan, parkir dan taman.³⁸⁷

Menurut para informan, pembangunan sarana berdagang di beberapa tempat dikota manado dilakukan pemerintah dengan cara menggandeng para stekholder dari beberapa perusahaan yang berkembang untuk membantu penyediaan fasilitas untuk pedagang berdagang.³⁸⁸

Teramati bahwa pemerintah bukan hanya menyediakan lokasi yang strategis untuk berdagang namun pemerintah juga menyediakan alat-alat yang lebih baik dan terlihat bagus untuk kebutuhan pedagang melakukan kegiatan berdagang, dengan demikian pedagang terlihat rapi dan tertib pada tempat mereka berjualan.³⁸⁹

Teramati pemerintah bekerja sama dengan stekholder untuk menyediakan lokasi dan fasilitas dagang yang dibutuhkan pedagang.³⁹⁰

Teramati pemerintah bertanggung jawab penuh dengan lokasi dan fasilitas dagang yang diberikan kepada pedagang, sehingga selain memberikan lokasi dan fasilitas dagang, pemerintah tetap terus mendampingi pedagang di lokasi berdagang, agar pedagang tetap berada pada lokasi yang telah di siapkan.³⁹¹

Teramati pedagang yang telah berada di lokasi yang di sediakan pemerintah untuk berdagang namun pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan dan kenyamanan seperti sarana dan prasarana yang layak sehingga lokasi mereka berdagang banyak dikunjungi oleh pembeli. Pemerintah berupaya mendesain lokasi yang disiapkan untuk pedagang berdagang terlihat, bersih, rapi, dan menarik.³⁹²

Para informan menjelaskan, bahwa proses penyediaan lokasi dagang dan fasilitas dagang dilakukan pemerintah dengan

³⁸⁷ Informan, Pemerintah kota manado (WkM) wawancara tanggal 31 juni 2012

³⁸⁸ Informan, Pemerintah kota manado (WkM) wawancara tanggal 31 juni 2012

³⁸⁹ Observasi tanggal 4 Mei 2012

³⁹⁰ Observasi tanggal 4 Mei 2012

³⁹¹ Observasi tanggal 4 -6 Maret 2013

³⁹² Observasi tanggal 4 -6 Maret 2013

cara menyediakan lokasi dagang yang strategis dalam jangkauan transportasi darat dan laut, berdekatan dengan terminal bus dalam kota, antar kota dalam provinsi, dan lokasi strategis pariwisata, sesuai dengan karakteristik pedagang kreatif lapangan yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan karakteristik pedagang kreatif lapangan pemerintah melakukan pendataan sesuai jenis dagangan, sehingga pemerintah mengetahui bentuk fasilitas apa yang seharusnya diberikan untuk menunjang aktivitas dagang, termasuk mempertimbangkan perasaan nyaman konsumen yang berbelanja.³⁹³

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi, desain pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di setiap kecamatan adalah sesuai kebutuhan dan kondisi pedagang di kecamatan yang bersangkutan. Maka pengelolaan pedagang berada pada tiga lokasi, yakni: 1) Pantai Kolongan di Malalayang Dua; 2) Pasar Petani di Kecamatan Mapanget; 3) Ringroad di Kecamatan Tikala.³⁹⁴

Pemerintah kota mengalokasikan pedagang kreatif lapangan yang di tertipkan/digusur pada lokasi-lokasi yang tersebar di seluruh titik keramaian kota manado, seperti pasar-pasar tradisional, dan kawasan-kawasan pusat pertokoan yang di kelola oleh pemerintah dan swasta sehingga pedagang tetap berada pada lokasi yang strategis untuk berdagang.³⁹⁵

Pemerintah bukan hanya menyediakan lokasi yang strategis untuk pedagang kreatif lapangan namun pemerintah juga menyediakan alat-alat yang lebih baik dan terlihat bagus untuk kebutuhan pedagang melakukan kegiatan berdagang. Agar PKL terlihat rapi dan tertib pada tempat mereka berjualan.³⁹⁶

Menurut para informan, kendalanya adalah beberapa lokasi belum optimal penggunaannya, masih terdapat beberapa lokasi yang kurang dapat menampung pedagang kreatif lapangan. Namun ada juga pedagang kreatif lapangan yang tidak suka berdagang di dalam lokasi yang disediakan oleh pemerintah, ada pedagang kreatif lapangan yang hanya menyukai berdagang di luar lokasi.³⁹⁷

³⁹³ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, MG, CS, JJ, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 11 November 2012

³⁹⁴ Informan, Pemerintah kota manado (WkM) wawancara tanggal 31 juni 2012

³⁹⁵ Informan Pemerintah (VL, JK.,JR,PS), PKL (Yn, RM, OW, MK, KJ, OH, KK, FG, YT). Wawancara tanggal 30 November 2012

³⁹⁶ Informan Pemerintah (RT, JR, PS), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KG/T, MK, KJ, OH, KK, FG, YT). Wawancara tanggal 24 Desember 2012

³⁹⁷ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KG/T). Wawancara tanggal

Menurut para informan, perlawanan pedagang saat di adakan penggusuran dan penertiban bukan karena ingin bermusuhan dengan pemerintah namun pedagang kreatif lapangan meminta untuk melakukan penertiban tanpa kekerasan, dan berharap jika ada tempat baru yang disediakan pemerintah lokasi tersebut cocok dengan jenis kegiatan usaha mereka.³⁹⁸

Teramati pedagang telah menempati lokasi yang disediakan pemerintah, walaupun pedagang menempati dengan terpaksa karna telah dilakukan penertiban dilokasi yang terlarang bagi pedagang, namun pemerintah tidak hanya sekedar merelokasi pedgang, namun pemerintah menyiapkan lokasi dengan mendesain sesuai dengan kebutuhan para pedagang. Pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang kegiatan berdagang dengan baik, dan juga pemerintah membua lokasi tempat relokasi pedagang semenarik mungkin sehingga pembeli tertarik berbelanja di lokasi baru para pedagang.³⁹⁹

Teramati pemerintah berupaya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak seperti stekholder yang merupakan perusahaan besar dikota manado untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas dan sarana dagang bagi pedagang. Dengan bantuan dari para stekholder pemerintah bisa terus membangun dan merenofasi lokasi-lokasi tempat yang disiapkan untuk pedagang berdagang.⁴⁰⁰

Teramati pemerintah berupaya agar pedagang dapat bertahan di lokasi yang disiapkan, untuk itu pemerintah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.⁴⁰¹

Teramati di lapangan, pemerintah kota mengalokasikan pedagang kreatif lapangan yang di tertibkan/digusur pada lokasi-lokasi yang tersebar diseluruh tiitk keramaian kota manado, seperti pasar-pasar tradisional dan di kawasan-kawasan pusat pertokoan yang di kelolah pemerintah swasta sehingga pedagang tetap berada pada lokasi yang strategis untuk berdagang⁴⁰².

3 maret 2013

³⁹⁸ Informan, Pemerintah (RJ, RM, PS) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 25 Agustus 2012

³⁹⁹ Observasi tanggal 4-6 maret 2013

⁴⁰⁰ Observasi tanggal 4-6 maret 2013

⁴⁰¹ Observasi tanggal 4-6 maret 2013

⁴⁰² Observasi tanggal 22-30 juli 2012

Teramati di lapangan, pemerintah menyediakan lokasi dan tempat berdagang dengan maksimal, baik dari kualitas bangunan maupun sarana prasarananya.⁴⁰³

Teramati di lapangan, para pedagang yang telah berdagang di tepi pantai malalayang mendapat kunjungan konsumen yang cukup banyak, sehingga terlihat para pedagang semakin banyak menjajakan jenis barang dagangan, menata kios/tempat berjualannya menjadi menarik dan memberikan fasilitas ekstra kepada konsumen dengan sarana karaoke di dalam kiosnya.⁴⁰⁴

Menurut para informan kendalanya adalah beberapa lokasi belum optimal penggunaannya, masih terdapat beberapa lokasi yang kurang dapat menampung pedagang kreatif lapangan. Namun ada juga pedagang yang tidak suka berdagang di dalam lokasi yang disediakan oleh pemerintah, ada pedagang yang hanya menyukai berdagang di luar lokasi.⁴⁰⁵

Diakui dan dikeluhkan oleh para informan yang merupakan sebagian pedagang kreatif lapangan yang biasanya berdagang di pusat kota kemudian di pindahkan ke pasar-pasar merasa bahwa penertiban atau penglokalisasian tersebut merugikan mereka. Pendapatan mereka menurun. Keharusan membayar sewa tempat dan biaya kebersihan menjadi hal yang memberatkan. Lagi pula dilokasi pasar ada preman yang seringkali mengganggu kenyamanan berdagang bagi para pedagang.⁴⁰⁶

Menurut informan pedagang sudah terbiasa dengan berjualan di emperan toko, trotoar, lahan parkir, sehingga tindakan penertiban di anggap sebagai usaha pemerintah untuk menutup sumber rejeki mereka.⁴⁰⁷

Teramati dilapangan, pedagang di lingkungan yang tidak tertata seperti dikawasan golden supermarket kebanyakan tidak tertib, namun berbeda jauh pedagang yang sudah banyak diberikan fasilitas oleh pemerintah terlihat rapi dan menyesuaikan dirinya dengan fasilitas yang sudah membantu proses berdagang mereka.⁴⁰⁸

⁴⁰³ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

⁴⁰⁴ Observasi tanggal 21-25 maret 2013

⁴⁰⁵ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KG/T). Wawancara tanggal 3 maret 2013

⁴⁰⁶ Informan PKL (TJ, KK, SR,HR) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴⁰⁷ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP,KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

⁴⁰⁸ Observasi tanggal 15-30 Januari 2013

Teramati masih banyak pedagang yang belum menempati lokasi yang disiapkan pemerintah karna, pedagang beranggapan apakah di lokasi yang baru mereka bisa mendapatkan keuntungan berdagang.⁴⁰⁹

Teramati pedagang kreatif lapangan kurang mengetahui bahwa akan ada bantuan fasilitas, lokasi dan dana yang akan diberikan pemerintah sehingga masih banyak pedagang yang belum mendapatkan dana bantuan dari pemerintah.⁴¹⁰

Menurut para informan, dampak dari penyediaan lokasi adalah: 1) proses pemberdayaan menjadi efektif dan efisien; 2) penataan dan kebersihan kota tampil lebih rapi, bersih, dan tertib; 3) perubahan pola perilaku dagang pedagang kreatif lapangan menjadi lebih baik; 4) peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pedagang.⁴¹¹

Menurut para informan, para pedagang kreatif lapangan yang dibina dan dilokalisasi oleh pemerintah kecamatan menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat. Lokasi dan fasilitas dagang yang diatur dan di tata pemerintah mengundang pelanggan/ konsumen semakin banyak. Produk jualan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh karna kebutuhan pelanggan/konsumen bukan hanya sekedar berwisata, tetapi menyangkut kebutuhan peralatan wisata seperti alat-alat renang, makanan, tempat istirahat dan hiburan seperti karaoke.⁴¹²

Menurut para informan, dampak penyediaan fasilitas dagang oleh pemerintah adalah: 1) usaha dagang dapat dijalankan dengan lebih maksimal; 2) memberdayakan sumber daya manusia lainnya; 3) pemberdayaan multipikatif (usaha dagang dapat diturunkan kepada anak-cucu secara lebih aman). Sedangkan hasil penyediaan fasilitas dagang adalah: 1) profit meningkat; 2) pelayanan pada konsumen menjadi lebih nyaman, efektif, dan efisien.⁴¹³

Menurut informan, pedagang kreatif lapangan di tepi pantai malalayang terus meningkatkan fasilitas penunjang, disiapkan oleh pedagang dengan melihat situasi lokasi mereka berdagang semakin

⁴⁰⁹ Observasi tanggal 3-20 Januari 2012

⁴¹⁰ Observasi tanggal 4 Februari 2013

⁴¹¹ Informan Pemerintah (RT, RM, RF, PS), PKL (BB, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ). Wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴¹² Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

⁴¹³ Informan, Pemerintah (RJ, RM) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

ramai di kunjungi, pedagang menyiapkan fasilitas karaoke dan TV layar lebar pada tenda-tenda mereka berdagang agar para konsumen semakin menikmati fasilitas hiburan yang mereka harapkan.⁴¹⁴

Menurut para informan, pedagang dengan melihat lokasi berdagang mereka ditepi pantai malalayang semakin diminati para pengunjung untuk bersantai dan berwisata kuliner, pedagang meningkatkan kualitas rasa dari dagangan mereka dan bahkan mereka terus menambah jenis dagangan mereka agar apa yang konsumen cari telah mereka siapkan.⁴¹⁵

Menurut informan, pedagang merasa nyaman berjualan di lokasi tepi pantai malalayang karna fasilitas yang memadai disiapkan pemerintah, sehingga pedagang merasakan sendiri adanya peningkatan pendapatan dari hasil kegiatan perdagangan mereka.⁴¹⁶

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan membuat kreasi-kreasi pada lokasi mereka berdagang, memajang barang-barang yang menarik di etalase depan tempat mereka berjualan, dan membuat papan-papan jenis dagangan yang kreatif dan menarik. Upaya itu dilakukan pedagag dengan sendirinya konsumen terpicat dan ingin berbelanja kebutuhannya di tempat tersebut tanpa harus pedagang kreatif lapangan mengejar-ngejar konsumen.⁴¹⁷

Teramati dilapangan, para pedagang yang telah berdagang ditepi pantai malalayang mendapat kunjungan konsumen yang cukup banyak, sehingga terlihat para pedagang kreatif lapangan semakin banyak menjajakan jenis barang dagangan, menata kios/tempat jualannya menjadi menarik dan memberikan fasilitas ekstra kepada konsumen dengan sarana karaoke didalam kiosnya.⁴¹⁸

Teramati dilapangan, pedagang terlihat ramah melayani para konsumen di lokasi pedagang yang juga merupakan objek wisata.⁴¹⁹

Teramati pedagang dapat menjalankan usahanya lebih maksimal, adanya peningkatan pendapatan di lokasi yang baru di tempati pedagang.⁴²⁰

⁴¹⁴ Informan, Pemerintah (RJ, RM,JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴¹⁵ Informan, Pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴¹⁶ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴¹⁷ Informan, Pemerintah (RJ, RM,JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴¹⁸ Observasi tanggal 21-25 maret 2013

⁴¹⁹ Observasi tanggal 23-15 Februari 2013

⁴²⁰ Observasi tanggal 23-15 Februari 2013

Teramati para pembeli semakin senang berbelanja di lokasi pasar, karena telah tertata dengan baik dan fasilitas yang memadai telah tersedia baik untuk pedagang maupun pembeli.⁴²¹

Teramati juga dengan tersedianya lokasi bagi pedagang untuk berdagang kota terlihat lebih rapi, bersih dan tertib. Terjadinya perubahan perilaku pedagang menjadi lebih baik dalam kegiatan berdagang, sehingga semakin banyak konsumen membeli. Dengan demikian peningkatan ekonomi dapat dirasakan pedagang, dengan pendapatan yang semakin tinggi.⁴²²

Menurut para informan, para pedagang kreatif lapangan yang dilokalisasi oleh pemerintah kecamatan menyatakan bahwa pendapatan mereka meningkat. Lokasi dan fasilitas dagang yang diatur dan di tata pemerintah mengundang pelanggan/konsumen semakin banyak. Produk jualan semakin bervariasi. Hal ini disebabkan oleh karna kebutuhan pelanggan/konsumen bukan hanya sekedar berwisata, tetapi menyangkut kebutuhan peralatan wisata seperti alat-alat renang, makanan, tempat istirahat dan hiburan seperti karaoke.⁴²³

Hasil dari penempatan pedagang kreatif lapangan pada lokasi dagang yang disediakan pemerintah adalah: 1) para pedagang yang telah menempati lokasi menjadi terbina; 2) pedagang menjadi sumber daya manusia yang diberdayakan bagi kepentingan pedagang itu sendiri, maupun bagi kepentingan realisasi program pemerintah kota untuk memberdayakan masyarakatnya.⁴²⁴

Teramati di lokasi yang disiapkan pemerintah pendapatan pedagang semakin meningkat, pedagang juga menjadi semakin komunikatif dengan konsumen sehingga tercipta suasana nyaman dilokasi pedagang berdagang.⁴²⁵

Teramati kegiatan jual beli semakin efektif dan efisien dengan adanya fasilitas yang memadai dilokasi pedagang berdagang.⁴²⁶

Teramati dilokasi yang di siapkan pemerintah, pedagang semakin kreatif meningkatkan usahanya. Baik dalam bentuk penjualan maupun penawaran jasa, sehingga konsumen merasa terlayani dengan baik.⁴²⁷

⁴²¹ Observasi tanggal 23-15 Februari 2013

⁴²² Observasi tanggal 23-15 Februari 2013

⁴²³ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

⁴²⁴ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

⁴²⁵ Observasi tanggal 23-25 Februari 2013

⁴²⁶ Observasi tanggal 23-25 Februari 2013

⁴²⁷ Observasi tanggal 23-25 Februari 2013

Teramati pedagang yang menempati lokasi yang disediakan pemerintah menjadi terbina dan terberdaya untuk peningkatan sumberdaya dari pedagang itu sendiri.⁴²⁸

Tabel 4.19 Pemberdayaan melalui Lokasi dan Fasilitas Dagang

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
<p>PROGRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan lokasi dan fasilitas dagang yang sesuai karakteristik karakteristik dagang 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Kerja <p>SDM</p>	<p>KENDALA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penawaran masih banya tidak sesuai - Bangunan yang mudah rusak - Bangunan yang tidak di rawat - Minimnya fasilitas umum ATM, WC 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja <p>SDM</p>
<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi yang strategis bagi pedagang - Kenyamanan kepada pedagang - Fasilitas yang sesuai standart kegiatan berdagang (pasar) 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas <p>SDM</p>	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi lebih tertata - Sirkulasi kegiatan berdagang lebih baik - Peningkatan pengunjung 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja <p>SDM</p>

⁴²⁸ Observasi tanggal 23-25 Februari 2013

<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merelokasi pedagang untuk menempati lokasi yang disediakan - Memfasilitasi lokasi berdagang dengan fasilitas yang menunjang kegiatan berdagang - Lokasi yang mencukupi - Bangunan yang layak - Fasilitas yang tersedia (ATM, WC, KM, gudang, dll.) 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pendapatan / penghasilan pedagang - Kenyamanan berdagang dan kenyamanan konsumen berbelanja. 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendata jumlah pedagang (peruntukan lahan) - Mendesain sirkulasi lokasi berdagang - Penempatan ruang yang benar - Penyediaan fasilitas ari, listirk, atm 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 		

<ul style="list-style-type: none"> - Menata lingkungan berdagang - Mengelompokkan jenis pedagang - Menempatkan pedagang sesuai luasa yang sesuai dengan jenis dagangan 			
---	--	--	--

6. Legalitas

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa dalam rangka program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan pemerintah kota melakukan perlindungan hukum bagi para pedagang dengan mengeluarkan Surat Ijin Berdagang.⁴²⁹

Para informan mengatakan bahwa para pedagang membutuhkan pengakuan dari pemerintah bahwa usaha yang mereka lakukan adalah legal, dimana pedagang telah berdagang pada tempat yang telah ditentukan, pedagang mengharapkan mendapat surat ijin usaha agar mereka tidak digusur lagi oleh oknum-oknum tertentu dalam aktifitas mereka berdagang.⁴³⁰

Teramati pemerintah perelokasi pedagang agar terhindar dari masalah hukum, berdagang ditempat yang terlarang tanpa ijin.⁴³¹

Teramati pemerintah melakukan pendataan pedagang diseluruh kota manado.⁴³²

Teramati, pemerintah melakukan pendataan pedagang yang telah berlokasi di pasar-pasar kemudian memberikan surat keterangan/ijin usaha.⁴³³

⁴²⁹ Informan, Pemerintah kota manado (WkM) wawancara tanggal 31 juni 2012

⁴³⁰ Informan Pedagang (SK,JK,A,HH, JL) wawancara tanggal 31 juni-1 Februari 2013

⁴³¹ Observasi tanggal 15-25 Maret 2012

⁴³² Observasi tanggal 1 November-1Desember 2012

⁴³³ Observasi tanggal 1 Januari 2013

Teramati pemerintah melakukan penertiban kepada pedagang di lokasi berdagang untuk membuat surat ijin usaha.⁴³⁴

Para informan menjelaskan bahwa pemerintah mendesain mendapatkan surat keterangan/surat ijin usaha, maka haruslah pedagang yang sudah berada/berjualan di lokasi yang menjadi tempat berdagang pedagang. Artinya, surat ijin usaha dikeluarkan oleh pemerintah hanyalah bagi pedagang yang telah memiliki tempat usaha di pasar atau diluar pasar yang berada pada lokasi yang benar. Surat ijin usaha hanya berlaku pada satu lokasi dimana pedagang di data, tidak berlaku di tempat lain. Hal ini dibuat demikian agar pedagang tidak sembarangan berdagang di tempat yang tidak benar peruntukannya.⁴³⁵

Teramati pemerintah mendata pedagang disetiap lokasi mereka berdagang dan diberikan surat ijin kepada pedagang, surat ijin itu berlaku pada lokasi dimana pedagang mendapatkannya, tidak berlaku pada lokasi tempat lain. Bentuk pemberian surat ijin ini didisain sedemikian rupa agar pedagang tidak sembarangan menggunakan surat ijin usaha pada sembarang tempat untuk berdagang, karena jika tidak memiliki surat ijin pedagang akan tetap ditertibkan oleh polisi pamong praja yang ditugaskan pemerintah kota mengawasi kegiatan pedagang berdagang.⁴³⁶

Menurut para informan pedagang di lokasi pantai malalayang yang diberikan ijin usaha untuk berdagang hanyalah pedagang yang memiliki KTP domisili malalayang dan sudah lama berjualan di lokasi tersebut.⁴³⁷

Para informan, menjelaskan bahwa program pemerintah melakukan perlindungan hukum bagi para pedagang kreatif lapangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Berdagang (SIB). Dengan adanya SIB maka pedagang kreatif lapangan dapat menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah. Bahwa pemberdayaan dengan cara pengadaan SIB di atur dengan strategi sebagai berikut: 1) setiap SIB hanya berlaku dimana SIB dikeluarkan; 2) PKL yang berada dilokasi pasar otomatis mendapatkan SIB dari PD Pasar; 3) pedagang kreatif lapangan yang

⁴³⁴ Observasi tanggal 1 Januari 2013

⁴³⁵ Informan Pemerintah (DPDPs, KPSP), PKL (KPG, KUB, KSgr/R, KG/T) wawancara tanggal 13 Februari 2013

⁴³⁶ Observasi tanggal 1 Januari 2013

⁴³⁷ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP,KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

dikelola oleh pemerintah kecamatan malalayang, mensyaratkan tiga hal sebagai berikut (a) penduduk yang berdomisili di kecamatan dimana lokasi pedagang kreatif lapangan yang ditentukan oleh pemerintah, (b) para pedagang kreatif lapangan yang sudah terlebih dahulu sejak lama telah berjalan di lokasi tersebut, (c) pedagang kreatif lapangan baru, haruslah penduduk di kecamatan tersebut.⁴³⁸

Dijelaskan para informan, bahwa dengan persyaratan tersebut, pedagang kreatif lapangan mendapatkan SIB sehingga beroleh perlindungan hukum. Pedagang kreatif lapangan yang tidak memiliki SIB akan ditertibkan dengan cara tidak diperbolehkan berjualan dilokasi yang sedang mereka tempati.⁴³⁹

Teramati pemerintah berusaha melegalkan pedagang dalam kegiatan mereka dengan memberikan surat ijin usaha, namun pedagang diberikan ketentuan harus berdagang pada lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pedagang yang telah berdagang di lokasi yang telah disiapkan dengan mudah mendapatkan surat ijin berdagang, dengan demikian kemudahan lain juga bisa di rasakan pedagang dimana pedagang telah terdata oleh organisasi usaha, sehingga pedagang bisa mendapatkan modal bantuan dari pemerintah.⁴⁴⁰

Teramati ketentuan bersyarat diberlakukan pemerintah untuk mendapatkan surat ijin usaha agar pedagang tetap berada pada peraturan yang berlaku, dimana berdagang itu tidak bisa di sembarangan tempat.⁴⁴¹

Menurut informan dengan berjualan dilokasi yang telah disediakan pemerintah berdagang dapat memiliki surat ijin berdagang, yang membuat pedagang lebih nyaman melakukan kegiatan berdagang, tanpa harus memikirkan akan ditertibkan oleh aparat satpol-pp.⁴⁴²

Menurut informan koperasi melakukan pendataan kepada pedagang yang berjualan di lokasi binaanya sehingga mereka mendapat surat keterangan izin berdagang.⁴⁴³

⁴³⁸ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴³⁹ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁴⁰ Observasi tanggal 2-19 juni 2012

⁴⁴¹ Observasi tanggal 2-19 juni 2012

⁴⁴² Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴⁴³ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, KPG, KG/T). Wawancara tanggal 14 agustus 2012

Menurut informan pedagang merasa tidak nyaman berdagang karena terus menerus di gusur satuan polisi pamong praja kota manado, namun pedagang tidak dapat berbuat apa-apa karena pedagang tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan berjualan dipusat kota.⁴⁴⁴

Para informan menjelaskan, bahwa proses untuk mendapatkan surat keterangan/izin usaha, maka haruslah pedagang kreatif lapangan yang sudah berada / berjualan di lokasi yang menjadi tempat berdagang pedagang kreatif lapangan. Artinya, surat ijin usaha dikeluarkan oleh pemerintah hanyalah bagi pedagang kreatif lapangan yang telah memiliki tempat usaha di pasar atau di luar pasar.⁴⁴⁵

Menurut para informan pedagang di lokasi pantai malalayang yang diberikan ijin usaha untuk berdagang hanyalah pedagang yang memiliki KTP domisili malalayang dan sudah lama berjualan di lokasi tersebut⁴⁴⁶

Teramati dilpangan pedagang tidak dapat berbuat apa-apa karna PKL tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan berjualan di pusat kota.⁴⁴⁷

Teramati pedagang merasa tidak nyaman berdagang karena terus menerus di gusur satuan polisi pamong praja kota manado, namun pedagang tidak dapat berbuat apa-apa karena pedagang tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan berjualan di pusat kota.⁴⁴⁸

Teramati bahwa pemerintah kecamatan malalayang sebagai pengelola lokasi pemberdayaan pedagang juga memberikan surat izin usaha kepa pedagang yang menempati lokasi binaan kecamatan malalayang.⁴⁴⁹

Teramati keharusan adanya surat ijin berdagang bagi ppedagang agar pedagang terlindung dari hukum, dan menjamin kestabilan kegiatan usaha, selain itu dapat menghindarkan pedagang dari persaingan tidak sehat, dan monopoli kekuasaan⁴⁵⁰.

⁴⁴⁴ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴⁴⁵ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 1-5 november 2013

⁴⁴⁶ Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP,KU) wawancara tanggal 12-20 november 2012

⁴⁴⁷ Observasi tanggal 1 desember 2012

⁴⁴⁸ Observasi tanggal 11 november 2012

⁴⁴⁹ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

⁴⁵⁰ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi proses untuk mendapatkan surat ijin usaha, maka haruslah pedagang yang sudah berada/berjualan di lokasi yang menjadi tempat berdagang pedagang. Artinya, surat ijin usaha di keluarkan oleh pemerintah hanyalah bagu pedagang yang telah memiliki tempat usaha dipasar atau diluar pasar. Persyaratan yang dikemukakan di atas sering menjadi kendala untuk pedgang mendapat surat ijin usaha.⁴⁵¹

Menurut informan para pedagang musiman tidak peduli dengan peraturan bahwa pedagang harus memiliki surat ijin usaha, sehingga para pedagang musiman, ini hanya berjualan dengan menggunakan kendaraan yang udah berpindah-pindah. Oleh karena itu, pedagang musiman menjadi sasaran penetiban oleh satpol-pp yang bertugas menertibkan kegiatan berdagang ilegal tanpa surat ijin.⁴⁵²

Menurut para informan, pedagang mersa tidak nyaman berdagang karna terus menerus di gusur satuan polisi pamong praja kota manado. Namun pedagang tidak dapat berbuat apa-apa karena pedagang tidak memiliki perlindungan hukum melakukan kegiatan di pusat kota.⁴⁵³

Teramati masih banyak pedagang yang tidak sadar hukum dan peraturan, sehingga pedagang masih mengabaikan peraturan yang di terapkan pemerintah.⁴⁵⁴

Teramati pedagang memang masih merasa tidak penitng memiliki surat ijin usaha karna hanya sebagai pedagang musiman.⁴⁵⁵

Menurut para informan dampak pemberian surat keterangan ijin usaha atau yang disebut Surat Izin Berdagang (SIB), adalah pedagang kreatif lapangan merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi ditertibkan oleh polisi pamong praja karena di anggap tidak legal.⁴⁵⁶

Teramati pedagang yang telah memiliki surat ijin berdagang merasa terlindungi dari masalah hukum, karena telah mendapatkan

⁴⁵¹ Informan, Pemerintah Direktur Umum PD PASAR Manado dan PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 3 Maret 2013

⁴⁵² Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁵³ Informan PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴⁵⁴ Observasi tanggal 20-29 november 2012

⁴⁵⁵ Observasi tanggal 20-29 november 2012

⁴⁵⁶ Informan pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 desember 2012

ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan suatu kegiatan berdagang. Dengan demikian pedagang terlihat terbina, terarahkan, terkordinasi dan menjadi tertib dan taat hukum.⁴⁵⁷

Teramati pedagang merasa nyaman berdagang, dan memiliki kapasitas yang lebih dalam melakukan kreasi dan mengembangkan usahanya.⁴⁵⁸

Menurut informan hasilnya adalah para pedagang kreatif lapangan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah atau swasta. Pedagang mendapatkan jaminan hukum.⁴⁵⁹

Menurut para informan perubahan tingkah laku dari pedagang terjadi dengan mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan berdagang. Kenyamanan berusaha, mengembangkan usaha, mengembangkan kompetensi, dan kapasitas diri, mampu mengembangkan peluang-peluang usaha yang ada, dan mampu memiliki jaringan kerja sama. Hal-hal itu dapat di rasakan pedagang dengan memiliki ijin dari kegiatan berdagangnya.⁴⁶⁰

Teramati dengan adanya surat ijin usaha bagi pedagang, pedagang mendapat perlindungan hukum, yang menghindarkan pedagang dari tindakan pembongkaran dan penggusuran, pedagang dapat menggunakan surat ijin usaha sebagai saran promosi, dalam hal ini dengan adanya surat ijin usaha pedagang memiliki nama usaha yang sah, sehingga pedagang dapat mempromosikan usahanya dengan nama yang digunakan, pedagang akan merasakan peningkatan omset penjualan. Pedagang juga memiliki sikap disiplin pada diri sendiri dimana pedagang telah patuh hukum. Dengan surat ijin usaha juga mempermudah pengembangan usaha. Dalam hal ini pedagang dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman modal dari bank dan juga dari pemerintah langsung.⁴⁶¹

⁴⁵⁷ Observasi tanggal 20-29 november 2012

⁴⁵⁸ Observasi tanggal 20-29 november 2012

⁴⁵⁹ Informan pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 desember 2012

⁴⁶⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG, KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁶¹ Observasi tanggal 20-29 november 2012

Tabel 4.20 Pemberdayaan melalui Legalitas/Izin Usaha

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
<p>PROGRAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas usaha - Pemberian ijin usaha tertulis yang sah 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>KENDALA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang tidak menaati peraturan pemerintah 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadikan pedagang informal menjadi formal - Mereduksi pedagang kreatif lapangan ke pedagang normal 	<p>Human Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan 2. Sikap 3. Kapastitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-norma 3. Jaringan kerja SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kenyamanan berdagang - Legalitas usaha memberikan kemudahan dalam meningkatkan usaha dagang 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedagang yang telah mengikuti syarat dari pemerintah mendapatkan perlindungan hukum - Memetakan jumlah pedagang yang dapat berdagang pada lokasi yang disediakan, sesuai dengan ijin yang diberikan dengan syarat KTP 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah dapat mereduksi jumlah pedagang informal dengan adanya ijin usaha - Pedagang dapat mengembangkan usahanya secara mandiri 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdagang di lokasi yang disiapkan pemerintah - Pedagang berdomisili di sekitar lokasi berdagang - Pedagang mendapat tempat berdagang dan didata oleh pengelola lokasi dagang - Pedagang mendapat legalitas berupa surat ijin 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 		

7. Kemitraan

Menurut informan untuk melaksanakan program pemerintahan tidaklah mudah, pemerintah bekerja sendiri. Untuk itu pemerintah perlu menggandeng stekholder untuk bekerjasama dengan pemerintah mensukseskan program yang telah disiapkan.⁴⁶²

Menurut informan, melakukan kerja sama dengan stekholder merupakan langkah yang terbaik untuk terlaksananya program pemerintah, dan dapat terlaksanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemerintah juga pedagang.⁴⁶³

Teramati pemerintah bekerja sama dengan stekholder/pihak swasta membangun lokasi berdagang.⁴⁶⁴

Teramati, pemerintah mendelegasikan Dinas Pasar, Pemerintah Kecamatan lalu bekerja sama pengusaha swasta untuk mengkoordinir pedagang.⁴⁶⁵

Teramati, pemerintah mengkoordinir dengan dinas-dinas terkait dan pemerintah kecamatan terkait, serta pihak swasta dan memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan program-program terkait dengan kegiatan pedagang.⁴⁶⁶

Menurut informan pemerintah menggandeng perusahaan yang telah berkembang untuk melakukan kerja sama, dengan keuntungan bersama yang ditawarkan pemerintah.⁴⁶⁷

Menurut informan, pemerintah melakukan kerja sama juga dengan suplyer dan agen-agen makanan maupun barang untuk dipertemukan dengan pedagang agar pedagang bisa mendapat jaminan kepercayaan dari sumber suplyer untuk bekerjasama menjual hasil produksi dari suplyer secara langsung.⁴⁶⁸

Menurut informan pemerintah bekerja sama dengan LSM, Organisasi usaha, dan lembaga-lembaga untuk membantu terlaksananya program yang telah disusun pemerintah.⁴⁶⁹

⁴⁶² Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁶³ Informan Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 november 2012

⁴⁶⁴ Observasi tanggal 23 Desember 2012

⁴⁶⁵ Observasi tanggal 4 Januari 2012

⁴⁶⁶ Observasi tanggal 4 Januari 2012

⁴⁶⁷ Informan Pemerintah (WkM,MT, JR, RF) wawancara tanggal 22 november 2012

⁴⁶⁸ Informan Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 november 2012

⁴⁶⁹ Informan Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 november 2012

Teramati pemerintah mencari mitra kerjasama untuk pembangunan lokasi pedagang, mitra kerjasama seperti perusahaan besar dan pihak bank.⁴⁷⁰

Teramati pemerintah bermitra dengan organisasi usaha maupun LSM untuk mendapatkan fasilitator yang bisa membantu program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan teknis.⁴⁷¹

Teramati di lokasi berdagang pemerintah pun membuat kerjasama/mempertemukan dengan agen maupun suplyer agar dapat langsung membantu pedagang mendapatkan bahan baku maupun bahan pokok keperluan dagang para pedagang.⁴⁷²

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi strategi kemitraan dengan pedagang luar daerah. Dalam hal kemitraan telah dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan agen-agen pedagang (produk bahan kering) dan kerja sama dengan petani (produk bahan mentah, jadi sesuai dengan produk yang dijual oleh PKL yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi kemitraan dengan cara pertemuan PKL dengan agen pedagang atau petani sehingga terjadi sosialisasi pengenalan produk menyangkut jenis, kualitas, dan harga.⁴⁷³

Dijelaskan informan, strateginya adalah dengan cara pemerintah memfasilitasi PKL dan stakeholder berkolaborasi. Secara teknis diatur bahwa produk yang disediakan stakeholder dijual oleh PKL dengan harapan PKL mendapatkan keuntungan dan barang dari stakeholder menjadi laris (*mutual simbiosis*).⁴⁷⁴

Menurut para informan, PKL diseluruh kota manado mendapatkan barang dagangan kebutuhan jualan mereka berasal dari supplier/agent yang memiliki modal yang besar sehingga PKL mendapat barang dengan harga yang relatif murah dan menjualnya dengan harga pasar.⁴⁷⁵

Para informan, menjelaskan bahwa program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dalam hal kemitraan dagang adalah dengan

⁴⁷⁰ Observasi tanggal 12 Desember 2012

⁴⁷¹ Obsevasi tanggal 5-7 november 2012

⁴⁷² Obsevasi tanggal 5-7 november 2012

⁴⁷³ Informan, Pemerintah PD. Pasar Kota Manado (JR) wawancara tanggal 3 maret 2013

⁴⁷⁴ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁷⁵ Informan Pemerintah (RJ, RM), PKL (BB, AK,RU,TJ,KK, SS, HR, MM,MJ). Wawancara tanggal 18 agustus 2012

memitracan pedagang kreatif lapangan dengan stakeholder, yakni para supplier. Program ini baru direalisasikan pada stakeholder lokal. Bahwa desain dalam hal kemitraan telah dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan agen-agen pedagang (produk bahan kering) dan kerja sama dengan petani (produk bahan mentah), jadi sesuai dengan produk yang dijual oleh pedagang kreatif lapangan yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi kemitraan dengan cara mempertemukan pedagang kreatif lapangan dengan agen pedagang atau petani sehingga terjadi sosialisasi pengenalan produk menyangkut jenis, kualitas, dan harga.⁴⁷⁶

Teramati pemerintah bermitra dengan stakeholder untuk membantu pendanaan dan pembangunan lokasi berdagang di tepi pantai malalayang, pemerintah menggandeng perusahaan yang berkembang untuk membantu pendanaan, yang sekaligus perusahaan tersebut bisa memperkenalkan (promosi) bahkan menjual produknya di lokasi yang dibantu pendanaannya.⁴⁷⁷

Teramati pemerintah mendapatkan fasilitator dalam membantu program pemerintah seperti pendidikan, pembinaan, dan bimbingan teknis dari organisasi usaha, lembaga-lembaga dan LSM yang juga mempunyai program yang sama untuk peningkatan sumberdaya manusia. Kerja sama ini pemerintah memberikan kesempatan organisasi usaha, lembaga-lembaga dan LSM itu masuk di lingkungan pedagang berdagang untuk membantu memberikan bimbingan langsung dilapangan.⁴⁷⁸

Teramati kemitraan di saranai pemerintah kepada pedagang dan stekholder di pertemuan dan terjadi kegiatan saling menguntungkan antara pedagang dan stekholder dalam hal ini penyedia bahan yang akan di dagangkan oleh pedagang.⁴⁷⁹

Teramati di lapangan, di pasar-pasar para supplier/agent membuat kegiatan-kegiatan promosi terhdap barang produksinya sehingga pedagang dengan mudah menjual barang-barang tersebut ke masyarakat.⁴⁸⁰

⁴⁷⁶ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁷⁷ Observasi tanggal 4 januari 2012

⁴⁷⁸ Observasi tanggal 5-7 november 2012

⁴⁷⁹ Observasi tanggal 5-7 november 2012

⁴⁸⁰ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

Pemerintah kota Manado mendapat bantuan dana dengan kemitraan bersama Bank Mandiri dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 500.000.000 untuk pendanaan pembinaan lingkungan pedagang.⁴⁸¹

Pemerintah kota Manado melakukan berbagai kegiatan kerja sama dengan pihak swasta/ stakeholder untuk dipertemukan dengan pedagang, dimana stakeholder diminta untuk berperan sebagai Usaha Besar (UB) yang membina Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam hal ini pedagang. Bentuk kerja sama pihak swasta (UB) dan pedagang adalah pedagang membantu proses penjualan produk dari UB sebagai supplier/ agent. Selanjutnya hasil penjualan memberikan keuntungan kepada kedua pihak.⁴⁸²

Para informan menjelaskan bahwa proses kemitraan dagang terjadi melalui peran PD pasar yang memfasilitasi pertemuan antara pedagang dengan para mitra dagang.⁴⁸³

Teramati kerja sama ini telah berjalan dimana stakeholder telah membantu pemerintah dalam bentuk dana, untuk pembangunan sarana dagang di lokasi objek wisata malalayang.⁴⁸⁴

Teramati kerjasama pemerintah dengan bank juga telah terealisasi dimana, bank mandiri memberikan bantuan penyediaan infrastruktur di lokasi berdagang para pedagang di objek wisata malalayang.⁴⁸⁵

Teramati bantuan uang yang telah diberikan para stakeholder terus dimanfaatkan secara benar oleh pemerintah dengan terus melakukan perbaikan, dan pembangunan sarana-prasarana kegiatan berdagang, pemerintah juga bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum dalam melakukan pembangunan tersebut.⁴⁸⁶

Terlihat dilapangan mitra kerja pemerintah seperti fasilitator yang dari anggota organisasi maupun lembaga-lembaga sosial telah membantu pedagang dalam program pembinaan, maupun bimbingan teknis langsung dilokasi berdagang.⁴⁸⁷

⁴⁸¹ Informan Pemerintah (VL, JK, MT, RT, RF, NL) PKL (KK,FG,YT, NN, AS, HU). Wawancara tanggal 13 januari 2013

⁴⁸² Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁸³ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 23 februari 2013

⁴⁸⁴ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁴⁸⁵ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁴⁸⁶ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁴⁸⁷ Observasi tanggal 5-7 november 2012

Kendalanya adalah seringkali harga barang tidak bersesuaian antara pedagang dan mitra dagang. Juga sikap tidak disiplin para pedagang dalam melakukan transaksi. Sehingga kepercayaan mitra dagang terhadap pedagang sering berkurang bahkan ada pedagang yang tidak dapat dipercaya lagi.⁴⁸⁸

Teramati kendala yang dihadapi pemerintah hanyalah butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan bantuan kerjasama dari stakeholder karena stekholder menginginkan program yang jelas dan benar-benar akan terlaksana, sehingga memberi keuntungan kepada bersama.⁴⁸⁹

Teramati pula, bahwa kemitraan usaha dagang pedagang kreatif lapangan dan pedagang sektor formal sebagai supplier/agent memiliki hubungan yang bersifat “mutualsimbiosis”. Para supplier/agent membutuhkan pedagang kreatif lapangan untuk memperlancar omset penjualan sedangkan pedagang kreatif lapangan membutuhkan supplier/agent untuk mendapatkan barang dagangannya murah dan selalu tersedia. Namun, dijumpai peneliti, bahwa para pedagang hanya mendapatkan keuntungan yang kecil dan sering merasa kurang diuntungkan.⁴⁹⁰

Menurut para informan kemitraan dagang, mengakui telah memberikan dampak pada pembelian harga barang yang lebih murah karena langsung dari pemasok.⁴⁹¹

Menurut para informan, pedagang mendapatkan kemudahan dan kepercayaan untuk pengambilan barang dengan lancar dari supplier/agent sehingga semakin hari pendapatan tetap stabil.⁴⁹²

Menurut para informan dengan adanya fasilitator untuk membantu pembinaan memberi dampak pada pemahaman tentang peraturan dan tata cara berdagang yang sesuai dengan peraturan pemerintah.⁴⁹³

⁴⁸⁸ Informan, Pemerintah Direktur Pengembangan Usaha PD PASAR Wawancara tanggal 22 Agustus 2012

⁴⁸⁹ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁴⁹⁰ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

⁴⁹¹ Informan, Pemerintah (RJ, RM,JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 22-25 november 2012

⁴⁹² Informan, Pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

⁴⁹³ Informan, Pemerintah (RJ, RM) PKL (YN, AK, RU) wawancara tanggal 4 Desember 2012

Menurut informan fasilitator sangat membantu melatih keterampilan pedagang dalam mengembangkan kreasi-kreasi, menciptakan ide-ide baru untuk aneka makanan, maupun barang-barang yang akan di produksi dan jual.⁴⁹⁴

Teramati dengan adanya kerjasama ini pedagang semakin meningkat produktifitasnya, efisiensi yang dapat dirasakan pedagang dalam hal mendapatkan bahan baku maupun bahan siap jual kembali, kualitas kuantitas dan komunitas yang lebih baik di rasakan pedagang setelah di dampingi oleh fasilitator dalam kegiatan berdagang, sehingga teramati pedagang semakin mandiri dan terjadi peningkatan ekonominya.⁴⁹⁵

Teramati dilapangan, di pasar-pasar para supplier/agent membuat kegiatan-kegiatan promosi terhadap barang produksinya sehingga pedagang kreatif lapangan dengan mudah menjual barang-barang tersebut ke masyarakat.⁴⁹⁶

Menurut informan, pemerintah telah mampu menciptakan suatu bentuk kepercayaan pedagang dengan memberikan bantuan yang berasal dari kerjasama dengan berbagai pihak.⁴⁹⁷

Menurut informan kesejahteraan pedagang terus berkembang dengan adanya pendampingan dari fasilitator, pedagang semakin terlatih, dan dapat terus mengembangkan diri dan kreasi produk yang diciptakan untuk dijual.⁴⁹⁸

Hasilnya adalah bahwa kemitraan juga telah membantu pedagang kreatif lapangan mendapatkan lokasi yang pada umumnya strategis.⁴⁹⁹

Menurut para informan, pedagang kreatif lapangan mendapatkan kemudahan dan kepercayaan untuk pengambilan barang dengan lancar dari supplier/agent yang memiliki modal yang besar sehingga semakin hari pendapatan tetap stabil.⁵⁰⁰

Menurut para informan, pedagang di seluruh koya manado mendapatkan barang dagangan kebutuhan jualan mereka berasal dari

⁴⁹⁴ Informan, Pemerintah (RJ, RM) PKL (YN, AK, RU) wawancara tanggal 17 agustus 2012

⁴⁹⁵ Observasi tanggal 5-7 november 2012

⁴⁹⁶ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁴⁹⁷ Informan, Pemerintah (RJ, RM) PKL (YN, AK, RU) wawancara tanggal 17 agustus 2012

⁴⁹⁸ Informan, Pemerintah (RJ, RM) PKL (YN, AK, RU) wawancara tanggal 4 desember 2012

⁴⁹⁹ Informan pemerintah (RM, RJ, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 22-25 desember 2012

⁵⁰⁰ Informan pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) wawancara tanggal 13-14 desember 2012

supplier/agent yang memiliki modal yang besar sehingga para pedagang kreatif lapangan mendapat barang dengan harga yang relatif murah dan menjualnya kembali dengan harga pasar.⁵⁰¹

Teramati pemerintah telah mampu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dari pedagang, pemerintah memanager segala bentuk kebutuhan pedagang melalui kemitraan dengan stakeholder, sehingga pedagang dapat menikmati lokasi yang lebih baik untuk berdagang, kreatifitas yang meningkat dengan adanya pendampingan fasilitator, dan peningkatan kesejahteraan pedagang itu sendiri.⁵⁰²

Tabel 4.21 Pemberdayaan melalui Kemitraan

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM - Kementerian pemerintah, pedagang dan organisasi usaha	Human Capital: 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM	KENDALA - Sikap pedagang bekerjasama masih kurang baik	Human Capital: 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

⁵⁰¹ Informan Pemerintah (RJ, RM), PKL (BB, AK,RU,TJ,KK, SS, HR, MM,MJ). Wawancara tanggal 18 agustus 2012

⁵⁰² Observasi tanggal 5-7 november 2012

<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stakeholder sebagai fasilitator - Stakeholder sebagai pemberi bantuan dana - Stakeholder sebagai supplier 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menopang realisasi program kerja kegiatan pemberdayaan dari pemerintah untuk pedagang di dukung oleh stakeholder 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan memberikan jaminan kerjasama pada setiap program kerja upaya pemberdayaan 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama saling membangun - Sikap saling membutuhkan terbangun sebagai pedagang - Meningkatnya produktivitas 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dengan perusahaan swasta upaya menyediakan lokasi dagang - Kemitraan dengan polisi pamong praja menertibkan pedagang nakal - Kemitraan dengan dinas koperasi mendata pedagang dalam organisasi usaha koperasi - Kemitraan dengan bank untuk mendapatkan pinjaman bantuan modal pedagang 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 		
--	---	--	--

8. Organisasi Usaha

Para informan menjelaskan bahwa adanya koperasi disetiap lokasi pedagang berdagang dapat menjadi sarana pewardahan pedagang untuk mengaspirasikan kebutuhan yang diharapkan pedagang dan pemerintah mengsosialisasikan kepada pedagang tentang

program pemerintah dan aturan kegiatan berdagang yang telah diatur pemerintah.⁵⁰³

Para informan mengatakan sangat membutuhkan organisasi yang bisa menjadi pemberi solusi dari permasalahan yang sering terjadi dilingkungan pedagang.⁵⁰⁴

Para informan juga mengatakan organisasi usaha berbentuk koperasi sangat membantu pedagang dalam mendapatkan dana segar dengan kegiatan simpan pinjam dari koperasi.⁵⁰⁵

Teramati pedagang membutuhkan organisasi usaha yang dapat membawa aspirasi dari seluruh pedagang.⁵⁰⁶

Teramati dilapangan, keinginan pemerintaah agar pedagang kreatif lapangan benar-benar terkoordinir dalam satu organisasi atau koperasi belum terwadahi dikarenakan pedagang kreatif lapangan lebih senang berdagang di tempat yang di larang dan pedagang kreatif lapangan sering merasa tidak penting untuk mendaftarkan diri sebagai anggota pedagang.⁵⁰⁷

Keinginan pemerintah agar pedagang ini benar-benar terkoordinir dalam satu organisasi atau koperasi belum terwadahi dikarenakan pedagang lebih senang berdagang di tempat yang di larang dan pedagang sering mersa tidak pentin untuk mendaftarkan diir sebagai anggota pedagang.⁵⁰⁸

Teramati sampai saat ini pemerintah telah membentuk koperasi, yang berbentuk organisasi usaha di setiap lokasi pedagang berdagang.⁵⁰⁹

Para informan menjelaskan bahwa, organisasi usaha koperasi yang menaungi pedagang untuk merealisasikan dana bantuan tersebut sebagai dana perkuatan modal usaha sampai ke tangan PKL. Dana tersebut terbentuk penyediaan sarana atau fasilitas usaha, misalnya dalam bentuk gerobak, pondok yang terbuat dari bambu. Juga bantuan dana dalam bentuk cash yang dapa digunakan oleh PKL untuk membeli barang-barang dagangan.⁵¹⁰

⁵⁰³ Informan Pemerintah (WkM, JR) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵⁰⁴ Informan pedagang (NA, GT, FT, OP) wawancara tanggal 22 November 2012

⁵⁰⁵ Informan pedagang (NA, GT, FT, OP) wawancara tanggal 22 November 2012

⁵⁰⁶ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁵⁰⁷ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

⁵⁰⁸ Informan Pemerintah (VL, JK, MT, RT, RF, NL) PKL (KK,FG,YT, NN, AS, HU). Wawancara tanggal 1 november 2012

⁵⁰⁹ Observasi tanggal 5-7 februari 2013

⁵¹⁰ Informan Pemerintah (WkM, DPDs, KPSPP), PKL (Yn, RM, OW, CS, KPG,KUB, KSgr/R, KG/T). Wawancara tanggal 11 november 2012

Teramati melalui koperasi organisasi usaha di setiap lokasi, pedagang di data dan menjadi anggota koperasi. Banyak program yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng koperasi di setiap lokasi untuk merealisasikannya, seperti halnya pemberian bantuan modal. Seluruh pedagang yang telah menjadi anggota koperasi organisasi usaha dimana mereka berdagang mendapatkan dana bantuan pemerintah.⁵¹¹

Para informan tersebut mengatakan bahwa, maksud pembentukan organisasi usaha untuk merangkul kelompok-kelompok kecil seperti pedagang agar bisa tertampung aspirasinya dan dapat berguna untuk pengembangan usahanya. Kesadaran berorganisasi untuk merangkul pedagang yang belum ada, diris sekiang banyak pedagang yang berada di kota Manado masih sedikit yang mau menjadi anggota organisasi (koperasi). Sehingga, pada kondisi saat ini organisasi untuk peningkatan sumberdaya manusia mereka juga hanya melalui koperasi organisasi usaha di pasar-pasar di kota Manado.⁵¹²

Menurut pedagang koperasi organisasi usaha juga dalam kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya, menghindarkan pedagang meminjam uang dari renternir yang kebanyakan menyulitkan pedagang. Sehingga anggota koperasi dapat meminjam dana kepada organisasi koperasi.⁵¹³

Teramati organisasi usaha koperasi dipercayakan pemerintah menyalurkan dan abantuan yang disiapkan pemerintah baik berupa fasilitas dagang dan uang tunai kepada pedagang, seluruh anggota koperasi mendapatkan dana bantuan langsung dari pemerintah. Selain itu koperasi organisasi usaha, dalam pendataan pedagang yang menjadi anggotanya, mendengarkan setiap aspirasi dari pedagang, sehingga koperasi membuat pertemuan antara pedagang dan pemerintah untuk menyesuaikan program pemerintah dengan keluhan para pedagang.⁵¹⁴

Teramati koperasi unit usaha juga memberikan pendampingan pemecahan masalah keuangan, maupun pendampingan mengolah dana modal usaha, sehingga pedagang anggota koperasi tidak mengalami masalah dalam kegiatan berdagang.⁵¹⁵

⁵¹¹ Observasi tanggal 5-7 februari 2013

⁵¹² Informan, Pemerintah Dinas Koperasi PKL (YN, CH, PP,KU) wawancara tanggal 4 maret 2013

⁵¹³ Informan pedagang (NA, GT, FT, OP) wawancara tanggal 22 November 2012

⁵¹⁴ Observasi tanggal 5-28 februari 2013

⁵¹⁵ Observasi tanggal 5-28 februari 2013

Menurut informan masih banyak pedagang yang tidak percaya menjadi anggota organisasi, karna takut pengurusnya hanya mementingkan diri sendiri.⁵¹⁶

Menurut informan organisasi usaha dalam bentuk koprasia belum sepenuhnya bisa memecahkan permasalahan interen pedagang, karna koprasia masih lebih menangani maslah simpan pinjam uang, bukan sepenuhnya mencari solusi kesejahteraan pedagang.⁵¹⁷

Teramati masih banyak pedagang tidak menjadi anggota organisasi usaha.⁵¹⁸

Teramati aspirasi pedagang belum tersampaikan dengan baik jika hanya melalui organisasi usaha koperasi.⁵¹⁹

Teramati keinginan pemerintah agar pedagang benar-benar terkoordinir dalam satu organisasi belum terwadahi dikarenakan pedagang lebih senang berdagang di tempat yang di larang dan pedagang sering merasa tidak penting untuk mendaftarkan diri sebagai anggota pedagang.⁵²⁰

Menurut informan, koperasi organisasi usaha banyak membantu dalam hal masalah keuangan dari pedagang. Sehingga pedagang stabil dalam kegiatan berdagang.⁵²¹

Teramati koprasia yang menjadi salah satu organisasi usaha di masing-masing lokasi pedagang berdagang telah membantu pemerintah merealisasikan pembagian bantuan modal berdagang kepada pedagang.⁵²²

Menurut informan pedagang merasa banyak terbantu dengan adanya koprasia organisasi usaha, baik dalam hal keuangan maupun memberikan jalan keluar dri permasalahan pedagang berdagang lainnya.⁵²³

Menurut informan anggota koperasi merasa adanya peningkatan kesejahteraan dari kehidupannya, dimana bantuan dana bisa

⁵¹⁶ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵¹⁷ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵¹⁸ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁵¹⁹ Observasi tanggal 1-20 juni 2012

⁵²⁰ Observasi tanggal 22-30 juli 2012

⁵²¹ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵²² Observasi tanggal 5-28 februari 2013

⁵²³ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP,HG,JJ, KK) wawancara tanggal 22 november 2012

meningkatkan produktifitas berdagang mereka sehingga peningkatan pendapatan terus dirasakan. Pendampingan di lapangan juga dari organisasi koperasi membantu pedagang agar dapat melaksanakan kegiatan berdagang dengan baik, juga masalah pengaturan keuangan, sehingga pedagang meraa terbantu kesejahteraan pun dapat dirasakn pedagang.⁵²⁴

Teramati organisasi usaha dapat membantu mengsejahterakan anggotanya. Dalam hal ini anggota koperasi mendapat bantuan modal dari pemerintah, selain itu setiap anggotanya dapat disampaikan kepada instansi yang diharapkan untuk mendengar aspirasi para pedagang.⁵²⁵

Teramati organisasi usaha koprasi selain memberikan bantuan dana dari pemerintah, tugasnya mengolah dana simpan pinjam para pedagang dapat membantu pedagang di waktu-waktu yang mendesak dibutuhkan dana oleh pedagang,sehinga setiap permasalahan pedagang dapat segera teratasi.⁵²⁶

Tabel 4.22 Pemberdayaan melalui Organisasi Usaha

PROGRAM	ANALISA	PROGRAM	ANALISA
PROGRAM - Organisasi untuk menaungi pedagang	Human Capital: 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM	KENDALA - Kurang keinginan pedagang menjadi anggota organisasi - Gambaran buruk tentang organisasi usaha	Human Capital: 1. Sikap 2. Kapasitas Social Capital : 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma SDM

⁵²⁴ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵²⁵ Informan pedagang (NA,GT,TF,OP) wawancara tanggal 22 november 2012

⁵²⁶ Observasi tanggal 5-28 februari 2013

<p>DISAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk asosiasi/organisasi usaha yang merupakan kelembagaan bagi pedagang - Membangun sikap berorganisasi bagi pedagang 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>DAMPAK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi usaha membantu pedagang memecahkan masalah berdagang - Organisasi usaha memberikan kemudahan pedagang mendapat bantuan dana 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM
<p>STRATEGI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap bantuan pemerintah dikoordinasi oleh organisasi usaha, agar pedagang harus menjadi anggota organisasi usaha. 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 	<p>HASIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan usaha yang lebih terkoordinasi dan terwadahi 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM

<p>PROSES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisasi usaha mendata pedagang anggotanya - Memberi bantuan modal usaha - Memberikan pinjam dana kepada pedagang - Memberikan solusi dari setiap permasalahan interen dala organisasi maupun masalah berdagang 	<p>Human Capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan 4. Sikap 5. Kapasitas <p>Social Capital :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan 2. Norma-Norma 3. Jaringan Kerja SDM 		
--	---	--	--

C. Rangkuman Hasil Penelitian

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh sebagaimana disajikan dalam *display* data maka hasil penelitian dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Pendidikan

Sampai pada saat ini pendidikan kepada para pedagang kreatif lapangan dalam bentuk pendidikan non formal belum terlaksana, masih dalam waacana karena baru pada tahap hearing, pemerintah telah meenyusun program dan mendesainnya sedemikian rupa dan disosialisasikan kepada pedagang. Tujuan dari bentuk program pendidikan pemberdayaan terhadap pedagang untuk menunjang pengetahuan mereka dan ilmu yang seharusnya mereka miliki sebelum menjadi pedagang agar mereka dapat mengolah dengan baik usaha mereka. Pemerintah mendesain program pendidikan non formal dalam bentuk kelas kursus sehingga ada ilmu formal dan pelatihan dapat diberikan. Proses dalam pemberdayaan pedagang

kreatif lapangan oleh pemerintah dalam aspek pendidikan belum dilaksanakan secara maksimal, karena realisasinya baru dalam bentuk wacana, wacana yang digambarkan pemerintah berupa desain bentuk pendidikan yang nantinya akan diberikan kepada pedagang, kegiatan pembelajarannya hanya dalam waktu singkat namun kurikulum yang akan diberikan relevan dengan kebutuhan pengetahuan yang harus dimiliki oleh pedagang dalam mengelolah usahanya.

Dampak pemberdayaan pedagang kreatif lapangan pada permasalahan pendidikan belum dapat dirasakan karena program yang belum berjalan, namun dikegiatan sosialisasi pemerintah menyampaikan tujuan dari program pendidikan ini adalah agar pedagang tidak menganggap pendidikan itu tidak penting, namun dengan pengetahuan yang cukup dari kegiatan pendidikan yang diberikan nantinya mampu membuat pedagang bisa mengembangkan diri dan usahanya sehingga pedagang mampu menjadi pengusaha yang mandiri berwirausaha dan profesional dalam dunia bisnis.

2. Pembinaan

Pembinaan dalam pemberdayaan pedagang kreatif lapangan sudah diprogramkan dan sudah berada dalam proses implementasi. Jenis-jenis program pembinaan yang menyangkut peningkatan sumber daya manusia pedagang kreatif lapangan adalah sosialisasi dan penyuluhan. Pembinaan tentang aturan-aturan berdagang yang benar sesuai dengan peraturan pemerintah, yang diantaranya pembinaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan cara berdagang menggunakan lokasi dan fasilitas yang benar agar terhindar dari masalah hukum. Strategi yang dilakukan pembinaan tentang aturan-aturan berdagang yang benar yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yang diantaranya pembinaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan cara berdagang menggunakan lokasi dan fasilitas yang benar agar terhindar dari masalah hukum.

Dalam proses pembinaan masih banyak kendala yang ditemui di lapangan baik dalam hal anggaran pelaksanaan kegiatan dari pemerintah sendiri, sehingga pemerintah mencoba menggandeng para stekholder untuk membantu proses kegiatan ini agar tidak terhambat. Selain itu juga yang menjadi kendala adalah belum terkoordinirnya jadwal kegiatan, sehingga kurang koordinasi kegiatan pemerintah dan partisipasi pedagang kreatif lapangan ini menjadikan

kegiatan tidak diikuti sepenuhnya oleh pedagang. Pemerintah juga melakukan evaluasi kinerja dari kegiatan pembinaan ini dengan melakukan inspeksi di lokasi untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dibuat terlaksana di lapangan.

Adapun kendala yang sangat dominan dalam hal belumdada kesadaran dari pedagang itu sendiri dalam mengikuti bentuk-bentuk program pemerintah yang sebenarnya merupakan keuntungan para pedagang untuk mendapat penjelasan dan mengetahui langkah-langkah atau program-program pemerintah untuk pemberdayaan pedagang.

Selain itu kendala juga dari sikap pedagang yang menganggap pedagang kreatif lapangan dalam melakukan kegiatan berdagang tidak ada peraturan yang harus diikuti karena mereka hanyalah pedagang kecil.

Pembinaan memberi dampak dengan peraturan pemerintah, memahami norma/aturan hukum yang berlaku dalam kegiatan bisnis berdagang, khususnya yang berkenaan dengan pidana dan perdata. Dengan terlaksananya program pemerintah dalam hal pembinaan tentunya akan berdampak terciptanya keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan peningkatan taraf hidup bagi pedagang kreatif lapangan.

Hasil yang dirasakan melalui pembinaan terbentuk sikap yang sadar hukum dan memahami peraturan dalam lingkungan berdagang. Sehingga menciptakan perubahan cara pandang dan pola berdagang yang benar, pedagang mampu bersikap sesuai dengan pemahamannya yang benar tersebut. Selanjutnya mengembangkan kemampuan-kemampuannya dalam berdagang secara efektif dan efisien.

3. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis menyangkut peningkatan keahlian pedagang dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan. Tujuannya adalah untuk membantu Pedagang Kreatif Lapangan menjadi lebih produktif, kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing dalam berdagang.

Desain bimbingan teknis kepada para Pedagang Kreatif Lapangan di laksanakan pemerintah dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis, dan manajerial, membentuk lembaga pelatihan dan konsultasi usaha

kecil, menyediakan tenaga penyuluhan (fasilitator), menyediakan modul majamen usaha untuk pedagang kreatif lapangan, menyediakan tempat berdagang, menyediakan tempat studi banding dan konsultasi bagi pedagang kreatif lapangan.

Strategi yang dilakukan pemerintah menyiapkan stakeholder, menyiapkan materi bimbingan dan melaksanakan pembimbingan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Proses bimbingan teknis yang dilakukan pemerintah dengan cara turun langsung ke lokasi Pedagang Kreatif Lapangan. Fasilitator yang disiapkan pemerintah menjadi pelatih para pedagang secara langsung, fasilitator mendampingi pedagang mulai dari pengenalan produk, pelaksanaan bentuk pelatihan keterampilan yang diberikan berupa proses mengolah kerajinan dan olahan makanan, sampai keterampilan menata dan mendesign produk untuk siap dijual. Fasilitator terus mendampingi sampai pedagang mulai mahir melakukannya sendiri dan terus meningkatkan kreativitasnya dengan mulai berusaha menciptakan inovasi sendiri dengan mandiri.

Terdapat kendala dalam hal anggaran untuk bimbingan teknis yang tidak tersedia, penjadwalan yang sering tidak koordinatif dan rendahnya tingkat kesadaran para pedagang untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis.

Bimbingan teknis memberikan dampak pada peningkatan keahlian pedagang itu sendiri dalam kegiatan memproduksi barang dagangannya sendiri, dan peningkatan keterampilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru pada hasil olahan kerajinan. Dengan demikian pedagang mampu bersaing di lingkungan usaha dagang yang semakin ramai dengan produk yang semakin bervariasi dan inovatif.

Bimbingan teknis terhadap Pedagang Kreatif Lapangan merupakan bentuk pemberdayaan yang menghasilkan kemampuan keterampilan yang meningkatkan kreatifitas pedagang.

4. Permodalan

Disain bantuan modal yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai, lokasi berdagang, dan fasilitas dalam pelaksanaan berdagang. Dengan demikian pedagang dapat merasa terbantuan baik dari bantuan fisik barang, maupun uang tunai. Selain itu, bantuan

permodalan mendapat jaminan langsung dari pemerintah dimana bantuan modal dana yang diberikan pemerintah tidak lagi dikembalikan pedagang, dan juga jaminan pemerintah kepada pedagang untuk dapat langsung mengajukan permohonan bantuan dana dari bank yang memiliki program bantuan terhadap usaha kecil dan menengah.

Pemodalan yang diberikan melalui Dana Perkuatan Usaha didasarkan pada dianalisis kebutuhan ril Pedagang Kreatif Lapangan, modal awal yang digunakan, penghasilan kotor, dan keuntungan bersih, jenis usaha dan lokasi dagang.

Selain itu, permodalan disediakan bagi Pedagang Kreatif Lapangan diluar pasar adalah melalui Dinas Koperasi & UKM dalam bentuk Dana Perkuatan Usaha. Untuk mendapatkan modal usaha tersebut maka pedagang kreatif lapangan diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal permintaan dana bantuan.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberian modal usaha, pemerintah merangkul pedagang untuk berada dilokasi yang telah disiapkan sebagai tempat berdagang Pedagang Kreatif Lapangan. Sehingga pemberian bantuan modal ini merupakan bantuan modal bersyarat dimana pedagang yang telah berada di lokasi binaan mendapat bantuan modal berupa uang tunai, lokasi yang strategis, dan fasilitas dagang seperti alat-alat berdagang berupa kios atau tenda dan lain sebagainya.

Selain itu strategi pemberian bantuan modal dengan 3 jenis bantuan modal agar pedagang mendapat bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk pengembangan usahanya.

Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai langsung dan jaminan kepada pedagang untuk dapat langsung mengajukan permohonan bantuan modal kepada bank, pemerintah juga penyediaan lokasi dan fasilitas alat dagang merupakan strategi agar pedagang kreatif lapangan bisa ditata dan diberdayakan, bantuan modal ini sebagai alat dan sarana pemerintah menjalankan program pemberdayaan yang tidak mudah prosesnya, salah satu tujuan pemberdayaan mengsejahterakan masyarakatnya dengan bantuan modal namun juga pemberdayaan di lakukan agar pedagang kreatif lapangan dapat tertata dengan baik sehingga aktifitas berdagang pedagang kreatif lapangan dengan rapi dan tertib.

Proses penyaluran modal itu pun dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi yang merupakan tempat berdagang pedagang. Segala bentuk bantuan modal dikoordinasi oleh setiap penanggungjawab masing-masing lokasi dimana pedagang kreatif lapangan diijinkan berdagang.

Modal lokasi dan fasilitas ini diberikan terlebih dahulu oleh pemerintah agar pedagang kreatif lapangan telah berada di lokasi yang tepat untuk melakukan aktifitasnya berdagang. Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan berdagang pun terus diadakan guna kenyamanan pedagang dan juga para konsumen itu sendiri. Selanjutnya pemerintah pun memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai kepada pedagang yang dikoordinasi oleh koperasi usaha yang menaungi para pedagang kreatif lapangan. Bantuan tunai ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan modal usaha bagi para pedagang itu sendiri.

Setelah memberikan bantuan modal pedagan terus didampingi oleh pemerintah yang menjadi penanggungjawab pemberian modal, agar pedagang dapat menggunakan modal yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pedagang. Evaluasi pemberian bantuan modal ini terus dilakukan pemerintah setiap bulannya, sehingga pemerintah dapat mengetahui sejauh mana peran bantuan modal bagi kesejahteraan pedagang.

Kendala yang terjadi untuk mendapatkan modal usaha disebabkan pedagang yang tidak mengikuti jalur atau langkah-langkah proses mendapatkan dana bantuan yang telah disyaratkan pemerintah. Sehingga pedagang yang diluar lokasi binaan tidak terdata sebagai penerima dana bantuan modal. Selain itu kendala lain yang ditemui pedagang untuk mendapatkan bantuan modal pedagang masih merupakan pedagang ilegal, dimana pedagang tidak memiliki surat izin berdagang atau keterangan sebagai pedagang dilokasi binaan pemerintah, sehingga permintaan bantuan dana tidak dapat disetujui oleh pemberi dana bantuan.

Selain itu, kendala dalam hal permodalan oleh pedagang menganggap pemerintah lamban, terlalu birokratis, sehingga para PKL mencari modal melalui renternir.

Permodalan langsung dari pemerintah ini telah berdampak kemajuan dan pengembangan usaha, dimana pedagang kreatif lapangan dapat menikmati lokasi dan fasilitas dagang yang diberikan pemerintah, pedagang terlihat nyaman berdagang dan semakin diminati oleh konsumen sehingga dirasakan oleh pedagang itu sendiri peningkatan profit dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka terus menerus, selain itu bantuan uang tunai memberikan dampak yang positif dimana pedagang dapat membeli lebih banyak barang sebagai stok penjualan sehingga tidak kehabisan barang, pemberian modal ini pun dengan pantauan pemerintah sehingga pedagang tetap terkontrol dalam pembukuan keuangan dan semakin rapi dan kreatif di lokasi berdagang.

Hasil yang dapat diamati dan di rasakan dari bantuan modal yang di berikan pemerintah pedagang kreatif lapangan terlihat lebih kreatif, inovatif, dalam menjajahkan dagangannya. Memang ternyata ada pedagang yang dikemudian hari menjadi pedagang yang memiliki usaha dagang berbadan hukum dalam bentuk CV. Upaya pemberdayaan melalui pemodaln dapat meningkatkan profit dan meningkatkan kesejahteraan untuk kelanjutan usaha pedagang itu sendiri.

5. Lokasi dan Fasilitas Dagang

Pemerintah menyediakan lokasi dan fasilitas dagang yang merelokasi pedagang kreatif lapangan pada tempat yang sudah mempertimbangkan aspek peningkatan usaha pedagang agar segala bentuk kegiatan berdagang pedagang dapat terwadahi dan berjalan dengan baik, lagi pula kenyamanan pedagang dan konsumen dipertimbangkan, karena itu penataan lokasi dan fasilitas pedagang secara lebih baik dan memadai hendaknya mendukung proses kegiatan jual-beli dari pedagang demi peningkatan pendapatan dan penghasilan pedagang.

Desain pemerintah menyediakan lokasi yang strategis di seluruh kecamatan bahkan kelurahan di kota manado sebagai lokasi kegiatan berdagang pedagang kreatif lapangan, sehingga tidak menimbulkan kemacetan disatu titik kepadatan perdagangan dan juga pemerintah menyediakan fasilitas berdagang sebagai sarana pedagang melakukan kegiatan berdagang agar mereka merasa nyaman dengan fasilitas umum yang memadai.

Dengan demikian kesiapan lokasi dan fasilitas dagang yang diberikan pemerintah, pemerintah merelokasi pedagang kreatif lapangan pada tempat yang sudah mempertimbangkan aspek peningkatan usaha pedagang agar segala bentuk kegiatan berdagang pedagang dapat terwadahi dan berjalan dengan baik, lagi pula kenyamanan pedagang dan konsumen dipertimbangkan, karena itu penataan lokasi dan fasilitas pedagang secara lebih baik dan memadai hendaknya mendukung proses kegiatan jual beli dari pada pedagang demi peningkatan pendapatan dan penghasilan pedagang kreatif lapangan.

Strategi menyediakan lokasi dan fasilitas dagang merupakan langkah penertiban pedagang agar pedagang dapat berdagang di lokasi yang telah di sediakan. Strategi dari pemerintah merokasi pedagang tentunya dengan terlebih dahulu menyiapkan lokasi yang cocok dan fasilitas yang memadai di lokasi tempat relokasi. Untuk itu strategi dan pendekatan yang benar dan sesuai aturan perlu dilakukan sehingga penyediaan lokasi ini dapat di manfaatkan pedagang kreatif lapangan secara benar.

Selain itu strategi pemberian lokasi dan fasilitas dagang merupakan syarat pedagang menempati lokasi berdagang yang seharusnya bagi pedagang kreatif lapangan sehingga pedagang dapat dengan nyaman berdagang, karena sudah berada pada lokasi yang benar, pedagang mendapat perlindungan dari pemerintah.

Proses penyediaan lokasi dagang dan fasilitas dagang dilakukan pemerintah dengan cara menyediakan lokasi dagang yang strategis dalam jangkauan transportasi darat dan laut, berdekatan dengan terminal bus dalam kota, antar kota dalam provinsi, dan lokasi strategis pariwisata, sesuai dengan karakteristik pedagang kreatif lapangan yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan karakteristik pedagang pemerintah mengetahui bentuk fasilitas apa yang seharusnya diberikan untuk menunjang aktivitas dagang, termasuk mempertimbangkan perasaan nyaman konsumen yang berbelanja.

Lokasi dan fasilitas yang sudah tersedia terus dikembangkan dan di tingkatkan pemerintah juga terus pengembangan dan penambahan-penambahan lokasi dan fasilitas yang baru, melihat banyaknya para pedagang yang masih membutuhkan lokasi tempat wisata, sehingga pemerintah terus berupaya melakukan survey lokasi-lokasi yang tepat

dan di evaluasi menurut kebutuhan dan karakteristik pedagang kreatif lapangan itu sendiri. Penentuan lokasi dan fasilitas pasar perlu diatur strateginya secara matang, sehingga meminimalkan dampak negatif dari pelaksanaan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan melalui pengembangan lokasi dan fasilitas dagang.

Proses penyediaan lokasi dan fasilitas dagang ini juga merupakan bantuan dari stekholder, pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk mendukung penyediaan dana pembangunan fasilitas berdagang. Kerjasama ini memberikan keuntungan juga pada pihak swasta dengan mempromosikan produk mereka di lokasi berdagang pedagang kreatif lapangan.

Program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dengan menyediakan lokasi dan fasilitas usaha yang bersifat sementara dan mudah rusak, tetapi suatu lokasi yang dan fasilitas yang bertahan lama dan tidak memberik kesan dibuat seadanya. Dengan demikian pula tidak perlu ada pedagang kreatif lapangan yang mencari lokasi baru yang bukan ditentukan oleh pemerintah, sehingga menjadi sasaran operasi penertiban satpol-pp.

Kendala juga dari pemberian lokasi dan fasilitas dagang, pedagang menganggap lokasi baru yang akan di tempati membuat pedagang kehilangan pelanggan, sehingga pedagang menganggap penghasilan yang akan mereka dapatkan akan berkurang. Hal ini membuat pedagang yang tidak memiliki sikap taat aturan berusaha kembali berdagang pada lokasi yang lama, disaat tidak adanya pengawasan pemerintah pada lokasi yang dilarang dijadikan area berdagang pedagang kreatif lapangan.

Dampak dari penyediaan lokasi adalah: 1) proses pemberdayaan menjadi efektif dan efisien; 2) penataan dan kebersihan kota tampil lebih rapi, bersih, dan tertib; 3) perubahan pada pola perilaku pedagang kreatif lapangan menjadi lebih baik; 4) peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pedagang.

Hasil dari penempatan pedagang kreatif lapangan pada lokasi dagang yang disediakan pemerintah adalah: 1) para pedagang yang telah menempati lokasi menjadi terbina; 2) pedagang menjadi sumber daya manusia yang diberdayakan bagi kepentingan pedagang itu sendiri, maupun bagi kepentingan realisasi program pemerintah kota untuk memberdayakan masyarakatnya.

Dampak penyediaan fasilitas dagang oleh pemerintah adalah: 1) usaha dagang dapat dijalankan dengan lebih maksimal; 2) memberdayakan sumber daya manusia lainnya; 3) pemberdayaan multiplikatif (usaha dagang dapat diturunkan kepada anak-cucu secara lebih aman).

Hasil penyediaan fasilitas dagang adalah: 1) profit meningkat; 2) pelayanan pada konsumen menjadi lebih nyaman, efektif dan efisien.

6. Legalitas

Program pemberdayaan oleh pemerintah dengan cara melakukan perlindungan hukum bagi para pedagang kreatif lapangan adalah mengeluarkan Surat Izin Berdagang (SIB). Dengan adanya SIB maka pedagang dapat menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah.

Strategi yang dilakukan pemerintah dengan memberikan surat izin berdagang kepada pedagang kreatif lapangan dengan syarat memiliki KTP setempat, dan merupakan penduduk di lokasi dimana pedagang akan berdagang. Hal ini disyaratkan pemerintah agar tidak adanya pendatang dari luar daerah bahkan luar pulau menjadi pedagang kreatif lapangan di kota manado yang semakin memadati lokasi berdagang di satu lokasi saja.

Strategi ini dilakukan pemerintah untuk mengontrol pedagang yang layak mendapatkan daerah bantuan dari pemerintah kota setempat. Selain itu SIB merupakan proteksi hukum bagi para pelaku usaha, yang berimplikasi pada tempat dimana usaha dapat dijalankan. Demikian pula untuk menjamin kestabilan kegiatan dan proses ekonomi, serta menghindari konflik yang disebabkan oleh persaingan tidak sehat dan monopoli.

Pemberian surat keterampilan/izin usaha atau yang disebut surat izin berdagang (SIB) adalah pedagang kreatif lapangan merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi ditertibkan oleh polisi pamong praja karena dianggap tidak legal, selain itu pemberian legalitas usaha mampu mereduksi pedagang kreatif lapangan (pedagang informal) menjadi pedagang profesional dan mampu menjadi pewirausaha yang mandiri (pedagang formal).

Secara umum untuk mendapatkan surat izin usaha, pedagang yang memiliki KTP kota Manado, dan juga kegiatan berdagangnya berada pada lokasi relokasi yang sesuai pada KTP. Proses pemberian

ijin usaha bersyarat ini merupakan upaya pemerintah menertibkan pedagang yang berdagang tanpa ada kesadaran hukum dan aturan yang berlaku di kota Manado.

SIB diberikan kepada Pedagang Kreatif Lapangan oleh pengelola lokasi dagang setempat. Untuk pedagang yang berada di lokasi yang dikelola oleh PD Pasar, maka pedagang kreatif lapangan mendapatkan SIB yang dikeluarkan oleh PD Pasar, dan untuk pedagang kreatif lapangan yang berada di lokasi pantai Malalayang, maka pedagang mendapatkan SIB yang dikeluarkan pemerintah kota, karena lokasi tersebut adalah milik pemerintah kota Manado dan dikelola oleh pemerintah Kecamatan Malalayang.

Persyaratan-persyaratan yang diberikan pemerintah sering menjadi kendala untuk pedagang kreatif lapangan mendapat Surat Izin Usaha, namun itu merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban kota. Peraturan pemerintah itu pun bukanlah hal yang merugikan pedagang namun berdampak baik untuk kegiatan berdagang para pedagang.

Kepemilikan surat keterangan/izin usaha telah dinyatakan oleh pemerintah bagi para pedagang.

Dampak pemberian surat keterangan/izin usaha adalah pedagang kreatif lapangan merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi ditertibkan oleh polisi pamong praja karna di anggap tidak legal.

Hasilnya adalah para pedagang kreatif lapangan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah atau swasta, pedagang mendapatkan jaminan hukum.

7. Kemitraan

Kemitraan merupakan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan telah dilakukan oleh pemerintah, bentuk kemitraan yang dilakukan dimana pemerintah bekerjasama dengan stekholder dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, dimana stekholder menjadi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan, stekholder juga membantu pemerintah dalam memberikan bantuan dana dan pembangunan fisik fasilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

Selain itu pemerintah memfasilitasi dalam memitirakan pedagang langsung dengan stekholder lokal yakni supplier, meskipun kemitraan

ini baru direalisasikan pada stekholder lokal, diantaranya kerja sama dengan agen-agen pedagang (produk bahan kering) dan kerjasama dengan petani (produk bahan mentah).

Strategi kemitraan ini meruoakan suatu bentuk kerjasama untuk keuntungan bersama. Selain itu bentuk kemitraan ini merupakan suatu strategi yang dilakukan pemerintah agar setiap program-programnya dapat terlaksanakan dengan baik, dan memiliki fasilitator yang berkompeten dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya kerjasama dengan stekholder, juga menjadi suatu jaminan kepada masyarakat, bahwa kegiatan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dilakukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dari pedagang hingga mampu mandiri dan profesional.

Proses kemitraan terjadi melalui upaya pemerintah kota kerjasama dengan perusahaan swasta dalam upaya menyediakan tempat relokasi bagi pedagang, dengan bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya pemerintah kota memiliki dana pembangunan lokasi dan fasilitas untuk relokasi pedagang. Kehadiran dan partisipasi stekholder dalam upaya pemberdayaan pedagang kreatif lapangan terus berkembang disetiap program pemerintah, mulai dari kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Stekholder menjadi salah satu fasilitator yang mendampingi para pedagang dalam kegiatan di lapangan.

Selain itu pemerintah memitrakan para pedagang langsung dengan para stekholder yang merupakan agen-agen barang kebutuhan yang nantinya akan dijual oleh pedagang. Proses kemitraan ini dilakukan dengan upaya saling menguntungkan antara pemerintah, pedagang dan stekholder. Sehingga kerjasama ini dapat terus terbina dalam upaya pemberdayaan pedagang kreatif lapangan.

Kendala dari program kemitraan diantaranya upaya pemerintah mempertemukan pedagang dan supplier namun seringkali harga barang tidak bersesuaian antara pedagang kreatif lapangan dan harga agen. Juga sikap tidak disiplin para pedagang kreatif lapangan dalam melakukan transaksi, sehingga kepercayaan mitra dagang terhadap pedagang sering berkurang bahkan ada pedagang kreatif lapangan yang tidak dapat dipercaya lagi.

Dampak yang dirasakan dari program kemitraan ini pemerintah mendapat bantuan dari stekholder dari setiap realisasi kegiatan yang telah di desain oleh pemerintah, sehingga kegiatan program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai hasil yang diharapkan. Juga kemitraan langsung antara pedagang dan agen supplier memberi dampak pada pembelian harga barang yang lebih murah karena langsung dari pemasok, membangun rasa percaya diri dari pihak supplier/agen terhadap pedagang. Sehingga program kemitraan ini manfaat dapat dirasakan langsung oleh pedagang.

Kemitraan ini menghasilkan kerja sama yang saling membangun dan menguntungkan diri berbagai pihak di antaranya pemerintah, stekholder, dan pedagang. Sikap saling membutuhkan dibangun, sehingga konfidensial pedagang kreatif lapangan juga terbangun sebagai pedagang kecil yang bermitra pedagang besar. Pedagang memiliki kapasitas, yakni memiliki status/posisi lebih baik. Hasilnya adalah bahwa kemitraan juga telah membantu pedagang kreatif lapangan mendapatkan lokasi yang pada umumnya strategis.

Selain itu manfaat yang dirasakan dari kemitraan melakukan seperti meningkatnya produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas, menurunkan resiko kerugian, dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang bermitra.

8. Organisasi Usaha

Organisasi usaha sudah dibentuk pemerintah melalui koperasi unit usaha, desain organisasi usaha yang diharapkan adalah bentuk organisasi usaha yang mampu menaungi dan mewadahi seluruh pedagang kreatif lapangan yang berada di kota Manado. Pedagang yang berada di seluruh titik kotak sebaiknya memiliki satu wadah organisasi yang jelas, sehingga segala program dan aspirasi dari pedagang bisa tersampaikan, baik pedagang ke pemerintah maupun pemerintah kepada pedagang. Sejauh ini koperasi unit usaha di setiap lokasi berdagang telah menjadi salah satu organisasi usaha yang mewadahi para pedagang dalam menyampaikan aspirasinya, dan menjadi sarana bagi pemerintah menyampaikan program kerjanya.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya membangkitkan kesadaran pedagang dalam kegiatan berorganisasi usaha dengan

melalui organisasi usaha yang ada di lokasi pedagang berdagang yaitu koperasi, pemerintah melibatkan penuh koperasi dalam kegiatan pendataan pedagang dan pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha. Sehingga pedagang yang telah menjadi anggota organisasi usaha berhak mendapatkan bantuan-bantuan yang nantinya diberikan pemerintah dalam setiap program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan.

Dalam proses pelaksanaan tugas dari organisasi usaha yang berbentuk koperasi telah menjalankan tugasnya seperti pendataan para pedagang, dan melalui pendataan pedagang kreatif lapangan, adapun program pemerintah untuk membagikan bantuan modal usaha dapat di bagikan melalui koordinasi koperasi unit usaha yang telah melakukan survey dan pendataan para pedagang kreatif lapangan yang layak menerima bantuan dana. Melalui koperasi unit usaha juga adapun permasalahan yang sering terjadi di lingkungan pedagang, secara intern pedagang dan organisasi usaha dapat memecahkan permasalahan yang ada di lingkungannya. Organisasi usaha ini dapat memberikan bantuan pinjaman dana yang mendesak kepada pedagang yang merupakan anggotanya. Pemberian bantuan kebutuhan mendesak ini memberikan keuntungan bagi pedagang yang telah menjadi anggota koperasi unit usaha.

Kendala yang dihadapi kurangnya keinginan pedagang kreatif lapangan untuk berorganisasi dalam hal ini menjadi anggota koperasi, dikarenakan anggapan negatif dari bentuk organisasi yang kadang hanya mementingkan kesejahteraan pengurusnya. Di sisi lain pedagang kreatif lapangan membentuk kelompok-kelompoknya sendiri dan melakukan aspirasinya dalam kelompok tersebut. Sehingga kelompok-kelompok kecil ini tidak efektif hasilnya dalam memecahkan masalah yang sering dihadapi pedagang kreatif lapangan di lapangan.

Dampak yang dirasakan menjadi anggota organisasi usaha koperasi membantu pedagang memecahkan permasalahan intern dalam lingkungan berdagang, juga melalui koperasi organisasi usaha pedagang bisa mendapatkan solusi pinjaman dana disaat pedagang tiba-tiba membutuhkan dan juga pedagang anggota organisasi usaha dengan mudah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang disalurkan oleh koperasi organisasi usaha yang mengutamakan anggotanya mendapatkan dana bantuan.

Selain itu juga organisasi usaha merupakan alat bagi masyarakat menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan. Sehingga bentuk sikap yang mengutamakan organisasi dalam memajukan usaha bersama terus berkembang bersama.

Melalui kegiatan organisasi usaha koperasi menghasilkan suatu lingkungan usaha yang lebih mandiri dan berkembang. Koperasi organisasi usaha ini juga mengutamakan kesejahteraan anggotanya sehingga memberikan kemudahan dan fasilitas yang membantu kelangsungan kegiatan berdagang anggotanya, dengan organisasi usaha pedagang dapat terus terkoordinir dan terwadahi.



BAB V

Pembahasan Temuan Penelitian

Pembahasan temuan penelitian ini berdasarkan proses pemberdayaan melalui pendidikan, pembinaan, bimbingan teknis, permodalan, lokasi dan fasilitas dagang, legalitas, kemitraan, dan organisasi usaha. Dari sub fokus penelitian ini menunjukkan fenomena pemberdayaan terjadi yang kemudian dikaji dari perspektif pemberdayaan, *human capital*, *social capital*, sumber daya manusia, dan penelitian yang relevan, sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pada perspektif pemberdayaan, maka pendidikan haruslah dipandang penting dalam rangka memberdayakan para Pedagang Kreatif Lapangan, karena beberapa hal berikut: 1) realitas menunjukkan bahwa hasil survey pemerintah kota Manado mengsosialisasikan program pendidikan di respon baik oleh Pedagang Kreatif Lapangan; 2) pemberdayaan masyarakat membutuhkan pendidikan karena pada umumnya para Pedagang Kreatif Lapangan berpendidikan rendah dan memiliki pengetahuan yang minim tentang usaha dagang. Dengan pendidikan para pedagang kreatif lapangan diberdayakan potensi mereka melalui pembekalan pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan mereka mengetahui apa dan bagaimana berdagang,

dengan demikian mereka memiliki kemampuan mengembangkan usaha dagang mereka. Menurut Margono, pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa hingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa pengembangan itu adalah kekuatan eksternal, dimana masyarakat harus dijadikan subyek dan bukan obyek.⁵²⁷

Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan dari perspektif *human capital* mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan kapasitas, menunjukkan bahwa melalui pendidikan, *human capital* dapat diperkembangkan. Pendidikan seyogianya diadakan bagi pedagang kreatif lapangan, sekalipun saat ini masih belum direalisasikan pemerintah. Pendidikan pada perspektif ini, akan sangat membantu pedagang kreatif lapangan mengembangkan kemampuan kerja mereka. Chatzkel mengatakan bahwa melalui pengembangan human capital upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya.⁵²⁸

Pendidikan mengambil bentuk umum dalam belajar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku melalui pengalaman seseorang. Dengan demikian pendidikan membentuk perilaku individu melalui belajar. Menurut Krech, pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku.⁵²⁹ Kognisi seseorang akan berubah dengan diterimanya informasi baru yang diinginkan. Keinginan untuk memperoleh informasi baru akan mendorong individu untuk selalu belajar. Proses belajar akan menumbuhkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku.

Pengertian Chatzkel dan Krech tersebut menunjukkan bahwa melalui pendidikan individu belajar dan mendapatkan pengetahuan dan membentuk kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku individu itu sendiri. Maka pengembangan human capital pedagang kreatif lapangan seharusnya dilaksanakan melalui pendidikan. Pada perspektif ini makin menguatkan alasan keharusan untuk segera dilaksanakan pendidikan

⁵²⁷ Margono. *Mantapkan Posisi Dan Peningkatan Peran Penyuluhan Pembangunan Dalam Pembangunan. Dalam Prosending Seminar IPB Bogor: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Mudani.* (Jakarta: Pustaka Wirausaha Muda). h. 32.

⁵²⁸ CIPD UK. HR Consultant. *Human Capital Panel Report*, 2006. www.cipd.co.uk (draft:september3,2001)

⁵²⁹ Krech, David, R.S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey. *Individual in Society.* (Auchland: Mac-Graw Hill Book Company Inc.1962.) h. 122.

bagi pedagang kreatif lapangan, khususnya dalam pendidikan non formal sebagaimana hasil survey pemerintah.

Pada perspektif *social capital* pendidikan diperlukan bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), jaringan kerja (*networking*), nilai-nilai (*values*), dan komunikasi (*communication*) pedagang kreatif lapangan.

Melalui pendidikan Pedagang Kreatif Lapangan belajar dan mendapatkan pengetahuan bagaimana membangun diri dalam hal-hal: a) kepercayaan (*trust*); kepercayaan bertujuan untuk memfasilitasi tindakan kelompok. Kepercayaan adalah dimensi penting dari modal sosial. Percaya mendasari dan berkontribusi terhadap kualitas interaksi antara orang-orang. Kepercayaan menuntun kita dengan harapan yang muncul dalam komunitas perilaku regular seperti jujur, dan kooperatif, berdasarkan norma-norma umum bersama. Kepercayaan adalah komponen penting dari setiap keeratan hubungan sosial. Kepercayaan mendasari semua iteraksi sosial yang positif. Dengan demikian, kepercayaan membangun hubungan baik antara pedagang dengan pemerintah, stakeholder, dan pelanggan, bahkan wisatawan. Menurut Putnam modal sosial adalah potensi masyarakat yang menghasilkan keeratan hubungan dalam masyarakat. b) nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) akan membentuk sikap dan karakter yang baik pada konteks sosial, dimana kejujuran, kooperatif, berperilaku positif, produktif dan mengarah pada kesejahteraan.⁵³⁰

Dalam kaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian Trisni Utami menunjukkan bahwa pendidikan Pedagang Sektor Informal (Pedagang Kaki Lima) pada umumnya rendah, karena itu membutuhkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan mereka,⁵³¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlu pendidikan dalam bentuk pendampingan pada para pedagang untuk pemecahan masalah terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi di tempat yang baru.

Pada perspektif pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan hendaknya dipandang sebagai pendekatan penting untuk mengembangkan kemampuan atau potensi individu. Pendidikan yang mengembangkan kemampuan individu adalah mencakup rana kognisi,

⁵³⁰ Krishna, Anirudh. *Active Social Capital. Tracing the roots of development and democracy*. (New York: Columbia University Press. 2002), h. 55.

⁵³¹ LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.

afeksi, dan psikomotor individu. Ketiga rana tersebut terintegrasi dalam istilah Hasibuan sebagai aspek fikir dan fisik individu yang merupakan kemampuan sumber daya manusia. Bahwa kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisik setiap manusia, karena itu harus diberdayakan.⁵³²

Secara spesifik, kemampuan individu yang hendaknya diberdayakan seefektif mungkin dalam relevansinya dengan pedagang kreatif lapangan adalah sebagaimana disebutkan Gomes, mencakup kemampuan manajerial, operasional, dan peran serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu.⁵³³

Bentuk pendidikan berupa kursus-kursus (pendidikan non formal) yang telah didesain dan telah disosialisasikan yang hendak diberikan pemerintah untuk menunjang pengetahuan para pedagang, yaitu kursus yang menyangkut pengetahuan ilmu berdagang dalam hal ini pemerintah membekali pengetahuan bagaimana para pedagang dengan membuat strategi berdagang yang benar, membuat pembukuan akuntansi keuangan, dan memahami pola manajemen ushaa yang benar untuk bisa mengembangkan pedagang kreatif lapangan menjadi pewirausaha. Selain kursus yang berupa metode teknis berdagang kursus yang dilakukan juga memungkinkan para mereka mendapatkan keterampilan sehingga melatih kecakapan dan perilaku. Seperti yang dikatakan Wibowo, pengetahuan merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu.⁵³⁴ menurut Krech, pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Kegiatan belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai kognisi, kecakapan, keterampilan, sikap dan perilaku. Kognisi seseorang akan berubah dengan diterimanya informasi baru yang diinginkan. Keinginan untuk memperoleh informasi baru akan mendorong individu untuk selalu belajar. Proses belajar akan menumbuhkan perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku.⁵³⁵

Hal ini terungkap dari hasil temuan data penelitian dan observasi peneliti, seperti yang dinyatakan oleh para informan (kotak 5.1).

⁵³² Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara), h. 244.

⁵³³ Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003), h. 3.

⁵³⁴ Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011). h. 333.

⁵³⁵ Krech, David, R.S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey. *Individual in Society*. (Auchland: Mac-Graw Hill Book Company Inc.1962.) h. 122.

Kotak 5.1

Berdasarkan para informan, "pendidikan belum dilaksanakan, masih berupa wacana. Kami telah melakukan survei di lapangan dan sosialisasi program, sudah jelas para pedagang membutuhkan, tetapi mereka sendiri belum memberi respon yang positif agar segera dilaksanakan kegiatan pendidikan, mereka sendiri perlu pendidikan non formal, tapi merasa lebih penting berdagang, ada yang mengatakan "kursus Cuma buang waktu, yang penting barang cepat terjual, dan cepat dapat duit" Kami pemerintah melihat pentingnya pendidikan bagi para pedagang, khususnya dari beberapa kasus, yakni kurangnya pengetahuan bagaimana mengelola usaha dagang, mereka kebanyakan belum dapat mengelola keuangan, dan usaha dagang secara efektif dan efisien, sehingga akibatnya ada pedagang yang tidak dapat mempertahankan usaha dagangannya – mulai dari merugi sampai menutup usahanya." *Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 22-31 November 2012.*

Kotak 5.1 Pernyataan Informan Pemerintah


Berkembangnya kemampuan menjadi tujuan pendidikan yang seharusnya dicapai. Terkait dengan masalah tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat dapat diupayakan melalui pemberdayaan adalah diutamakan pada aspek sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian. Yang dimaksud dengan sikap kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu pada kebutuhan pasar, serta optimasi sumber daya lokal. Profesionalisme, diartikan sebagai upaya terus menerus mengembangkan keahlian sesuai dengan kompetensinya dan memegang teguh etika profesinya, dan kemandirian diartikan sebagai kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Dengan demikian, maka para pedagang hendaknya bersikap kooperatif dan menerima dengan baik program pendidikan dalam rangka pemberdayaan sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah. Jadi, pendidikan non formal dalam bentuk kursus-kursus bagi pedagang kreatif lapangan dimaksudkan untuk membekali para pedagang memiliki konsep pengetahuan tentang berdagang, lebih dari sekedar pemahaman sederhana dan terbatas yang diperoleh melalui mencontohi orang lain berdagang. Program pendidikan non formal ini hendaknya segera disikapi dan diresponi positif oleh para pedagang sebagai kesempatan pembelajaran penting. Karena proses pembelajaran melalui pendidikan non formal akan membekali pengetahuan konseptual yang diperlukan dalam berdagang, yang kemudian akan membentuk sikap yang benar dalam berdagang sesuai konsep dagang yang dihasilkan dari pendidikan tersebut, sehingga menghasilkan perilaku yang mandiri, wirausaha, dan profesional akan semakin berkembang dengan baik pada para pedagang.

Mengapa pedagang kreatif lapangan hanya memerlukan pendidikan non formal dari pemerintah? Karena pada umumnya mereka berpendidikan rendah, tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan formal. Pendidikan non formal merupakan cara yang lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan pendidikan bagi para pedagang dimana pendidikan tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu singkat, dengan biaya yang lebih murah, langsung mengemukakan pengetahuan tentang hal-hal khusus, yakni tentang ilmu pengetahuan berdagang yang dibatasi pada beberapa ilmu pengetahuan (materi pembelajaran) yang benar-benar relevan pada kebutuhan pedagang kreatif lapangan. Sedangkan pendidikan formal membutuhkan waktu yang panjang, dan pendidikan dengan waktu yang panjang tidak menguntungkan bagi pedagang yang memiliki aktifitas lebih banyak di lingkungan kerjanya, juga tidak relevan dalam kegiatan pemberdayaan yang bertujuan melakukan pembinaan terhadap pedagang yang belum siap di lingkungan kerjanya akibat pengetahuan yang masih minim, sehingga upaya pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di desain pemerintah dengan bentuk pendidikan non formal yang di upayakan bisa efektif dan efisien untuk menambah pengetahuan pedagang yang nantinya diterapkan di lingkungan kerjanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada para pedagang kreatif lapangan seyogianya segera diupayakan pemerintah dengan melakukan pendekatan yang lebih persuasif, sehingga program pendidikan dapat terlaksana. Demikian pula para pedagang hendaknya menyadari dan menyambut upaya pemerintah melalui kegiatan pendidikan non formal, agar para pedagang mampu memperkembangkan diri dan usaha dagangnya dalam kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan melalui pendidikan di harapkan terjadi perkembangna usaha pada setiap tahun berjalan seperti tergambar pada matrix dibawah ini, di perkirakan terjadi perkembangan usaha 0,5 persen setiap tahunnya dan terus meningkat sesuai evaluasi yang nantinya berjalan, saat program pendidikan terealisasi matrix 5.1.



Matrix 5.1 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pendidikan di Kota Manado Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui pendidikan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat paa aspek sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian.

Kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu pada kebutuhan pasar, serta optimasi pada sumber daya lokal. Profesionalisme adalah upaya terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya dan memegang teguh etika profesinya. Kemandirian adalah kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

B. Pembinaan

Pembinaan haruslah dipandang penting dalam pemberdayaan pedagang kreatif lapangan, karena beberapa alasan berikut: 1) realitas menunjukkan bahwa para pedagang informal cenderung berperilaku tidak taat aturan, tidak tertib, tidak memperhatikan kebersihan sehingga merusak pemandangan kota, lingkungan menjadi terlihat semrawut, tidak nyaman, dan tidak aman; 2) para pedagang informal kebanyakan kurang memiliki pengetahuan tentang kualitas produk, pengetahuan teknis dalam berdagang, peraturan-peraturan/regulasi-regulasi, seperti Perda dan Hukum, serta sanksi-sanksinya yang diberlakukan oleh pemerintah; 3) adanya pandangan dalam masyarakat bahwa memasuki dunia dagang pedagang kreatif lapangan sangat mudah dijadikan sebagai lapangan kerja, karena hanya membutuhkan modal yang kecil atau sedikit. Anggapan mudah dan murah terhadap dunia dagang tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah pedagang kreatif lapangan yang lama kelamaan tidak menaati peraturan pemerintah dalam hal berdagang, dan menyebabkan kekumuhan di lingkungan kota.

Dalam pembinaan kepada para pedagang, pemerintah melakukannya dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan agar pedagang mengetahui apa saja peraturan berdagang yang dibuat oleh pemerintah kota, dan apa tujuan dari peraturan-peraturan tersebut, sehingga melalui kegiatan sosialisasi ini pedagang memahami dengan benar dasar adanya peraturan yang di tetapkan dan fungsi peraturan itu dibuat, bukan semata-mata untuk menyulitkan pedagang mendapatkan penghasilan sebagai pedagang. Bentuk kegiatan sosialisasi ini juga dibuat pemerintah sebelum melakukan langkah tegas dalam penertiban sesuai peraturan yang berlaku. Dari kegiatan sosialisasi tersebut pemerintah dan pedagang dapat duduk bersama bertukar pendapat agar peraturan yang ditetapkan pemerintah tidak merugikan pedagang, namun pedagang juga turut menciptakan suasana kota yang aman, tetib, bersih sesuai dengan visi kota Manado, sebagai Kota model ekowisata.

Jadi dapat dikatakan pembinaan bagi pedagang sektor infomal dimaksudkan agar mereka bukan saja mengetahui aturan/regulasi tentang berdagang dan sanksi-sanksinya, tetapi juga agar mereka tanggap hukum dan berperilaku taat peraturan dan hukum yang berlaku, secara khusus menyangkut pembinaan keamanan, kebersihan, ketertiban, dan cara berdagang yang menggunakan lokasi dan fasilitas dagang yang benar. Melalui pembinaan ini, para pedagang terhindar dari masalah hukum. Di sisi lain, pembinaan dimaksudkan juga agar mereka dapat mengembangkan usaha dagang mereka dalam keadaan yang aman dan nyaman, serta tidak menjadi sasaran penertiban karena sikap melawan peraturan oleh pedagang.

Pembinaan menjadi upaya pemberdayaan yang berimplikasi dan memberi beberapa keuntungan antara lain, secara ekonomis bagi para pedagang, secara politis pada pemerintah karena pemberdayaan yang berhasil, ketertiban sosial dan keteraturan dalam masyarakat karena kepatuhan hukum para pedagang, berkembangnya budaya bersih, sehat dan rapi, serta meningkatnya spiritualitas warga masyarakat. hal ini sejalan dengan pandangan Rukminto Adi bahwa pemberdayaan masyarakat tidka menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga poitik, hukum, sosial-budaya, ekologi, dan spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi.⁵³⁶

⁵³⁶ Rukminto Adi, Isbandi. 2002. *op.cit.*, hh. 152-163.

Secara komprehensif sebagaimana telah dilakukan pemerintah, maka pemberdayaan telah dimulai dengan langkah penertiban. Penertiban adalah langkah awal pembinaan dimana pemerintah melakukan relokasi pedagang ke lokasi yang disiapkan pemerintah. Kemudian, diadakan pertemuan antara pemerintah kota dan pedagang kreatif lapangan yang membahas tentang program pembinaan selanjutnya.

Apa yang dilakukan pemerintah melalui pembinaan kepada pedagang menghasilkan sikap yang baik terhadap hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah kepada pedagang merupakan suatu proses pemberdayaan agar para pedagang belajar dan memiliki sikap dan perilaku baru dalam hal berdagang. Sikap dan perilaku baru tersebut adalah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Menurut Widodo, bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dengan menjelaskan hal-hal yang baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.⁵³⁷

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sikap yang baik bagi upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dengan harapan mampu mengangkat nasib para pedagang sebagai obyek yang dibina. Demikian juga dengan pemahaman Hidayat, bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, stimulus dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁵³⁸

Dalam pembinaan, para pedagang juga dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkan kemampuan tersebut secara penuh dalam berbagai bidang hidup atau kerja mereka. Proses pembinaan itu terlihat adanya usaha perbaikan dan pembaharuan menuju peningkatan kehidupan, sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kesadaran dari objek yang dibina. Pembinaan ini berusaha mencari nilai-nilai yang lebih tinggi dari kondisi yang ada sekarang. Suatu pembinaan dapat dikatakan gagal atau tidak berhasil apabila kondisi yang kemudian adalah lebih buruk dari kondisi sekarang. Pembinaan sebagai upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kota Manado dapat dikatakan berhasil dengan baik, karena

⁵³⁷ Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. (Surabaya: Bayumedia, 2006), h. 79.

⁵³⁸ Hidayat. *Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penertiban Pasar Di Kota Bandar Lampung*. (Bandar Lampung: 1979), h. 48.

telah mampu merelokasi para pedagang kreatif lapangan telah berhasil memindahkan para pedagang kelokasi dagang sesuai yang ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Hidayat, pembinaan dilakukan guna mewujudkan adanya pedagang yang seimbang, serasi dan selaras dengan pembangunan dengan tujuan: a) mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi ketertiban umum dan kebersihan lingkungan; b) terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota; c) berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya; d) tumbuhnya wiraswasta yang tangguh, mandiri, dan kuat; e) terpenuhinya kebutuhan pembeli/masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan.⁵³⁹ Untuk mencapai semua itu, maka pemerintah melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan yang telah dilakukannya.

Bentuk evaluasi yang dilakukan pemerintah kota Manado adalah dengan melakukan inspeksi pasar, yakni melihat sejauhmana pembinaan yang telah diberikan kepada para pedagang dilaksanakan. Selain itu, dilakukan operasi pasar murah serta melakukan penertiban oleh PD Pasar.

Pembinaan memberi dampak pada pemahaman tentang peraturan dan tata cara berdagang yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Hasilnya adalah pedagang kreatif lapangan : 1) berdagang di tempat-tempat yang telah di tentukan oleh pemerintah; 2) pedagang kreatif lapangan mampu menarik dan melayani konsumen dan wisatawan untuk berbelanja; 3) tidak memaksa calon pembeli; 4) melokalisasi sampah dengan benar; 5) mampu menjaga kualitas barang dagangan memenuhi standarisasi; 6) menetapkan harga barang dagang yang pantas/wajar; 7) berkompetisi secara sehat dan tidak menjatuhkan atau menjelekkan pedagang lain; 8) terampil menggunakan alat ukur timbangan dengan benar dan jujur; 9) terampil membedakan uang asli atau uang palsu; 10) memahami norma/aturan hukum yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan pidana dan perdata. Dengan terlaksananya program pemerintah dalam hal pembinaan tentunya akan berdampak terciptanya keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan peningkatan taraf hidup pedagang.

⁵³⁹ Hidayat, *op.cit.*, h. 49.

Pada perspektif *social capital* pembinaan diperlukan bagi masyarakat untuk membangun kepercayaan (*trust*), nilai-nilai (*values*), dan norma-norma (*norms*). Pada aspek kepercayaan, perilaku taat aturan membangun kepercayaan pemerintah kepada pedagang. Dengan demikian membangun pula sikap pemerintah untuk melakukan pemberdayaan secara berkelanjutan. Pada aspek nilai dan norma, pembinaan membangun nilai-nilai luhur taat aturan pada pedagang, dan menjadi norma yang berlaku dalam sepanjang kehidupan para pedagang. Maka sikap kooperatif, dan perilaku berdasarkan norma-norma umum bersama menjadi penampilan kerja para pedagang. Di sini, etos kerja dibentuk menjadi modal sosial penting bagi pedagang kreatif lapangan.

Hasil penelitian Trisni Utami, menunjukkan bahwa penataan dengan pendidikan lingkungan adalah agar tidak terjadi kekumuhan dan perilaku yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kebersihan pasar. Karena itu pembinaan perlu dilakukan, karena berimplikasi buka saja pada para pedagang tetapi juga mencakup lingkungan hidup menyangkut khalayak ramai yakni masyarakat dalam konteks lebih luas.⁵⁴⁰

Pada perspektif pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dibina untuk mencapai tujuan yang mencakup kepentingan semua orang. Karena itu, pembinaan hendaknya menghasilkan atau mencapai tujuan-tujuan organisasi/kelompok baik pemerintah, *stakeholder*, maupun masyarakat, selain pedagang itu sendiri. Menurut Gomes, bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Perhatian ini mencakup fungsi manajerial, fungsi operasional, dan peran serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu.⁵⁴¹

Pemberdayaan pada aspek pembinaan terungkap dari hasil temuan data penelitian dan observasi peneliti, seperti yang dinyatakan oleh para informan (tertera dalam kotak 5.2).

⁵⁴⁰ LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.

⁵⁴¹ Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003),.

Kotak 5.2


Berdasarkan para informan, “pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui penertiban merupakan langkah awal agar Pedagang Kreatif Lapangan menyadari adanya aturan dan peraturan yang berlaku dalam kegiatan berdagang. Proses pembinaan melalui sosialisasi memberikan penyuluhan tentang aturan yang berlaku namun tidak direspon positif oleh Pedagang Kreatif Lapangan membuat pemerintah berlanjak tegas dengan langsung turun ke lapangan melakukan penertiban. Banyak Pedagang Kreatif Lapangan yang menolak namun ini merupakan upaya merealisasikan pemberdayaan dimana mereka haruslah mengetahui aturan yang berlaku dan sadar hukum. Mengikuti aturan dan paham akan aturan yang ditentukan merupakan suatu keuntungan bagi Pedagang Kreatif Lapangan agar terhindar dari masalah hukum. Peraturan-peraturan yang disosialisasikan pemerintah gunanya untuk kenyamanan Pedagang Kreatif Lapangan dalam kegiatan berdagang, dan juga dengan Pedagang Kreatif Lapangan menaati aturan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat dalam aktivitasnya.”

Informan, Pemerintah (VR, JR) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 22-31 November 2012.

Kotak 5.2 Pernyataan Informan Pemerintah

Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan sebagai bentuk pemberdayaan kepada para pedagang kreatif lapangan. Pembinaan telah membentuk pengetahuan pedagang yaitu memahami peraturan dan hukum atau memiliki pengetahuan tentang Perda dan Hukum yang berlaku, membentuk perubahan sikap dan perilaku pedagang yang sadar dan taat hukum.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan maka perubahan yang signifikan terjadi peningkatan usaha setiap tahunnya tergambar pada matrix dibawah ini, terjadi perkembangan usaha sejak tahun 2006 sampai tahun 2012 dimana dengan adanya upaya pembinaan terhadap pedagang, pemerintah mampu meningkatkan sikap sadar hukum terhadap perda yang mengatur peraturan berdagang di kota Manado dan khususnya menaati aturan di lokasi lingkungan berdagang, pedagang mampu merubah sikap menjadi lebih tertib dalam menjalankan usahanya matrix 5.2.



Matrix 5.2 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan pembinaan di Kota Manado Tahun 2006-2012 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui pembinaan mampu terciptanya ketertiban sosial dan keteraturan dalam masyarakat karna kepatuhan hukum para pedagang, berkembangnya budaya bersih, sehat dan rapih, serta meningkatnya spiritualitas warga masyarakat.

C. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis juga merupakan upaya pemerintah melakukan pemberdayaan pada pedagang kreatif lapangan. Bimbingan teknis dilakukan dengan tujuan untuk membantu para pedagang meningkatkan keahlian sehingga menjadi lebih produktif, kreatif, inovatif, dan mempunyai daya saing dalam berdagang. Namun memang kebanyakan para pedagang masih kurang produktif, kreatif, apalagi berinovasi dalam usahanya berdagang.

Sampai saat ini bimbingan teknis kepada para pedagang kreatif lapangan dilaksanakan pemerintah dengan memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk lembaga pelatihan dan konsultasi usaha kecil, menyediakan tenaga penyuluh (fasilitator), menyediakan modul manajemen usaha untuk pedagang kreatif lapangan, menyediakan tempat berdagang, menyediakan tempat studi banding dan konsultasi bagi pedagang kreatif lapangan.

Upaya pemerintah memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan juga meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, telah memberi manfaat bagi pedagang dalam hal berkembangnya kemampuan dalam mengembangkan keterampilan, menciptakan inovasi-inovasi baru pada olahan barang dagangannya. Pedagang mampu membuat kreasi-kreasi kerajinan yang mengikuti perkembangan waktu, sehingga konsumen terus mengkonsumsi barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang. Kecenderungan berkompetensi sehat melalui keterampilan yang dimiliki mulai terlihat di antara para pedagang, pedagang tidak lagi hanya meniru jenis dagangan dilingkungan usahanya, namun pedagang menciptakan inovasi-inovasi baik dari bentuk produk dan promosi yang lain sehingga ada ciri khas yang diciptakan pedagang untuk terus berkompetisi di dunia usahanya.

Upaya menghindari konflik internal pedagang, mulai terlihat berkurang, sebaliknya, justru kerjasama yang ditunjukkan. Perilaku

sedemikian menurut Mardikanto dan Poerwoko, merupakan posisi tawar yang harus dipahami, bahwa peningkatan daya saing yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing potensial dapat dijadikan itra strategis, dengan kata lain pendekatan konflik harus diupayakan untuk diubah menjadi manajemen kolaboratif.⁵⁴²

Selain itu, upaya pemerintah dalam hal membentuk lembaga pelatihan dan konsultasi usaha kecil dan juga menyediakan tenaga penyuluh (fasilitator), telah dilakukan sehingga pedagang mampu meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan langkah pelatihan telah mampu meningkatkan kemampuan manajemen pedagang serta teknis produksi dan pengolahan produk yang akan dijual. Bahkan pemerintah menyediakan pula tenaga konsultan profesional dibidang produksi dan pengolahannya untuk menjadi fasilitator kepada pedagang dalam kegiatan produksi.

Pemberdayaan melalui bimbingan teknis yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelatihan dan keterampilan adalah kegiatan *home industry*. Selain itu, pemerintah mengembangkan keahlian pedagang dengan mempertahankan kualitas dan mutu dari barang dagangan sesuai standarisasi kualitas poduk yang dihasilkan. Bentuk pelatihan ini didesain pemerintah dengan melihat karakter pedagang kreatif lapangan, dimana kebanyakan barang dagangan yang dijajakan mereka merupakan produk dari mereka sendiri, seperti olahan kerajinan,dan juga olahan makanan.

Pemerintah juga menyediakan modul manajemen usaha untuk pedagang kreatif lapangan, menyediakan tempat berdagang, menyediakan tempat studi bandin dan konsultasi bagi para pedagang. Tiga bentuk fasilitas yang disediakan dalam program bimbingan teknis untuk membantu pedagang lebih terkordinasi dalam kegiatan pelatihan, maka pemerintah menyiapkan modul manajemen yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pelatihan. Selain itu, pemerintah menyediakan tempat berdagang dan lokasi studi banding agar pedagang dapat dibimbing dilokasi yang telah disediakan, juga melalui tempat studi banding pedagang dapat melihat dan menilai sendiri sejauhmana keberhasilan yang telah mereka capai dari bimbingan teknis yang telah diberikan pemerintah. Seluruh program kegiatan bimbingan teknis ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan kreatifitas dan keterampilan pedagang, agar mampu bersaing di lingkungan usahanya semakin ramai dengan produk yang bervariasi dan inovatif.

⁵⁴² Mardikanto, Totol dan Poerwoko Soebiato.*op.cit.*, h. 224.

Pada perspektif human capital, bimbingan teknis melalui pelatihan dimaksudkan agar keterampilan (*skill*) seseorang menjadi lebih baik. Keterampilan sebagai aspek yang dikembangkan dalam bimbingan teknis merupakan proses pengembangan kemampuan teknis para pedagang.

Good, dalam Marzuki mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu proses yang membantu orang lain dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Aktivitas latihan, menunjukkan bahwa proses pelatihan adalah untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu.⁵⁴³

Tindakan bimbingan teknis dilakukan pemerintah juga melalui pertemuan secara berkala antara pemerintah dan pedagang untuk mengevaluasi sejauh mana hasil bimbingan teknis diimplementasi pedagang. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mendengarkan aspirasi pedagang, dan mensosialisasikan program pemerintah.

Dalam bimbingan teknis ini, pemerintah melakukan pendekatan pendampingan, yakni pemerintah menyediakan fasilitator/pendamping bagi pedagang. Fasilitator yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pendampingan tersebut adalah mereka yang berkompotensi pada bidang keterampilan berdagang dan pengolahan produk, serta pemasarannya. Pada fasilitator berasal dari berbagai kalangan, antara lain dari pemerintah, profesional, akademisi, *stakeholder*, politisi, bahkan dari pedagang sektor informal yang berhasil menjadi pedagang formal yang mengembangkan *enterpreneurship* yang inovatif. Pendekatan sedemikian dapat dipandang sebagai pendekatan yang efektif dan praktis, dan dilakukan secara konsisten dan terus menerus.

Bimbingan teknis pada pedagang telah memberi dampak pada keahlian membuat produk dagangan, mengembangkan keahlian yang dimiliki sehingga mampu menciptakan produk baru, dan mempertahankan kualitas barang dagangan, sehingga pedagang mampu bersaing di dunia bisnis. Hasilnya adalah para pedagang: 1) mampu memilih bahan produksi yang berkualitas; 2) mampu menarik dan melayani konsumen dan wisatawan untuk berbelanja; 3) mampu menciptakan inovasi dari olahan dagangan, baik citarasa dan penampilan; 4) mampu menjaga kualitas barang dagangan memenuhi standarisasi; 5) mampu menetapkan harga barang dagang yang pantas/wajar; 6) mampu berkompotensi secara sehat dan tidak menjatuhkan atau menjelekan pedagang lain; 7) mampu secara terampil menggunakan

⁵⁴³ Marzuki, M.S. 1992. *Strategi dan Model Pelatihan*. (Malang: IKIP Malang),. h. 56.

alat-alat untuk kegiatan produksi barang dagangan; 9) mampu menjadi wirausaha yang mandiri.

Dalam perspektif *social capital*, bimbingan teknis merupakan proses pembentukan kualitas kepercayaan (*trust*) melalui pengembangan keterampilan yang dilakukan dengan sikap benar, tulus, dan jujur. Dengan demikian pedagang memiliki kepercayaan yang dapat berlangsung secara langgeng, dengan demikian juga memelihara keberlangsungan usaha dagang.

Penelitian Trisni Utami menunjukkan bahwa bimbingan teknis untuk pengembangan kewirausahaan pedagang sektor informal dilakukan melalui *training* keterampilan.⁵⁴⁴

Dengan demikian, maka pemberdayaan kepada para pedagang kreatif lapangan melalui bimbingan teknis sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado telah menyentuh pengembangan *human capital* pada aspek kapasitas, yakni dalam hal keterampilan pedagang, seperti pemberdayaan yang ditemukan dalam penelitian Trisni Utami.

Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, maka bimbingan teknis kepada pedagang kreatif lapangan merupakan proses pemberdayaan dalam upaya pengembangan kapasitas individu pedagang menjadi terealisasi. Dalam artian, pemerintah memberikan kesempatan kepada pedagang untuk meningkatkan kapasitasnya melalui bimbingan teknis menyangkut hal-hal terkait dengan usaha dagang. Pengembangan kapasitas jelas membantu seseorang pedagang barang dan jasa mengembangkan usahanya.

Uraian tersebut di atas sejalan dengan pendapat Sonny Sumarsono dalam Subekhi, mengemukakan bahwa sumberdaya manusia mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. *Kedua*, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat.⁵⁴⁵

⁵⁴⁴ LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.

⁵⁴⁵ Subekhi, Akhmad., Mohammad Jauhar.2012. *op.cit.*, h.14.

Uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa program bimbingan teknis yang telah dilaksanakan pemerintahan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kapasitas keahlian para pedagang, sekali pun belum terlaksana sebagaimana mestinya sesuai dengan program yang telah disusun, namun telah menghasilkan adanya pedagang yang kreatif, inovatif bahkan lebih percaya diri dengan kapasitas keterampilan yang dimilikinya.

Masih belum terlaksananya pengembangan kapasitas keahlian tersebut juga diakui pemerintah kota Manado sebagaimana terungkap dalam kotak 5.3 sebagai berikut.

Kotak 5.3

Berdasarkan keterangan para informan, "pemerintah melihat adanya banyak pedagang berjualan produk olahan sendiri, baik dalam bentuk makanan, kerajinan tangan, dan kreasi jasa. Maka pemerintah turun ke lapangan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang ada pada pedagang dengan menyediakan fasilitator yang berkompeten sesuai dengan pengembangan keterampilan yang hendak dilatih pada pedagang kreatif lapangan. Para pedagang yang telah mengikuti pelatihan keterampilan mampu berkreasi lebih dan berinovasi, baik dalam hal menciptakan produk baru, mengembangkan produk lama lebih inovatis, mengembangkan jasa lebih kreatif, sehingga menarik konsumen lebih banyak, dan menghasilkan profit yang signifikan meningkat. Pada gilirannya, pedagang lebih percaya diri, bahkan berani membuka kesempatan kerja bagi orang lain dari usaha yang dijalankannya.


Informan, Pemerintah: TM. PKL: NK, AU, Wawancara tanggal 22-25 Agustus 2012.

Kotak 5.3 Pernyataan Informan Pemerintah dan PKL

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bagian ini adalah bahwa pemberdayaan melalui bimbingan teknis menghasilkan peningkatan kapasitas pedagang, yakni berkembangnya kemampuan keterampilan, berkreasi dan berinovasi, nyata dalam hal menciptakan produk baru, mengembangkan produk lama yang lebih inovatif, mengembangkan lebih kreatif, mampu menarik konsumen lebih banyak, dan menghasilkan profit yang signifikan meningkat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bahkan berani membuka lapangan kerja yang dikembangkan dari usaha yang dijalankannya.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan maka perubahan yang signifikan terjadi peningkatan usaha setiap tahunnya tergambar pada matrix dibawah ini, terjadi perkembangan usaha sejak tahun 2006 sampai pada tahun 2012 dimana dengan adanya upaya bimbingan teknis terhadap pedagang, pemerintah mampu meningkatkan keterampilan dan kreatifitas pedagang untuk menciptakan inovasi baru

pada olahan dan kerajinan barang dagangan. Dengan demikian pedagang mampu mendapatkan profit yang setiap tahunnya terus meningkat matrix 5.3.



Matrix 5.3 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan bimbingan teknis di Kota Manado Tahun 2006-2012 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui bimbingan teknis merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan kreatifitas dan keterampilan berdagang, dalam hal menciptakan produk baru, mengembangkan produk lama yang lebih inovatif, mengembangkan jasa lebih kreatif, mampu menarik konsumen lebih banyak, menghasilkan profit yang signifikan meningkat, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani membuka lapangan kerja yang dikembangkan dari usaha yang dijalankan sebelumnya, dengan demikian mampu bersaing di lingkungan usaha yang semakin ramai dengan produk yang semakin bervariasi dan inovatif.

D. Pemodalan

Pemodalan terhadap pedagang kreatif lapangan merupakan bentuk bantuan yang telah diprogramkan pemerintah dan telah direalisasikan, baik pemodalan dalam bentuk lokasi dan fasilitas dagang, maupun bantuan uang tunai, bentuk bantuan modal dari pemerintah seperti uang tunai tidak perlu dikembalikan lagi oleh pedagang kreatif lapangan karena dana bantuan modal berasal dari program pemberdayaan bagi pedagang kreatif lapangan, yang disebut dengan dana bantuan perkuatan usaha, sekalipun tidak semua pedagang mengalami pemberdayaan dalam bentuk bantuan pemodalan. Pemberian modal usaha disesuaikan dengan kebutuhan dari pedagang itu sendiri yang akan menerima bantuan modal usaha.

Pemberian modal usaha sebenarnya diperuntukan pemerintah khusus kepada pedagang binaan, yakni para pedagang kretaif lapangan yang telah berada dalam binaan pemerintah. Karena itu, para pedagang yang dapat diperoleh bantuan hanya jika mengikuti peraturan pemerintah sebagaimana disyaratkan untuk mendapatkan bantuan modal usaha.

Karena itu, selanjutnya bagi masyarakat yang berminat menjadi pedagang harus menempuh jalur pedagang formal, tidak bisa lagi sebagai pedagang informal. Pemerintah telah membatasinya dengan memberlakukan peraturan daerah tentang pedagang kreatif lapangan.

Pada dasarnya pemerintah menetapkan syarat mendapatkan bantuan pemodalannya bagi pedagang, sekalipun bantuan tersebut tidak perlu digantikan oleh pedagang. Persyaratannya adalah menempati lokasi usaha yang ditetapkan, menjadi anggota organisasi usaha yakni Koperasi. Persyaratan ini harus didahului dengan syarat menjadi warga penduduk di kelurahan atau kecamatan setempat.

Persyaratan sedemikian berimplikasi pada terkontrolnya jumlah pedagang kreatif lapangan. Pemerintah berupaya meminimalisasi penduduk dari luar daerah yang datang berdagang bagi pedagang kreatif lapangan karena nantinya hanya akan menimbulkan kesemrawutan kota. Pemerintah berupaya agar penduduk yang berasal dari luar kota yang ingin berdagang di Kota Manado, tidak menganggap mudah menjadi pedagang kreatif lapangan dan berada dalam lokasi binaan pemerintah Kota Manado, sehingga mereka kan berupaya memulai usahanya dengan legal yaitu melalui pengurusan ijin usaha yang sesuai dengan peraturan pemerintah kota Manado sebagai pedagang yang memiliki badan hukum usaha (pedagang formal).

Selain itu upaya untuk mencegah bertambahnya pedagang kreatif lapangan dimaksudkan pemerintah agar pedagang yang ada sekarang akan mandiri, dan mampu berwirausaha. Sehingga pada waktunya bukan lagi sebagai pedagang binaan pemerintah, namun pedagang yang telah mampu bersaing di dunia bisnis secara mandiri dan wirausaha.

Jenis bantuan modal dimaksud adalah berupa penyediaan lokasi dan fasilitas dagang, serta dana bantuan (uang tunai). Upaya pemerintah mendesain bentuk bantuan terhadap pedagang kreatif lapangan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri.

Bentuk bantuan pemerintah menurut kajian usaha mikro dan kecil, adalah pembiayaan, yakni penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau melalui lembaga lain dalam merangka memperkuat permodalan usaha kecil. Pemodalannya dalam bentuk uang tunai disertai penjaminan.

Penjaminan permodalan adalah pemerintah sendiri yang penjamin dana dengan cara pemerintah meminjam dana pada lembaga perbankan atau lembaga pendukung lainnya. penjaminan yang dilakukan pemerintah dengan cara demikian sangat membantu pedagang atau usaha kecil. Dalam hal ini penjaminan pemerintah memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan bagi pedagang dalam rangka memperkuat permodalannya.⁵⁴⁶ bantuan permodalan yang diberikan dalam bentuk uang tunai memiliki syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Berkaitan dengan lokasi dan fasilitas dagang bagi pedagang kreatif lapangan, diberikan pemerintah untuk kelanjutan usaha mereka. Strategi ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi para pedagang itu sendiri dan juga agar pedagang dapat berdagang dengan tertib dilokasi yang disediakan dan fasilitas yang mendukung kegiatan berdagang.

Dalam perspektif pemberdayaan, bentuk bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada para pedagang kreatif lapangan merupakan proses pemberdayaan yang sesuai dengan pengertian modal itu sendiri. Bantuan modal adalah bantuan berbentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, diberikan dengan syarat lunak.⁵⁴⁷

Dalam hal kredit khusus sebagai bantuan pemerintah, Tambunan menjelaskan bahwa sebenarnya kredit khusus untuk UMKM yang difasilitasi pemerintah sudah ada sejak era Orde Baru sampai sekarang dengan berbagai macam bentuk kredit, seperti Kredit Usaha Rakyat dan kredit Usaha Kecil yang membantu permodalan UMKM yang diawali oleh dua skema kredit dari Bank Indonesia, yakni Kredit Modal Kerja Permanen dan Kredit Investasi Kecil. Jadi, dengan adanya bantuan dana tersebut, seharusnya pedagang telah dapat langsung ke bank. Namun karena mereka tidak menggunakan fasilitas ini, maka pemerintah membuat program kredit diahliankan ke lembaga khusus, yakni PT Permodalan Nasional Mandiri

⁵⁴⁶ <http://www.usahamikrodankecil.com> (draft: juli 20, 2003)

⁵⁴⁷ *Op.cit.*, h. 34

untuk merealisasikan pembiayaan bagi UMKM.⁵⁴⁸ bantuan kredit bank ini harus dikembalikan dan memiliki syarat mendapatkan kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut.

Bantuan dalam bentuk kredit bank tersebut diatas dapat dinikmati oleh pedagang, terutama bagi pedagang yang bukan binaan pemerintah, yaitu para pedagang kecil yang telah memiliki ijin usaha sebagai pedagang formal, termasuk pedagang formal, termasuk pedagang kreatif lapangan binaan pemerintah yang telah mampu mengelola dana bantuan dalam bentuk kredit dari bank.

Pada perspektif *human capital*, sebenarnya para pedagang telah disosialisasikan tentang bagaimana syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan permodalan, baik berhubungan dengan dana tunai maupun lokasi usaha. Aspek pengetahuan dari perspektif ini menunjukkan bahwa para pedagang telah memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang permodalann yang diprogramkan pemerintah atau lembaga keuangan.

Pada umumnya para pedagang mengetahui program ini, akan tetapi mendengarkan keluhan dari orang lain tentang masalah birokrasi untuk mendapatkan dana membuat mereka enggan menurusi dana, selain itu persyaratan memperoleh dana adalah kepemilikan legalitas usaha/ijin usaha dagang yang persyaratannya adalah harus berada pada lokasi dagang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Aspek sikap dari perspektif ini menunjukkan bahwa, para pedagang perlu membangun sikap yang baik terhadap prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Sikap pedagang yang suka meminjam dana melalui renternir hendaknya ditinggalkan. Hendaknya memiliki sikap menaati peraturan pemerintah sehingga berada pada jalur mendapatkan bantuan guna membangun kemandirian, inovatif, dan kreatif dalam usahanya.

Dalam perspektif *social capital*, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa bantuan permodalan tersebut telah dilakukan. Namun terdapat keluhan pedagan kreatif lapangan bahwa pengajuan dana bantuan berupa kredit di bank tidak dapat langsung dilakukan oleh para pedagang, tetapi melalui jaminan pemerintah. Permasalahan ini diindikasi sikap pihak perbankan sampai saat ini belum dapat mempercayai mereka dalam hal

⁵⁴⁸ Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Isu-Isu Penting*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012)., h. 143

pengembalian pinjaman melalui kredit bank. Sebaliknya, para pedagang kreatif lapangan belum menunjukkan 'trust' (kepercayaan/dipercaya). Selain itu, pedagang sendiri mengeluhkan proses birokrasi perbankan yang sulit untuk mendapatkan dana bantuan dimaksud. Karena itu, mereka sulit mengandalkan pihak perbankan, jadi ada terjadi saling tidak percaya di sini.

Dengan demikian kepercayaan menjadi hal penting dalam pemberdayaan dalam konteks modal sosial melalui pemodal. Cox dengan tegas mengemukakan bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan-aturan sosial cenderung bersifat positif; hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama.⁵⁴⁹ Menurutnya, kita mengharapkan orang lain untuk mewujudkan kehendak baik, kita percaya sesama manusia. Kita cenderung bekerjasama, untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam hubungan kolegal. Menurut Putnam, kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik.⁵⁵⁰

Jadi pihak perbankan atau lembaga keuangan dengan pedagang capital sosial rendah (*low trust*). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sosial ekonomi politiknya rendah. Inilah sebabnya kondisi ekonomi lambat perkembangannya, sehingga hipotesa Fukuyama terbukti.⁵⁵¹

Gambaran yang lebih spesifik dapat dipaparkan disini adalah, bahwa proses pemodal itu juga masih saja mengalami kendala yang biasanya terjadi karena alasan sebagai berikut: 1) untuk pemodal dari pihak bank, pedagang kreatif lapangan tidak menyertakan rekomendasi dari pemerintah sebagai pengembangan usaha, sehingga kredibilitas permohonan bantuan dana diragukan/tidak diterima; 2) untuk pemodal yang bersumber dari pemerintah, pedagang kreatif lapangan tidak memenuhi syarat pokok, yakni berjualan di lokasi yang telah ditentukan, dan menjadi anggota koperasi. Selain itu, kendala dalam hal pemodal oleh pedagang menganggap pemerintah lamban, terlalu birokratis, sehingga mereka mencari modal melalui renternir.

Menanggapi permasalahan pedagang kreatif lapangan terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam permintaan modal Tambunan mengemukakan bahwa hambatan-hambatan keterbatasan modal pada usaha mikro kecil disebabkan antara lain, ketidaktahuan tentang prosedur

⁵⁴⁹ Cox, Eva. *A Truly Civil Society*. (Sidney: ABC Books), h. 5.

⁵⁵⁰ Putnam, Robert D. *op.cit.*, h. 35-42.

⁵⁵¹ Robert M.Z. Lawang (2005), h. 208-209. Hipotesis Fukuyama: "semakin tinggi capital social, semakin tinggi pertumbuhan ekonominya."

pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur mengajukan kredit yang berbeli-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekuatiran kredit yang dianjurkan tidak memenuhi standar. Jadi, modal usaha lebih banyak bersumber dari lembaga keuangan, kredit union, yang menerapkan prinsip koperasi.⁵⁵²

Terhadap pihak pemerintah, kepercayaan pedagang terlihat mulai berkembang baik karena pemodalannya melalui penyediaan lokasi dan fasilitas dagang yang telah terealisasi. Realitas ini tergambar jelas dari proses penyaluran modal yang dilakukan secara bertahap diberbagai lokasi yang merupakan tempat berdagang pedagang kreatif lapangan. Segala bentuk bantuan modal dikoordinasi oleh setiap penanggungjawab masing-masing lokasi dimana pedagang diizinkan berdagang. Modal lokasi dan fasilitas ini diberikan terlebih dahulu oleh pemerintah agar mereka telah berada di lokasi yang tepat untuk melakukan aktivitasnya berdagang. Fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan berdagang pun terus diadakan guna kenyamanan pedagang dan juga para konsumen itu sendiri. Dan selanjutnya pemerintah pun memberikan bantuan perkuatan modal usaha dalam bentuk uang tunai kepada para pedagang yang dikoordinasi oleh koperasi usaha yang menaungi para pedagang. Bantuan tunai ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan modal usaha bagi para pedagang itu sendiri.

Proses penyaluran bantuan pemodalannya yang dilakukan pemerintah pertama-tama dilakukan pendataan menurut tempat dimana pedagang kreatif lapangan berdagang sesuai dengan jenis dagangannya. Masing-masing pedagang kreatif lapangan menurut jenis dagangannya mendapatkan bantuan pemodalannya yang disediakan oleh pemerintah. Pemodalannya yang diberikan melalui Dana Perkuatan Usaha didasarkan pada dianalisis kebutuhan riil pedagang kreatif lapangan, modal awal yang digunakan, penghasilan kotor, dan keuntungan bersih, jenis usaha, dan lokasi dagang.

Hasil pengamatan peneliti bentuk pemodalannya langsung dari pemerintah ini telah berdampak kemajuan dan pengembangan usaha, sehingga menghasilkan pedagang kreatif lapangan yang kreatif, inovatif, dan *enterpreneurship*. Harapan pemerintah agar pedagang kreatif lapangan yang nantinya dikemudian hari menjadi pedagang yang memiliki usaha dagang berbadan hukum, semuanya itu berasal dari upaya pemberdayaan melalui pemodalannya sehingga profit pedagang kreatif lapangan menjadi

⁵⁵² Tambunan, Tulus. 2012.*op.cit.*, hh. 137-138.

meningkat, dan juga meningkatkan kesejahteraan untuk kelanjutan usaha pedagang itu sendiri.

Penelitian Muzakir, menemukan bahwa pemberian bantuan pemodal membantu menumbuhkan pendapatan pedagang, sehingga dari pendapatan yang meningkat tersebut mereka dapat meningkatkan PAD.⁵⁵³ Secara perhitungan ekonomis, usaha dengan modal kecil menghasilkan penghasilan kecil, sedangkan usaha dengan modal besar menghasilkan penghasilan yang besar pula. pedagang kreatif lapangan sebagai pedagang sektor informal hanyalah memiliki modal kecil yang menghasilkan pendapatan kecil pula. namun adanya bantuan modal, maka pedagang dapat mengolah usahanya dalam skala yang lebih besar, dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, pemodal pada pedagang merupakan cara membekali pedagang untuk mengembangkan kemampuannya dalam berdagang. Dalam hal ini sumber daya manusia pedagang dibantu untuk berkembang dan menghasilkan secara ekonomis (dalam bentuk barang atau pun jasa). Sekalipun bentuk bantuan dapat berupa bantuan yang bersifat ekonomis, sosiologis, atau pun psikologis. Maka sumber daya manusia harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri (bagi dirinya dan orang lain). Fathoni dalam Subekhi, mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia.⁵⁵⁴ manusia multlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara memperhitungkan waktu, tenaga, dan kemampuannya, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu.

Adanya program bantuan pemberian modal usaha haruslah memberikan manfaat yang tentunya untuk peningkatan sumber daya manusia, dari pedagang kreatif lapangan itu sendiri. Dalam hal ini peningkatan sumberdaya manusia yang telah terlihat secara nyata dan dapat dirasakan oleh pedagang seperti: 1) peningkatan pendapatan (provit). Bantuan uang tunai ini merupakan salah satu bentuk modal kerja yang diberikan pemerintah sebagai salah satu strategi pemberdayaan, strategi pemberdayaan ini juga dimaksudkan untuk menghasilkan pedagang

⁵⁵³ Media Litbang Sulteng III (1) : 12-20, Mei 2010, ISSN: 1979-5471

⁵⁵⁴ Subkhi, Akhmad., Mohammad Jauhar. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), (Jakarta: Prestasi Pusaka Publisher, 2012), h. 13.

kreatif lapangan yang terjamin kesejahteraannya sehingga pedagang dapat mengembangkan kreativitasnya dengan memberikan inovasi-inovasi dalam upaya kerjanya; 2) bantuan lokasi dan alat berdagang yang memadai untuk aktivitas pedagang tentunya dapat menciptakan suasana nyaman sehingga usaha semakin berkembang dan diminati konsumen. Keberhasilan pedagang dari pengelolaan bantuan modal yang diberikan pemerintah juga berdampak baik, sehingga menjadikan pedagang kreatif lapangan sebagai *entrepreneurship* yang mampu mengembangkan usahanya sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan untuk para masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peningkatan sumberdaya ini benar-benar dirasakan oleh beberapa pedagang yang dulunya hanya pedagang dengan pengelolaan manajemen yang benar kini dapat berhasil sebagai pewirausaha.

Menurut M.Rizal dalam Hendrawan, pemulihan perekonomian sebaiknya dimulai dari pemberantasan kemiskinan, sehingga kebijakan paling efisien dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkesinambungan. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini didasari merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. salah satu upaya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu dengan cara merangsang tumbuh dan berkembangnya dunia usaha di Indonesia.⁵⁵⁵ Karena itu, pemodalannya kepada pedagang kreatif lapangan sebagai pedagang sektor informal (golongan miskin) menjadi langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup mereka untuk mempercepat pertumbuhan dunia usaha pada pedagang sektor informal.

Perbedaan-perbedaan jelas antara pedagang kreatif lapangan yang telah mendapatkan bantuan modal, para pedagang tersebut terlihat lebih komitmen dengan sikap yang mereka dimana upaya berdagang mereka mendapat penghasilan yang lebih baik tercapai, para pedagang juga dapat terus memiliki pengetahuan cara berdagang yang benar, dan pengelolaan keuangan yang baik, karena pemerintah juga selain memberikannya bantuan, mendampingi mereka dalam pengelolaan modal yang telah diberikan, sehingga keterampilan dan kemampuan terus berkembang dan bisa menjadi pedagang yang mampu berwirausaha. Dengan pemberian bantuan modal menghindarkan pedagang kreatif lapangan dari perilaku meminjam uang pada renternir.

⁵⁵⁵ Hendrawan, Sanerya, Indraswari, Sylvia Yazid (Editor). *Pengembangan Human Capital. Perspektif Nasional, Regional, Dan Global*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)., h. 48.

Pemikiran di atas tergambar dari pernyataan para informan sebagaimana diungkapkan dalam kotak 5.4.

Kotak 5.4

Berdasarkan keterangan para informan: “bantuan modal bagi Pedagang Kreatif Lapangan sudah diprogramkan, jenis bantuan modal berupa penyediaan lokasi dan fasilitas dagang, dan uang tunai. Disain bentuk bantuan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang itu sendiri sehingga bukan hanya dalam bentuk uang tunai namun lokasi dan fasilitas. Bantuan modal adalah bantuan berbentuk pinjaman uang untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, diberikan dengan syarat lunak.” Para informan menuturkan bahwa “bantuan pemodalannya tersebut telah dilakukan. Proses penyaluran bantuan pemodalannya yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu dilakukan pendataan menurut tempat dimana pedagang kreatif lapangan berdagang sesuai jenis dagangannya dan mendapatkan bantuan pemodalannya yang disediakan oleh pemerintah. Pemodalannya yang diberikan melalui Dana Perkuatan Usaha didasarkan pada dianalisis kebutuhan riil pedagang kreatif lapangan, modal awal yang digunakan, penghasilan kotor, dan keuntungan bersih, jenis usaha, dan lokasi dagang. Penyaluran modal dilakukan secara bertahap diberbagai lokasi tempat berdagang pedagang kreatif lapangan. Segala bentuk bantuan modal dikoordinasi oleh setiap penanggungjawab masing-masing lokasi dimana para pedagang diijinkan berdagang. Untuk mendapatkan bantuan dan dari pemerintah, mereka merasa prosesnya terlalu lambat, terlalu birokratis, sehingga memilih mencari modal melalui rentenir.”

Informan, Pemerintah (RJ, RM, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) Wawancara tanggal 22-25 November 2012


Kotak 5.4 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan pula bahwa upaya pemberdayaan pedagang kreatif lapangan melalui program pemberian bantuan modal usaha telah dilaksanakan, sekalipun sesungguhnya belum dirasakan oleh seluruh pedagang kreatif lapangan di kota Manado, dikarenakan pedagang belum berdagang pada lokasi dimana pemerintah sediakan. Bantuan modal untuk pedagang kreatif lapangan bisa membantu terpenuhinya kebutuhan mereka, sehingga manfaat dari bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan pemerintah dapat dirasakan pedagang.

Pemodalannya yang diterima para pedagang tersebut secara signifikan telah membantu usaha dagang mereka dan terlihat mulai berkembang dengan signifikan pula. artinya upaya pemberdayaan pemerintah pada sektor ini menunjukkan prospek yang dapat diandalkan.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan maka perubahan yang signifikan terjadi peningkatan usaha setiap tahunnya tergambar pada matrix dibawah ini, terjadi perkembangan usaha sejak tahun 2006 sampai pada 2012 dimana terseedianya bantuan modal

dari pemerintah secara langsung yang disebut dengan dana perkuatan usaha dan juga pemerintah memitracan pedagang dengan bank yang memiliki program bantuan modal kepada pedagang kecil dan menengah mampu membuka peluang bagi pedagang untuk mendapatkan modal, pemerintah kota sebagai penjamin pedagang menerima dana bantuan tersebut, pemerintah juga memfasilitasi deengan memberikan ijin usaha untuk keperluan pencairan dana bantuan,dengan demikian pedagang mendapat bantuan modal langsung dari bank. Upaya pemberdayaan melalui dua program pemerintah tersebut membuka jalan kepada pedagang untuk memperluas usahanya dengan bantuan modal yang tersedia. Dengan demikian pedagang mampu mengsejahterakan anggota keluarganya matrix 5.4.



Matrix 5.4 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan pemberian bantuan modal usaha di Kota Manado Tahun 2006-2012 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui pemodalannya menjadi langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan dengan permodalan mampu meningkatkan taraf hidup pedagang untuk mempercepat pertumbuhan usaha pedagang, dan melalui modal kerja yang diberikan mampu meningkatkan kemampuan kreatifitas, inovasi dan sikap enterpreneurship.

E. Lokasi dan Fasilitas Dagang

Pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dalam bentuk penyediaan lokasi dan fasilitas dagang telah dilakukan oleh pemerintah kota Manado. Dalam bentuk program jangka panjang, pemerintah menyediakan lokasi-lokasi baru untuk para pedagang sesuai dengan jenis barang dagangannya. Lokasi dagang bagi pedagang kreatif lapangan disediakan oleh pemerintah masih

terlihat kurang dikarenakan pedagang yang semakin banyak, karena itu pemerintah telah membuat lokasi berdagang baru pada beberapa lokasi di tiap kecamatan baik berbentuk pasar tradisional, pasar buah,, pasar segar, dan juga pasar makanan yang juga menunjang lokasi objek wisata.

Pemberdayaan melalui penyediaan lokasi dan fasilitas dagang yang dilakukan pemerintah kota manado kepada para pedagang kreatif lapangan merupakan upaya yang secara integral dilakukan dengan pemberian modal usaha. Karena lokasi dan fasilitas dagang juga merupakan bagian dari modal usaha bagi para pedagang, sekaligus sebagai syarat memndapatkan modal usaha.

Perancangan lokasi dagang yang didesain pemerintah dengan mendirikannya di semua kecamatan dalam kota, dimaksudkan untuk mencegah penumpukan pedagang di satu lokasi yang menyebabkan kemacetan, kesemrawutan dan ketidaktertiban.

Adapun masalah yang muncul di lokasi yang disediakan pemerintah di mana para pedagang kreatif lapangan berdagang adalah adanya keraguan para pedagang, apakah mereka dapat bertahan di lokasi yang baru, apakah lokasi baru yang ditempati memberikan keuntungan atau tidak, atau apakah lokasi yang baru dapat menjamin kelangsungan kegiatan berdagang. Juga ada lokasi pasar tradisional yang didekatnya dibangun pasar swalayan yang nantinya mengurangi minat konsumen berbelanja karna di pasar swalayan konsumen bisa merasa lebih nyaman berbelanja. Hal ini menjadi permasalahan pemberdayaan para pedagang sektor informal. Khususnya pedagang kreatif lapangan.

Selain itu, konsekuensi pelaksanaan relokasi dagang di mana para pedagang kreatif lapangan yang dipindahkan ke lokasi baru mengalami kesulitan dalam penyesuaian usaha mereka. Hal ini disebabkan karena, sekmen pasar berubah seperti konsumen dan lingkungan dagang berubah, yakni dari tempat yang sangat ramai kepada tempat yang kurang ramai (kurang di kunjungi orang) pedagang merasa kehilangan langganan setelah berada di lokasi yang baru.

Dalam perspektif pemberdayaan pemerintah kota Manado merelokasi para pedagang kreatif lapangan yang berdagang di emperan-emperan toko dan trotoar terlebih dahulu mempertimbangkan aspek peningkatan usaha agar segala bentuk kegiatan berdagang dapat terwadahi dan berjalan dengan baik, lagi pula kenyamanan pedagang dan konsumen dipertimbangkan,

karena itu penataan lokasi dan fasilitas dagang pedagang kreatif lapangan secara lebih baik dan memadai hendaknya mendukung proses kegiatan jual-beli demi peningkatan pendapatan dan penghasilan mereka.

Hal ini sejalan dengan uraian penjelasan mengenai perencanaan lokasi yang harus diperhatikan pada suatu daerah atau tempat. Menurut Risdianto Bambang, perencanaan lokasi adalah proses menentukan daerah atau tempat untuk sebuah aktivitas atau fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah proses pembangunan fasilitas sesuai dengan tujuan aktivitas. Perencanaan fasilitas terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perencanaan (sistem) fasilitas, perencanaan tata letak fasilitas, dan perencanaan sistem penimbunan bahan.⁵⁵⁶

Pemberdayaan melalui cara penertiban menjadi langkah khas merelokasi. Langkah ini sangat diperlukan oleh pemerintah, karena sifat resisten pedagang kreatif lapangan terhadap perubahan merupakan masalah yang sering menjadi kendala merelokasi. Namun disisi lain pedagang itu sendiri juga mengharapkan berada di lokasi yang telah disiapkan pemerintah sebagai tempat berdagang, sehingga mereka dapat berdagang dengan aman dan tenang.

Pemerintah memiliki tugas dalam hal penambahan lokasi-lokasi baru untuk lokasi pedagang beraktivitas berdagang, pemerintah juga harus memerhatikan dengan benar letak lokasi berdagang agar keraguan pedagang kehilangan konsumen tidak terjadi, selain itu pemerintah perlu mempersiapkan fasilitas penunjang kegiatan berdagang yang lebih maksimal yang sesuai dengan standar lokasi berdagang agar pembeli dan pedagang merasa nyaman beraktifitas di lokasi tersebut. Hingga saat ini pemerintah kota berhasil menyediakan bebrapa lokasi dan fasilitas dagang untuk pedagang kreatif lapangan di kota Manado. Dengan adanya lokasi yang memadai dan fasilitas penunjang yang baik, pedagang dengan sendirinya meminta kepada pemerintah untuk segera menempati lokasi yang telah disiapkan pemerintah, tidak perlu lagi pemerintah melakukan penertiban memaksa pedagang untuk pindah berdagang.

Selain itu adanya permasalahan di berbagai lokasi lama tempat pedagang berdagang dimana sikap premanisme di kalangan pedagang yang tidak menghendaki relokasi masih saja ada dan menghambat upaya pemberian lokasi baru bagi para pedagang, bahkan sikap resistensi dari para pedagang tersebut sering dimanfaatkan oleh sekelompok elit politik

⁵⁵⁶ <http://bambangrisdianto.ac.id/2012/03/10/perencanaan.fasilitas> (draft: agustus7, 2008)

yang berposisi terhadap pemerintah untuk menggagalkan program pemberdayaan melalui penyediaan lokasi baru tempat berdagang. Untuk itu perlu adanya langkah persuasi yang lebih baik, langkah persuasi pemerintah itu dilakukan di lokasi Pasar 45 dengan memberdakan terlebih dahulu para preman dari kalangan pedagang dengan cara menjadikan mereka satuan polisi pamong praja (satpol-pp) sehingga dengan pekerjaan yang diberikan pemerintah menjadikan mereka ikut membantu program pemerintah menertibkan pedagang pada lokasi yang disediakan. Pendekatan ini telah berjalan dengan efektif sehingga lokasi tempat relokasi pedagang telah digunakan pedagang lebih maksimal, lokasi juga terlihat semakin ramai dikunjungi konsumen.

Untuk menaggulangi permasalahan kurangnya lokasi dan peruntukan tempat berdagang bagi pedagan kreatif lapangan, maka perencanaan tata ruang sebagaimana dilakukan pemerintah kota Manado terus didesain untuk segera mendapatkan penambahan lokasi-lokasi baru sebagai tempat pedagang berjualan, adapun lokasi berdagang yang ditemui masih belum memiliki fasilitas yang baik untuk kegiatan berdagang seperti:

1. Sirkulasi barang dan pengunjung di dalam pasar tidak teratur sehingga terlihat masih semrawut;
2. Sarana parkir tidak dikelola secara profesional sehingga berpotensi menjadi sumber kemacetan, bahkan sering dijumpai kemacetan;
3. Fasilitas bongkar muat yang tidak tertib dan tidak diawasi sehingga mengganggu aktivitas pasar;
4. Tempat penimbunan sampah sementara tidak mencukupi sehingga sampah tersebar dan menjadi masalah kronis pasar tradisional. Khususnya pada pasar yang berdekatan dengan pantai dan sungai dijumpai banyak sampah telah mengotori sedemikian rupa;
5. Minimnya fasilitas umum seperti ATM centre, pos jaga keamanan, pos kesehatan, musholah, WC dan lain sebagainya. Di beberapa pasar fasilitas tersebut telah tersedia, tetapi tidak terawat sehingga masyarakat/konsumen enggan menggunakannya;
6. Tempat pemotongan hewan menyatu dengan bangunan utama, sehingga memperburuk pengelolaan sampah sehingga terlihat tidak higienis dan kumuh;
7. Bangunan kantor untuk pengelola pasar,keamanan, dan pedagang relatif tidak ditemukan;

Untuk itu perlu adanya penataan kembali fasilitas dagang di lokasi-lokasi yang pemerintah siapkan, renovasi fasilitas dagang di lokasi dagang sangat membantu pedagang dan konsumen untuk nantinya mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang maksimal. Selain itu, lokasi yang baik dan fasilitas penunjang yang merupakan suatu daya tarik juga bagi konsumen untuk berbelanja di lokasi tersebut, sehingga konsumen merasa nyaman untuk berbelanja di lokasi tertentu.

Perancangan fasilitas dagang yang diharapkan oleh pedagang dan konsumen diantaranya: 1) perancangan sistem fasilitas meliputi sistem struktu (gedung dan perlengkapannya), sistem pencahayaan, listrik, komunikasi, sistem keselamatan kerja, sistem sanitasi dan sebagainya; 2) perancangan tata letak, yaitu penempatan suatu perlengkapan dan peralatan penunjang pada lokasi-lokasi tertentu dilantai; 3) perancangan sistem pemindahan material, yaitu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan interaksi antara fasilitas.⁵⁵⁷

Fasilitas-fasilitas yang disiapkan pemerintah dan pengelola lokasi pasar, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dari pedagang dan konsumen, sehingga lokasi berdagang tersebut akan terus diminati oleh konsumen, juga pedagang tidak merasa ragu untuk berdagang di lokasi yang telah disediakan pemerintah, karena lokasi tersebut diminati konsumen sebagai tempat mereka berbelanja.

Dampak penyediaan fasilitas dagang oleh pemerintah diantaranya: 1) usaha dagang dapat dijalankan dengan lebih maksimal; 2) memberdayakan sumber daya manusia lainnya; 3) pemberdayaan multiplikatif (usaha dagang dapat diturunkan kepada anak-cucu secara lebih aman). Dengan demikian pemberdayaan pedagang dari penyediaan fasilitas dagang menghasilkan profit meningkat bagi pedagang dan pelayanan pada konsumen menjadi lebih nyaman, efektif dan efisien.

Dalam perspektif *human capital*, relokasi pedagang kreatif lapangan, khususnya di pasar tradisional seharusnya pemerintah memperhatikan hal-hal penting sebagaimana dikemukakan Basri, bahwa yang harus dilakukan oleh pasar tradisional adalah perubahan *mentalitas* dan *kultur* dalam melayani konsumen, memiliki skala ekonomi, adanya informasi daftar harga setiap barang yang mudah diakses publik, lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih dengan jam buka yang lebih panjang, memiliki aneka pembayaran seperti kartu kredit untuk peralatan rumah tangga

⁵⁵⁷ *Ibid.*, h. 67.

berukuran besar, adanya standarisasi pengawasan mutu, pemangkasan harga, dan diskriminasi harga antar waktu.⁵⁵⁸

Sebagai pembanding, di kota Solo, pemerintahnya membuat fondasi yang kuat bagi pedagang kreatif lapangan, yakni secara fisik merampungkan bangunan pasar sekaligus menyediakan perangkat pendukung seperti gerobak, *shelter* (naungan), meja dan kursi, gerobak yang dibuat dari material *stainless steel*, dengan menerapkan standar bangunan dan fasilitas pendukung yang baik didalam pasar tradisional sehingga terasa seperti berada di dalam Mall Basri.⁵⁵⁹

Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pada pedagang kreatif lapangan harus lebih serius menganggarkan dan merealisasikan program pemberdayaan dengan menyediakan lokasi dan fasilitas usaha yang tidak bersifat sementara dan mudah rusak, tetapi suatu lokasi dan fasilitas yang bertahan lama, dan tidak memberi kesan dibuat seadanya. Dengan demikian pula tidak perlu ada pedagang kreatif lapangan yang mencari lokasi baru yang bukan ditentukan oleh pemerintah, sehingga menjadi sasaran operasi penertiban satpol-pp.

Pemberdayaan pedagang kreatif lapangan pada aspek lokasi menghasilkan perubahan sikap (*attidute*) dan pola perilaku, yakni berubahnya kebiasaan yang menggunakan cara lama berubah menjadi kebiasaan baru, yakni sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan keterampilan baru yang dipelajari. Pedagang kreatif lapangan menjadi memiliki kapasitas karena memiliki tempat usaha yang lebih nyaman dan strategis, berkembangnya pengetahuan dan keterampilan, sehingga para pedagang lebih kreatif, dan inovatif dalam menjalankan usahanya.

Kemampuan berkreasi para pedagang menghasilkan inovasi-inovasi baru, yakni munculnya ide-ide pada pedagang untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru. Menurut Saidi dan Hartati, bahwa inovasi sebagai suatu ide, latihan, atau cara yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru, sebagai sesuatu yang dapat diterima.⁵⁶⁰ Inovasi adalah ide baru yang disampaikan untuk menghasilkan atau memperbaiki sebuah produk, proses, dan pelayanan.

⁵⁵⁸ Basri, M. Chatib, dkk. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya. Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2012)., h. 164.

⁵⁵⁹ Basri, M. Chatib, dkk. 2012. *op.cit.*, h. 201.

⁵⁶⁰ Saidi Wahyu dan Hartati Sofia. *Kewirausahaan*. Enno Media (Jakarta:2008)., h. 18.

Majchrzak, Hender menjelaskan bahwa dalam konsep keinovatifan yang terjadi dari 4 unsur yang bersifat diktomis dan saling berkaitan, yaitu: 1). Perilaku penerapan suatu inovasi; 2). Waktu penerapan gagasan atau ide-ide baru; 3). Resiko penerapan gagasan atau ide-ide baru; 4). Ruang lingkup gagasan atau ide-ide baru. Hender menegaskan bahwa keinovatifan adalah suatu bentuk keinginan kuat dala mengubah cara melakukan sesuatu.⁵⁶¹

Pemberian lokasi dan fasilitas berdagang yang sesuai dan memperhatikan karakteristik pedagang kreatif lapangan mampu menciptakan perubahan sikap, dan dari perubahan sikap akan membuat mereka melakukan inovasi-inovasi baru ditempat dia berdagang untuk meningkatkan pendapatan dan mampu bersaing di lingkungannya.

Sikap pedagang kreatif lapangan dapat di gambarkan dalam pengakuan sebagaimana diungkapkan para informan dalam kotak 5.5

Kotak 5.5

Berdasarkan keterangan para informan: "relokasi PKL oleh pemerintah banyak mengubah sikap dan perilaku banyak PKL. Sikap terhadap program pemerintah yakni kebersihan dan keindahan kota Manado sebagai kota ekowisata. Perilaku yang lebih terstruktur dan ramah dalam berdagang." Terungkap pula oleh para informan: "di lokasi yang baru pengetahuan, dan keterampilan berdagang berkembang baik, ada kesempatan untuk melakukan kreasi-kreasi usaha, bahkan berinovasi dalam berdagang, dan merasa lebih nyaman karena tidak lagi dikejar-kejar oleh SATPOL-PP."

Informan, Pemerintah (RJ, RM, RF, PS) PKL (BB, AK, RU, TJ, KK, SS, HR, MM, MJ) Wawancara tanggal 13-14 Desember 2012.

Kotak 5.5 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang

Pada perspektif social capital terlihat dari aspek jaringan kerja (*networking*), maka beberapa langkah relokasi lainnya yang telah ditempuh oleh pemerintah kota manado adalah bekerjasama dengan pihak swasta, dan menempatkan sementara para pedagang kreatif lapangan dilokasi milik swasta. Hal ini dilakukan pemerintah memberikan keuntungan tersendiri bagi PKL di lokasi-lokasi tersebut, karena mereka tidak perlu lagi mengurus ijin usaha dari pemerintah setempat, tetapi berdagang dengan menggunakan ijin pihak swasta dimana mereka berdagang, seperti kompleks Mega Mall, IT Centre, Golden Supermarket, City Walk, dan Pasar Segar, serta beberapa tempat lainnya.

⁵⁶¹ Saidi, Wahyu dan Hartati Sofia. 2008. *op.cit.*, h. 19

Penelitian Ari Sulistio Budi, berjudul Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Prefensi PKL serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Pemalang mengemukakan bahwa pemberdayaan melalui penentuan lokasi usaha para pedagang kreatif lapangan.⁵⁶² Jadi, penentuan lokasi dipengaruhi oleh prefensi pedagang/penjual dan persepsi masyarakat sekitar. Maka pemberdayaan pedagang kreatif lapangan hendaknya mempertimbangkan kajian prefensi menyangkut posisi, letak dan luasnya lokasi, selera dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, karakteristik pedagang dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan dan dijual, apakah bersifat homogen atau heterogen. Yang dimaksudkan disini adalah, bahwa karakteristik homogenitas barang dagangan akan meningkatkan kompetisi yang ketat dari para PKL, maka diperlukan suatu analisis yang mendalam menyangkut heterogenitas dari barang dagangan sejenis. Sebagai contoh, penjualan produk makanan sebagai *homogen product* maka hendaknya produk makanan divariasikan atau diujakan tidak sejenis, tidak melulu pisang goreng, tetapi ada juga bubur Manado, ikan bakar dan lain sebagainya (*heterogenitas*).

Pada perspektif *manajemen sumber daya manusia*, maka untuk memperkembangkan berbagai potensi pedagang kreatif lapangan penentuan lokasi dan fasilitas pasar masih perlu diatur kembali strateginya secara matang, sehingga meminimalkan dampak negatif dari pelaksanaan pemberdayaan melalui pengembangan lokasi dan fasilitas dagang. Eka pribadi mengemukakan bahwa, faktor lain yang menjadi kelemahan pengelolaan pasar adalah strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan tidak adanya jaminan, belum memiliki skala ekonomi, lemahnya jaringan dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan menyesuaikan dengan keinginan konsumen.⁵⁶³ Belum lagi adanya pencitraan pasar tradisional di masyarakat, yakni banyaknya “calo” yang berujung pada kerugian konsumen dalam berbelanja, premanisme dan praktek-praktek ilegal lainnya, banyaknya pedagang-pedagang liar yang tentu saja berpengaruh pada tingkat kunjungan konsumen. Proses penyediaan lokasi dagang dan fasilitas dagang dilakukan pemerintah dengan cara menyediakan lokasi dagang yang strategis dalam jangkaun transportasi darat dan laut, berdekatan dengan terminal bus dalam kota, antar kota

⁵⁶² Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. 2006.

⁵⁶³ Basri, M. Chatib, dkk. *op.cit.*, hh. 253-254.

dalam provinsi, dan lokasi strategis pariwisata sesuai dengan karakteristik pedagang kreatif lapangan yang bersangkutan. Dengan pertimbangan karakteristik pedagang, maka pemerintah melakukan pendataan sesuai jenis dagangan, sehingga pemerintah mengetahui bentuk fasilitas apa yang seharusnya diberikan untuk menunjang aktivitas dagang, termasuk mempertimbangkan perasaan nyaman konsumen yang berbelanja. Kendalanya, beberapa lokasi belum optimal digunakan, masih terdapat beberapa lokasi yang kurang dapat menampung pedagang.

Dampak dari penyediaan lokasi adalah: 1) proses pemberdayaan menjadi efektif dan efisien; 2) penataan dan kebersihan kota tampil lebih rapi, bersih, dan tertib; 3) perubahan pola perilaku dagang pedagang menjadi lebih baik; 4) peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pedagang. Hasil dari penempatan pedagang pada lokasi dagang yang disediakan pemerintah adalah: 1) para pedagang yang telah menempati lokasi menjadi terbina; 2) pedagang menjadi sumber daya manusia yang diberdayakan bagi kepentingan pedagang itu sendiri, maupun bagi kepentingan realisasi program pemerintah kota untuk memberdayakan masyarakatnya.

Dengan demikian program pemberian bantuan lokasi dan fasilitas dagang di kota Manado, masih belum sesuai dengan standar seharusnya dimiliki suatu lokasi tempat usaha berdagang. Suatu lokasi berdagang harusnya telah dipelajari dulu perencanaan sistem fasilitas yang akan digunakan seperti diantaranya bentuk bangunan, jenis perlengkapannya, tata letak penempatan suatu perlengkapan yang akan digunakan dalam proses berdagang dan berbagai pemikiran lainnya yang menjadikan lokasi dan fasilitas dagang yang digunakan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Namun pemerintah kota terus berupaya merenovasi dan membangun lokasi dan fasilitas berdagang sesuai dengan standarisasi kegiatan berdagang.


Program jangka panjang pemerintah untuk menyediakan lokasi dan fasilitas dagang tidak akan henti-hentinya terus direalisasikan agar dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah pedagang, yang semakin membutuhkan lokasi dan fasilitas yang lebih baik. Juga agar pedagang tetap menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah dalam hal kegiatan berdagang. Dalam hal ini ada timbal balik dari proses program kegiatan dapat berjalan dengan baik, pedagang mendapatkan lokasi dan fasilitas yang baik dan sesuai, tentunya tidak akan membuat pedagang menyalahi aturan pemerintah yang telah disampaikan dalam program pembinaan.

Sehingga sikap tanggap pedagang dengan tersedianya lokasi dan fasilitas dagang akan mengurangi sikap pelanggaran aturan oleh pedagang.

Rekomendasi yang dapat diajukan kepada pemerintah dimana dalam mempersiapkan lokasi dan fasilitas dagang harus mengukur kemampuan suatu lokasi untuk dapat menampung jumlah pedagang, untuk itu pemerintah perlu memasukkan jumlah populasi pedagang yang terus berkembang di kota dalam perencanaan tata ruang kota dan pemerintah dapat melakukan pembinaan, melakukan analisis preferensi pedagang dan persepsi masyarakat untuk mengontrol pertumbuhan pedagang kreatif lapangan agar kota dapat tertata dengan baik.

Sampai pada tahap pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada aspek lokasi dan fasilitas dagang sangat berkaitan dengan pemberdayaan pada aspek pembinaan, pemodalan, karena lokasi dan fasilitas juga merupakan modal yang diberikan pemerintah untuk memberdayakan para pedagang sektor informal, khususnya Pedagang Kreatif Lapangan. Karena hanya ketika pedagang berada dilokasi atau memiliki modal dari pemerintah barulah legalitas akan diberikan untuk mendapatkan tambahan modal sehingga usaha dapat berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya tentang legalitas sebagai salah satu cara pemberdayaan yang terkait erat dengan aspek lokasi dan fasilitas dagang. Kajian ini tidak dapat dipisahkan dan sangat berkaitan satu dengan yang lainnya dengan pemberdayaan pada aspek pembinaan.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan dengan program kerja pemerintah kota menyediakan lokasi dan fasilitas berdagang yang sesuai dengan kebutuhan pedagang maka terjadi pula peningkatan usaha setiap tahunnya tergambar pada matrix dibawah ini, terjadi perkembangan usaha sejak tahun 2006 sampai pada 2012 dimana tersedianya lokasi yang strategis dan fasilitas yang baik untuk berdagang memacu kinerja pedagang lebih produktif dalam usahanya.



Matrix 5.5 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan penyediaan lokasi dan fasilitas berdagang di Kota Manado Tahun 2006-2012 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui lokasi dan fasilitas dagang yang memperhatikan karakteristik pedagang dapat mampu perencanaan lokasi dan sistem fasilitas yang digunakan seperti bentuk bangunan, jenis dan perlengkapannya, dan tata letak sehingga memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

F. Legalitas/Izin Usaha

Legalitas/izin usaha bagi para Pedagang Kreatif Lapangan merupakan upaya pemberdayaan dengan cara melakukan tindakan perlindungan hukum adalah dengan mengeluarkan Surat Izin Berdagang (SIB) kepada para pedagang yang telah menempati lokasi berdagang yang benar, sesuai ketentuan dan aturan pemerintah kota.

Surat Izin Berdagang (SIB) baik pedagang yang berasal dari dalam kota Manado maupun mereka yang berasal dari luar daerah bahkan dari luar pulau. SIB diberikan sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha, yang berimplikasi pada tempat dimana usaha dapat dijalankan. Demikian pula, untuk menjamin kestabilan kegiatan dan proses ekonomi, serta menghindarkan konflik yang disebabkan oleh persaingan tidak sehat, dan monopoli. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Karena setiap terjadi konflik atau perselisihan antara pelaku ekonomi atau bisnis maka penyelesaiannya bertitik tolak pada Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Dalam perspektif pemberdayaan, maka dampak legalisasi ini adalah bahwa pedagang kreatif lapangan merasa relatif lebih nyaman

dalam berdagang, tidak lagi ditertibkan oleh polisi pamong praja karena dianggap tidak legal. Dengan demikian mereka dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah atau swasta. Pedagang mendapatkan jaminan hukum. Karena proses mendapatkan surat keterangan/izin usaha, sudah jelas persyaratannya yaitu berada/berjualan dilokasi yang menjadi tempat berdagang sebagaimana ditentukan pemerintah. Dengan kata lain, mereka harus bersedia diberdayakan dan patuh pada peraturan pemerintah, baik dalam hal menempati lokasi pemberdayaan, maupun dalam hal mengurus SIB. Jadi sekalipun pedagang kreatif lapangan telah berada di lokasi dagang sesuai yang ditentukan pemerintah, namun mereka harus mengurus SIB.

Kodrat mendefinisikan legalitas usaha adalah keahlian suatu usaha untuk dijalankan.⁵⁶⁴ Menurut Herman, legalitas usaha adalah surat izin usaha, yakni suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.⁵⁶⁵ bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan ijin-ijin usaha pedagang.

Legalitas usaha berupa ijin usaha memiliki manfaat diantaranya bagi pedagang kreatif lapangan sebagai: a) sarana perlindungan hukum; kepemilikan ijin usaha sedini mungkin menghindarkan pengusaha dari tindakan pembongkaran dan penertiban; b) sarana promosi; kegiatan promosi dilakukan untuk mendongkrak omset penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dengan menurus dokumen-dokumen tentang kegiatan usaha secara tidak langsung pengusaha telah melakukan usaha promosi; c) bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas hukum tersebut, menandakan bahwa pengusaha mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung berarti penegakkan disiplin pada diri sendiri; d) mempermudah mendapatkan suatu proyek; e) mempermudah pengembangan usaha. Dalam hal ini pengusaha mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dari modal usaha ke bank atau lembaga keuangan lainnya.⁵⁶⁶

⁵⁶⁴ www.ciputra.or.powerpoint.legalitasusaha (draft:mei22, 2003)

⁵⁶⁵ www.herman.blogspot.com.pengertianmacam-macamijinusaha (draft:oktober,2005)

⁵⁶⁶ www.binahukum.com (draft:oktober20, 2009)

Dalam perspektif human capital pemberdayaan pedagang kreatif lapangan pada aspek legalisasi usaha ternyata menghasilkan perubahan cara pandang akan pentingnya suatu ijin usaha dimana dengan memiliki ijin usaha pedagang kreatif lapangan tentunya telah mengikuti aturan yang ditentukan sehingga pemerintah pun sebagai pembuat aturan memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pedagang kreatif lapangan itu sendiri. Program pembinaan telah mempersiapkan para pedagang untuk memasuki lokasi berdagang yang benar sehingga pedagang mendapat legalitas usaha sebagai pedagang di lokasi dimana pedagang berdagang.

Kenyamanan berdagang karena memiliki kapasitas sebagai pedagang resmi memotivasi pedagang mengembangkan usahanya dan dapat terus memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada.

Pada perspektif kapital sosial, maka SIB menjadi jaminan bagi pedagang kreatif lapangan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah baik berupa lokasi, fasilitas dan uang tunai, dan juga dengan adanya surat ijin usaha pedagang bisa melakukan permintaan permohonan kredit dari instalasi lain seperti bank yang memiliki program bantuan perkuatan usaha bagi pedagang mikro dan menengah. Pemerintah memberikan jaminan dengan memberikan bukti SIB sebagai syarat pengajuan kredit, hal itu juga merupakan suatu keuntungan dari perspektif kapital sosial SIB menjadi suatu modal untuk berjejaring dengan lembaga lainnya.

Bahwa ternyata dirasakan oleh para pedagang kreatif lapangan secara langsung dengan adanya aturan bukanlah menyulitkan keberadaan mereka, namun aturan pemerintah pun dapat mengangkat derajat pedagang kreatif lapangan dari pedagang informal menjadi pedagang formal dan legal, sehingga mereka aman dan nyaman berdagang, dan menjadi lampu untuk terus berkembang dalam usahanya; juga para pedagang kreatif lapangan mendapatkan fasilitas untuk meraih keuntungan-keuntungan yang lebih lagi. Hal ini sesuai dengan ungkapan para informan dalam kotak 5.6

Kotak 5.6

Berdasarkan keterangan para informan: “dampak pemberian surat keterangan/ijin usaha atau yang disebut Surat Izin Berdagang (SIB), adalah PKL merasa relatif lebih nyaman dalam berdagang, tidak lagi ditertibkan oleh polisi pamong praja karena dianggap tidak legal. Hasilnya adalah para PKL dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah atau swasta. PKL mendapatkan jaminan hukum.”

Informan, Pemerintah (JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) Wawancara tanggal 13-14 Desember 2012

Kotak 5.6 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang

Trisni Utami menunjukkan hasil penelitiannya bahwa aspirasi dan kendala-kendala yang dihadapi komunitas pedagang, khususnya setelah pemindahan menjadi pedagang pasar menunjukkan bahwa komunitas sektor informal di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf-hidupnya meningkat dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa.⁵⁶⁷

Penelitian tersebut jelas mengemukakan bahwa ketika legalitas usaha dimiliki para pedagang kreatif lapangan maka dasar mengembangkan usaha menjadi lebih mudah. Dengan demikian maka pemberdayaan pedagang kreatif lapangan sebagai kelompok masyarakat miskin, diupayakan melalui pemberian legalitas usaha mengangkat derajat mereka dari pedagang ilegal menjadi pedagang legal di lingkungan pasar, sehingga program pemberdayaan dapat dinikmati oleh masyarakat miskin berupa bantuan modal yang diberikan, dengan menjadi pedagang legal dapat mampu mengembangkan usaha pedagang, yang dulunya pedagang kecil(miskin) pada akhirnya dengan peningkatan usaha mampu menjadi pedagang yang berhasil sehingga lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi yang mensejahterakan kehidupannya, dengan demikian dapat memberikan kontribusi untuk daerah.

Dalam kajian manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa pemberdayaan para pedagang kreatif lapangan melalui legalitas memungkinkan pengembangan sumber daya baik dalam tataran human capital maupun social capital. Karena legalitas usaha bagi pedagang kreatif lapangan berimplikasi pada kenyamanan berusaha, mengembangkan usaha, mengembangkan kompetensi dan kapasitas diri, peluang-peluang berjejaring (*networking*) mengembangkan usaha menyangkut perluasan usaha maupun pemodalan usaha.


⁵⁶⁷ LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kreatif lapangan telah mengalami implikasi-implikasi dari pemberdayaan melalui legalitas usaha mereka. Implikasi pemberdayaan menjangkau keuntungan bagi perubahan sikap dan tingkah laku berdagang, bahkan menguntungkan keturunan dan lingkungan. Hasibuan, mengatakan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya.⁵⁶⁸

Dapat disimpulkan bahwa legalitas pemberian ijin usaha pedagang kreatif lapangan hanya mungkin diperoleh jika pedagang yang dibina berada dilokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Tindakan pembinaan dalam arti penertiban dan pengarahan untuk menempati lokasi pemberdayaan pada PKL mendahului tindakan merelokasi, hal itu menjadi upaya agar pedagang mendapat legalitas usaha pedagang. Lagi pula, legalitas dengan pemberian ijin usaha sesungguhnya merupakan kegiatan pemberdayaan yang didisain pemerintah secara integral dengan pembinaan, pemodalan, lokasi dan fasilitas dagang.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan dengan program kerja pemerintah kota mengupayakan pedeaang informal menjadi pedagang formal dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pedagang, memberikan solusi peningkatan sumber daya manusia dimana pemerintah mereduksi pedaganginformal menjadi pedagang formal. Legalitas usaha ini yang menjadi kunci bagi pedagang untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang terlihat di matrix 5.6 kemajuan usaha yang dicapai pedagang sejak tahun 2006 berjalannya program legalitas usaha untuk pedagang informal yang telah siap dan mampu menjadi pedagang formal yang mandiri dan profesional berwawasan kewirausahaan.

⁵⁶⁸ Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Bumi Aksara)., h. 244.



Matrix 5.6 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program pemberdayaan legalitas usaha di Kota Manado Tahun 2006-2012 Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui legalitas usaha mampu mengangkat derajat pedagang informal menjadi pedagang formal dilingkungan usaha tempat pedagang berdagang, pedagang dapat menikmati hak sebagai pedagang yang legal, kenyamanan menjalankan usaha sehingga memiliki kapasitas mengembangkan usaha lebih baik, peluang kerjasama semakin luas untuk perluasan usaha maupun mendapat modal usaha. Legalitas pedagang tentunya mampu menjadikan pedagang berhasil sehingga lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi yang mensejahterakan kehidupannya, dengan demikian dapat memberikan kontribusi untuk daerah.

G. Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemberdayaan pedagang kreatif lapangan. Kemitraan dilakukan pemerintah bukan saja di antara para pedagang dengan para stakeholder, tetapi juga antara pemerintah dengan para stakeholder.

Kemitraan pemerintah dengan stakeholder dalam kegiatan pendidikan, pembinaan, bimbingan teknis, modal usaha, lokasi dan fasilitas dagang. Pemerintah membutuhkan stakeholder dalam program kerjanya untuk menunjang setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini stakeholder menjadi fasilitator.

Dalam kemitraan antara pemerintah dan stakeholder, maka pada program pendidikan, pembinaan dan bimbingan teknis stakeholder berperan sebagai fasilitator. Pada program pemodal, lokasi dan fasilitas

dagang stakeholder berperan sebagai pemberian dana bantuan.

Kemitraan ini tentunya memberikan keuntungan bagi kedua pihak, sehingga proses kemitraan terus berjalan dengan baik dalam upaya pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di Kota Manado.

Selain itu pedagang kreatif lapangan dalam hal kemitraan dagang di atur oleh Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan ruang bagi usaha kecil dengan harga jual atau sewa yang terjangkau. Dengan demikian memberikan kemudahan kepada juga dalam hal mendapatkan lokasi berdagang. Kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan ruangan berdagang bagi pedagang kreatif lapangan dengan harga sewa yang terjangkau. Sangatlah membantu bagi pedagang mendapatkan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Pemerintah juga mendesain kemitraan antara pedagang kreatif lapangan dengan stakeholder, yakni para supplier, dan proses kegiatan kemitraan ini baru direalisasikan pada stakeholder lokal. Disain kemitraan ini juga telah dilakukan melalui bentuk kerjasama dengan agen-agen pedagang (produk bahan kering) dan kerja sama dengan petani (produk bahan mentah). Proses kemitraan dagang terjadi melalui peran pemerintah yang memfasilitasi pertemuan antara pedagang kreatif lapangan dengan para mitra dagang.

Namun proses kemitraan ini kerap menghadapi kendala disebabkan seringkali harga barang tidak bersesuaian antara pedagang kreatif lapangan dengan mitra dagang. Juga sikap tidak disiplin para pedagang kreatif lapangan dalam melakukan transaksi, sehingga kepercayaan mitra dagang terhadap pedagang kreatif lapangan sering berkurang bahkan ada dari mereka yang tidak dapat dipercaya lagi.

Pada perspektif pemberdayaan ini, maka kemitraan merupakan program kerja pemerintah memberdayakan pedagang kreatif lapangan. Dampak dan hasil dari pemberdayaan melalui kemitraan adalah kerjasama pemerintah dan stakeholder, dapat saling membantu realisasi lebih jauh memberikan keuntungan kepada pemerintah dalam program pemberdayaan, dimana stakeholder memberikan bantuan modal bik dalam pembangunan lokal dan fasilitas pedagang, dan juga pemberian uang tunai sebagai dana perkuatan modal usaha pedagang. Selain itu kemitraan antara stakeholder selaku agen dan pedagang, dimana agen pembelian

harga barang yang lebih murah kepada pedagang, karena pedagang dapat memiliki barang langsung dari pemasok, sehingga dari kemitraan ini para pedagang lebih mampu mengembangkan usaha mereka.

Kerjasama antar perusahaan, dalam hal ini di antara UKM dan UB dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁵⁶⁹

Jelas memang dalam upaya kemitraan pemerintah juga tidak hanya memberikan bantuan dana kepada pedagang namun dalam pemberian bantuan tersebut, pemerintah dan stakeholder mendampingi pedagang dalam mengolah dana bantuan yang telah diberikan sehingga tepat sasaran. Dengan demikian kemitraan usaha ini benar-benar saling membantu proses peningkatan kesejahteraan usaha dengan tetap saling menguntungkan dan saling memperkuat kerjasama yang telah terjalin.

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.⁵⁷⁰

Ada lima pola kemitraan dengan UKM dan UB, yakni: 1). Pola inti plasma; sebagai inti yang membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. 2). Pola sub kontrak; UKM memproduksi komponen yang diperlukan UB sebagai bagian dari produksinya. UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi dan pembiayaan. 3) Pola Dagang Umum; yaitu UB memasarkan hasil produksi UKM, memasok kebutuhan UKM sebagai mitranya. UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan UB. 4) Pola Keagenan; UKM diberikan hak khusus untuk memasarkan barang

⁵⁶⁹ www.wordpress.com.2008.kemitraanusahadanmasalahnya. (draft:september9,2001)

⁵⁷⁰ *Ibid.*, h. 45.

dan jasa UB sebagai mitranya. 5) Pola Waralaba; yakni pemberian hak penggunaan lisensi merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bimbingan manajemen.⁵⁷¹

Jadi paada prinsipnya kemitraan yang dijalin pemerintah dengan stakeholder dan juga pedagang, terus ada saling membina, dan mengevaluasi sejauh mana kemitraan ini telah mampu memberikan keuntungan pada semua pihak. Upaya ini agar kemitraan usaha ini tetap terjaga dan dapat mengatasi bersama setiap permasalahan yang terjadi dalam kegiatan kemitraan.

Pada perspektif human capital, kemitraan para pedagang membangun rasa percaya diri, artinya para pedagang mampu mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Kemitraan yang dikembangkan pedagang kreatif lapangnaternyata juga mengembangkan sikap mereka dalam hubungan-hubungan baik yang terpelihara dengan mitra usaha mereka.

Pengembangan kapasitas pedagang kreatif lapangan merupakan upaya pembangunan masyarakat, dan karena itu menjadi tanggungjawab masyarakat, pembangunan tersebut hendaknya dilaksanakan ddengan berorientasi pembangunan yang berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *good governance*. Dengan begitu, pengembangan kapasitas masyarakat melibatkan pemerintah dan pihak swasta. Suatu kemitraan menjadi tema penting pengembangan kapasitas ini. Dengan demikian maka masyarakat, pemerintah, dan swasta merupakan pilar dari *good governance*.

Pedagang kreatif lapangan memiliki kapasitas, memiliki status/posisi lebih baik. Hal ini terungkap dari informasi dalam kotak 5.7

Kotak 5.7

Menurut para informan: "Bentuk kemitraan yang diprakarsai pemerintah memitranakan pedagang kreatif lapangan dengan stakeholder, yakni para supllier dan proses kegiatan kemitraan ini baru direalisasikan pada stakeholder lokal. Disain kemitraan ini juga telah dilakukan melalui bentuk kerjasama dengan agen-agen pedagang (produk bahan kering) dan kerja sama dengan petani (produk bahan mentah)."

Informan, Pemerintah (RJ, RN, JC) PKL (TJ, KK, SS, HR) Wawancara tanggal 22-25 November 2012.

Kotak 5.7 Pernyataan Informan Pemerintah dan Pedagang

⁵⁷¹ *Ibid.*, h. 45

Pilar good governance diuraikan sebagai berikut: a) masyarakat; masyarakat ditingkatkan kapasitasnya baik secara individu maupun kelembagaannya agar dapat menjadi subyek pembangunan dan sekaligus menjadi mitra pilar yang lain dalam pembangunan itu sendiri. b) pemerintah; karenan untuk menciptakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, maka aparatur pemerintahan dan juga sistem pemerintahan harus memiliki kapasitas yang baik pula. c) swasta dan kelompok peduli lainnya; upaya pembangunan tidak cukup dilakukan hanya dengan inisiatif masyarakat dan pemerintah semata-mata tapi juga oleh pihak lain seperti swasta yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.⁵⁷²

Dari ketiga pilar tersebut upaya pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik, kerjasama dengan fungsi masing-masing dari pedagang, pemerintah, dan swasta menciptakan kerjasama yang baik, untuk itulah pemberdayaan pedagang kreatif lapangan tidak lepas dari program kemitraan.

Perspektif kapital sosial, memperlihatkan berkembangnya trust di antara pedagang dan pihak supplier/agent. Hasilnya adalah terbentuknya jaringan hubungan kerja sama (*networking*), dan saling menopang, perasaan saling membutuhkan sebagai mitra dagang berkembang. Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapital sosial Putnam yang mendefinisikan modal sosial sebagai fitur kehidupan jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan para peserta untuk bertindak bersama lebih efektif untuk mengejar tujuan bersama.⁵⁷³

Jadi terdapat transaksi timbal balik di antara masyarakat dimana transaksi timbal balik (*reciprocity transaction*) tentunya akan memunculkan konsep balas budi yang akan dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keterikatan yang erat antar warga komunitas sebagai modal sosial.

Hasil penelitian Muzakir bahwa pola pemberdayaan dengan pemberian pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan.⁵⁷⁴

Pendampingan dapat dimanifestasikan dalam bentuk kemitraan. Jadi, kemitraan melalui pendampingan stakeholder sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ini. Kemitraan menjadi kegiatan kerjasama dan

⁵⁷² <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembangan-kapasitas.html>. (draft:oktober5, 2009)

⁵⁷³ Putnam, Robert D. "Turn In, Turn Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America." *Political Studies* Vol. 4. No. 28.

⁵⁷⁴ Media Litbang Sulteng III (1) : 12-20, Mei 2010, ISSN: 1979-5471

pendampingan yang sangat signifikan bagi pengembangan usaha pedagang kreatif lapangan. Menurut Badaruddin, pedagang kecil mempunyai peranan strategis baik dalam sistem kegiatan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerjanya. Pedagang-pedagang kecil ini merupakan bagian terbesar dalam seluruh pelaku ekonomi di sektor perdagangan.⁵⁷⁵

Dengan demikian pembinaan pedagang kecil dan lemah di lapisan bawah bermakna strategis. Untuk mendorong kegiatan ekonomi kecil dan lemah, pemerintah memberikan kemudahan melalui berbagai kegiatan pembinaan seperti penyelenggaraan program penataran, penyuluhan dan konsultasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Bentuk pembinaan adalah penyertaan pedagang kecil dan menciptakan peluang bagi pedagang kecil untuk mengembangkan dirinya.

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, maka kemitraan menghasilkan manfaat: 1) meningkatnya produktivitas, 2) efisien, 3) jaminan kualitas, kuantitas, dan komunitas, 4) menurunkan resiko kerugian, 5) memberikan *social benefit* yang cukup tinggi. 6) meningkatkan ketahanan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya manajemen sumber daya manusia sehingga mencapai tujuan pemerintah dalam pemberdayaan para pedagang kreatif lapangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gomes, bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umumnya yang memfokuskan diri pada unsur sumberdaya manusia.⁵⁷⁶ Perhatian ini mencakup fungsi manajerial, fungsi operasional, dan peran serta kedudukan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara terpadu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pedagang kreatif lapangan tidak lepas dari program kemitraan dimana setiap kegiatan pemberdayaan sangat membutuhkan mitra kerja baik berupa fasilitator dalam kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan pendidikan. Stakeholder yang juga dari perusahaan swasta berkerjasama menyediakan modal usaha bagi pedagang baik berupa lokasi, fasilitas, bahkan uang tunai.


Kemitraan ini sangat membantu setiap program pemberdayaan, namun tentunya dari kemitraan ini ada upaya saling menguntungkan kepada semua pihak yang bekerjasama, juga supaya sains menguatkan

⁵⁷⁵ *Ibid.*, h. 4.

⁵⁷⁶ Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003), h. 3.

dimana keberhasilan suatu program kerja merupakan keberhasilan bersama dari semua tim kerja. Untuk itu dalam setiap program pemberdayaan oleh pemerintah selalu ada pendampingan kepada pedagang yang menjadi tujuan pelaksanaan program. Dengan demikian kemitraan usaha perlu terus dipertahankan untuk menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya dan kelancaran program pemberdayaan untuk pedagang kreatif lapangan.

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepada pedagang kreatif lapangan dengan memitirakan setiap program kerja kegiatan pemberdayaan terjadi peningkatan yang signifikan peningkatan usaha pedagang seperti terlihat pada matrix dibawah ini, kemitraan usaha membantu pedagang mencapai peningkatan profit dengan adanya pembinaan, bimbingan teknis modal usaha, lokasi dan fasilitas berdagang dan ijin usaha. Matrix 5.7.



Matrix 5.7 Perkembangan usaha pedagang kreatif lapangan melalui program kemitraan di Kota Manado Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui kemitraan mampu mendorong kegiatan ekonomi kecil dan lemah, sehingga melalui kemitraan usaha mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas kuantitas dan komunitas, menurunkan resiko kerugian, memberikan sosial benefit yang tinggi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi.

H. Organisasi Usaha

Organisasi usaha menaungi Pedagang Kreatif Lapangan dimaksudkan agar pemberdayaan dapat terlaksanakan dan terorganisir dengan baik sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dan sesuai dengan keinginan Pedagang Kreatif Lapangan juga.

Adanya organisasi bagi pedagang kreatif lapangan memegang peranan penting guna membantu mengesejahterakan anggotanya dalam hal ini para pedagang. Dengan demikian fungsi organisasi sebagai pembawa aspirasi dari seluruh pedagang yang dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga organisasi usaha yang berfungsi untuk merangkul kelompok-kelompok kecil seperti pedagang dapat berguna untuk membantu pengembangan usahanya juga dapat terlaksana, seperti yang telah diprogramkan pemerintah dalam hal pemberian bantuan terhadap pedagang, pemerintah membuat aturan dimana dalam penyaluran dana bantuan ada prosedur yang harus dijalankan pedagang. Dimana pedagang harus menjadi anggota organisasi koperasi unit dimana usaha pedagang berdagang. Hal ini mempermudah pemerintah melakukan koordinasi, dan mengawasi apakah segala bentuk bantuan telah sampai ke tangan pedagang sesuai dengan aturan-aturannya, selain itu organisasi usaha tentunya lebih tahu kebutuhan jauh mana bantuan modal yang diharapkan pedagang diberikan pemerintah, sehingga syarat ini menjadi salah satu tahapan pedagang mendapatkan bantuan dana. Untuk itu diharapkan pedagang sebaiknya perlu menjadi anggota organisasi usaha, karna banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat pedagang terima sebagai anggota organisasi.

Dalam perspektif pemberdayaan, maka pemerintah menyalurkan dana perkuatan modal usaha dimana pengolahan dana tersebut diserahkan kepada organisasi usaha yang menaungi pedagang, organisasi usaha mendapat tugas dan kepercayaan untuk menjadi fasilitator pelaksana pembagian dana dari pemerintah. Pedagang yang mendapat bantuan haruslah anggota dari organisasi usaha tersebut, sehingga kontrol langsung segala kegiatan pedagang diamati dan didampingi. Oleh organisasi usaha tersebut.

Pemerintah dengan konsisten membuat syarat pelaksanaan bantuan modal tersebut dengan tujuan agar pedagang harus memiliki organisasi usaha sebagai lembaga pengawas setiap aktivitas dagang mereka. Agar

tidak ada kelompok-kelompok kecil yang mengatasnamakan pedagang dalam setiap aksi demonstrasi yang sebenarnya tidak memahami keberadaan pedagang tersebut. Organisasi usaha inilah yang pertama-tama menjadi penampung aspirasi pedagang, sehingga usulan dan harapan pedagang dapat dapat disampaikan dalam pertemuan antara pedagang dan pemerintah yang telah terjadwal setiap bulannya. Dengan adanya organisasi usaha yang menaungi pedagang tentunya menciptakan suasana tertib dalam kegiatan usaha dagang. Hal ini menjadi nilai tambah dari hadirnya organisasi usaha di lingkungan pedagang, yang selalu terkoordinir dan mengkoordinasi anggotanya.

Koperasi Makmur Bersama adalah organisasi usaha bagi pedagang di kota Manado yang selama ini menjalankan tugasnya mulai dari melakukan pendataan kepada pedagang yang berjualan di lokasi binaanya sehingga mereka mendapatkan surat keterangan ijin berdagang, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang merupakan pemberian bantuan pemerintah.

Memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah melaksanakan pemberdayaan pedagang melalui organisasi usaha sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah tersebut merupakan upaya memaksimalkan peran organisasi usaha dalam lingkungan berdagang. Karena sangat sedikit pedagang yang mau menjadi anggota organisasi usaha dalam hal ini koperasi pedagang, kendanti usaha tersebut telah lama ada.

Pada perspektif human capital menunjukkan bahwa organisasi usaha menyediakan wadah pengembangan kapasitas individu. Demikian pedagang kreatif lapangan dapat diwadahi untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pedagang dengan mendapatkan tambahan modal usahanya.

Menurut Soeprato, pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capality strengthening*, mengisyaratkan satu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada constructing capacity sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).⁵⁷⁷

Brown mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu

⁵⁷⁷ <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembang-an-kapasitas.html>. (draft:september4, 2007)

organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicitakan.⁵⁷⁸ Menurut Morison, capacity building sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan perubahan mutli level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dapat tangap terhadap perubahan lingkungan yang ada.⁵⁷⁹

Organisasi usaha yang dikoordinir oleh pemerintah kecamatan dan koperasi di pasar-pasar ini terlibat dalam program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan seperti program relokasi pedagang yang dilokasikan di tepi pantai malalayang dan di asar-pasar sehingga segala bentuk kegiatan yang berwujud bantuan pemerintah terorganisir organisasi usaha dan dapat tersalurkan pada pedagang-pedagang yang telah terorganisir oleh organisasi usaha tersebut, sebagaimana diungkapkan para informan dalam kotak 5.8

Kotak 5.8

Bedasarkan keterangan para informan: "Koperasi Makmur Bersama adalah organisasi usaha bagi pedagang di kota Manado yang selama ini menjalankan tugasnya mulai dari melakukan pendataan kepada pedagang yang berjualan di lokasi binaanya sehingga mereka mendapatkan surat keterangan ijin berdagang, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang merupakan pemberian bantuan pemerintah. Organisasi usaha yang dikoordinir oleh pemerintah kecamatan dan koperasi di pasar-pasar ini terlibat dalam program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan seperti program relokasi pedagang yang dilokasikan di tepi pantai malalayang dan di asar-pasar sehingga segala bentuk kegiatan yang berwujud bantuan pemerintah terorganisir organisasi usaha dan dapat tersalurkan pada pedagang-pedagang yang telah terorganisir oleh organisasi usaha tersebut" Para informan tersebut mengatakan, bahwa "maksud dari pembentukan organisasi usaha pemerintah tersebut adalah untuk merangkul kelompo-kelompok kecil seperti PKL agar bisa tertampung aspirasinya dan dapat berguna untuk pengembangan usahanya."

Informan, Pemerintah (Dinas Koperasi) PKL (YN, CH, PP, KU) Wawancara tanggal 4 maret 2013

Kotak 5.8 pernyataan informan pemerintah dan pedagang

Penelitian Muzakir juga menyatakan bahwa pemberdayaan dapat diperhatikan dari bebrapa aspek. Bahwa pola pemberdayaan dengan pemberian pelahatihan dalam meningkatkan pendapatan, bantuan modal usaha, cara-cara pengelolaan usaha dan pendampingan usaha secara stimulan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD dari sisi retribusi daerah.⁵⁸⁰


⁵⁷⁸ Ibid., h. 4

⁵⁷⁹ Ibid., h. 5

⁵⁸⁰ Media Litbang Sulteng III (1) : 12-20, Mei 2010, ISSN: 1979-5471

Seperti yang dikatakan Wibowo, budaya organisasi memiliki fungsi: 1) menunjukkan identitas; 2) menunjukkan batasan peran yang jelas; 3) menunjukkan komitmen kolektif; 4) membangun stabilitas sistem sosial; 5) membangun pikiran sehat dan masuk akal dan 6) memperjelas standart perilaku.⁵⁸¹

Dengan adanya langkah pemberdayaan kepda pedagang kreatif lapangan melalui program organisasi usaha pedagang harus menjadi anggota organisasi usaha pada akhirnya memberikan banyak kemudahan dan keuntungan dalam kegiatan berdagang, organisasi usaha pedagang mmampu mengsejahterakan pedagang seperti yang terlihat pada matrix 5.8 perkembangan signifikan akan keesejahteraan pedagang sejak tahun 2010-2012 organisasi usaha berperan menaungi pedagang kreatif lapangan.



Matrix 5.8 Peningkatan kesejahteraan pedagang kreatif lapangan melalui program organisasi usaha di Kota Manado Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Manado diolah.

Pemberdayaan melalui organisasi usaha, organisasi usaha merupakan alat bagi masyarakat menyatakan kehendak untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan. Sehingga bentuk sikap yang mengutamakan organisasi dalam memajukan usaha bersama terus berkembang bersama. Halini menghasilkan lingkungan usaha yang lebih mandiri dan berkembang pesat. Melalui organisasi usaha juga segala bentuk kemudahan dan fasilitas yang membantu kelangsungan kegiatan berdagang dapat terkoordinir dan terwadahi.

⁵⁸¹ Wibowo, S.E, budaya organisasi. Rajawali pers (jakarta:2010)., h. 52



BAB VI

Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Pemberdayaan pedagang kreatif lapangan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan pedagang ekonomi kecil yang masih tergolong masyarakat miskin, upaya pemberdayaan ini dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan taraf ekonomi melalui pengembangan sumber daya manusia. Untuk itu pemerintah menyusun program kerja pemberdayaan yang mencakup hal-hal apa yang dibutuhkan pedagang untuk tercapainya kesejahteraan pedagang

1. Pendidikan

Melalui program pemberian pendidikan pemerintah membuat suatu strategi untuk meningkatkan wawasan dari para pedagang, dimana fenomena ditemukan di lapangan masyarakat yang menjadi pedagang kreatif lapangan sangatlah minim pengetahuan, sehingga program kerja pemerintah untuk meningkatkan wawasan pedagang dengan memberikan pendidikan non formal perlu didukung pelaksanaannya, hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dari para pedagang dalam hal manajemen berdagang, ilmu ekonomi dan juga pengetahuan umum dalam dunia bisnis, sehingga wawasan yang perlu diterima dapat bermanfaat untuk menunjang usaha pedagang. Melalui pendidikan diupayakan pedagang mampu bersaing didunia bisnis yang terus berkembang.

2. Pembinaan

Program pembinaan tidak lepas dari upaya pemberdayaan pedagang, karna melalui pembinaan pemerintah membuat suatu bentuk pedoman yang merupakan aturan penting dalam kegiatan usaha pedagang, strategi yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan pembinaan agar pedagang dapat mematuhi dan menaati aturan yang ditetapkan dalam lingkungan berdagang. Dengan adanya pembinaan yang terus menerus dan konsisten dalam menetapkan peraturan dapat membina pedagang untuk sadar hukum dan menjalankan usahanya dengan benar

3. Bimbingan Teknis

Program bimbingan teknis dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pedagang dimana pemerintah melihat keunikan pedagang yang mampu mengolah produk dagangan sendiri untuk didagangkan, sehingga pemerintah mengupayakan membuat suatu bentuk kegiatan bimbingan home industri, bentuk bimbingan ini bertujuan lebih mengasah keterampilan yang dimiliki pedagang dengan mempersiapkan suatu modul pedoman yang benar tepat dan sesuai dengan jenis usahanya untuk menjadi panduan dalam melatih pedagang lebih kreatif.

4. Permodalan

Program pemberian bantuan modal pemerintah kepada pedagang merupakan usaha pemerintah untuk menghindarkan pedagang dengan pola meminjam modal kepada renternir, pemerintah mengupayakan pedagang yang telah berdagang di lokasi yang benar sesuai peraturan mendapatkan bantuan dana dari lembaga-lembaga penjamin kegiatan usaha kecil menengah. Tujuan pemerintah dengan memberikan dana bantuan berupa modal usaha yang cukup, dapat menunjang pedagang untuk mampu meningkatkan usahanya.

5. Lokasi dan fasilitas dagang

Program pemerintah menyediakan lokasi dan fasilitas dagang merupakan upaya pemerintah agar pedagang dapat menempati lokasi yang sesuai dengan aturan peruntukan lahan sebagai tempat berdagang dan juga agar pedagang dapat memanfaatkan fasilitas yang layak dalam kegiatan berdagang. Fasilitas yang disediakan ini juga merupakan bentuk strategi dari pemerintah agar pedagang tertib

melakukan aktifitas berdagang, pentaan yang benar dari pemerintah dengan memberikan fasilitas yang memadai, mampu mengubah cara dan kebiasaan salah pedgaang berdagang menjadi lebih tertib dan bersih.

6. Legalitas

Program legalitas usaha merupakan bentuk pemberian ijin usaha menjadikan pedagang informal menjadi pedagang formal. Juga dengan adanya surat ijin dagang bisa dengan nyaman melakukan kegiatan berdagang di lokasi yang sesuai dengan domisili pedagang, legalitas usaha ini juga merupakan suatu jaminan dari pemerintah kepada pedagang untuk mendorong pedagang kreatif lapangan menjadi pewirausaha yang mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakt lain. Selain itu legalitas usaha mampu mendisiplinkan pedagang dalam kegiatan berdagang.

7. Kemitraan

Program kemitraan memberikan banyak manfaat kepada pedagang, pemerintah dan organisasi usaha, dengan adanya kerjasama mampu memberdayakan pedagang dengan kegiatan yang menunjang program pemberdayaan pedagang kreatif lapangan, bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan mitranya memberikan kemudahan dan keuntungan pada semua pihak.

8. Organisasi usaha

Organisasi usaha merupakan program pemerintah agar pedagang bernaung dalam suatu wadah organisasi, melalui organisasi usaha pedagang dapat menyampaikan aspirasinya dan masalah intern dalam dunia dagang dapat dipecahkan bersama melalui organisasi usaha yang ada. Organisasi usaha menjadi satu payung bagi pedagang agar setiap langkah pemberdayaan yang diprogramkan pemerintah terlaksana dengan baik, dengan adanya kordinasi yang baik antara pemerintah dan organisasi usaha untuk pedagang kreatif lapangan.

Pemberdayaan pedagang kreatif lapangan oleh pemerintah kota Manado merupakan model pemberdayaan yang unik dimana: 1) pemberdayaan dilakukan dengan cara merelokasi pedagang yang dimulai sejak tahun 2008 dengan menerapkan Perda no 46 tahun 2008, justur sebelum diturunkan PERMEN nomor 41 tahun 2012. Dalam hal ini pemerintah kota Manado sangat tanggap dalam membaca situasi

dan kondisi dilapangan, serta mampu menganalisis pola pemberdayaan pedagang kreatif lapangan di Kota Manado; 2) model pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado berbeda dengan model pemberdayaan yang dilakukan di tempat lain, yakni dengan melakukan proses bersyarat pada tahap-tahapan pemberdayaan; disatu pihak sedikit menyulitkan para pedagang, tetapi dipihak lain, model proses pemberdayaan demikian sulit diintervensi pihak luar untuk digagalkan atau di hambat. 3) para pedagang kreatif lapangan di kota Manado memiliki kemampuan mengolah produk sendiri. proses pemberdayaan yang dilakukan pemerintah merupakan cara membantu pedagang untuk lebih mengembangkan kemampuan kreativitas mereka melalui pelatihan dan keterampilan.

Kesimpulan penting dari kajian diatas program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kota manado adalah bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya dilakukan tidak sekedar melihat aspek-aspek mana yang diberdayakan sebagai program, juga tidak sekedar melakukan program yang bersifat integral dengan program lainnya, melainkan setiap program diramu sedemikian rupa menjadi saling bersyarat. Bahwa satu program saling menjadi syarat bagi program lainnya, sehingga memberi dampak pada bukan saja program pemberdayaan tercapai, melainkan dapat secara terus menerus secara konsisten dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberdayakan masyarakat dengan program-program bersyarat, sehingga masyarakat yang diberdayakan memasuki lingkungan pemberdayaan, dan pemberdayaan menghasilkan masyarakat yang berorientasi kewirausahaan yang berwawan, mandiri, dan kreatif.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian ini maka direkomendasikan untuk dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sektor informal

Pemberdayaan sebagai proses perubahan, memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan dan teknologi. Haruslah ada suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki kerangka kerja (*framework*) yang dapat dijadikan

acuan oleh para fasilitator dan semua pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mengambil keputusan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan demi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran dilakukan agar perubahan terencana dapat direalisasikan melalui proses belajar dari pendidikan dan pelatihan,. Sehingga perubahan yang terjadi akan berlangsung mantap dan lestari

Pemberdayaan masyarakat, khususnya pedagang kreatif lapangan hendaknya pula diprogramkan oleh pemerintah kota, yang implemtasinya dikordinir langsung oleh pemerintah kecamatan dengan melibatkan stakeholder yang ada, saling kordinasi antara pemerintah kota dan pemeirntah kecamatan mulai dari camat, lurah, dan kepala lingkungan sangat penting agar tidk terjadi penyimpangan aturan proses pemberdayaan pedagang kreatif lapangan yang dikordinasi dilapangan langsung oleh kepala lingkungan, seperti pengelolaan lokasi, kebersihan, dan keamanan yang telah diberi tanggungjawab oleh pemerintah kota langsung dalam proses pemberdayaan pedagang, kordinasi yang baik antara pemerintah kota, kecamatan, dan pedagang akan menciptakan lingkungan usaha yang terbina dan meningkatkan potensi peningkatan pendapatan para pedagang.

Pemberdayaan harus didesain sebagai proses belajar, harus terkandung upaya-upya pembelajaran atau penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan-bimbingan. Pendidikan dalam kegiatan penyuluhan merupakan proses belajar bersama, yang mampu menumbuhkan kesadaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan baru yang mampu mengubah perilaku kelompok, sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih mengesejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyarakat. pemberdayaan dilakukan melalui 4 metode, yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

2. Pendidikan

Pemerintah perlu memprogramkan pendidikan non formal untuk usaha sektor informal, khususnya kepada pedagang kreatif lapangan, dengan menyediakan modul manajemen usaha kecil, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan langsung dengan bisnis pedagang kreatif lapangan, seperti administrasi, marketing dan

menyediakan tempat magang, studi banding, dan konsultasi untuk usaha kecil.

3. Pembinaan

Pembinaan hendaknya merupakan langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam hal kegiatan pemberdayaan pedagang kreatif lapangan, pembinaan perlu dilakukan pemerintah kepada pedagang sebelum pedagang melakukan usahanya berdagang, hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan seperti pembinaan tentang peraturan berdagang dalam hal ini hukum yang berlaku dalam usaha dagang, peraturan harus adanya surat ijin berdagang di lokasi tempat berdagang, dan ketentuan lokasi dan fasilitas yang dapat digunakan pedagang.

Pembinaan juga perlu dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang yang telah berdagang di lokasi yang tidak benar yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

Upaya pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk merubah sikap mental yang lebih baik dari pedagang agar menjadi sadar dan tertib hukum.

4. Bimbingan teknis

Bimbingan teknis hendaknya dilaksanakan dalam bentuk inspeksi lapangan, penyuluhan, dan pendampingan. Dalam melaksanakan inspeksi pemerintah turun langsung ke lokasi pedagang kreatif lapangan untuk melakukan dialog dan mendengarkan aspirasi berkenaan dengan pemberdayaan menyangkut teknis dagang yang mencakup: a) teknis dagang enceran; b) teknis akses sumber-sumber bahan baku; c) teknis akses dan pemanfaatan pemodal.

Diharapkan dengan melaksanakan bimbingan teknis, maka pemberdayaan pedagang kreatif lapangan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan, serta terjadi perubahan sosial.

5. Pemodalan

Diperlukan lembaga-lembaga pendukung, seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan modal usaha bagi pedagang kreatif lapangan.

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan,

kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui: a) penyediaan pendanaan usaha kecil; b) penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan; c) pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan; d) penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan bagi usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada; e) penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen usaha; f) pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil; g) bimbingan dan bantuan usaha kecil.

6. Lokasi dan fasilitas

Pengembangan lokasi pemberdayaan harus sesuai dengan karakteristik pedagang kreatif lapangan. Juga bersifat terpadu dengan program-program pariwisata atau pengembangan budaya lokal.

Pemetaan juga haruslah sesuai dengan wilayah domisili pedagang sehingga jumlah pedagang dapat terkordinasi dengan baik pada suatu lokasi. Dengan demikian fasilitas berdagang yang disiapkan dilokasi berdagang dapat mengakomodir kebutuhan pemakainya.

7. Legalitas usaha

Diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya dan keuntungan legalitas usaha yang diberikan pemerintah berupa Surat Izin Berusaha bagi pedagang kreatif lapangan.

8. Kemitraan

Kemitraan hendaknya tidak dijadikan sebagai pendekatan bagi stakeholder/agent untuk mendapatkan keuntungan melalui pedagang kreatif lapangan. Tetapi dalam pemahaman pemberdayaan, kemitraan diberlangsungkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, para pedagang, yakni sampai pada fase dimana mereka mampu menghasilkan sendiri produk-produk dagangannya dengan bantuan dan pendampingan para mitra usaha. Tentunya juga akan berdampak pada peningkatan ekonomi.

9. Organisasi usaha

Pedagang kreatif lapangan perlu membentuk dan berada dalam organisasi usaha. Organisasi usaha bagi pedagang kreatif lapangan penting agar pedagang memiliki wadah untuk menyampaikan dan

mengembangkan aspirasi mereka. Organisasi usaha hendaknya digunakan pedagang untuk memecahkan masalah-masalah internal pedagang kreatif lapangan.

Organisasi usaha harus mengetahui dan melakukan sosialisasi langsung kepada pedagang/anggotanya tentang upaya pemerintah, yang mempersyaratkan pedagang yang menjadi pedagang kreatif lapangan harus mematuhi peraturan berdagang diantaranya memiliki ijin usaha sebagai perlindungan hukum, dan berada di lokasi berdagang yang benar, sehingga dapat menikmati bantuan modal usaha, kemitraan, fasilitas berdagang dan pelatihan pengembangan usaha yang berguna untuk pertumbuhan sumberdaya manusia pedagang itu sendiri.

Juga pemerintah kota dan organisasi usaha perlu konsisten dengan segala bentuk menetapkan peraturan dan kebijakan untuk menghindari adanya isu-isu negatif dilingkungan pedagang yang mengakibatkan ketidaknyamanan pedagang berdagang.

Hal-hal demikian yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu dapat menimbulkan ketidaktertiban kembali pola pedagang berdagang, dimana yang dikeluhkan pedagang isu-isu negatif berdar disaat pemberi kebijakan dikursi pemerintahan akan terjadi pergantian. Untuk itu organisasi usaha perlu memberikan perhatian juga, dari pemerintah untuk lebih baik lagi menjalan kebijakan dan aturan yang harus di-PERDA-kan terhadap pedagang kreatif lapangan yang merupakan program binaan pemerintah yang bertujuan untuk terciptanya kesejahteraan pedagang sehingga menghasilkan peningkatan sumberdaya manusia di kota Manado.

10. Penelitian lanjutan

Perlunya dilakukan penelitian lanjut dari sudut pandang yang berbeda tentang pemberdayaan pedagang kreatif lapangan untuk perkembangan sektor informal dalam hal ini pedagang kreatif lapangan yang telah banyak memberikan solusi penanggulangan kemiskinan di perkotaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Robert, Lena Dominelli, Malcom Payne. *Social Work: Themes, Issues and Critical Debate* (London: MacMillan. 1998).
- Adimihardja, Kusnaka. *Participatory Reasearch Appraisal Dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2001)
- African Capality Building Foundation (ACBF), 2001, Capacity Needs Assessment: A Conceptual Farmework, in ACBF Newsletter Vol.2, p. 9-12. <http://pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembangan-kapasitas.html>.
- Amstrong, Michael. *Performance Management*, ahli bahasa Toni Setiawan. (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2009)
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Bappenas. *Studi Profil Pekerja Di Sektor Informal dan Arah Kebijakan Ke Depan : Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi*. 2003.
- Basri, M. Chatib, dkk. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya. Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Chamber, Robert. *Povety and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347, Brighton : Institute Of Development Studies, 1995*.

- Chaplin, James P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Diterjemahkan Oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2008.
- CIPD UK. HR Consultant, *Human Capital Panel Report*, 2006 <http://www.cipd.co.uk>
- Cox, Eva. *A Truly Civil Society*. (Sidney: ABC Books).
- Datu, Jusak Samuel, *Pengaruh Motivasi, Kemampuan, Disiplin Terhadap Prestasi Kerja Karyawan*. Tesis (Malang: Program Minat Ilmu Administrasi Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2007)
- Delivery, *Pemberdayaan Masyarakat*, http://www/deliveri.Org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summary.htm
- Fathoni, Abdurrahmat. *Organisasi Dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta (Jakarta:2009).
- Frans Madi Hartanto. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia*. Mizan. (Bandung:2009)
- Frank, Ellis. House Strategies And Rural Livelihood Diversification: The Journal Of Development Studies. Vol. 35. No. 1.
- Fukuyama, F. *Trust : The Social Virtues And The Creation Of Prosperity* (NY: Free Press, 2002)
- Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2003)
- G. Sentot Harman. *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*. *Jurnal Ekonomi*.
- Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Kaki Lima Omset Miliaran*. Crop circle corp. (Yogyakarta, 2011)
- Harmono. *International Labour Organization. Employment Challenges Of The Indonesian Economic Crisis*. (Jakarta: ILO. 1992).
- Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Bumi Askara).
- Hasbullah. *Teori Pendidikan*. (jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Hidayat, *Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Penertiban Pasar Di Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung: 1979).

- Hidayah, Nur. *Eksistensi Buruh Gendongan Sebagai Piihan Pekerjaan Di Sektor Informal*. Jurnal. 2011
- Irham, Fahmi. *Manajemen Teori, Kasus, Dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta. 2011)
- Kamus Bahasa Indonesia Online
- KEPMEN Nomor 41 Tahun 2012, Pedoman dan Pemberdayaan Penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989).
- Krech, David, R.S. Crutchfield, dan E.L. Ballachey. *Individual in Society*. (Auchland: Mac-Graw Hill Book Company Inc.1962.)
- Lestari, Sri., *Pendidikan Nilai Dan Norma*. 2012
- Lord, Jhon dan Peggy Hutchison. *Proses Pemberdayaan: Implikasi Untuk Teori Dan Praktek*. Diterbitkan dalam Canadian Journal of Public Healt Mental 12:1, Winter 993.
- LPPM UNS, DP2M, Penelitian, Strategi Nasional, 2009.
- Maning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. *Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota Jakarta* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1985)
- Mardikanto, Totok, dan Poewoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta (Bandung: 2012)
- Morgono. Memantapkan Posisi dan meningkatkan peran penyuluhan Pembangunan dalam pembangunan “. Dalam proseding seminar IPBN Bogor: Pemberdayaan sumber daya manusia menuju terwujudnya masyarakat medani. (Pustaka Wira Usaha Muda)
- Marzuki, M.S. 1992. Strategi dan Model Pelatihan. (Malang: IKIP Malang)
- Media Litbang Sulteng III (1) : 12-20, Mei 2010, ISSN: 1979-5471
- Nota Kesepakatan Tiga Kementerian nomor 500.738.A tahun 2010, nomor 1320.1/M-DAG/MOU/IX/2010, Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010.
- Putnam, Robert D. “Turn In, Turn Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America.” *Political Studies* Vol. 4. No. 28.

- Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Robert M.Z. Lawang. *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: FISIP_UI.2005)
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis. Cetakan Kelima* (Bandung: Alfabetan, 2007).
- Saidi Wahyu dan Hartati Sofia. *Kewirausahaan*. Enno Media (Jakarta:2008).
- Subekhi, Akhmad., Mohammad Jauhar. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia* (MSDM), (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabet, 2006)
- . *Memahami penelitian kualitatif* (bandung: Penerbit Alfabet, 2008)
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung. Refika Aditaman, 2010).
- . *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerja Sosial: Spektrum Pemikiran*. (Bandung. Refika Aditaman. 1997.)
- Sukanto, Soryono. *Sosiologi. Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali. 1988).
- Sumiantri, Jujun S. 1995. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. (jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Sarana Penunjang Penjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Swasono, *Kebersamaan Dan Asas Kekeluargaan*. (Jakarta: UNJ Pres. 2004).
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Isu-Isu Penting*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Thoha, *Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Pernerbitan Pasar Di Kota Bandar Lampung, Tesis*. 1997.
- Tontey, Joksen Thomas, *Kajian Penataan Aktivitas PKL Di Pusat Kota Manado*. (Manado: 2003)

UU. No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*. (Surabaya: Bayumedia:2007)

Wibowo, S.E, *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press. (Jakarta: 2007)

—————, *Budaya Organisasi*. Rajawali Press (Jakarta: 2010)

Worang, E. A. 2007. *Teori Pendidikan Nasional*. (Manado: Yayasan Perguruan Tinggi GMIM, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon)

Yin, Robert K. *Studi Kasus. Desain Dan Metode*. Terjemahan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

<http://www.ala.asn.au/public/commentaries/Falk1810.pdf>

<http://www/bambangrisdianto.blok.esaunggul.ac.id/2012/03/10/perencanaan.fasilitas>

<http://www.ciputra.or.powerpoint.legalitasusaha>

<http://www.dekop.go.id/index.php>.

<http://www.managemenstudyguide.com/human-capital-management.htm>

<http://www.en.wikipedia.org/wiki/norm>

http://www.file.upi.edu/direrkotri/FIP/JUR._PENDLUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/frnsiskakorompisbab2.pdf

<http://www.herman.blogspot.com.pengertianmacam-macamijinusaha>

<http://www.thefreedictionary.com/capacity>

<http://www.usahamikrodankecil.com>

<http://www.usahakecil.com>

<http://www.urdi.org>.

<http://www.pengembangan-kapasitas.blogspot.com/2012/08/konsep-umum-pengembang-an-kapasitas.html>.

<http://www.peraturanpembinaan.pedagang.kaki.lima.jakarta.go.id>.

<http://www.pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan>

www.binahukum.com

www.wordpress.com.2008. Kemitraan usaha dan masalahnya.



TENTANG PENULIS



Jenny Nancy Kaligis lahir di Manado, 19 Juni 1984 menempuh program S1 di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2021 dan lulus pada tahun 2005 selanjutnya Menyelesaikan Kuliah Pasca Sarjana di Manajemen Universitas Sam Ratulangi tahun 2008 , lalu mengambil program Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta dan bergelar Doktor tahun 2013. Menjadi Dosen pegawai negeri sipil di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2009 dan aktif diberbagai organisasi UMKM di kota Manado (asosiasi laundry indonesia), menjalankan bisnis umkm laundry sejak tahun 2014 sampai sekarang. Dan menjadi pembina organisasi pengusaha laundry indonesia.



Prof. Dr. Joulanda A. M. Rawis M.Pd.
Lahir di Kanonang pada 17 Januari 1959.

- S1 Administrasi Pendidikan (IKIP MANADO 1982)
- S1 Ilmu Pengetahuan Alam (IKIP BANDUNG 1994)
- S2 Manajemen Pendidikan (universistas negeri malang 2002)
- S3 Manajmen Pendidikan (Universitas negeri malang 2005)